



PUTUSAN

Nomor : 12 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : YORDAS EFENDI, S.E, M.M BIN M. SYARIF;
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Minak Jung Way Nabang Atas RT/RW 005/004
Kel. Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kasi Pelayanan KB pada Dinas PPPA, KB
Dan Dalduk Kab. Tanggamus);
9. Pendidikan : Strata 2 (S 2);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung : Sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. Apriansyah, SH.

Halaman 1 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hidayatullah, SH, CTL.
3. Rozaily Everyzal, SH.
4. Sri Wulan Octaviani, SH.

Advokat "APRIYANSYAH, SH & REKAN" beralamat di Jln. Swadaya Lr. Terpadu No. 2989 Kel. Sri Jaya Kec. Alang alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023, Dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor Pendaftaran : 418/SK/2023/PN.Tjk Selasa tanggal 11 April 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama Primair** atau **Dakwaan**

Halaman 2 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alternatif Kedua Pasal 12 e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau **Dakwaan Alternatif Ketiga** Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

- 2) Menyatakan Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF** dibebaskan dari **Dakwaan Pertama Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, **Dakwaan Alternatif Kedua** Pasal 12 e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau **Dakwaan Alternatif Ketiga** Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

- 3) Menyatakan Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF**) terbukti secara sah dan bersalah “**melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama Subsidair**;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF** dengan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menghukum Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF** untuk membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 6) Membebaskan Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 7) Menetapkan uang titipan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan Terhadap Terdakwa;
- 8) Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas BKKBN Nomor: 239/KP.01/J.1/2019 Tanggal 26 Maret 2019 Atas Nama DITA ERLITA,

Halaman 4 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.E. Binti WIRZAL N sebagai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kota Agung. (Fotocopy)
- 2) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/197/30/2019 Tanggal 15 April 2019 Atas Nama DITA ERLITA, S.E. Binti WIRZAL N sebagai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kota Agung. (Fotocopy)
 - 3) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Kota Agung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **DITA ERLITA**. (Fotocopy)
 - 4) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Kota Agung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **HARJASAH**. (Fotocopy)
 - 5) 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Kota Agung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. YANTONI. (Fotocopy)
 - 6) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Kota Agung Nomor : 840/213/47/2020 Tanggal 15 Januari 2020 Tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Tahun 2020.
 - 7) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Kota Agung Nomor : 413.11/51/47/2021 Tanggal 10 Januari 2021 Tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SUB Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD) Tahun 2021.
 - 8) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Kota Agung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. DITA ERLITA, S.E. Binti WIRZAL N

- 9) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018. (Fotocopy)
- 10) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Kota Agung Barat Nomor : 800/005.A/66/2021 Tanggal 07 Januari 2021 Tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SUB Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD) Tahun 2021.

Halaman 5 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Rekapitan Pencairan Dana BOKB Tahun 2020 s.d 2021 Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 12) 1 (satu) bundel Rekapitan Pencairan Dana BOKB Transfer Ke Rekening Korluh Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021. (Asli)
- 13) 1 (satu) bundel Rekapitan Pencairan Dana PPKBD dan SUB PPKBD Tahun 2020 s.d 2021 BPKB Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 14) 1 (satu) bundel Rekapitan Pencairan Rumah Makan Tahun 2020 s.d 2021 Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **MARDAN**. (Asli)
- 16) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ARBI**. (Asli)
- 17) 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **DIANA SARI**. (Asli)
- 18) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Kota Agung Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. MARDAN Bin BAKRI

- 19) 1 (satu) bundel Rekap hasil penghitungan pencairan Dana BOKB Kecamatan Kota Agung Timur pada rekening koran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021.
- 20) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **FIRMAN HARJITO AJI**. (Asli)
- 21) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ROHMAWATI**. (Asli)
- 22) 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **NURHAYATI**. (Asli)
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Camat Kota Agung Timur Nomor : 840/213/47/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukkan

Halaman 6 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Camat Kota Agung Timur Nomor : 922/04.b/6/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukkan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.
- 25) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Kota Agung Timur Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. FIRMAN HARJITO AJI, SP.d Bin SUWIJI

- 26) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018. (Fotocopy)
- 27) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor: 005/26/49/2019 Januari 2019 tentang Penunjukkan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 28) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor: 476/12/57/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukkan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 29) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **WARYATI**. (Asli)
- 30) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **SUMIATI**. (Asli)
- 31) 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **RISNAWATI**. (Asli)
- 32) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Wonosobo Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021.
- 33) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Semaka Kabupaten Tanggamus Nomor: 474/064/55/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pengangkatan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)

Halaman 7 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Semaka Kabupaten Tanggamus Nomor: 493/085/57/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pengangkatan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
- 35) 1 (satu) bundel Rekap hasil penghitungan pencairan Dana BOKB Kecamatan Semaka pada rekening koran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- 36) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Semaka Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. WARYATI Binti SUMIHARJO

- 37) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor: 800/155/71/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
- 38) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ABIYAZID**. (Asli)
- 39) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **SUSILAWATI**. (Fotocopy)
- 40) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. ABI YAZID Bin BAIS AHMAD

- 41) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Gisting Kabupaten Tanggamus Nomor: 400/103.a/65/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
- 42) 1 (satu) bundel Rekap hasil penghitungan pencairan Dana BOKB Kecamatan Gisting pada rekening koran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Halaman 8 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **SUKARMAN dan MUHAMMAD SAID**. (Asli)
- 44) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ENIYATI**. (Fotocopy)
- 45) 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **BATUTI**. (Asli)
- 46) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Gisting Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. MUHAMMAD SAID, SE Bin MANSYUR (Alm)**
- 47) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018. (Fotocopy)
- 48) 1 (satu) bundel Rekap Data PAGU Anggaran beserta Total yang diterima dalam rekening Korluh Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan 2021. (Asli)
- 49) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **SRI ROJETMI**. (Asli)
- 50) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Sumberejo Kabupaten Tanggamus Nomor: 447/005.b/56/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD. (Fotocopy)
- 51) 1 (satu) bundel Rekap hasil penghitungan pencairan yang telah dipotong sebesar 17,5% PPKB dan SUB PPKBD. (Asli)
- 52) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Sumberejo Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. SRI ROJETMI Binti SUKEMI**
- 53) 1 (satu) Bundel Surat Perintah BKKBN Lampung Nomor : 2532/KP.04.06/J/2020 tanggal 26 Juni 2020. (Fotocopy)
- 54) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **ERNAWATI**. (Asli)

Halaman 9 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) Bundel Kronologi Pemotongan 17,5% Korluh Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Asli)
- 56) 1 (satu) Bundel Rekap Hasil Penghitungan Pencairan Dana BOKB Pada Rekening Koran Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Asli)
- 57) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Gunung Alip Nomor : 140/023/60/2020 Tanggal 03 April 2020 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Gunung Alip. (Fotocopy)
- 58) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Gunung Alip Nomor : 140/006/66/2021 Tanggal 03 Januari 2021 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Gunung Alip. (Fotocopy)
- 59) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **WIDYA HANDAYANI**. (Asli)
- 60) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **NURHASANAH**. (Asli)
- 61) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Gunung Alip Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. ERNAWATI Binti MANGSUR

- 62) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Talang Padang Nomor : 476/42/53/2020 Januari 2020 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Talang Padang. (Fotocopy)
- 63) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **ANASRULLAH**. (Asli)
- 64) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Talang Padang Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. ANASRULLOH, SE. Bin SAIDI (alm)

Halaman 10 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



- 65) 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018. (Fotocopy)
- 66) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Kecamatan Pugung Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **HASMAN**. (Asli)
- 67) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Pugung Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **RATNA PERMATASARI**. (Asli)
- 68) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Pugung Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **RIYANTI QQ INEZ LATHIFA ALIF**. (Asli)
- 69) 1 (satu) Bundel Rekap Hasil Penghitungan Pencairan Dana BOKB Pada Rekening Koran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Fotocopy)
- 70) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Pugung Nomor : 440/05/52/2020 tanggal 13 Januari 2020 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Pugung. (Fotocopy)
- 71) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Pugung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. HASMAN Bin SIHAD

- 72) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **NASIRUDDIN**. (Asli)
- 73) 1 (satu) Bundel Rekap Total Dana Masuk Pertermin / Periode Tahun 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- 74) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Bulok Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. NASIRUDDIN Bin ABDUL MANAN

- 75) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **MUHAROM**. (Fotocopy)
- 76) 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Dana Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Fotocopy)
- 77) 1 (satu) Bundel Pagu Anggaran Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Fotocopy)

Halaman 11 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Limau Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. MUHAROM Bin HAIRUDIN (Alm)

- 79) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Camat Pematang Sawa Nomor : 000/06/61/SK. PPKBD sub PPKBD/2021 Tanggal 02 Januari 2021 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 80) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **NURMALA**. (Asli)
- 81) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **SARTIKA**. (Asli)
- 82) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **JUWANTO**. (Asli)
- 83) 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Dana Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Asli)
- 84) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Pematang Sawa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. NURMALA Binti ZAINUDIN

- 85) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas Nomor : 800/376/11/2005 Tanggal 18 Februari 2005 Perihal Kordinator Program Lapangan Keluarga Berencana pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
- 86) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Pulau Panggung Nomor : 137/021/50/2020 Tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Pulau Panggung. (Fotocopy)
- 87) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Pulau Panggung Nomor : 138/002.a/55/2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Pulau Panggung. (Fotocopy)

Halaman 12 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **SUTIRWAN.** (Asli)

89) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **SRI INDRAYANI.** (Asli)

90) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **ELA ERMAYANTI.** (Asli)

91) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Pulau Panggung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. SUTIRWAN Bin YASTRA REJA

92) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Camat Air Naningan Nomor : 800/09/26/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)

93) 1 (satu) Bundel Rekap Rincian Dana Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021 Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. (Asli)

94) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **NURUL HILAL.** (Asli)

95) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **PAINAH.** (Asli)

96) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **BADRIATI.** (Asli)

97) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Air Naningan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. NURUL HILAL Bin M. NUR (Alm)

98) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Camat Ulu Belu Nomor : 138/20/55/2020 tanggal 06 Februari 2020 tentang Pengangkatan

Halaman 13 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2020. (Fotocopy)

- 99) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Camat Ulu Belu Nomor : 138/050/60/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2021. (Fotocopy)
- 100) 1 (satu) Bundel Rekap Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021 Korluh Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 101) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **MOKHTARIDI**. (Asli)
- 102) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **TRI RENAWATI**. (Asli)
- 103) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **TATIK YULIASARI**. (Asli)
- 104) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Ulu Belu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. MOKHTARIDI Bin ZAINUL ALWI (Alm)
- 105) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Cukuh Balak Nomor : 400/84/53/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
- 106) 1 (satu) Bundel Rincian Realisasi Kegiatan BOKB SUB PPKBD Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021. (Fotocopy)
- 107) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **M.ANWAR**. (Asli)
- 108) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Uang Saku PPKBD Tahun 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Halaman 14 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **TARMIZI**. (Asli)

110) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **AHMAD ZUHAN**. (Asli)

111) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Cukuh Balak Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. M. ANWAR Bin ABDUL SOMAD

112) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Kelumbayan Nomor : 1411.31/111/62/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)

113) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **HARTANTO**. (Asli)

114) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **DIAUDDIN**. (Asli)

115) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **JUHADI**. (Asli)

116) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Kelumbayan dan Kelumbayan Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. HARTANTO Bin TUKIMAN

117) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Nomor: 447/008/56.08/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD. (Fotocopy)

118) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ANA MARIYANI** . (Asli)

Halaman 15 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. ANA MARIYANI Binti SUKANTAR

- 119) 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **NINING YUNIATI.** (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. NINING YUNianti Binti PAIMIN (Alm)

- 120) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Bulok Nomor : 800/564/69/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Penunjukan PPKBD Kecamatan Bulok. (Fotocopy)

- 121) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **REINDRA PRATAMA.** (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. REINDRA PRATAMA Bin SUDARSO

- 122) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Bulok Nomor : 814/05/65/2019 Februari 2019 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)

- 123) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **HARFIAN BILANSA.** (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. HARFIAN BILANSA Bin HARISON

- 124) 1 (satu) Bundel Kwitansi Nota Pembayaran dari Rumah Makan Yoga. (Asli)

- 125) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Yoga An. **HERLIYANA.** (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. HERLIYANA Binti HALIMI

- 126) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Sederhana An. **SUWITO BUDI HARJO.** (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. SUWITO BUDI HARJO Bin SLAMET RIYANTO

- 127) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Cattering Fetri An. **FETRI MULYANI.** (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. FETRI MULYANI Binti JAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Melati Jaya Cattering An. **NENA MARETA.** (Asli)

129) 12 (dua belas) Bundel Surat Penawaran dan Pembayaran dari Rumah Makan Melati Jaya Cattering Tahun 2020.

130) 1 (satu) Bundel Surat Penawaran dan Pembayaran dari Rumah Makan Melati Jaya Cattering Tahun 2021.

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. NENA MARETA Binti Hi. SYA'YAN

131) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Langgeng An. **KAMSO.** (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. KAMSO Bin KADRI

132) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Sri Yanti An. **SRIYANTI.** (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. SRIYANTI Binti ALI BASRI (Alm)

133) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Sumber Agung An. **GUNARSO.** (Fotocopy)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. DIAN FITRIANA Binti GUNARSO

134) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Lesehan Idaman An. **ROHAIDA.** (Fotocopy)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. MAMAN RIYANTO Bin BINGAN

135) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Umini Cattering An. **SITI UMINI.** (Asli)

136) 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Makan Minum tahun 2020 s.d 2021 Kecamatan Gisting. (Fotocopy)

137) 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Makan Minum tahun 2020 s.d 2021 Kecamatan Gunung Alip. (Fotocopy)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. SITI UMINI Binti NYAMUT

138) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA DALDUK dan KB) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021.

Halaman 17 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139) 1 (satu) bundel Fotocopy Nota Pencairan Dana (NPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA DALDUK dan KB) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021.

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. LILA YURHANA, S.E., M.M Binti SUKARDI

140) 1 (Satu) Bundel Pemindah Bukuan (Pinbuk) Penggunaan dana BOKB dari Bank Lampung pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s.d 2021. (Asli)

141) 1 (Satu) Bundel SP2D Dana BOKB Tahun Anggaran 2020 s.d 2021 pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus. (Asli)

142) 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 900/02/32/SK/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021. (Asli)

143) 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/11.a/32/SK/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020. (Asli)

144) 1 (Satu) Bundel Nota Dinas Pencairan Program BOKB DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 s.d 2021. (Asli)

145) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran An. **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK** Tahun Anggaran 2021. (Asli)

146) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran An. **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK** Tahun Anggaran 2020. (Asli)

147) 1 (Satu) Bundel DPA SKPD Tahun 2020 Nomor: 2.08.01.00.00.4 tanggal 31 Desember 2019 dan DPA SKPD Perubahan Nomor: 2.08.01.24.08.5.2 tanggal 28 Agustus 2020. (Asli)

148) 1 (Satu) Bundel DPA SKPD Tahun 2021 Nomor: DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan DPA SKPD Perubahan Nomor: 2.08.2-14.0-00.02 .01 tanggal 19 Oktober 2021. (Asli)

Halaman 18 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149) 1 (Satu) Bundel Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020. (Asli)

150) 1 (Satu) Bundel Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. ZANTIYANA Binti SARI PUDIN

151) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penanggung Jawab Bidang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020. (Fotocopy)

152) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021. (Asli)

153) 1 (satu) bundel Daftar Realisasi Kerja Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak DAK NON FISIK BOKB Tahun 2020. (Asli)

154) 1 (satu) bundel Daftar Realisasi Kerja Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak DAK NON FISIK BOKB Tahun 2021. (Asli)

155) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Setoran BOKB Kecamatan (Asli)

156) 1 (satu) bundel Catatan Pribadi YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF (Asli)

157) 1 (satu) bundel Daftar Realisasi BOKB Tahun 2020 dan Tahun 2021 (Fotocopy)

158) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Mutlak (Fotocopy)

Halaman 19 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159) 1 (satu) buah CD berisi Rekaman Audio Percakapan Kepala Dinas PPPA DALDUK dan KB Kabupaten Tanggamus. (Asli)

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YORDAS EFENDI, S.E, MM
Bin M. SYARIF**

160) 1 (Satu) Bundel SK Pengguna Anggaran Tahun 2020 Dan 2021 An. Edison, S.E., M.M. (Fotocopy)

161) 5 (Lima) Bundel Payroll Kegiatan BOKB Dinas PPPA Dalduk Dan KB Tahun 2020 (Fotocopy)

162) 4 (Empat) Bundel Payroll Kegiatan BOKB Dinas PPPA Dalduk Dan KB Tahun 2021 (Fotocopy)

163) 5 (Lima) Bundel Bukti Setor Pajak Kegiatan BOKB Dinas PPPA Dalduk Dan KB Tahun 2020 (Asli)

164) 5 (Lima) Bundel Bukti Setor Pajak Kegiatan BOKB Dinas PPPA Dalduk Dan KB Tahun 2021 (Asli)

165) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan An. Maya Pitria Sebagai Penyedia Makan Minum Kegiatan BOKB Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun 2021 (Fotocopy)

**DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. SURYANINGSIH, S.Mn. Binti
SARIKUN**

9) Membayar Biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penarikan uang BOKB TA 2020 dan TA 2021 dari para penerima Manfaat (KORLUH) atas perintah dari atasannya yaitu EDISON Bin ZAWAHIRI MURAD selaku Kepala Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.
2. Bahwa Terdakwa selaku bawahan telah menyerahkan uang penarikan dana BOKB TA 2020 dan TA 2021 kepada atasannya EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD dan Terdakwa saat ini menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa telah mengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 20 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih perlu pendidikan.

Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa YORDAS EFENDI diringankan Hukumannya, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa karena Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya hanya memohon keringanan Hukuman yang diajukan secara lisan, maka Jaksa Penuntut Umum menjawab secara Lisan dengan "Tetap pada Tuntutan" yang telah dibacakan sebelumnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasehat Hukum tetap pada Permohonan yang telah diucapkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF** yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 Januari 2020 dan diangkat kembali pada tahun 2021 berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus, secara bersama-sama dengan Saksi **EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM)** (disidangkan dalam perkara terpisah yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)), yang menjabat sebagai Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821.2/164/20/2014 tanggal 14 Agustus 2014, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira Tahun 2020 dan Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Halaman 21 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daldu, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA, Daldu, dan KB) Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **secara melawan hukum** yaitu sengaja menyalahgunakan sebagian anggaran Dana BOKB pada Dinas PPPA, Daldu, dan KB Tahun 2020 dan 2021 dengan cara Terdakwa diperintahkan Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM) selaku kepala Dinas PPPA, Daldu & KB untuk memanggil seluruh Koordinator Penyuluh untuk rapat di kantor Dinas PPPA, Daldu, dan KB Kabupaten Tanggamus dan mengumpulkan hasil potongan terhadap anggaran BOKB dari seluruh Koordinator Penyuluh yang telah dicairkan yaitu masing-masing sebesar 17,5% dari nilai pagu anggaran di setiap Kecamatan dengan alasan untuk biaya pengamanan, perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Bab VI Perihal DAK NON FISIK Pasal 52 ayat (3) PMK Nomor 48/ PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK NON FISIK, Pasal 1 angka 2 peraturan BKKBN Nomor 26 tahun 2020 tentang Juknis Penggunaan Dana BOKB tahun 2020, Bab IV Perihal penggunaan dana BOKB Lampiran peraturan BKKBN Nomor 11 tahun 2019 dan Peraturan BKKBN Nomor 26 Tahun 2020, Pasal 122 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 peraturan Menteri keuangan RI Nomor 09/PMK.07/2020 dan perubahan kedua Nomor 197/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan dana Alokasi Khusus Non Fisik, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM) selaku Kepala Dinas PPPA, Daldu, dan KB Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp1.551.654.762,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dengan cara mengumpulkan hasil potongan terhadap anggaran BOKB dari seluruh Koordinator Penyuluh yang telah dicairkan yaitu masing-masing sebesar 17,5% dari nilai pagu anggaran di setiap Kecamatan dengan alasan untuk biaya pengamanan **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebesar Rp1.551.654.762,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor : 700/112329/19/2022 tanggal 25 Juli 2022, **yang melakukan, menyuruh**

Halaman 22 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu Terdakwa diperintahkan untuk melakukan pemotongan 17,5% dari nilai pagu anggaran dengan cara mengumpulkan uang hasil potongan tersebut dari seluruh Korluh yang ada di kab. Tanggamus dan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM), yang dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 januari 2020 dan diangkat kembali pada tahun 2021 berdasarkan SK Kepala dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus aitu Sdr. H. Edison, SE MM. dengan tugas pokok yaitu:
 - Bertugas membantu Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara fisik maupun administrasi keuangan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan tertuang dalam tupoksi, yakni melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
- Bahwa pada Tahun 2020 dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus telah mendapatkan Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN sebesar Rp6.026.960.000,00 (enam miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana.
- Bahwa pada tahun 2021 dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus telah mendapatkan Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN sebesar Rp6.033.037.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana.
- Bahwa pada tahun 2020 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPA SKPD tahun 2020 Nomor : 2.08.01.00.00.4 tanggal 31 Desember 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.084.360.000,00 (enam miliar delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah)

Halaman 23 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2020 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPPA SKPD : 2.08.01.01.24.08.5.2 tanggal 13 Oktober 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.026.960.000,00 (enam miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPA SKPD tahun 2021 Nomor : DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 4 Januari 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.094.418.250,00 (enam miliar sembilan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah)
- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPPA SKPD : 2.08.01.01.24.08.5.2 tanggal 19 Oktober 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.033.037.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu Rupiah).
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana, ditunjuklah Koordinator Penyuluh pada tiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, dengan rincian nama-nama penyuluh KB yang ditugaskan sebagai koordinator penyuluh sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Nama Korluh	No. SK
1.	Kota Agung	Dita erlita	Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : 236/KP.01/J.1/2019 tanggal 26 Maret 2019
2.	Talang Padang	Anasrulloh	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
3.	Wonosobo	Waryati	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/445/32/2020 tanggal 08 Oktober 2020.
4.	Pulau Panggung	Sutirwan	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/32/21/2014 tanggal 24 Juni 2014

Halaman 24 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Cukuh Balak	M. Anwar	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/046/35/2018 tanggal 12 Januari 2018.
6.	Pugung	Hasman	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
7.	Kelumbayan	Suranto	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/32/21/2014 tanggal 24 Juni 2014
8.	Semaka	Kistia Hayati diganti dengan Waryati pada TU 4 2021.	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/445/32/2021 tanggal 20 Oktober 2021.
9.	Kota Agung Barat	Mardan	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
10.	Kota Agung Timur	Firman Harjito	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
11.	Gisting	Sukarman kemudian digantikan oleh M. Said	Menjadi Korluh KB Kecamatan Gisting sejak tanggal 26 bulan Juni Tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 252/KP/04.06/J/2020, menggantikan Saksi Sukarman yang sudah pensiun. Menjalankan program BOKB mulai termin kedua sampai termin kelima tahun 2020.
12.	Gunung Alip	Ermawati	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus nomor 2523/KP.04.06/J/2020 tanggal 26 Juni 2020 sebagai Koordinator Penyuluh KB di kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.
13.	Limau	Mukharom	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
14.	Bandar Negeri Semuong	Abi Yazid	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/197/30/2019 tanggal 15 April 2019.
15.	Sumberejo	Sri Rojetemi	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.

Halaman 25 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Ulu Belu	Mokhtaridi	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/445/32/2020 tanggal 08 Oktober 2020.
17.	Pematang Sawa	Nurmala	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
18.	Air Nanningan	Nurul Hilal	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
19.	Bulok	Nasirudin	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
20.	Kelumbayan Barat	Suranto sampai dengan TU 4 dan diganti dengan Hartanto	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.

- Bahwa untuk membantu pelaksana program kependudukan keluarga berencana di tiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus selain menunjuk koordinator penyuluh, ditunjuk pula kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang berada di tiap Pekon atau Desa di Kabupaten Tanggamus dengan jumlah sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Perwakilan PPKBD atas nama Harjasah dari Korluh Kecamatan Kota Agung dengan SK Camat Kota Agung Nomor: 840/213/47/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan SK Camat Nomor : 413.11/51/47/2021 tanggal 10 Januari 2021.
2. Perwakilan PPKBD atas nama Srimulat Aryani dari Korluh Kecamatan Talang Padang dengan SK Camat Talang Padang Kabupaten Tanggamus Nomor : 476/42/53/2020 bulan Januari 2020.
3. Perwakilan PPKBD atas nama Sumiyati dari Korluh Kecamatan Wonosobo dengan SK Camat Wonosobo Nomor : 476 / 12/57 / 2020 09 Januari 2020.
4. Perwakilan PPKBD atas nama Sri Indrayani dari Korluh Kecamatan Pulau Panggung dengan SK Camat Pulau Panggung Nomor : 127/021/50/2020 Tanggal 6 Bulan Januari 2020 dan Nomor : 138/002.a/55/2021 tanggal 6 Januari 2021.

Halaman 26 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perwakilan PPKBD atas nama Tarmizi dari Korluh Kecamatan Cukuh Balak dengan SK Camat Cukuh Balak Nomor : 400/84/53/2022 Bulan 17 Februari 2020.
6. Perwakilan PPKBD Atas Nama Ratna Permatasari dari Korluh Kecamatan Pugung dengan SK Camat Pugung Kabupaten Tangamus Nomor : 540/10/54/2020 tanggal ... Januari 2020 sedangkan untuk tahun 2021 nomor: 420/46/54/2021 Bulan Januari 2021.
7. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Iis Trisnawati dari Korluh Kecamatan Semaka
8. Perwakilan PPKBD Atas Nama Diauddin dari Korluh Kecamatan Kelumbayan dengan SK Camat Kelumbayan Nomor : 1411.31/III/62/2021 tanggal 12 Oktober 2021, namun Saksi Turasmi aktif di PPKBD Kecamatan Kelumbayan sejak Januari 2021
9. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Eniyati dari Korluh Kecamatan Kota Agung Barat dengan SK Camat Kota Agung Barat Nomor: 800/005.A/66/2021 Tanggal 7 Januari 2021.
10. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Rohmawati dari Korluh Kecamatan Kota Agung Timur dengan SK Camat Kota Agung Timur Nomor: 922 /04.b/ 6 / 2021 Tanggal 7 Januari 2021
11. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Arbi dari Korluh Kecamatan Gisting
12. Perwakilan PPKBD Atas Nama Widya Handayani dari Korluh Kecamatan Gunung Alip dengan SK Camat Kota Agung Barat Nomor : 840/112/66/2020 dan SK Camat Nomor : 800/005.a/66/2021 tanggal 7 Januari 2021.
13. Perwakilan PPKBD Atas Nama Erna Atika dari Korluh Kecamatan Limau dengan SK Camat Kota Agung Timur Nomor : 922/04.b/6/2021 tanggal 7 Januari 2021 dan SK Nomor : 450/009/61/2020.
14. Perwakilan PPKBD Atas Nama Susilawati dari Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong
15. Perwakilan PPKBD Atas Nama Maryani dari Korluh Kecamatan Sumberejo
16. Perwakilan PPKBD Atas nama Tri Renawati dari Korluh Kecamatan Ulu Belu
17. Perwakilan PPKBD Atas Nama Sartika dari Korluh Kecamatan Pematang Sawah

Halaman 27 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Perwakilan PPKBD Atas Nama Fainah dari Korluh Kecamatan Air Nanningan
19. Perwakilan PPKBD Atas Nama Rendra Pratama dari Korluh Kecamatan Bulok
20. Perwakilan PPKBD Atas Nama Nurjanah Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat
- Bahwa selanjutnya ditunjuk pula Sub PPKBD pada masing-masing Korluh yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 dengan jumlah sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :
 1. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Yantoni untuk Korluh Kecamatan Kota Agung
 2. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ria Apriyani untuk Korluh Kecamatan Talang Padang
 3. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Risna Wati untuk Korluh Kecamatan Wonosobo
 4. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ela Erma Yanti untuk Korluh Kecamatan Pulau Panggung
 5. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ahmad Juhan untuk Korluh Kecamatan Cukuh Balak
 6. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Rianti untuk Korluh Kecamatan Pugung
 7. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Herliana untuk Korluh Kecamatan Semaka
 8. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Juhadi untuk Korluh Kecamatan Kelumbayan
 9. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Batuti untuk Korluh Kecamatan Kota Agung Barat
 10. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nurhayati untuk Korluh Kecamatan Kota Agung Timur
 11. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Diana Sari untuk Korluh Kecamatan Gisting
 12. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nur Hasanah untuk Korluh Kecamatan Gunung Alip
 13. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nurhanani untuk Korluh Kecamatan Limau

Halaman 28 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Darmawati untuk Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong
 15. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nining Yuniati untuk Korluh Kecamatan Sumberejo
 16. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Tati Yulia Sari untuk Korluh Kecamatan Ulu Belu
 17. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Juanto untuk Korluh Kecamatan Pematang Sawah
 18. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Badriati untuk Korluh Kecamatan Air Naningan
 19. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Harvian Bilansyah untuk Korluh Kecamatan Bulok
 20. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Duryati untuk Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat
- Bahwa mekanisme pencairan dana BOKB pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan cara Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus membuat DPA Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Tanggamus, kemudian setelah disetujui selanjutnya ditandatangani oleh Kepala PPKAD Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya saat DPA Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sudah masuk Rekening Bank Lampung atas nama Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor rekening 389.00.05.00013.7 kemudian oleh Kepala Sub Bagian PPTK BOKB memberitahukan agar mengajukan Nota Dinas Ke Bendahara kemudian Bendahara mengajukan SPD Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), setelah itu keluar SPP Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan SPM selanjutnya keluarlah SP2D Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan masuk dana ke rekening Bank Lampung atas nama Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor rekening 389.00.05.00013.7. Untuk selanjutnya Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPPA Dalduk KB Kabupaten Tanggamus setelah menyelesaikan proses Pemindah Bukuan, meminta kepada Bank Lampung untuk melakukan transfer ke masing-masing rekening sebagai berikut:

Halaman 29 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Korluh se-Kabupaten Tanggamus;
2. Rekening Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) se-Kabupaten Tanggamus;
3. Rekening Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) se-Kabupaten Tanggamus;
4. Rekening rumah makan yang telah didaftarkan oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) ke Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus.

- Bahwa pada tahun 2020 telah dilakukan pencairan dana BOKB Tahun Anggaran 2020 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus dilakukan melalui transaksi non tunai berdasarkan penerbitan SPM dan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

- Termin SPM	I	:	01/SPM-TU1/NIHIL/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 1.131.045.000.-
- Termin SP2D	I	:	1076/SP2D-TU/NIHIL/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.131.045.000.-
- Termin SPM	II	:	02/SPM-TU2/BOKB/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 584.592.500.-
- Termin SP2D	II	:	3106/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 584.592.500.-
- Termin SPM	III	:	03/SPM-TU3/NIHIL/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.641.279.500.-
- Termin SP2D	III	:	4307/SP2D-TU/NIHIL/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.641.279.500.-
- Termin SPM	IV	:	04/SPM-TU4/BOKB/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp.814.077.500.-
- Termin SP2D	IV	:	5762/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 814.077.500.-
- Termin SPM	V	:	05/SPM-TU5/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 1.008.260.580.-
- Termin SP2D	V	:	6552/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 1.008.260.580.-

- Bahwa pada tahun 2021 telah dilakukan pencairan dana BOKB Tahun Anggaran 2021 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus dilakukan melalui transaksi non tunai berdasarkan penerbitan SPM dan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

- Termin SPM	I	:	01/SPM-TU1/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.871.947.000.-
- Termin SP2D	I	:	453/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.871.947.000.-
- Termin SPM	II	:	02/SPM-TU2/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.038.255.200.-
- Termin SP2D	II	:	1213/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.038.255.200.-
- Termin SPM	III	:	03/SPM-TU3/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.113.814.000.-
- Termin SP2D	III	:	2994/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah

Halaman 30 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP2D		Rp.1.113.814.000.-
-	Termin IV : SPM		04/SPM/TU4/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.544.091.200.-
	Termin IV : SP2D		6894/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.544.091.200.-

- Bahwa pada Tahun 2020 ada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang menerima dana BOKB Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Dana Yang Diterima
1.	Kota Agung	Rp.261.194.300,00
2.	Talang Padang	Rp.155.719.100,00
3.	Wonosobo	Rp.248.443.800,00
4.	Pulau Panggung	Rp.134.734.800,00
5.	Cukuh Balak	Rp.242.784.300,00
6.	Pugung	Rp.206.111.200,00
7.	Semaka	Rp.248.443.800,00
8.	Kelumbayan	Rp.99.924.800,00
9.	Kota Agung Barat	Rp.129.734.300,00
10.	Kota Agung Timur	Rp.168.183.800,00
11.	Gisting	Rp.143.374.300,00
12.	Gunung Alip	Rp.151.803.100,00
13.	Limau	Rp.124.734.800,00
14.	Bandar Negeri Semuong	Rp.163.284.300,00
15.	Sumberejo	Rp.122.734.800,00
16.	Ulu Belu	Rp.193.994.300,00
17.	Pematang Sawah	Rp.212.133.300,00
18.	Air Naningan	Rp.176.409.800,00
19.	Bulok	Rp.166.184.300,00
20.	Kelumbayan Barat	Rp.163.354.800,00
	TOTAL	Rp.3.513.282.000,00

- Bahwa pada Tahun 2021 ada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang menerima dana BOKB Tahun Anggaran 2021, yaitu sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Dana Yang Diterima
1.	Kota Agung	Rp.239.336.900,00
2.	Talang Padang	Rp.222.912.100,00
3.	Wonosobo	Rp.308.414.500,00
4.	Pulau Panggung	Rp.259.056.000,00
5.	Cukuh Balak	Rp.248.864.100,00
6.	Pugung	Rp.303.869.500,00
7.	Semaka	Rp.250.422.500,00
8.	Kelumbayan	Rp.172.515.400,00
9.	Kota Agung Barat	Rp.206.352.100,00
10.	Kota Agung Timur	Rp.230.021.700,00
11.	Gisting	Rp.223.266.500,00
12.	Gunung Alip	Rp.228.486.500,00
13.	Limau	Rp.172.909.700,00
14.	Bandar Negeri Semuong	Rp.192.140.100,00
15.	Sumberejo	Rp.206.674.500,00

Halaman 31 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



16.	Ulu Belu	Rp.212.840.100,00
17.	Pematang Sawah	Rp.198.305.700,00
18.	Air Naningan	Rp.194.254.500,00
19.	Bulok	Rp.188.000.100,00
20.	Kelumbayan Barat	Rp.139.063.300,00
TOTAL		Rp.4.397.705.800,00

- Bahwa terhadap Dana BOKB Tahun Anggaran 2020 tersebut diterima oleh masing-masing penerima yaitu Koordinator Penyuluh, PPKBD, Sub PPKBD, dan Rumah Makan yang telah didaftarkan oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) ke Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan BOKB Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kota Agung telah dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp261.194.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0368 5.1	Dita Erlita	24.949.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	13.732.740
3	4/3/2020	ATK	389.03.50.0022 9.3	Agita Eka Wirna	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.1769 6.6	Harjasah	13.536.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1769 7.6	Yantoni	9.024.000
Jumlah yang diterima Sebesar					62.605.377

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.0368 5.1	Dita Erlita	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.50.0022 9.3	Agita Eka Wirna (Atk)	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.1769 6.6	Harjasah (Ppkbd)	9.024.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1769 7.6	Yantoni (Sub Ppkbd)	6.016.000
Jumlah yang diterima Sebesar					24.546.819

Termin III

Halaman 32 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.036 85.1	Dita Erlita	48.348.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	27.941.760
3	7/20/2020	ATK	389.03.50.002 29.3	Agita Eka Wirna (Atk)	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.176 96.6	Harjasah (Ppkbd)	9.024.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.176 97.6	Yantoni (Sub Ppkbd)	6.016.000
Jumlah yang diterima Sebesar					92.693.897

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0368 5.1	Dita Erlita	30.761.050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	36.680.040
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.1769 6.6	Harjasah (Ppkbd)	9.024.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1769 7.6	Yantoni (Sub Ppkbd)	6.016.000
Jumlah yang diterima Sebesar					82.481.090

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0368 5.1	Dita Erlita	13.984.128
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	5.423.760
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.1769 6.6	Harjasah (Ppkbd)	13.536.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1769 7.6	Yantoni (Sub Ppkbd)	9.024.000
Jumlah yang diterima Sebesar					41.967.888

- 2) Kecamatan Talang Padang dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21

Halaman 33 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5% yakni sebesar Rp. 155.719.100,00 dengan rincian sebagai berikut:
Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0203 7.3	Anasrulloh. SE	10.546.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	6.588.540
3	4/3/2020	ATK	389.03.07.0817 7.4	Suriyati	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	395.03.01.0056 2.9	Sri Mulat Aryani	16.920.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 6.0	Ria Apriani	11.280.000
Jumlah yang diterima Sebesar					46.698.177

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.0203 7.3	Anasrulloh. SE	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.07.0817 7.4	Suriyati	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.0056 2.9	Sri Mulat Aryani	11.280.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 6.0	Ria Apriani	7.520.000
Jumlah yang diterima Sebesar					28.306.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0203 7.3	Anasrulloh. SE	18.316.500
2	7/23/2020	Makan Minum	395.03.01.0000 3.2	Herliyana	11.668.860
3	7/20/2020	ATK	389.03.07.0817 7.4	Suriyati	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.0056 2.9	Sri Mulat Aryani	11.280.000

Halaman 34 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 6.0	Ria Apriani	7.520.000
Jumlah yang diterima Sebesar					50.148.997

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0203 7.3	Anasrulloh. SE	11.036.750
2	11/4/2020	Makan Minum	395.03.01.0000 3.2	Herliyana	16.195.140
3	11/4/2020	PPKBD	395.03.01.0056 2.9	Sri Mulat Aryani	11.280.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 6.0	Ria Apriani	7.520.000
Jumlah yang diterima Sebesar					46.031.890

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0203 7.3	Anasrulloh. SE	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	395.03.01.0000 3.2	Herliyana	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	395.03.01.0056 2.9	Sri Mulat Aryani	16.920.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 6.0	Ria Apriani	11.280.000
Jumlah yang diterima Sebesar					41.177.988

- 3) Kecamatan Wonosobo dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp. 248.443.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.00974 .1	Waryati	29.750.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928 .5	Nena Mareta	16.114.140

Halaman 35 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	4/3/2020	ATK	389.03.01.16939 .6	Eko Rismawan	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.03011 .4	Sumiati	23.688.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.15539 .5	Risnawati	15.792.000
Jumlah yang diterima Sebesar					86.707.777

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.00974 .1	Waryati	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.01.16939 .6	Eko Rismawan	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.03011 .4	Sumiati	15.792.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.15539 .5	Risnawati	10.528.000
Jumlah yang diterima Sebesar					35.826.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.00974 .1	Waryati	68.082.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.07.08134 .9	Gunarso	34.689.060
3	7/20/2020	ATK	389.03.01.16939 .6	Eko Rismawan	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.03011 .4	Sumiati	15.792.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.15539 .5	Risnawati	10.528.000
Jumlah yang diterima Sebesar					130.455.197

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.00974 .1	Waryati	40.259.050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.07.08134 .9	Gunarso	45.889.740
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.03011 .4	Sumiati	15.792.000

Halaman 36 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.15539 .5	Risnawati	10.528.000
Jumlah yang diterima Sebesar					112.468.790

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.00974 .1	Waryati	18.664.428
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.07.08134 .9	Gunarso	7.173.360
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.03011 .4	Sumiati	23.688.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.15539 .5	Risnawati	15.792.000
Jumlah yang diterima Sebesar					65.317.788

- 4) Kecamatan Pulau Panggung dilakukan pencairan banyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp.134.734.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01900 .4	Sutirwan. S. Pd	15.347.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928 .5	Nena Mareta	8.969.940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484 .2	Kris Yanto	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	395.03.01.00575 .2	Sri Indrayani	17.766.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00574 .9	Ela Ermayanti	11.844.000
Jumlah yang diterima Sebesar					55.290.577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.01900 .4	Sutirwan. S. Pd	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484 .2	Kris Yanto	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.00575 .2	Sri Indrayani	11.844.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00574 .9	Ela Ermayanti	7.896.000

Halaman 37 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang diterima Sebesar 29.246.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01900.4	Sutirwan. S. Pd	26.790.500
2	7/23/2020	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	16.431.660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.00575.2	Sri Indrayani	11.844.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00574.9	Ela Ermayanti	7.896.000
Jumlah yang diterima Sebesar					64.325.797

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01900.4	Sutirwan. S. Pd	16.375.050
2	11/4/2020	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	21.832.740
3	11/4/2020	PPKBD	395.03.01.00575.2	Sri Indrayani	11.844.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00574.9	Ela Ermanan ti	7.896.000
Jumlah yang diterima Sebesar					57.947.790

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01900.4	Sutirwan. S. Pd	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	395.03.01.00575.2	Sri Indrayani	17.766.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00574	Ela	11.844.000

Halaman 38 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		.9	Ermayan ti	
Jumlah yang diterima Sebesar				42.587.988

- 5) Kecamatan Cukuh Balak dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp. 242.784.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02020.1	M. Anwar. SE	39.352.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	20.876.940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.17694.8	Tarmizi	16.920.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17695.1	Ahmad Zuhan	11.280.000
Jumlah yang diterima Sebesar					89.792.577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02020.1	M. Anwar. SE	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Nena Mareta	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.17694.8	Kris Yanto	11.280.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17695.1	Ahmad Zuhan	7.520.000
Jumlah yang diterima Sebesar					28.306.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02020.1	M. Anwar. SE	69.160.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	40.245.660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.363.637

Halaman 39 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.17694 .8	Tarmizi	11.280.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17695 .1	Ahmad Zuhan	7.520.000
Jumlah yang diterima Sebesar					129.569.797

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02020 .1	M. Anwar. SE	40.815.050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.15862 .4	Rohaida	50.020.740
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.17694 .8	Tarmizi	11.280.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17695 .1	Ahmad Zuhan	7.520.000
Jumlah yang diterima Sebesar					109.635.790

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02020 .1	M. Anwar. SE	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.15862 .4	Rohaida	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.17694 .8	Tarmizi	16.920.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17695 .1	Ahmad Zuhan	11.280.000
Jumlah yang diterima Sebesar					41.177.988

- 6) Kecamatan Pugung dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp206.111.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02366 .9	Hasman	29.750.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928 .5	Nena Mareta	16.114.140
3	4/3/2020	ATK	384.03.01.15448 .8	Mukidin	1.363.637

Halaman 40 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.22230.7	Ratna Permata Sari	22.842.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	15.228.000
Jumlah yang diterima Sebesar					85.297.777

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02366.9	Hasman	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	384.03.01.15448.8	Mukidin	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.22230.7	Ratna Permata Sari	15.228.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	10.152.000
Jumlah					34.886.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02366.9	Hasman	58.862.500
2	7/23/2020	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	30.720.060
3	7/20/2020	ATK	384.03.01.15448.8	Mukidin	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.22230.7	Ratna Permata Sari	15.228.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	10.152.000
Jumlah					116.326.197

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02366.9	Hasman	48.311.000
2	10/21/2021	Makan	395.03.01.00003.2	Herliyana	8.925.840

Halaman 41 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21	Minum	2		
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	16.750.800
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01191.9	Triana Narulita	8.360.000
Jumlah					82.347.640

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02366.9	Hasman	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.22230.7	Ratna Permata Sari	22.842.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	15.228.000
Jumlah					51.047.988

- 7) Kecamatan Semaka dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp248.443.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	29.750.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	16.114.140
3	4/3/2020	ATK	389.03.01.07095.3	Adi Taufiq Virgiansyah	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.17714.7	Iis Trisnawati	18.612.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.07204.8	Herliyana	12.408.000
Jumlah yang diterima Sebesar					78.247.777

Termin II

Halaman 42 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.01.07095.3	Adi Taufiq Virgiansyah	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.17714.7	Iis Trisnawati	12.408.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.07204.8	Herliyana	8.272.000
Jumlah					30.186.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	58.862.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	30.720.060
3	7/20/2020	ATK	389.03.01.07095.3	Adi Taufiq Virgiansyah	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.17714.7	Iis Trisnawati	12.408.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.07204.8	Herliyana	8.272.000
Jumlah					111.626.197

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	41.471.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	8.925.840
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.15541.0	Laeli Zakiyati	13.648.800
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan	389.00.05.01176.4	Fatma Homsatu	8.360.000

Halaman 43 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Implant	n	
Jumlah			72.405.640

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.17714.7	lis Trisnawati	18.612.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.07204.8	Herliyana	12.408.000
Jumlah					43.997.988

- 8) Kecamatan Kelumbayan dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp99.924.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01574.9	Suranto	10.546.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	6.588.540
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.07.01574.9	Suranto	6.768.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Juhadi	4.512.000
Jumlah yang diterima Sebesar					29.778.177

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.01574.9	Suranto	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.000.000

Halaman 44 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	6/24/2020	PPKBD	389.03.07.01574.9	Suranto	4.512.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Suranto	3.008.000
Jumlah					17.026.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01574.9	Suranto	18.316.500
2	7/23/2020	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	11.668.860
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.07.01278.6	Diauddin	4.512.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Juhadi	3.008.000
Jumlah					38.868.997

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	4.210.300
2	11/4/2020	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	16.195.140
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.07.01278.6	Diauddin	4.512.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Juhadi	3.008.000
Jumlah					27.925.440

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.07.01278.6	Diauddin	6.768.000

Halaman 45 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	12/7/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02285 .6	Juhadi	4.512.000
Jumlah					24.257.988

- 9) Kecamatan Kota Agung Barat dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp129.734.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01456 .7	Mardan. S. Pd	15.347.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928 .5	Nena Mareta	8.969.940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484 .2	Kris Yanto	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.07.00796 .5	Arbi	13.536.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17701 .2	Diana Sari	9.024.000
Jumlah yang diterima Sebesar					48.240.577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.01456 6.7	Mardan. S. Pd	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484 4.2	Kris Yanto	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.07.00796 6.5	Arbi	9.024.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17701 1.2	Diana Sari	6.016.000
Jumlah					24.546.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01456 .7	Mardan. S. Pd	26.790.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.15862 .4	Rohaida	16.431.660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484 .2	Kris Yanto	1.363.637

Halaman 46 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	7/20/2020	PPKBD	389.03.07.00796 .5	Arbi	9.024.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17701 .2	Diana Sari	6.016.000
Jumlah					59.625.797

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01456 .7	Mardan. S. Pd	20.427.750
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.15862 .4	Rohaida	21.832.740
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.07.00796 .5	Arbi	9.024.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17701 .2	Diana Sari	6.016.000
Jumlah					57.300.490

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01456 .7	Mardan. S. Pd	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.15862 .4	Rohaida	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.07.00796 .5	Arbi	13.536.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17701 .2	Diana Sari	9.024.000
Jumlah					35.537.988

10)Kecamatan Kota Agung Timur dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp168.183.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02635 .1	Firman Harjito Aji. S. Pd	20.148.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928 .5	Nena Mareta	11.351.340
3	4/3/2020	ATK	389.03.01.13924 .6	Yunita Sari	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.17693 .4	Rohmawati	10.152.000

Halaman 47 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17692 .3	Nurhayati	6.768.000
Jumlah yang diterima Sebesar					49.782.977

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02635 .1	Firman Harjito Aji. S. Pd	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.01.13924 .6	Yunita Sari	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.17693 .4	Rohmawati	6.768.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17692 .3	Nurhayati	4.512.000
Jumlah					20.786.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02635. 1	Firman Harjito Aji. S. Pd	39.874.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.15862. 4	Rohaida	23.178.960
3	7/20/2020	ATK	389.03.01.13924. 6	Yunita Sari	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.17693. 4	Rohmawati	6.768.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17692. 3	Nurhayati	4.512.000
Jumlah					75.697.097

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02635. 1	Firman Harjito Aji. S. Pd	25.873.050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.15862. 4	Rohaida	31.042.440
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.17693. 4	Rohmawati	6.768.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17692. 3	Nurhayati	4.512.000
Jumlah					68.195.490

Halaman 48 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02635.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	13.984.128
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	5.423.760
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.17693.4	Rohmawati	10.152.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17692.3	Nurhayati	6.768.000
Jumlah					36.327.888

11)Kecamatan Gisting dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar yakni Rp143.374.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02674.8	Sukarman	15.347.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	8.969.940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.11051.1	Eniyati	7.614.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00581.4	Batuti	5.076.000
Jumlah yang diterima Sebesar					38.370.577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02674.8	Sukarman	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.11051.1	Eniyati	7.614.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00581.4	Batuti	3.384.000
Jumlah					20.504.819

Halaman 49 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02674.8	Sukarman	26.790.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	18.416.160
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.11051.1	Eniyati	5.076.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00581.4	Batuti	3.384.000
Jumlah					55.030.297

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02627.9	Muh. Said. SE	20.985.050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	25.404.840
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.11051.1	Eniyati	5.076.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00581.4	Batuti	3.384.000
Jumlah					54.849.890

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02627.9	Muh. Said. SE	13.984.128
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	5.423.760
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.11051.1	Eniyati	7.614.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00581.4	Batuti	5.076.000
Jumlah					32.097.888

- 12)Kecamatan Gunung Alip dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp151.803.100,00 dengan rincian sebagai berikut:
Termin I

Halaman 50 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0262 7.9	Muh. Said. SE	15.347.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	8.969.940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	395.03.01.0057 0.0	Widya Handayani	10.152.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 9.2	Nurhasana h	6.768.000
Jumlah yang diterima Sebesar					42.600.577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.0262 7.9	Muh. Said. SE	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.0057 0.0	Widya Handayani	6.768.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 9.2	Nurhasana h	4.512.000
Jumlah					20.786.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0262 7.9	Muh. Said. SE	27.170.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	16.431.660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.0057 0.0	Widya Handayani	6.768.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 9.2	Nurhasana h	4.512.000
Jumlah					56.245.797

Termin IV

Halaman 51 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	384.03.01.02902.5	Ernawati	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00569.2	Nurhasanah	7.444.800
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01197.1	Tamiati	8.360.000
Jumlah					60.153.240

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	384.03.01.02902.5	Ernawati	15.924.750
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	21.832.740
3	11/4/2020	PPKBD	395.03.01.00570.0	Widya Handayani	10.152.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00569.2	Nurhasanah	6.768.000
Jumlah					54.677.490

13)Kecamatan Limau dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp124.734.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02372.5	Muharom	15.347.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	8.969.940
3	4/3/2020	ATK	389.03.01.13923.1	ASPIATI	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.09046.1	ERMA ATIKA	9.306.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.07.06504.2	NURHANA NI	6.204.000
Jumlah yang diterima Sebesar					41.190.577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
----	------------------	---------------	--------------------------	------------------	--------

Halaman 52 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02627.9	Muh. Said. SE	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.00570.0	Widya Handayani	6.204.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00569.2	Nurhasanah	4.512.000
Jumlah					20.222.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02372.5	Muharom	26.790.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	16.431.660
3	7/20/2020	ATK	389.03.01.13923.1	Aspiati	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.09046.1	Erma Atika	6.204.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.07.06504.2	Nurhanani	4.136.000
Jumlah					54.925.797

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02372.5	Muharom	15.924.750
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	21.832.740
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.09046.1	Erma Atika	6.204.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.07.06504.2	Nurhanani	4.136.000
Jumlah					48.097.490

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02372.5	Muharom	5,710,000

Halaman 53 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	3,674,160
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.09046.1	Erma Atika	9.306.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.07.06504.2	Nurhanani	6,204,000
Jumlah					24.894.160

14)Kecamatan Bandar Negeri Semuong dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp163.284.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	20,148,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	11,351,340
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	9,306,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	6,204,000
Jumlah yang diterima Sebesar					48,372,977

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	8,506,819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,000,000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	6.204.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	4,136,000
Jumlah					19.846.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	39,874,500

Halaman 54 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.07.08134.9	Gunarso	23,178,960
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	6,204,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	4,136,000
J u m l a h					74,757,097

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	25,873,050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.07.08134.9	Gunarso	31,042,440
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	6,204,000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	4,136,000
J u m l a h					67,255,490

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	13,984,128
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.07.08134.9	Gunarso	5,423,760
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	9.306.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	6,204,000
J u m l a h					34.917.888

15)Kecamatan Sumberejo dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp122.734.800,00dengan rincian sebagai berikut :

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02185.5	Sri Rojetmi	15,347,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	8,969,940

Halaman 55 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	395.03.01.00567.7	Ana Mariani	10,998,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00568.5	Nining Yuniati	7,332,000
Jumlah yang diterima Sebesar					44,010,577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02185.5	Sri Rojetmi	8,506,819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,000,000
3	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.00567.7	Ana Mariani	7.332.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00568.5	Nining Yuniati	4,888,000
Jumlah					21.726.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02185.5	Sri Rojetmi	26,790,500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.14358.8	Siti Umini	16,431,660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.00567.7	Ana Mariani	7,332,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00568.5	Nining Yuniati	4,888,000
Jumlah					56,805,797

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02185.5	Sri Rojetmi	15,924,750
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.14358.8	Siti Umini	21,832,740
3	11/4/2020	PPKBD	395.03.01.00567.7	Ana Mariani	7,332,000

Halaman 56 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00568.5	Nining Yuniati	4,888,000
Jumlah					49,977,490

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02185.5	Sri Rojetmi	9,303,828
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.14358.8	Siti Umini	3,674,160
3	12/7/2020	PPKBD	395.03.01.00567.7	Ana Mariani	10.998.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00568.5	Nining Yuniati	7,332,000
Jumlah					31.307.988

16)Kecamatan Ulu Belu dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp193.994.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01730.0	Mukhtaridi	24,949,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	13,732,740
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	395.03.01.00564.5	Tri Renawati	13,536,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00563.2	Tatik Yuliasari	9,024,000
Jumlah yang diterima Sebesar					62,605,377

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,000,000
2	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.00564.5	Tri Renawati	9.024.000
3	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00563.2	Tatik Yuliasari	6,016,000
Jumlah					16.040.000

Termin III

Halaman 57 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01730.0	Mukhtaridi	48,348,500
2	7/23/2020	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	27,941,760
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.00564.5	Tri Renawati	9,024,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00563.2	Tatik Yuliasari	6,016,000
Jumlah					92,693,897

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01730.0	Mukhtaridi	30,761,050
2	11/4/2020	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	36,680,040
3	11/4/2020	PPKBD	395.03.01.00564.5	Tri Renawati	9,024,000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00563.2	Tatik Yuliasari	6,016,000
Jumlah					82,481,090

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01730.0	Mukhtaridi	30,761,050
2	11/4/2020	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	36,680,040
3	11/4/2020	PPKBD	395.03.01.00564.5	Tri Renawati	13.536.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00563.2	Tatik Yuliasari	6,016,000
Jumlah					86.993.090

17)Kecamatan Pematang Sawah dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp212.133.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
----	------------------	---------------	--------------------------	------------------	--------

Halaman 58 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02610.6	Nurmala	24,949,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	13,732,740
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.17698.1	Sartika	11,844,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17699.8	Juwanto	7,896,000
Jumlah yang diterima Sebesar					59,785,377

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02610.6	Nurmala	8,506,819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,000,000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.17698.1	Sartika	7.896.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17699.8	Juwanto	5,264,000
Jumlah					22.666.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02610.6	Nurmala	52,958,500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	29,926,260
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.17698.1	Sartika	7,896,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17699.8	Juwanto	5,264,000
Jumlah					97,408,397

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang	389.03.07.02610.6	Nurmala	35,821,350

Halaman 59 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saku			
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	40,252,140
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.17698.1	Sartika	7,896,000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17699.8	Juwanto	5,264,000
Jumlah					89,233,490

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02610.6	Nurmala	18,664,428
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	7,173,360
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.17698.1	Sartika	11.844.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17699.8	Juwanto	7,896,000
Jumlah					45.577.788

18)Kecamatan Air Naningan dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp123.734.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.00559.2	Nurul Hilal	15,347,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	8,969,940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	395.03.01.00560.4	Painah	8,460,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00561.3	Badriati	5,640,000
Jumlah yang diterima Sebesar					39,780,577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	395.03.01.00559.2	Nurul Hilal	8,506,819

Halaman 60 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,000,000
3	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.00560.4	Painah	5,640,000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00561.3	Badriati	3,760,000
J u m l a h					18.906.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.00559.2	Nurul Hilal	26,790,500
2	7/23/2020	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	16,431,660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.00560.4	Painah	5,640,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00561.3	Badriati	3,760,000
J u m l a h					53,985,797

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.00559.2	Nurul Hilal	26,790,500
2	7/23/2020	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	16,431,660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.00560.4	Painah	5,640,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00561.3	Badriati	3,760,000
J u m l a h					53,985,797

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.00559.2	Nurul Hilal	9,303,828
2	12/7/2020	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	3,674,160

Halaman 61 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	12/7/2020	PPKBD	395.03.01.00560.4	Painah	8.460.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00561.3	Badriati	5,640,000
Jumlah					27.077.988

19)Kecamatan Bulok dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp166.184.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01625.4	Nasirudin	20,148,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	11,351,340
3	4/3/2020	ATK	389.03.01.08862.1	Rofi'ah	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.10344.8	Reindra Pratama	8,460,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00556.6	Harfian Bilansa	5,640,000
Jumlah yang diterima Sebesar					46,962,977

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.01625.4	Nasirudin	8,506,819
2	6/24/2020	ATK	389.03.01.08862.1	Rofi'ah	1,000,000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.10344.8	Reindra Pratama	5.640.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00556.6	Harfian Bilansa	3,760,000
Jumlah					18.906.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01625.4	Nasirudin	39,874,500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	23,178,960
3	7/20/2020	ATK	389.03.01.08862.1	Rofi'ah	1,363,637

Halaman 62 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.10344.8	Reindra Pratama	5,640,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00556.6	Harfian Bilansa	3,760,000
Jumlah					73,817,097

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01625.4	Nasirudin	25,873,050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	31,042,440
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.10344.8	Reindra Pratama	5,640,000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00556.6	Harfian Bilansa	3,760,000
Jumlah					66,315,490

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01625.4	Nasirudin	13,984,128
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	5,423,760
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.10344.8	Reindra Pratama	8.460.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00556.6	Harfian Bilansa	5,640,000
Jumlah					26,047,888

20)Kecamatan Kelumbayan Barat dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar dengan jumlah total keseluruhan yakni Rp163.354.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	24,949,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	13,732,740
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637

Halaman 63 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	4/3/2020	PPKBD	397.03.01.06959.6	Nurjanah	5,076,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02257.6	Duryati	3,384,000
Jumlah yang diterima Sebesar					48,505,377

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02643.8	Hartanto	8,506,819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,000,000
3	6/24/2020	PPKBD	397.03.01.06959.6	Nurjanah	3.384.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02257.6	Duryati	2,256,000
Jumlah					15.146.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	43,738,500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	25,957,260
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	397.03.01.06959.6	Nurjanah	3,384,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02257.6	Duryati	2,256,000
Jumlah					76,699,397

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	410.03.01.02257.6	Duryati	3.722.400
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01193.5	Varia Megasari	4.180.000

Halaman 64 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Jumlah	48.070.840
--------	------------

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0264 3.8	Hartanto	9,303,828
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	3,674,160
3	12/7/2020	PPKBD	397.03.01.0695 9.6	Nurjanah	5.076.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	410.03.01.0225 7.6	Duryati	3,384,000
Jumlah					21.437.988

- Bahwa terhadap dana BOKB Tahun Anggaran 2021 tersebut diterima oleh masing-masing penerima yaitu Koordinator Penyuluh, PPKBD, Sub PPKBD, dan Rumah Makan yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan BOKB Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kota Agung telah dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp.239.336.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0368 5.1	Dita Erlita	23.600.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	5.464.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.1769 6.6	Harjasah (Ppkbd)	8.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1769 7.6	Yantoni (Sub Ppkbd)	10.560.000
Jumlah					47.624.800

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0368 5.1	Dita Erlita	26.150.000

Halaman 65 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	5.425.200
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.1769 6.6	Harjasah (Ppkbd)	8.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1769 7.6	Yantoni (Sub Ppkbd)	10.560.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.0184 2.7	Suhaida	4.400.000
Jumlah					54.535.200

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0368 5.1	Dita Erlita	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.1769 6.6	Harjasah (PPKBD)	7.520.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1769 7.6	Yantoni (Sub PPKBD)	9.926.400
5	8/8/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.0119 0.3	Endang Windarsih	4.180.000
Jumlah					50.594.160

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0368 5.1	Dita Erlita	42.396.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	8.396.640
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1769 7.6	Yantoni (Sub PPKBD)	9.926.400
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.0119 0.3	Endang Windarsih	8.360.000
Jumlah					69.079.040

- 2) Kecamatan Talang Padang dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp222.912.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

Halaman 66 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0203 7.3	Anasrullo h. SE	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	395.03.01.0000 3.2	Herliyana	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	395.03.01.0056 2.9	Sri Mulat Aryani	10.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0056 6.0	Ria Apriani	13.200.000
Jumlah					45.776.800

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0203 7.3	Anasrullo h. SE	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	395.03.01.0000 3.2	Herliyana	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	395.03.01.0056 2.9	Sri Mulat Aryani	10.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0056 6.0	Ria Apriani	13.200.000
Jumlah					46.432.800

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0203 7.3	Anasrullo h. SE	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	395.03.01.0000 3.2	Herliyana	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	395.03.01.0056 2.9	Sri Mulat Aryani	9.400.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0056 6.0	Ria Apriani	12.408.000
5	8/8/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.0118 0.4	Nurul Habibah	4.180.000
Jumlah					54.955.760

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang	389.03.07.0203 7.3	Anasrullo h. SE	36.481.000

Halaman 67 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saku			
2	10/21/2021	Makan Minum	395.03.01.0000 3.2	Herliyana	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0056 6.0	Ria Apriani	12.408.000
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.0118 0.4	Nurul Habibah	4.180.000
Jumlah					60.936.440

- 3) Kecamatan Wonosobo dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp308.414.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0097 4.1	Waryati	28.900.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.1688 9.9	Kamso	6.652.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.0301 1.4	Sumiati	14.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	18.480.000
J u m l a h					68.032.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0097 4.1	Waryati	26.150.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.1688 9.9	Kamso	5.425.200
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.0301 1.4	Sumiati	14.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	18.480.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.0166 3.6	Fenti Maili Diana	4.400.000
J u m l a h					68.455.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang	389.03.07.0097 4.1	Waryati	23.454.000

Halaman 68 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saku			
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.1688 9.9	Kamso	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.0301 1.4	Sumiati	13.160.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	17.371.200
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.0166 3.6	Fenti Maili Diana	4.180.000
Jumlah					63.678.960

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0097 4.1	Waryati	58.291.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.1688 9.9	Kamso	11.042.640
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	17.371.200
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.0119 6.8	Leni	8.360.000
Jumlah					95.064.840

- 4) Korluh Kecamatan Pulau Panggung dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp259.056.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0190 0.4	Sutirwan. S. Pd	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	384.03.01.1397 3.3	Suwito Budi Harjo	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	395.03.01.0057 5.2	Sri Indrayani	10.500.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0057 4.9	Ela Ermayanti	13.860.000
Jumlah					46.936.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang	389.03.07.0190 0.4	Sutirwan. S. Pd	24.850.000

Halaman 69 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saku			
2	5/7/2021	Makan Minum	384.03.01.1397 3.3	Suwito Budi Harjo	4.870.800
3	5/7/2021	PPKBD	395.03.01.0057 5.2	Sri Indrayani	10.500.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0057 4.9	Ela Ermayanti	13.860.000
Jumlah					54.080.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0190 0.4	Sutirwan. S. Pd	28.444.000
2	8/8/2021	Makan Minum	384.03.01.1397 3.3	Suwito Budi Harjo	6.572.160
3	8/8/2021	PPKBD	395.03.01.0057 5.2	Sri Indrayani	9.870.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0057 4.9	Ela Ermayanti	13.028.400
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.0118 6.2	Yuni Margiati	4.180.000
Jumlah					62.094.560

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01900. 4	Sutirwan. S. Pd	47.675.000
2	10/21/2021	Makan Minum	384.03.01.13973. 3	Suwito Budi Harjo	10.478.160
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00574. 9	Ela Ermayanti	13.028.400
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01186. 2	Yuni Margiati	12.540.000
Jumlah					83.721.560

- 5) Korluh Kecamatan Cukuh Balak dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp248.864.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber	389.03.07.02020. 1	M. Anwar. SE	18.300.000

Halaman 70 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Uang Saku			
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.17694.8	Tarmizi	10.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17695.1	Ahmad Zuhan	13.200.000
Jumlah					45.776.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02020.1	M. Anwar. SE	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.17694.8	Tarmizi	10.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17695.1	Ahmad Zuhan	13.200.000
Jumlah					46.432.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02020.1	M. Anwar. SE	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.17694.8	Tarmizi	9.400.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17695.1	Ahmad Zuhan	12.408.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01185.5	Maimunah	4.180.000
Jumlah					54.955.760

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02020.1	M. Anwar. SE	56.441.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	12.101.040

Halaman 71 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17695.1	Ahmad Zuhan	12.408.000
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01185.5	Maimunah	8.360.000
Jumlah					89.310.040

- 6) Korluh Kecamatan Pugung dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp303.869.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02366.9	Hasman	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.22230.7	Ratna Permata Sari	13.500.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	17.820.000
Jumlah					53.896.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02366.9	Hasman	36.750.000
2	5/7/2021	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	7.801.200
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.22230.7	Ratna Permata Sari	13.500.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	17.820.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.05517.6	Rita Budiarti	4.400.000
Jumlah					80.271.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang	389.03.07.02366.9	Hasman	33.434.000

Halaman 72 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saku			
2	8/8/2021	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	7.630.560
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.22230.7	Ratna Permata Sari	12.690.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	16.750.800
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01191.9	Triana Narulita	4.180.000
Jumlah					74.685.360

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02366.9	Hasman	48.311.000
2	10/21/2021	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	8.925.840
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	16.750.800
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01191.9	Triana Narulita	8.360.000
Jumlah					82.347.640

7) Korluh Kecamatan Semaka dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp250.422.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.17714.7	Iis Trisnawati	11.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.15541.0	Laeli Zakiyati	14.520.000
Jumlah					48.096.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
----	---------	----------	-------------	-------------------	--------

Halaman 73 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	26.150.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	5.425.200
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.17714.7	lis Trisnawati	11.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.15541.0	Laeli Zakiyati	14.520.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.02523.8	Zanariah	4.400.000
Jumlah					61.495.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.17714.7	lis Trisnawati	10.340.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.15541.0	Laeli Zakiyati	13.648.800
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01176.4	Fatma Homsatun	4.180.000
Jumlah					57.136.560

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	41.471.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.17119.7	FETRI MULYANI	8.925.840
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.15541.0	LAELI ZAKIYATI	13.648.800
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01176.4	Fatma Homsatun	8.360.000
Jumlah					72.405.640

- 8) Korluh Kecamatan Kelumbayan dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp172.515.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 74 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.07.01278.6	Diauddin	4.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Juhadi	5.280.000
Jumlah					31.856.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	35.450.000
2	5/7/2021	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	7.246.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.07.01278.6	Diauddin	4.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Juhadi	5.280.000
Jumlah					51.976.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	32.220.000
2	8/8/2021	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	7.136.640
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.07.01278.6	Diauddin	3.760.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Juhadi	4.963.200
Jumlah					48.079.840

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	7.867.440

Halaman 75 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	10/21/2021	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Juhadi	4.963.200
Jumlah					49.311.640

- 9) Korluh Kecamatan Kota Agung Barat dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp206.352.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01456.7	Mardan. S. Pd	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.07.00796.5	Arbi	8.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17701.2	Diana Sari	10.560.000
Jumlah					41.792.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01456.7	Mardan. S. Pd	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.07.00796.5	Arbi	8.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17701.2	Diana Sari	10.560.000
Jumlah					41.136.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01456.7	Mardan. S. Pd	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.07.00796.5	Arbi	7.520.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17701.2	Diana Sari	9.926.400
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01188.3	Adeyane	4.180.000

Halaman 76 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	50.594.160
---------------	-------------------

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01456.7	Mardan. S. Pd	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17701.2	Diana Sari	9.926.400
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01188.3	Adeyane	8.360.000
Jumlah					62.634.840

10)Korluh Kecamatan Kota Agung Timur dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp230.021.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02635.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	23.600.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	5.464.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.17693.4	Rohmawati	6.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17692.3	Nurhayati	7.920.000
Jumlah					42.984.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02635.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	24.850.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	4.870.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.17693.4	Rohmawati	6.000.000
4	5/7/2021	Sub	389.03.01.17692.	Nurhayati	7.920.000

Halaman 77 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPKBD	3	
Jumlah			43.640.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02635.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	22.240.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	5.019.840
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.17693.4	Rohmawati	5.640.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17692.3	Nurhayati	7.444.800
Jumlah					40.344.640

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02635.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	64.206.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	11.183.760
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17692.3	Nurhayati	7.444.800
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01190.3	Endang Windarsih	8.360.000
Jumlah					82.834.560

- 11) Korluh Kecamatan Gisting dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp223.266.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02627.9	Muh. Said. SE	23.600.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	5.464.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.11051.1	Eniyati	4.500.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00581.4	Batuti	5.940.000
Jumlah					39.504.800

Halaman 78 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02627.9	Muh. Said. SE	31.450.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	6.613.200
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.11051.1	Eniyati	4.500.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00581.4	Batuti	5.940.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	384.03.01.11405.1	Idawati	4.400.000
Jumlah					52.903.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02627.9	Muh. Said. SE	28.444.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	6.572.160
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.11051.1	Eniyati	4.230.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00581.4	Batuti	5.583.600
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	384.03.01.11405.1	Idawati	4.180.000
Jumlah					49.009.760

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02627.9	Muh. Said. SE	48.311.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	8.925.840
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00581.4	Batuti	5.583.600
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	384.03.01.11405.1	Idawati	8.360.000
Jumlah					71.180.440

Halaman 79 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)Korluh Kecamatan Gunung Alip dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp228.486.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	384.03.01.02902.5	Ernawati	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	395.03.01.00570.0	Widya Handayani	6.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00569.2	Nurhasanah	7.920.000
Jumlah					36.496.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	384.03.01.02902.5	Ernawati	36.750.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	7.801.200
3	5/7/2021	PPKBD	395.03.01.00570.0	Widya Handayani	6.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00569.2	Nurhasanah	7.920.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.01892.8	Dalina	4.400.000
Jumlah					62.871.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	384.03.01.02902.5	Ernawati	33.434.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	7.630.560
3	8/8/2021	PPKBD	395.03.01.00570.0	Widya Handayani	5.640.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00569.2	Nurhasanah	7.444.800
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01197.1	Tamiati	4.180.000

Halaman 80 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	58.329.360
---------------	-------------------

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	384.03.01.02902.5	Ernawati	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00569.2	Nurhasanah	7.444.800
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01197.1	Tamiati	8.360.000
Jumlah					60.153.240

13)Korluh Kecamatan Limau dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp172.909.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02372.5	Muharom	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	384.03.01.13969.3	Sriyanti	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.09046.1	Erma Atika	5.500.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.07.06504.2	Nurhanani	7.260.000
Jumlah					35.336.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02372.5	Muharom	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	384.03.01.13969.3	Sriyanti	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.09046.1	Erma Atika	5.500.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.07.06504.2	Nurhanani	7.260.000
Jumlah					35.992.800

Halaman 81 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02372.5	Muharom	17.250.000
2	8/8/2021	Makan Minum	384.03.01.13969.3	Sriyanti	3.961.440
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.09046.1	Erma Atika	5.170.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.07.06504.2	Nurhanani	6.824.400
Jumlah					33.205.840

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02372.5	Muharom	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	384.03.01.13969.3	Sriyanti	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.07.06504.2	Nurhanani	6.824.400
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01190.3	Endang Windarsih	4.180.000
Jumlah					51.172.840

14) Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp192.140.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	23.600.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.13749.4	Maya Pitria	5.464.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	5.500.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	7.260.000
Jumlah					41.824.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
----	---------	----------	-------------	-------------------	--------

Halaman 82 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.13749.4	Maya Pitria	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	5.500.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	7.260.000
Jumlah					35.992.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.13749.4	Maya Pitria	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	5.170.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	6.824.400
	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01198.6	Dewi Ajeng W	4.180.000
Jumlah					45.142.160

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.13749.4	Maya Pitria	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	6.824.400
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01198.6	Dewi Ajeng W	8.360.000
Jumlah					59.532.840

15)Korluh Kecamatan Sumberejo dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp206.674.500,00dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa	389.03.07.02185.	Sri	18.300.000

Halaman 83 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Narasumber dan Uang Saku	5	Rojetmi	
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.14358.8	Siti Umini	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	395.03.01.00567.7	Ana Mariani	6.500.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00568.5	Nining Yuniati	8.580.000
Jumlah					37.656.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02185.5	Sri Rojetmi	26.150.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.14358.8	Siti Umini	5.425.200
3	5/7/2021	PPKBD	395.03.01.00567.7	Ana Mariani	6.500.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00568.5	Nining Yuniati	8.580.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.01081.9	Sa'adah	4.400.000
Jumlah					51.055.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02185.5	Sri Rojetmi	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.14358.8	Siti Umini	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	395.03.01.00567.7	Ana Mariani	6.110.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00568.5	Nining Yuniati	8.065.200
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01205.1	Khotik Istikomah	4.180.000
Jumlah					47.322.960

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
----	---------	----------	-------------	-------------------	--------

Halaman 84 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02185.5	Sri Rojetmi	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.14358.8	SITI UMINI	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00568.5	NINING YUNIATI	8.065.200
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01205.1	Khotik Istikomah	8.360.000
Jumlah					60.773.640

16)Korluh Kecamatan Ulu Belu sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp212.840.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01730.0	Mukhtaridi	23.600.000
2	3/22/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	5.464.800
3	3/22/2021	PPKBD	395.03.01.00564.5	Tri Renawati	8.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00563.2	Tatik Yuliasari	10.560.000
Jumlah					47.624.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01730.0	Mukhtaridi	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	395.03.01.00564.5	Tri Renawati	8.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00563.2	Tatik Yuliasari	10.560.000
Jumlah					41.792.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01730.0	Mukhtaridi	23.454.000

Halaman 85 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	8/8/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	395.03.01.00564.5	Tri Renawati	7.520.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00563.2	Tatik Yuliasari	9.926.400
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01181.3	Hendri Susilowati	4.180.000
Jumlah					50.594.160

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01730.0	Mukhtaridi	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00563.2	Tatik Yuliasari	9.926.400
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01181.3	Hendri Susilowati	8.360.000
Jumlah					62.634.840

17)Korluh Kecamatan Pematang Sawah sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp198.305.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02610.6	Nurmala	28.900.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	6.652.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.17698.1	Sartika	7.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17699.8	Juwanto	9.240.000
Jumlah					51.792.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02610.6	Nurmala	26.150.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	3.682.800

Halaman 86 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.17698.1	Sartika	7.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17699.8	Juwanto	9.240.000
Jumlah					46.072.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02610.6	Nurmala	17.250.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	3.961.440
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.17698.1	Sartika	6.580.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17699.8	Juwanto	8.685.600
Jumlah					36.477.040

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02610.6	Nurmala	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17699.8	Juwanto	8.685.600
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01177.3	Siti Nurjanah	8.360.000
Jumlah					53.034.040

18) Korluh Kecamatan Air Naningan dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp194.254.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.00559.2	Nurul Hilal	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	395.03.01.00560.4	Painah	5.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00561.3	Badriati	6.600.000
Jumlah					34.176.800

Termin II

Halaman 87 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.00559.2	Nurul Hilal	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	5.425.200
3	5/7/2021	PPKBD	395.03.01.00560.4	Painah	5.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00561.3	Badriati	6.600.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.02487.5	Susilawati	4.400.000
Jumlah					40.975.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.00559.2	Nurul Hilal	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	395.03.01.00560.4	Painah	4.700.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00561.3	Badriati	6.204.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.02487.5	Susilawati	4.180.000
Jumlah					44.051.760

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.00559.2	Nurul Hilal	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00561.3	Badriati	6.204.000
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.02487.5	Susilawati	8.360.000
Jumlah					58.912.440

- 19)Korluh Kecamatan Bulok dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp188.000.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

Halaman 88 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01625.4	Nasirudin	23.600.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	5.464.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.10344.8	Reindra Pratama	5.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.16497.3	Reni Widayanti	6.600.000
Jumlah					40.664.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01625.4	Nasirudin	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.10344.8	Reindra Pratama	5.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.16497.3	Reni Widayanti	6.600.000
Jumlah					34.832.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01625.4	Nasirudin	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.10344.8	Reindra Pratama	4.700.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.16497.3	Reni Widayanti	6.204.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01189.4	Andriana Rahayu	4.180.000
Jumlah					44.051.760

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang	389.03.07.01625.4	Nasirudin	36.481.000

Halaman 89 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saku			
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.16497.3	Reni Widayanti	6.204.000
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01189.4	Andriana Rahayu	8.360.000
Jumlah					58.912.440

20) Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp139.063.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	397.03.01.06959.6	Nurjanah	3.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	410.03.01.02257.6	Duryati	3.960.000
Jumlah					29.536.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	397.03.01.06959.6	Nurjanah	3.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	410.03.01.02257.6	Duryati	3.960.000
Jumlah					30.192.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	17.250.000
2	8/8/2021	Makan	389.03.01.15862.	Rohaida	3.961.440

Halaman 90 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Minum	4		
3	8/8/2021	PPKBD	397.03.01.06959.6	Nurjanah	2.820.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	410.03.01.02257.6	Duryati	3.722.400
Jumlah					27.753.840

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	410.03.01.02257.6	Duryati	3.722.400
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01193.5	Varia Megasari	4.180.000
Jumlah					48.70.84

- Bahwa pada saat awal akan dilakukan pencairan Termin I Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sekira awal bulan Maret, Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) memerintahkan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan BOKB untuk mengundang para Koordinator Penyuluh yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus untuk menghadiri rapat di ruang kerja Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, DALDUK KB) Kabupaten Tanggamus, yang pada saat itu dihadiri oleh Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm), Terdakwa, Saksi Zantiyana selaku Bendahara, dan Saksi Asiawati, Amd selaku Kepala Bidang Program Keluarga Sejahtera, dan seluruh Koordinator Penyuluh yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa setelah dikumpulkan di ruang kerja Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, DALDUK KB) Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) mengatakan **“DANA BOKB DIPOTONG 17,5% DI SETIAP PENCAIRAN UNTUK BIAYA PENGAMANAN.”**

Halaman 91 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



- Bahwa selanjutnya setiap kali akan dilakukan pencairan dana BOKB di Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa menginformasikan kepada para Korluh bahwa dana BOKB sudah masuk ke rekening masing-masing penerima, kemudian para Korluh juga menyampaikan informasi tersebut kepada PPKBD, Sub PPKBD, dan rumah makan yang telah didaftarkan oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) ke Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa memerintahkan agar setiap Koordinator Penyuluh untuk segera menyerahkan uang pemotongan sebesar 17,5% sebagaimana yang telah disampaikan pada saat rapat di Ruang Kerja Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, DALDUK KB) Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa dana pemotongan sebesar 17,5%, yang diambil dari nilai pagu anggaran dana BOKB tahun 2020 dan 2021 di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, yang telah dicairkan ke rekening masing-masing penerima dana BOKB, kemudian para Korluh melakukan pemotongan dana BOKB tersebut sebesar 17,5% sesuai dengan perintah dan arahan Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas PPPA, DALDUK KB Kabupaten Tanggamus, yang mana uang tersebut disetorkan di ruang Terdakwa oleh setiap Koordinator Penyuluh untuk kemudian diserahkan kepada Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku kepala Dinas PPPA, Dalduk & KB.
- Bahwa setelah seluruh Koordinator Penyuluh menyetorkan uang pemotongan dana BOKB sebesar 17,5% tersebut kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diterima dan dihitung kembali oleh Terdakwa untuk memastikan apakah uang yang telah diserahkan oleh setiap Korluh sudah sesuai sebagaimana yang telah ditentukan besarnya yaitu sebesar 17,5% dari nilai pagu anggaran pada setiap pencairannya. Selanjutnya setelah seluruh uang tersebut terkumpul, lalu diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa uang hasil pemotongan sebesar 17,5% yang disetorkan kepada Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) yang dikumpulkan melalui Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- I Tahun Anggaran 2020 , Realisasi Anggaran (Rp.)

NO	Kecamata	KORLUH	PPKBD	Sub PPKBD	JUMLAH
----	----------	--------	-------	-----------	--------

Halaman 92 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n				(Rp.)
1.	Kota Agung	116.249.000.	60.800.000.	38.400.000.	215.449.000.
2.	Talang Padang	63.175.000.	76.000.000.	48.000.000.	187.175.000.
3.	Wonosobo	143.523.000.	106.400.000	67.200.000.	317.123.000.
4.	P. Panggung	76.075.000.	79.800.000.	50.400.000.	206.275.000.
5.	Cukuh Balak	140.575.000.	76.000.000.	48.000.000.	264.575.000.
6.	Pugung	114.775.000.	102.600.000	64.800.000.	282.175.000.
7.	Kelumbayan	63.175.000.	30.400.000.	19.200.000.	112.775.000.
8.	Semaka	114.755.000.	83.600.000	52.800.000.	251.175.000.
9.	Kota Agung Brt	76.075.000.	60.800.000.	38.400.000.	175.275.000.
10.	Kota Agung Timur	103.349.000.	45.600.000.	28.800.000.	177.749.000.
11.	Gisting	90.449.000.	34.200.000.	21.600.000.	146.249.000.
12.	Gunung Alip	76.075.000.	45.600.000.	28.800.000.	150.475.000.
13.	Limau	62.575.000.	41.800.000.	26.400.000.	130.775.000.
14.	Bandar Negeri Semuong	103.349.000.	41.800.000.	26.400.000.	171.549.000.
15.	Sumber Rejo	76.075.000.	49.400.000.	31.200.000.	156.675.000.
16.	Ulu Belu	116.249.000.	60.800.000.	38.400.000.	215.449.000.
17.	Pematang	130.623.000.	53.200.000.	33.600.000.	

Halaman 93 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sawah				217.423.000.
18.	Air Nanningan	76.075.000.	38.000.000.	24.000.000.	138.075.000.
19.	Bulok	103.349.000.	38.000.000.	24.000.000.	165.349.000.
20.	Kelumbayan Barat	101.875.000.	22.800.000.	14.400.000.	139.075.000.
	JUMLAH	1.948.440.00.	1.147.600.00.	724.800.000.	3.820.840.00.

- I Tahun Anggaran 2020 , Realisasi Belanja (Rp.) :

NO	KORLUH	PPKBD	Sub PPKBD	Jumlah (Rp.)	Selisih. Setor ke Terdakwa (Rp.)
1.	95.905.425.	50.160.000.	31.680.000.	177.745.425	37.703.575.
2.	52.110.375.	62.700.000.	39.600.000.	154.419.375	32.755.625.
3.	118.406.475.	87.780.000.	55.440.000.	261.626.475	55.496.525.
4.	62.761.875.	65.835.000.	41.580.000.	170.176.875	36.098.125.
5.	115.974.375.	62.700.000.	39.600.000.	218.274.375	46.300.625.
6.	94.689.375.	84.645.000.	53.460.000.	232.704.375	49.380.625.
7.	52.119.375.	25.080.000.	15.840.000.	93.039.375.	19.735.625.
8.	94.689.375.	68.970.000.	45.560.000.	207.219.375	43.955.625.
9.	62.761.875.	50.160.000.	31.680.000.	144.601.875	30.673.125.
10.	85.262.925.	37.620.000.	23.760.000.	146.642.925	31.106.075.
11.	74.620.425.	28.215.000.	17.820.000.	120.655.425	25.593.575.

Halaman 94 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	62.761.875.	37.620.000.	23.760.000.	124.141.875	26.333.125.
13.	51.624.375.	34.485.000.	21.780.000.	107.889.375	22.885.625.
14.	85.262.925.	34.485.000.	21.780.000.	141.527.925	30.021.075.
15.	62.761.875.	40.755.000.	25.740.000.	129.256.875	27.418.125.
16.	95.905.425.	50.160.000.	31.680.000.	177.745.425	37.703.575.
17.	107.763.975.	43.890.000.	27.720.000.	179.373.975	38.049.025.
18.	62.761.875.	31.350.000.	19.800.000.	113.911.875	24.163.125.
19.	85.262.925.	31.350.000.	19.800.000.	136.412.925	28.936.075.
20.	84.046.875.	18.810.000.	11.880.000.	114.736.875	24.338.125.
	1.607.463.000.	946.770.000.	597.960.000.	3.152.193.000.	668.647.000.

No.	Nama Rumah Makan / Pemilik	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Selisih (yang disetorkan kpd Terdakwa) (Rp.)
1	Nena Mareta	321,918,300	271,410,791	50,507,510
2	Gunarso	95,604,300	78,873,548	16,730,753
3	Suwito Budi Harjo	98,188,200	81,005,265	17,182,935
4	Fetri Mulyani	94,267,800	77,770,935	16,496,865
5	Rohaida	194,683,500	160,613,888	34,069,613
6	Herliyana	165,726,000	136,723,950	29,002,050
7	Siti Umini	26,640,900	21,978,743	4,662,158
	JUMLAH	997,029,000	828,348,538	168,680,462

- II Tahun Anggaran 2021 , Realisasi Anggaran (Rp.) :

N O	Kecamatan	KORLUH	PPKBD	Sub PPKBD	JUMLAH (Rp.)

Halaman 95 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Kota Agung	119.650.000 .	24.000.000.	42.240.000.	185.890.000.
2.	Talang Padang	101.500.000 .	30.000.000.	52.800.000.	184.300.000.
3.	Wonosobo	146.300.000 .	42.000.000.	73.920.000.	262.220.000.
4.	P. Panggung	124.000.000 .	31.500.000.	55.440.000.	210.940.000.
5.	Cukuh Balak	122.700.000 .	30.000.000.	52.800.000.	205.500.000.
6.	Pugung	141.800.000 .	40.500.000.	71.280.000.	253.580.000.
7.	Kelumbayan	97.600.000.	12.000.000.	21.120.000.	130.720.000.
8.	Semaka	108.900.000 .	33.000.000.	58.080.000.	199.980.000.
9.	Kota Agung Brt	101.500.000 .	24.000.000.	42.240.000.	167.740.000.
10.	Kota Agung Tmr	140.150.000 .	18.000.000.	31.680.000.	189.830.000.
11.	Gisting	136.500.000 .	13.500.000.	23.760.000.	173.760.000.
12.	Gunung Alip	129.500.000 .	18.000.000.	31.680.000.	178.980.000.
13.	Limau	94.900.000.	16.500.000.	29.040.000.	140.440.000.
14.	Bandar Negeri Semuong	106.800.000 .	16.500.000.	29.040.000.	152.340.000.
15.	Sumber Rejo	107.300.000 .	19.500.000.	34.320.000.	161.120.000.
16.	Ulu Belu	106.800.000 .	24.000.000.	42.240.000.	173.040.000.
17.	Pematang Sawah	105.500.000 .	21.000.000.	36.960.000.	163.460.000.
18.	Air Naningan	108.100.000 .	15.000.000.	26.400.000.	149.500.000.
19.	Bulok	106.800.000	15.000.000.	26.400.000.	148.200.000.

Halaman 96 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Kelumbayan Brt	110.800.000	9.000.000.	15.840.000.	135.640.000.
	JUMLAH	2.316.900.000.	453.000.000	797.280.000.	3.567.180.000.

- II Tahun Anggaran 2021 , Realisasi Belanja (Rp.) :

NO	KORLUH	PPKBD	Sub PPKBD	JUMLAH (Rp.)	Selisih, setor ke Terdakwa
1.	98.711.250.	19.800.000.	34.848.000.	153.359.250	32.530.750.
2.	83.737.500.	24.750.000.	43.560.000.	152.047.500	32.252.500.
3.	120.697.500	34.650.000.	60.984.000.	216.331.500	45.888.500.
4.	102.300.000	25.987.500.	45.738.000.	174.025.500	36.914.500.
5.	101.227.500	24.750.000.	43.560.000.	169.537.500	35.962.500.
6.	116.985.000	33.412.500.	58.806.000.	209.203.500	44.376.500.
7.	80.502.000.	9.900.000.	17.424.000.	107.844.000	22.876.000.
8.	89.842.500.	27.225.000.	47.916.000.	164.983.500	34.996.500.
9.	83.737.500.	19.800.000.	34.848.000.	138.385.500	29.354.500.
10.	115.623.750	14.850.000.	26.136.000.	156.609.750	33.220.250.
11.	112.612.500	11.137.500.	19.602.000.	143.352.000	30.408.000.
12.	106.672.500	14.850.000.	26.136.000.	147.658.500	31.321.500.
13.	78.292.500.	13.612.500.	23.958.000.	115.863.000	24.577.000.

Halaman 97 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	88.110.000.	13.612.500.	23.958.000.	125.680.500	26.659.500.
15.	88.522.500.	16.087.500.	28.314.000.	132.924.000	28.196.000.
16.	88.110.000.	19.800.000.	34.848.000.	142.758.000	30.282.000.
17.	87.037.500.	17.325.000.	30.492.000.	134.854.500	28.605.500.
18.	89.182.500.	12.375.000.	21.780.000.	123.337.500	26.162.500.
19.	88.110.000.	12.375.000.	21.780.000.	122.265.000	25.935.000.
20.	91.410.000.	7.425.000.	13.068.000.	111.903.000	23.737.000.
	1.911.442.500.	373.725.000.	657.756.000.	2.942.923.500.	624.256.500.

No	Nama Rumah Makan/Pemilik	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Selisih (yang disetorkan kpd Terdakwa) (Rp.)
1	Rohaida	105,494,400	87,032,880	18,461,520
2	Herliyana	97,782,400	79,845,480	16,936,920
3	Kamso	30,492,000	25,155,900	5,336,100
4	Suwito Budi Harjo	76,665,600	63,249,120	13,416,480
5	Fetri Mulyani	49,183,200	40,576,140	8,607,060
6	Nena Mareta	58,608,000	48,709,440	9,898,560
7	Sriyanti	21,066,800	17,380,110	3,686,690
8	Maya Pitria	23,997,400	19,797,855	4,199,545
9	Siti Umini	24,552,000	20,255,400	4,296,600
10	Sunarsih	29,779,000	24,567,675	5,211,325
	JUMLAH	516,620,800	426,570,000	90,050,800

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengumpulkan dan menyetorkan uang hasil pemotongan sebesar 17,5% terhadap dana BOKB di Tahun Anggaran 2020 dan 2021 kepada Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk & KB Kab. Tanggamus Tahun 2020 dan 2021 mengakibatkan seluruh kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Halaman 98 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengumpulkan pemotongan Dana BOKB tahun anggaran 2020 dan 2021 pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus tidak sesuai dan bertentangan dengan:

1. Bab VI Perihal DAK NON FISIK Psl. 52 ayat (3) PMK Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK NON FISIK yang menyatakan sebagai berikut :

“Penggunaan DAK Nonfisik oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

2. Pasal 1 Angka 2 Peraturan BKKBN Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB Tahun 2021 yang menyatakan sebagai berikut :

“Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana. “

3. Bab IV Perihal penggunaan dana BOKB Lampiran peraturan BKKBN Nomor 11 tahun 2019 dan Peraturan BKKBN Nomor 26 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut :

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari:

A. Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB

Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya operasional penyuluhan KB:

▪ Definisi :

Biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka menghasilkan peserta KB baru dan atau peserta gati cara ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok minimal 5 (lima) kali maupun secara individu.

Halaman 99 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan selebihnya digunakan untuk sosialisasi Program KKBPK secara umum.

▪ **Lingkup Pembiayaan :**

Biaya operasional penyuluhan KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas penyuluhan KB dan/atau masyarakat (calon akseptor), serta honor fasilitator untuk petugas yang melakukan penyuluhan KB.

▪ **Sasaran :**

Calon akseptor yang akan menjadi peserta KB baru yang dibuktikan dengan kartu peserta KB baru yaitu kartu status peserta KB (K/IV/KB/15) dan atau calon peserta ganti cara ke MKJP.

2. Biaya Operasional Pengolahan Data

▪ **Definisi :**

Biaya operasional pengeolahan data adalah biaya untuk mendukung kegiatan pencatatan dan pelaporan data rutin pengendalian lapangan (dallap) dan pelayanan kontrasepsi (pelkon), kegiatan pemutakhiran data basis keluarga Indonesia (PBDKI) dan dasar Program KKBPK di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB dan rekapitulasi data yang diterima dari kader (PPKBD dan Sub PPKBD) oleh Petugas yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di balai Penyuluhan.

▪ **Lingkup Pembiayaan :**

Biaya operasional pengolahan data terdiri dari belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas pengolah data dan belanja langganan jasa internet di Balai Penyuluhan KB.

▪ **Sasaran :**

Data rutin pengendalian lapangan (dallap), data pelayanan kontrasepsi (pelkon), pemutakhiran data basis keluarga Indonesia (PBDKI), dan data dasar Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB.

3. Biaya operasional staff meeting dan rapat teknis

▪ **Definisi:**

Biaya operasional Staff meeting dan rapat teknis adalah biaya pertemuan untuk mendukung penyusunan rencana



kerja dan evaluasi capaian program KKBPK pada periode tertentu, khususnya capaian dari kegiatan penyuluhan KB berupa peningkatan kesertaan ber-KB, pembinaan peserta KB, serta hasil dari sosialisasi program KKBPK secara umum.

- **Lingkup Pembiayaan:**

Biaya operasional staff meeting dan rapat teknis terdiri dari belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan biaya transportasi dan honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan.

- **Sasaran:**

Pertemuan menghasilkan Rencana Kerja dan evaluasi capaian program KKBPK pada periode tertentu.

4. Biaya Orientasi Tenaga Lini Lapangan

- **Definisi :**

Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan adalah biaya pertemuan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pilihan materi sebagai berikut :

- 1) KIE dan Advokasi program KKBPK;
- 2) pengelolaan data rutin;
- 3) pengelolaan keuangan dan manajemen BOKB;
- 4) pembinaan peserta KB paska pelayanan kontrasepsi;
- 5) pengelolaan data di Rumah Dataku di Kampung KB

- **Lingkup Pembiayaan:**

Biaya operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memberikan materi.

- **Sasaran:** Tenaga Lini Lapangan, termasuk kader, terhadap materi yang menjadi prioritas di Balai Penyuluhan KB.

5. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) adalah biaya yang dipergunakan sebagai dukungan kegiatan di Balai Penyuluhan KB diantaranya digunakan untuk pembelian ATK, penggandaan materi/formulir, penjilidan dan/atau fotokopi.

6. Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau telepon air, serta internet yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB.



7. Biaya Pemeliharaan, Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB

- a. Biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk mendukung kondisi Balai Penyuluhan KB agar tetap layak digunakan, diantaranya yaitu pemeliharaan gedung balai penyuluhan KB dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; dan.*
- b. Biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan Biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan adalah biaya untuk membayar honor Jasa Pramusaji dan Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan Balai Penyuluhan dari gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.*

B. Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dapat digunakan untuk:

1. Biaya Bahan Bakar Minyak

Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya yang digunakan untuk pembelian bahan bakar kendaraan untuk distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembelian bahan bakar yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Biaya Uang Transpor

Biaya uang transportasi adalah biaya yang digunakan untuk operasional petugas dalam rangka pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Biaya Makan dan Minum (konsumsi)

Biaya konsumsi adalah biaya untuk pembelian makan dan minum petugas dalam rangka mendukung pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Biaya Pengepakan



Biaya pengepakan adalah biaya untuk petugas pengepakan dalam rangka mendukung pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. *Biaya jasa pengiriman/ekspedisi*

Biaya jasa pengiriman/ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya dengan menggunakan jasa ekspedisi atau jasa lainnya serta dilampirkan bukti biaya pengiran yang dapat dipertanggung jawabkan.

C. *Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK*

Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB dapat digunakan untuk:

1. *Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB:*

▪ *Definisi:*

Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan Pokja kampung KB dengan tema prioritas yang mendukung capaian program KKBPK pada periode tertentu, khususnya untuk mendiskusikan masalah capaian dari kegiatan penyuluhan KB sampai dengan terlayannya pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB, capaian dalam program pembangunan keluarga, seperti pembentukan kelompok-kelompok kegiatan, serta upaya penurunan angka perkawinan usia anak.

▪ *Lingkup Pembiayaan:*

Biaya operasional pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan tim Pokja.

▪ *Sasaran:*

Peningkatan capaian indikator kinerja program KKBPK di Kampung KB.

2. *Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB:*

▪ *Definisi:*

Halaman 103 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan antara tokoh masyarakat, Petugas Lapangan, Kepala Desa dan Pokja Kampung KB yang membicarakan hal-hal terkait upaya pencapaian program KKBPK pada periode tertentu.

- **Lingkup Pembiayaan:**

Biaya operasional pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan- minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan forum musyawarah tingkat desa.

- **Sasaran:**

Peningkatan partisipasi masyarakat di Kampung KB untuk membantu mencapai indikator kinerja program KKBPK.

3. Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB

- **Definisi**

Lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa di kampung KB adalah kegiatan pertemuan yang mengangkat tema prioritas Pemberdayaan Masyarakat dengan pilihan materi prioritas nasional yang disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan wilayah, antara lain: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam hal pemberdayaan ekonomi keluarga, 2) Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencegahan stunting melalui pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), 3) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDM remaja dan pembangunan karakter (penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja), 4) Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh.

- **Lingkup Pembiayaan:**

Biaya operasional lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin kegiatan lokakarya mini.



- **Sasaran:**
Masyarakat desa di Kampung KB dan masyarakat di lingkup kecamatan.
- 4. **Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan di Kampung KB (fokus pro PN 2020)**
 - **Definisi:**
Operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (poktan) di Kampung KB adalah kegiatan di Kelompok-kelompok Kegiatan dalam rangka capaian program pro PN 2020 di kampung KB, yaitu 1) pencegahan stunting melalui pengasuhan 1000 HPK, 2) peningkatan kualitas SDM remaja dan pembangunan karakter (penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja), dan 3) Pelaksanaan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh.
 - **Lingkup pembiayaan:**
Biaya operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (poktan) di Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk yang memimpin pertemuan poktan.
 - **Sasaran:**
Keluarga yang memiliki anak usia 0-24 bulan: 2) Remaja usia 10- 24 tahun yang belum menikah: 3) Keluarga yang memiliki remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah;) Keluarga yang memiliki lansia dan lansia
- 5. **Operasional pencegahan stunting**
 - **Definisi:**
Operasional Pencegahan Stunting di Kampung KB adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan stunting di kampung KB melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).
 - **Lingkup pembiayaan:**
Biaya operasional Pencegahan Stunting terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan.

Halaman 105 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



▪ Sasaran:

Meningkatnya peserta KB dari keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun dan menurunnya prevalensi stunting di Kampung KB.

6. Operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan

▪ Definisi:

Operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan adalah kegiatan orientasi yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pilihan materi sebagai berikut:

- 1) KIE dan Advokasi program KKBPK bagi kader.
- 2) Pengelolaan data keluarga di desa.
- 3) Pengelolaan keuangan dan manajemen BOKB.
- 4) Pembinaan peserta KB paska pelayanan kontrasepsi.
- 5) Pengelolaan data di rumah dataku di Kampung KB.

▪ Lingkup pembiayaan:

Biaya operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk peserta serta honor fasilitator untuk petugas Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB yang memberikan materi.

▪ Sasaran: Kader (seperti: PPKBD dan atau Sub PPKBD) di Kampung KB

D. Operasional Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD):

1. Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader

▪ Definisi:

Persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader adalah kegiatan kompilasi/penghimpunan data oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) secara berkala 3 bulanan berupa pemetaan data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang akan dipergunakan oleh kader dalam memudahkan penentuan sasaran kerja di desa. Data tersebut juga sebagai laporan hasil kegiatan kader kepada PKB/PLKB, yang selanjutnya diteruskan ke bidang yang menangani data di OPD-KB Kabupaten dan Kota untuk dipadukan dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan pembuatan Geospasial Information



System (GIS) Desa. Kompilasi/penghimpunan data oleh kader mengacu pada formulir yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Juknis BOKB

- **Lingkup pembiayaan**

Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader terdiri dari honor yang diberikan kepada Kader PPKBD dan Sub PPKBD, dapat dilakukan secara berkala 3 bulanan dan disesuaikan dengan Jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan.

- **Sasaran:**

Tersedianya data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

2. Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader

- **Definisi:**

Pelaksanaan KIE oleh Kader adalah kegiatan penyuluhan Program KKBPK di desa/kelurahan bagi masyarakat setempat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

- **Lingkup pembiayaan:**

Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader berupa honor yang sifatnya dikungan dan diberikan kepada kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan disesuaikan dengan jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan.

- **Sasaran:**

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di desa/kelurahan tentang Program KKBPK di wilayah binaan kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

E. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen:

1. Dukungan Media KIE:

- **Definisi:**

Dukungan media KIE adalah pengembangan berbagai media cetak (poster, factsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, standing banner dan media elektronik untuk



membantu kegiatan KIE atau penyuluhan dengan pesan inti program KKBPK yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal. Spesifikasi media cetak terlampir.

- **Lingkup Pembiayaan:** Biaya Dukungan Media KIE berupa biaya untuk penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyakan media cetak dan media elektronik untuk membantu pelaksanaan KIE atau penyuluhan program KKBPK.
- **Sasaran:** Tersedianya media cetak dan media elektronik untuk pelaksanaan KIE atau penyuluhan program KKBPK.

2. Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana BOKB yang didalamnya mencakup:

- a. honorarium pengelola keuangan BOKB di OPD-KB Kabupaten dan Kota;
- b. dukungan administrasi, seperti ATK, penggandaan materi dan/atau penjiilidan;
- c. rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi Pengelola Program KKBPK di Kabupaten dan Kota, serta monitoring dan evaluasi dari Kecamatan ke Kabupaten dan Kota dan/atau sebaliknya, dan
- d. pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh d. OPD-KB Kabupaten dan Kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader kelompok kegiatan.

- **Definisi:**

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota adalah biaya untuk pertemuan dalam rangka pembinaan di Balat Penyuluhan KB, Kampung KB, dan Poktan.

- **Lingkup pembiayaan:**

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota berupa perjalanan dinas dalam kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat/staf dari OPD-KB.

- **Sasaran:**

Halaman 108 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran BOKB di Kecamatan dan Desa oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota.

4. Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan sebagai berikut :
"Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
5. Pasal 7 Peraturan Menteri keuangan RI Nomor 09/PMK.07/2020 dan peubahan kedua Nomor 197/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan dana Alokasi Khusus Non Fisik yang menyatakan sebagai berikut :
 - (1) *Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KB melakukan penghitungan alokasi Dana BOKB untuk provinsi, kabupaten, dan kota.*
 - (1a) *Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.*
 - (2) *Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *bantuan operasional balai penyuluhan KB;*
 - b. *biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi;*
 - c. *biaya pergerakan Program KB di kampung KB;*
 - d. *bantuan operasional pembinaan program KB bagi*
 - e. *masyarakat oleh kader KB; dan*
 - f. *bantuan operasional lainnya yang ditetapkan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KB.*
 - (3) *Penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *bantuan operasional balai penyuluhan KB dilakukan berdasarkan biaya penyuluhan KB dikalikan dengan jumlah balai penyuluhan KB;*
 - b. *biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dilakukan berdasarkan biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dikalikan dengan jumlah fasilitas kesehatan;*
 - c. *biaya pergerakan Program KB di kampung KB dilakukan berdasarkan biaya pergerakan program KB dikalikan dengan jumlah kampung KB;*

Halaman 109 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



d. bantuan operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader KB dilakukan berdasarkan biaya operasional pembinaan program KB dikalikan dengan jumlah kader KB; dan

e. bantuan operasional lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KB.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengumpulkan pemotongan terhadap dana BOKB Tahun Anggaran 2020 dan 2021 menimbulkan kerugian dan/atau perekonomian Negara sebesar Rp1.551.654.762,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kab. Tanggamus Nomor: 700/112329/19/2022 tanggal 25 Juli 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF** yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 Januari 2020 dan diangkat kembali pada tahun 2021 berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus, secara bersama-sama dengan Saksi **EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM)** (disidangkan dalam perkara terpisah yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)), yang menjabat sebagai Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Halaman 110 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus Nomor 821.2/164/20/2014 tanggal 14 Agustus 2014, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira Tahun 2020 dan Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dalduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA, Dalduk, dan KB) Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi**, yaitu menguntungkan diri sendiri dan orang lain berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari inspektorat Kab. Tanggamus Nomor: 700/112329/19/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana DAK Non Fisik pada dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus Tahun anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp1.551.654.762,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Bab VI Perihal DAK NON FISIK Pasal 52 ayat (3) PMK Nomor 48/ PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK NON FISIK, Pasal 1 angka 2 peraturan BKKBN Nomor 26 tahun 2020 tentang Juknis Penggunaan Dana BOKB tahun 2020, Bab IV Perihal penggunaan dana BOKB Lampiran peraturan BKKBN Nomor 11 tahun 2019 dan Peraturan BKKBN Nomor 26 Tahun 2020, Pasal 122 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 peraturan Menteri keuangan RI Nomor 09/PMK.07/2020 dan peubahan kedua Nomor 197/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan dana Alokasi Khusus Non Fisik, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu pada sekira awal bulan Maret Tahun 2020 setelah dilakukan pencairan Tahap I, Terdakwa diperintahkan Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM) selaku Kepala Dinas untuk melakukan pengumpulan hasil pemotongan dari seluruh Koordinator Penyuluh se-Kab. Tanggamus terhadap penggunaan dana anggaran BOKB Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar 17,5% dari total seluruh anggaran yang diterima oleh Koordinator Penyuluh yang ada di Kabupaten Tanggamus, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus seharusnya dapat memastikan seluruh kegiatan

Halaman 111 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program keluarga berencana yang menggunakan dana BOKB dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana pelaksanaan program yang tertera dalam DPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari inspektorat Kab. Tanggamus Nomor: 700/112329/19/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana DAK Non Fisik pada dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus Tahun anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp1.551.654.762,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah), **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**, yaitu Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM) melakukan pemotongan 17,5% dari nilai pagu anggaran melalui Terdakwa dengan cara memerintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan uang hasil potongan tersebut dari seluruh Korluh yang ada di kab. Tanggamus dan uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM), **yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF** yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 Januari 2020 dan diangkat kembali pada tahun 2021 berdasarkan SK Kepala dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus aitu Sdr. H. Edison, SE MM. dengan tugas pokok yaitu:
 - Bertugas membantu kepala dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara fisik maupun administrasi keuangan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan tertuang dalam tupoksi, yakni melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
- Bahwa pada Tahun 2020 dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus telah mendapatkan Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN sebesar Rp.6.026.960.000,00 (enam miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

Halaman 112 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus telah mendapatkan Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN sebesar Rp.6.033.037.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana.
- Bahwa pada tahun 2020 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPA SKPD tahun 2020 Nomor : 2.08.01.00.00.4 tanggal 31 Desember 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.084.360.000,00 (enam miliar delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Bahwa pada tahun 2020 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPPA SKPD : 2.08.01.01.24.08.5.2 tanggal 13 Oktober 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.026.960.000,00 (enam miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPA SKPD tahun 2021 Nomor : DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 4 Januari 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.094.418.250,00 (enam miliar sembilan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah)
- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPPA SKPD : 2.08.01.01.24.08.5.2 tanggal 19 Oktober 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.033.037.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu Rupiah).
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana, ditunjuklah Koordinator Penyuluh pada tiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, dengan rincian nama-nama penyuluh KB yang ditugaskan sebagai koordinator penyuluh sebagai berikut :

Halaman 113 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kecamatan	Nama Korluh	No. SK
1.	Kota Agung	Dita erlita	Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 236/KP.01/J.1/2019 tanggal 26 Maret 2019
2.	Talang Padang	Anasrulloh	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
3.	Wonosobo	Waryati	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/445/32/2020 tanggal 08 Oktober 2020.
4.	Pulau Panggung	Sutirwan	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/32/21/2014 tanggal 24 Juni 2014
5.	Cukuh Balak	M. Anwar	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/046/35/2018 tanggal 12 Januari 2018.
6.	Pugung	Hasman	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
7.	Kelumbayan	Suranto	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/32/21/2014 tanggal 24 Juni 2014
8.	Semaka	Kistia Hayati diganti dengan Waryati pada TU 4 2021.	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/445/32/2021 tanggal 20 Oktober 2021.
9.	Kota Agung Barat	Mardan	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
10.	Kota Agung Timur	Firman Harjito	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.

Halaman 114 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Gisting	Sukarman kemudian digantikan oleh M. Said	Menjadi Korluh KB Kecamatan Gisting sejak tanggal 26 bulan Juni Tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 252/KP/04.06/J/2020, menggantikan Saksi Sukarman yang sudah pensiun. Menjalankan program BOKB mulai termin kedua sampai termin kelima tahun 2020.
12.	Gunung Alip	Ermawati	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus nomor 2523/KP.04.06/J/2020 tanggal 26 Juni 2020 sebagai Koordinator Penyuluh KB di kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.
13.	Limau	Mukharom	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
14.	Bandar Negeri Semuong	Abi Yazid	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/197/30/2019 tanggal 15 April 2019.
15.	Sumberejo	Sri Rojetemi	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
16.	Ulu Belu	Mokhtaridi	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/445/32/2020 tanggal 08 Oktober 2020.
17.	Pematang Sawa	Nurmala	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
18.	Air Naningan	Nurul Hilal	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
19.	Bulok	Nasirudin	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.
20.	Kelumbayan Barat	Suranto sampai dengan TU 4 dan	SK Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 tanggal 14 Januari 2018.

Halaman 115 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



		diganti dengan Hartanto	
--	--	-------------------------------	--

- Bahwa untuk membantu pelaksana program pendudukan keluarga berencana di tiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus selain menunjuk koordinator penyuluh, ditunjuk pula kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang berada di tiap Pekon atau Desa di Kabupaten Tanggamus dengan jumlah sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Perwakilan PPKBD atas nama Harjasah dari Korluh Kecamatan Kota Agung dengan SK Camat Kota Agung Nomor : 840/213/47/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan SK Camat Nomor : 413.11/51/47/2021 tanggal 10 Januari 2021.
2. Perwakilan PPKBD atas nama Srimulat Aryani dari Korluh Kecamatan Talang Padang dengan SK Camat Talang Padang Kabupaten Tanggamus Nomor : 476/42/53/2020 bulan Januari 2020.
3. Perwakilan PPKBD atas nama Sumiyati dari Korluh Kecamatan Wonosobo dengan SK Camat Wonosobo Nomor : 476 / 12/57 / 2020 09 Januari 2020.
4. Perwakilan PPKBD atas nama Sri Indrayani dari Korluh Kecamatan Pulau Panggung dengan SK Camat Pulau Panggung Nomor : 127/021/50/2020 Tanggal 6 Bulan Januari 2020 dan Nomor : 138/002.a/55/2021 tanggal 6 Januari 2021.
5. Perwakilan PPKBD atas nama Tarmizi dari Korluh Kecamatan Cukuh Balak dengan SK Camat Cukuh Balak Nomor : 400/84/53/2022 Bulan 17 Februari 2020.
6. Perwakilan PPKBD Atas Nama Ratna Permatasari dari Korluh Kecamatan Pugung dengan SK Camat Pugung Kabupaten Tanggamus Nomor : 540/10/54/2020 tanggal ... Januari 2020 sedangkan untuk tahun 2021 nomor: 420/46/54/2021 Bulan Januari 2021.
7. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Iis Trisnawati dari Korluh Kecamatan Semaka
8. Perwakilan PPKBD Atas Nama Diauddin dari Korluh Kecamatan Kelumbayan dengan SK Camat Kelumbayan Nomor : 1411.31/III/62/2021 tanggal 12 Oktober 2021, namun Saksi Turasmi aktif di PPKBD Kecamatan Kelumbayan sejak Januari 2021

Halaman 116 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Eniyati dari Korluh Kecamatan Kota Agung Barat dengan SK Camat Kota Agung Barat Nomor: 800/005.A/66/2021 Tanggal 7 Januari 2021.
10. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Rohmawati dari Korluh Kecamatan Kota Agung Timur dengan SK Camat Kota Agung Timur Nomor: 922 /04.b/ 6 / 2021 Tanggal 7 Januari 2021
11. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Arbi dari Korluh Kecamatan Gisting
12. Perwakilan PPKBD Atas Nama Widya Handayani dari Korluh Kecamatan Gunung Alip dengan SK Camat Kota Agung Barat Nomor : 840/112/66/2020 dan SK Camat Nomor : 800/005.a/66/2021 tanggal 7 Januari 2021.
13. Perwakilan PPKBD Atas Nama Erna Atika dari Korluh Kecamatan Limau dengan SK Camat Kota Agung Timur Nomor : 922/04.b/6/2021 tanggal 7 Januari 2021 dan SK Nomor : 450/009/61/2020.
14. Perwakilan PPKBD Atas Nama Susilawati dari Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong
15. Perwakilan PPKBD Atas Nama Maryani dari Korluh Kecamatan Sumberejo
16. Perwakilan PPKBD Atas nama Tri Renawati dari Korluh Kecamatan Ulu Belu
17. Perwakilan PPKBD Atas Nama Sartika dari Korluh Kecamatan Pematang Sawah
18. Perwakilan PPKBD Atas Nama Fainah dari Korluh Kecamatan Air Naningan
19. Perwakilan PPKBD Atas Nama Rendra Pratama dari Korluh Kecamatan Bulok
20. Perwakilan PPKBD Atas Nama Nurjanah Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat
- Bahwa selanjutnya ditunjuk pula Sub PPKBD pada masing-masing Korluh yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 dengan jumlah sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :
 1. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Yantoni untuk Korluh Kecamatan Kota Agung

Halaman 117 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ria Apriyani untuk Korluh Kecamatan Talang Padang
3. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Risna Wati untuk Korluh Kecamatan Wonosobo
4. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ela Erma Yanti untuk Korluh Kecamatan Pulau Panggung
5. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ahmad Juhan untuk Korluh Kecamatan Cukuh Balak
6. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Rianti untuk Korluh Kecamatan Pugung
7. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Herliana untuk Korluh Kecamatan Semaka
8. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Juhadi untuk Korluh Kecamatan Kelumbayan
9. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Batuti untuk Korluh Kecamatan Kota Agung Barat
10. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nurhayati untuk Korluh Kecamatan Kota Agung Timur
11. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Diana Sari untuk Korluh Kecamatan Gisting
12. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nur Hasanah untuk Korluh Kecamatan Gunung Alip
13. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nurhanani untuk Korluh Kecamatan Limau
14. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Darmawati untuk Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong
15. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nining Yuniati untuk Korluh Kecamatan Sumberejo
16. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Tati Yulia Sari untuk Korluh Kecamatan Ulu Belu
17. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Juanto untuk Korluh Kecamatan Pematang Sawah
18. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Badriati untuk Korluh Kecamatan Air Naningan
19. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Harvian Bilansyah untuk Korluh Kecamatan Bulok

Halaman 118 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



20. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Duryati untuk Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat

- Bahwa mekanisme pencairan dana BOKB pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan cara Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus membuat DPA Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Tanggamus, kemudian setelah disetujui selanjutnya ditandatangani oleh Kepala PPKAD Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya saat DPA Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sudah masuk Rekening Bank Lampung atas nama Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor rekening 389.00.05.00013.7 kemudian oleh Kepala Sub Bagian PPTK BOKB memberitahukan agar mengajukan Nota Dinas Ke Bendahara kemudian Bendahara mengajukan SPD Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), setelah itu keluar SPP Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan SPM selanjutnya keluarlah SP2D Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan masuk dana ke rekening Bank Lampung atas nama Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor rekening 389.00.05.00013.7. Untuk selanjutnya Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPPA Dalduk KB Kabupaten Tanggamus setelah menyelesaikan proses Pemindah Bukuan, meminta kepada Bank Lampung untuk melakukan transfer ke masing-masing rekening sebagai berikut:

1. Rekening Korluh se-Kabupaten Tanggamus;
 2. Rekening Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) se-Kabupaten Tanggamus;
 3. Rekening Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) se-Kabupaten Tanggamus;
 4. Rekening rumah makan yang telah didaftarkan oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) ke Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus.
- Bahwa pada tahun 2020 telah dilakukan pencairan dana BOKB Tahun Anggaran 2020 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus dilakukan melalui transaksi non tunai berdasarkan penerbitan SPM dan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

- Termin	I	:	01/SPM-TU1/NIHIL/32/2020 dengan nilai sejumlah
----------	---	---	--

Halaman 119 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Termin I SP2D	:	Rp. 1.131.045.000.- 1076/SP2D-TU/NIHIL/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.131.045.000.-
- Termin SPM Termin II SP2D	:	02/SPM-TU2/BOKB/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 584.592.500.- 3106/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 584.592.500.-
- Termin SPM Termin III SP2D	:	03/SPM-TU3/NIHIL/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.641.279.500.- 4307/SP2D-TU/NIHIL/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.641.279.500.-
- Termin SPM Termin IV SP2D	:	04/SPM-TU4/BOKB/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp.814.077.500.- 5762/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 814.077.500.-
- Termin SPM Termin V SP2D	:	05/SPM-TU5/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 1.008.260.580.- 6552/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 1.008.260.580.-

- Bahwa pada tahun 2021 telah dilakukan pencairan dana BOKB Tahun Anggaran 2021 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus dilakukan melalui transaksi non tunai berdasarkan penerbitan SPM dan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

- Termin SPM Termin I SP2D	:	01/SPM-TU1/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.871.947.000.- 453/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.871.947.000.-
- Termin SPM Termin II SP2D	:	02/SPM-TU2/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.038.255.200.- 1213/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.038.255.200.-
- Termin SPM Termin III SP2D	:	03/SPM-TU3/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.113.814.000.- 2994/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.113.814.000.-
- Termin SPM Termin IV SP2D	:	04/SPM-TU4/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.544.091.200.- 6894/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.544.091.200.-

- Bahwa pada Tahun 2020 ada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang menerima dana BOKB Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Dana Yang Diterima
1.	Kota Agung	Rp.261.194.300,00
2.	Talang Padang	Rp.155.719.100,00
3.	Wonosobo	Rp.248.443.800,00
4.	Pulau Panggung	Rp.134.734.800,00
5.	Cukuh Balak	Rp.242.784.300,00
6.	Pugung	Rp.206.111.200,00
7.	Semaka	Rp.248.443.800,00
8.	Kelumbayan	Rp.99.924.800,00

Halaman 120 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Kota Agung Barat	Rp.129.734.300,00
10.	Kota Agung Timur	Rp.168.183.800,00
11.	Gisting	Rp.143.374.300,00
12.	Gunung Alip	Rp.151.803.100,00
13.	Limau	Rp.124.734.800,00
14.	Bandar Negeri Semuong	Rp.163.284.300,00
15.	Sumberejo	Rp.122.734.800,00
16.	Ulu Belu	Rp.193.994.300,00
17.	Pematang Sawah	Rp.212.133.300,00
18.	Air Nanningan	Rp.176.409.800,00
19.	Bulok	Rp.166.184.300,00
20.	Kelumbayan Barat	Rp.163.354.800,00
	TOTAL	Rp.3.513.282.000,00

- Bahwa pada Tahun 2021 ada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang menerima dana BOKB Tahun Anggaran 2021, yaitu sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Dana Yang Diterima
1.	Kota Agung	Rp.239.336.900,00
2.	Talang Padang	Rp.222.912.100,00
3.	Wonosobo	Rp.308.414.500,00
4.	Pulau Panggung	Rp.259.056.000,00
5.	Cukuh Balak	Rp.248.864.100,00
6.	Pugung	Rp.303.869.500,00
7.	Semaka	Rp.250.422.500,00
8.	Kelumbayan	Rp.172.515.400,00
9.	Kota Agung Barat	Rp.206.352.100,00
10.	Kota Agung Timur	Rp.230.021.700,00
11.	Gisting	Rp.223.266.500,00
12.	Gunung Alip	Rp.228.486.500,00
13.	Limau	Rp.172.909.700,00
14.	Bandar Negeri Semuong	Rp.192.140.100,00
15.	Sumberejo	Rp.206.674.500,00
16.	Ulu Belu	Rp.212.840.100,00
17.	Pematang Sawah	Rp.198.305.700,00
18.	Air Nanningan	Rp.194.254.500,00
19.	Bulok	Rp.188.000.100,00
20.	Kelumbayan Barat	Rp.139.063.300,00
	TOTAL	Rp.4.397.705.800,00

- Bahwa terhadap Dana BOKB Tahun Anggaran 2020 tersebut diterima oleh masing-masing penerima yaitu Koordinator Penyuluh, PPKBD, Sub PPKBD, dan Rumah Makan yang telah didaftarkan oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) ke Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan BOKB Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 121 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kecamatan Kota Agung telah dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp261.194.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0368 5.1	Dita Erlita	24.949.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	13.732.740
3	4/3/2020	ATK	389.03.50.0022 9.3	Agita Eka Wirna	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.1769 6.6	Harjasah	13.536.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1769 7.6	Yantoni	9.024.000
Jumlah yang diterima Sebesar					62.605.377

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.0368 5.1	Dita Erlita	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.50.0022 9.3	Agita Eka Wirna (Atk)	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.1769 6.6	Harjasah (Ppkbd)	9.024.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1769 7.6	Yantoni (Sub Ppkbd)	6.016.000
Jumlah yang diterima Sebesar					24.546.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.03 685.1	Dita Erlita	48.348.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.15 862.4	Rohaida	27.941.760
3	7/20/2020	ATK	389.03.50.00 229.3	Agita Eka Wirna (Atk)	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.17 696.6	Harjasah (Ppkbd)	9.024.000

Halaman 122 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17 697.6	Yantoni (Sub Ppkbd)	6.016.000
Jumlah yang diterima Sebesar					92.693.897

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.03 685.1	Dita Erlita	30.761.050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.15 862.4	Rohaida	36.680.040
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.17 696.6	Harjasah (Ppkbd)	9.024.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17 697.6	Yantoni (Sub Ppkbd)	6.016.000
Jumlah yang diterima Sebesar					82.481.090

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.03 685.1	Dita Erlita	13.984.128
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.15 862.4	Rohaida	5.423.760
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.17 696.6	Harjasah (Ppkbd)	13.536.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17 697.6	Yantoni (Sub Ppkbd)	9.024.000
Jumlah yang diterima Sebesar					41.967.888

- 2) Kecamatan Talang Padang dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp. 155.719.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02 037.3	Anasrulloh. SE	10.546.000
2	3/30/202	Makan	389.03.04.06	Nena	

Halaman 123 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	Minum	928.5	Mareta	6.588.540
3	4/3/2020	ATK	389.03.07.08 177.4	Suriyati	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	395.03.01.00 562.9	Sri Mulat Aryani	16.920.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00 566.0	Ria Apriani	11.280.000
Jumlah yang diterima Sebesar					46.698.177

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02 037.3	Anasrulloh . SE	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.07.08 177.4	Suriyati	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.00 562.9	Sri Mulat Aryani	11.280.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00 566.0	Ria Apriani	7.520.000
Jumlah yang diterima Sebesar					28.306.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0203 7.3	Anasrulloh . SE	18.316.500
2	7/23/2020	Makan Minum	395.03.01.0000 3.2	Herliyana	11.668.860
3	7/20/2020	ATK	389.03.07.0817 7.4	Suriyati	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.0056 2.9	Sri Mulat Aryani	11.280.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 6.0	Ria Apriani	7.520.000
Jumlah yang diterima Sebesar					50.148.997

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0203 7.3	Anasrulloh . SE	11.036.750

Halaman 124 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	11/4/2020	Makan Minum	395.03.01.0000 3.2	Herliyana	16.195.140
3	11/4/2020	PPKBD	395.03.01.0056 2.9	Sri Mulat Aryani	11.280.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 6.0	Ria Apriani	7.520.000
Jumlah yang diterima Sebesar					46.031.890

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0203 7.3	Anasrulloh SE	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	395.03.01.0000 3.2	Herliyana	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	395.03.01.0056 2.9	Sri Mulat Aryani	16.920.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 6.0	Ria Apriani	11.280.000
Jumlah yang diterima Sebesar					41.177.988

- 3) Kecamatan Wonosobo dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp. 248.443.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0097 4.1	Waryati	29.750.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	16.114.140
3	4/3/2020	ATK	389.03.01.1693 9.6	Eko Rismawan	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.0301 1.4	Sumiati	23.688.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	15.792.000
Jumlah yang diterima Sebesar					86.707.777

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank	Pemilik Rekening	Jumlah
----	------------------	---------------	------------------	------------------	--------

Halaman 125 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Lampung		
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.0097 4.1	Waryati	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.01.1693 9.6	Eko Rismawan	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.0301 1.4	Sumiati	15.792.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	10.528.000
Jumlah yang diterima Sebesar					35.826.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0097 4.1	Waryati	68.082.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.07.0813 4.9	Gunarso	34.689.060
3	7/20/2020	ATK	389.03.01.1693 9.6	Eko Rismawan	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.0301 1.4	Sumiati	15.792.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	10.528.000
Jumlah yang diterima Sebesar					130.455.197

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0097 4.1	Waryati	40.259.050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.07.0813 4.9	Gunarso	45.889.740
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.0301 1.4	Sumiati	15.792.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	10.528.000
Jumlah yang diterima Sebesar					112.468.790

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
----	------------------	---------------	--------------------------	------------------	--------

Halaman 126 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0097 4.1	Waryati	18.664.428
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.07.0813 4.9	Gunarso	7.173.360
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.0301 1.4	Sumiati	23.688.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	15.792.000
Jumlah yang diterima Sebesar					65.317.788

- 4) Kecamatan Pulau Pangung dilakukan pencairan banyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp.134.734.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0190 0.4	Sutirwan. S. Pd	15.347.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	8.969.940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	395.03.01.0057 5.2	Sri Indrayani	17.766.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0057 4.9	Ela Ermayanti	11.844.000
Jumlah yang diterima Sebesar					55.290.577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.0190 0.4	Sutirwan. S. Pd	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.0057 5.2	Sri Indrayani	11.844.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0057 4.9	Ela Ermayanti	7.896.000
Jumlah yang diterima Sebesar					29.246.819

Halaman 127 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0190 0.4	Sutirwan. S. Pd	26.790.500
2	7/23/2020	Makan Minum	384.03.01.1397 3.3	Suwito Budi Harjo	16.431.660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.0057 5.2	Sri Indrayani	11.844.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0057 4.9	Ela Ermayanti	7.896.000
Jumlah yang diterima Sebesar					64.325.797

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0190 0.4	Sutirwan. S. Pd	16.375.050
2	11/4/2020	Makan Minum	384.03.01.1397 3.3	Suwito Budi Harjo	21.832.740
3	11/4/2020	PPKBD	395.03.01.0057 5.2	Sri Indrayani	11.844.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0057 4.9	Ela Ermayanti	7.896.000
Jumlah yang diterima Sebesar					57.947.790

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0190 0.4	Sutirwan. S. Pd	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	384.03.01.1397 3.3	Suwito Budi Harjo	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	395.03.01.0057 5.2	Sri Indrayani	17.766.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0057 4.9	Ela Ermayanti	11.844.000
Jumlah yang diterima Sebesar					42.587.988

- 5) Kecamatan Cukuh Balak dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21

Halaman 128 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5% yakni sebesar Rp. 242.784.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0202 0.1	M. Anwar. SE	39.352.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	20.876.940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.1769 4.8	Tarmizi	16.920.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1769 5.1	Ahmad Zuhan	11.280.000
Jumlah yang diterima Sebesar					89.792.577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.0202 0.1	M. Anwar. SE	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Nena Mareta	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.1769 4.8	Kris Yanto	11.280.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1769 5.1	Ahmad Zuhan	7.520.000
Jumlah yang diterima Sebesar					28.306.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02020 .1	M. Anwar. SE	69.160.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.15862 .4	Rohaida	40.245.660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484 .2	Kris Yanto	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.17694 .8	Tarmizi	11.280.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17695 .1	Ahmad Zuhan	7.520.000
Jumlah yang diterima Sebesar					129.569.797

Halaman 129 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02020.1	M. Anwar. SE	40.815.050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	50.020.740
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.17694.8	Tarmizi	11.280.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17695.1	Ahmad Zuhan	7.520.000
Jumlah yang diterima Sebesar					109.635.790

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02020.1	M. Anwar. SE	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.17694.8	Tarmizi	16.920.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17695.1	Ahmad Zuhan	11.280.000
Jumlah yang diterima Sebesar					41.177.988

6) Kecamatan Pugung dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp206.111.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02366.9	Hasman	29.750.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	16.114.140
3	4/3/2020	ATK	384.03.01.15448.8	Mukidin	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.22230.7	Ratna Permata Sari	22.842.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	15.228.000
Jumlah yang diterima Sebesar					85.297.777



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02366.9	Hasman	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	384.03.01.15448.8	Mukidin	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.22230.7	Ratna Permata Sari	15.228.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	10.152.000
J u m l a h					34.886.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02366.9	Hasman	58.862.500
2	7/23/2020	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	30.720.060
3	7/20/2020	ATK	384.03.01.15448.8	Mukidin	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.22230.7	Ratna Permata Sari	15.228.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	10.152.000
J u m l a h					116.326.197

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02366.9	Hasman	48.311.000
2	10/21/2021	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	8.925.840
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	16.750.800
4	5/7/2021	Pelayan n IUD	389.00.05.01191.9	Triana Narulita	8.360.000

Halaman 131 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Implant			
J u m l a h					82.347.640

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02366.9	Hasman	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.22230.7	Ratna Permata Sari	22.842.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	15.228.000
J u m l a h					51.047.988

- 7) Kecamatan Semaka dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp248.443.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	29.750.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	16.114.140
3	4/3/2020	ATK	389.03.01.07095.3	Adi Taufiq Virgiansyah	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.17714.7	Iis Trisnawati	18.612.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.07204.8	Herliyana	12.408.000
Jumlah yang diterima Sebesar					78.247.777

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
----	------------------	---------------	--------------------------	------------------	--------

Halaman 132 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.01.07095.3	Adi Taufiq Virgiansyah	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.17714.7	Iis Trisnawati	12.408.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.07204.8	Herliyana	8.272.000
Jumlah					30.186.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	58.862.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	30.720.060
3	7/20/2020	ATK	389.03.01.07095.3	Adi Taufiq Virgiansyah	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.17714.7	Iis Trisnawati	12.408.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.07204.8	Herliyana	8.272.000
Jumlah					111.626.197

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	41.471.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	8.925.840
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.15541.0	Laeli Zakiyati	13.648.800
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01176.4	Fatma Homsatun	8.360.000

Halaman 133 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	72.405.640
--------	------------

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.17714.7	Iis Trisnawati	18.612.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.07204.8	Herliana	12.408.000
Jumlah					43.997.988

- 8) Kecamatan Kelumbayan dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp99.924.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01574.9	Suranto	10.546.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	6.588.540
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.07.01574.9	Suranto	6.768.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Juhadi	4.512.000
Jumlah yang diterima Sebesar					29.778.177

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.01574.9	Suranto	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.07.01574.9	Suranto	4.512.000

Halaman 134 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	6/24/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Suranto	3.008.000
Jumlah					17.026.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01574.9	Suranto	18.316.500
2	7/23/2020	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	11.668.860
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.07.01278.6	Diauddin	4.512.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Juhadi	3.008.000
Jumlah					38.868.997

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	4.210.300
2	11/4/2020	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	16.195.140
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.07.01278.6	Diauddin	4.512.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Juhadi	3.008.000
Jumlah					27.925.440

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.07.01278.6	Diauddin	6.768.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Juhadi	4.512.000

Halaman 135 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	24.257.988
---------------	-------------------

- 9) Kecamatan Kota Agung Barat dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp129.734.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0145 6.7	Mardan. S. Pd	15.347.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	8.969.940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.07.0079 6.5	Arbi	13.536.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1770 1.2	Diana Sari	9.024.000
Jumlah yang diterima Sebesar					48.240.577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.0145 6.7	Mardan. S. Pd	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.07.0079 6.5	Arbi	9.024.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1770 1.2	Diana Sari	6.016.000
Jumlah					24.546.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0145 6.7	Mardan. S. Pd	26.790.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	16.431.660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.363.637

Halaman 136 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	7/20/2020	PPKBD	389.03.07.0079 6.5	Arbi	9.024.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1770 1.2	Diana Sari	6.016.000
J u m l a h					59.625.797

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0145 6.7	Mardan. S. Pd	20.427.750
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	21.832.740
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.07.0079 6.5	Arbi	9.024.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1770 1.2	Diana Sari	6.016.000
J u m l a h					57.300.490

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01 456.7	Mardan. S. Pd	9.303.828
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.15 862.4	Rohaida	3.674.160
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.07.00 796.5	Arbi	13.536.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17 701.2	Diana Sari	9.024.000
J u m l a h					35.537.988

10)Kecamatan Kota Agung Timur dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp168.183.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02 635.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	20.148.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06 928.5	Nena Mareta	11.351.340

Halaman 137 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	4/3/2020	ATK	389.03.01.13 924.6	Yunita Sari	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.17 693.4	Rohmawa ti	10.152.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17 692.3	Nurhayati	6.768.000
Jumlah yang diterima Sebesar					49.782.977

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.02 635.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.01.13 924.6	Yunita Sari	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.17 693.4	Rohmawa ti	6.768.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17 692.3	Nurhayati	4.512.000
Jumlah					20.786.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02 635.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	39.874.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.15 862.4	Rohaida	23.178.960
3	7/20/2020	ATK	389.03.01.13 924.6	Yunita Sari	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.17 693.4	Rohmawa ti	6.768.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17 692.3	Nurhayati	4.512.000
Jumlah					75.697.097

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02 635.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	25.873.050
2	11/4/2020	Makan	389.03.01.15	Rohaida	31.042.440

Halaman 138 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Minum	862.4		
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.17 693.4	Rohmawati	6.768.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17 692.3	Nurhayati	4.512.000
Jumlah					68.195.490

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02 635.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	13.984.128
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.15 862.4	Rohaida	5.423.760
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.17 693.4	Rohmawati	10.152.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.17 692.3	Nurhayati	6.768.000
Jumlah					36.327.888

11)Kecamatan Gisting dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar yakni Rp143.374.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0267 4.8	Sukarman	15.347.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	8.969.940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.1105 1.1	Eniyati	7.614.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0058 1.4	Batuti	5.076.000
Jumlah yang diterima Sebesar					38.370.577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.0267 4.8	Sukarman	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.000.000

Halaman 139 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.1105 1.1	Eniyati	7.614.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0058 1.4	Batuti	3.384.000
Jumlah					20.504.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0267 4.8	Sukarman	26.790.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	18.416.160
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.1105 1.1	Eniyati	5.076.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0058 1.4	Batuti	3.384.000
Jumlah					55.030.297

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0262 7.9	Muh. Said. SE	20.985.050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	25.404.840
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.1105 1.1	Eniyati	5.076.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0058 1.4	Batuti	3.384.000
Jumlah					54.849.890

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0262 7.9	Muh. Said. SE	13.984.128
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	5.423.760
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.1105 1.1	Eniyati	7.614.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0058 1.4	Batuti	5.076.000
Jumlah					32.097.888

Halaman 140 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)Kecamatan Gunung Alip dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp151.803.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02 627.9	Muh. Said. SE	15.347.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06 928.5	Nena Mareta	8.969.940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10 484.2	Kris Yanto	1.363.637
4	4/3/2020	PPKBD	395.03.01.00 570.0	Widya Handayan i	10.152.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00 569.2	Nurhasan ah	6.768.000
Jumlah yang diterima Sebesar					42.600.577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.026 27.9	Muh. Said. SE	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.104 84.2	Kris Yanto	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.005 70.0	Widya Handayan i	6.768.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.005 69.2	Nurhasan ah	4.512.000
J u m l a h					20.786.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 27.9	Muh. Said. SE	27.170.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.04.069 28.5	Nena Mareta	16.431.660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.104 84.2	Kris Yanto	1.363.637

Halaman 141 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.005 70.0	Widya Handayan i	6.768.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.005 69.2	Nurhasan ah	4.512.000
J u m l a h					56.245.797

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	384.03.01.0290 2.5	Ernawati	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0056 9.2	Nurhasana h	7.444.800
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.0119 7.1	Tamiati	8.360.000
J u m l a h					60.153.240

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	384.03.01.0290 2.5	Ernawati	15.924.750
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	21.832.740
3	11/4/2020	PPKBD	395.03.01.0057 0.0	Widya Handayani	10.152.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 9.2	Nurhasana h	6.768.000
J u m l a h					54.677.490

13)Kecamatan Limau dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp124.734.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0237 2.5	Muharom	15.347.000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	8.969.940
3	4/3/2020	ATK	389.03.01.1392 3.1	ASPIATI	1.363.637

Halaman 142 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.0904 6.1	ERMA ATIKA	9.306.000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.07.0650 4.2	NURHANA NI	6.204.000
Jumlah yang diterima Sebesar					41.190.577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.0262 7.9	Muh. Said. SE	8.506.819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1.000.000
3	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.0057 0.0	Widya Handayani	6.204.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 9.2	Nurhasana h	4.512.000
Jumlah					20.222.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0237 2.5	Muharom	26.790.500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	16.431.660
3	7/20/2020	ATK	389.03.01.1392 3.1	Aspiati	1.363.637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.0904 6.1	Erma Atika	6.204.000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.07.0650 4.2	Nurhanani	4.136.000
Jumlah					54.925.797

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0237 2.5	Muharom	15.924.750
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	21.832.740
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.0904 6.1	Erma Atika	6.204.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.07.0650 4.2	Nurhanani	4.136.000
Jumlah					48.097.490

Halaman 143 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02372.5	Muharom	5,710,000
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	3,674,160
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.09046.1	Erma Atika	9.306.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.07.06504.2	Nurhanani	6,204,000
Jumlah					24.894.160

14)Kecamatan Bandar Negeri Semuong dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp163.284.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	20,148,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06928.5	Nena Mareta	11,351,340
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	9,306,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	6,204,000
Jumlah yang diterima Sebesar					48,372,977

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	8,506,819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.10484.2	Kris Yanto	1,000,000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	6.204.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	4,136,000
Jumlah					19.846.819



Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0149 7.8	Abi Yazid	39,874,500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.07.0813 4.9	Gunarso	23,178,960
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.1555 7.8	Susilawati	6,204,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.0293 6.2	Darmawati	4,136,000
Jumlah					74,757,097

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0149 7.8	Abi Yazid	25,873,050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.07.0813 4.9	Gunarso	31,042,440
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.1555 7.8	Susilawati	6,204,000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.0293 6.2	Darmawati	4,136,000
Jumlah					67,255,490

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0149 7.8	Abi Yazid	13,984,128
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.07.0813 4.9	Gunarso	5,423,760
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.1555 7.8	Susilawati	9,306,000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.0293 6.2	Darmawati	6,204,000
Jumlah					34.917.888

- 15)Kecamatan Sumberejo dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp122.734.800,00dengan rincian sebagai berikut:
Termin I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0218 5.5	Sri Rojetmi	15,347,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	8,969,940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	395.03.01.0056 7.7	Ana Mariani	10,998,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 8.5	Nining Yuniati	7,332,000
Jumlah yang diterima Sebesar					44,010,577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.0218 5.5	Sri Rojetmi	8,506,819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1,000,000
3	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.0056 7.7	Ana Mariani	7,332,000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 8.5	Nining Yuniati	4,888,000
Jumlah					21.726.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0218 5.5	Sri Rojetmi	26,790,500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.1435 8.8	Siti Umini	16,431,660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.0056 7.7	Ana Mariani	7,332,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 8.5	Nining Yuniati	4,888,000
Jumlah					56,805,797

Termin IV

No	Tanggal	Nama	No Rekening	Pemilik	Jumlah
----	---------	------	-------------	---------	--------

Halaman 146 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Transfer	Kegiatan	Bank Lampung	Rekening	
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0218 5.5	Sri Rojetmi	15,924,750
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.1435 8.8	Siti Umini	21,832,740
3	11/4/2020	PPKBD	395.03.01.0056 7.7	Ana Mariani	7,332,000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 8.5	Nining Yuniati	4,888,000
Jumlah					49,977,490

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0218 5.5	Sri Rojetmi	9,303,828
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.1435 8.8	Siti Umini	3,674,160
3	12/7/2020	PPKBD	395.03.01.0056 7.7	Ana Mariani	10.998.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 8.5	Nining Yuniati	7,332,000
Jumlah					31.307.988

16)Kecamatan Ulu Belu dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp193.994.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0173 0.0	Mukhtaridi	24,949,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	13,732,740
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	395.03.01.0056 4.5	Tri Renawati	13,536,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.0056 3.2	Tatik Yuliasari	9,024,000
Jumlah yang diterima Sebesar					62,605,377

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
----	------------------	---------------	--------------------------	------------------	--------

Halaman 147 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	6/24/2020	ATK	389.03.04.104 84.2	Kris Yanto	1,000,000
2	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.005 64.5	Tri Renawati	9,024,000
3	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.005 63.2	Tatik Yuliasari	6,016,000
Jumlah					16.040.000

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.017 30.0	Mukhtaridi	48,348,500
2	7/23/2020	Makan Minum	384.03.01.139 73.3	Suwito Budi Harjo	27,941,760
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.104 84.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.005 64.5	Tri Renawati	9,024,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.005 63.2	Tatik Yuliasari	6,016,000
Jumlah					92,693,897

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.017 30.0	Mukhtaridi	30,761,050
2	11/4/2020	Makan Minum	384.03.01.139 73.3	Suwito Budi Harjo	36,680,040
3	11/4/2020	PPKBD	395.03.01.005 64.5	Tri Renawati	9,024,000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.005 63.2	Tatik Yuliasari	6,016,000
Jumlah					82,481,090

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.017 30.0	Mukhtaridi	30,761,050
2	11/4/2020	Makan	384.03.01.139	Suwito	36,680,040

Halaman 148 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Minum	73.3	Budi Harjo	
3	11/4/2020	PPKBD	395.03.01.005 64.5	Tri Renawati	13.536.000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.005 63.2	Tatik Yuliasari	6,016,000
Jumlah					86.993.090

17)Kecamatan Pematang Sawah dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp212.133.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0261 0.6	Nurmala	24,949,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.0692 8.5	Nena Mareta	13,732,740
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.1048 4.2	Kris Yanto	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.1769 8.1	Sartika	11,844,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	389.03.01.1769 9.8	Juwanto	7,896,000
Jumlah yang diterima Sebesar					59,785,377

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemelihara an Gedung dan Bangunan	389.03.07.026 10.6	Nurmala	8,506,819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.104 84.2	Kris Yanto	1,000,000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.176 98.1	Sartika	7.896.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	389.03.01.176 99.8	Juwanto	5,264,000
Jumlah					22.666.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 10.6	Nurmala	52,958,500

Halaman 149 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.171 19.7	Fetri Mulyani	29,926,260
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.104 84.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.176 98.1	Sartika	7,896,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	389.03.01.176 99.8	Juwanto	5,264,000
J u m l a h					97,408,397

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 10.6	Nurmala	35,821,350
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.171 19.7	Fetri Mulyani	40,252,140
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.176 98.1	Sartika	7,896,000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	389.03.01.176 99.8	Juwanto	5,264,000
J u m l a h					89,233,490

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 10.6	Nurmala	18,664,428
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.171 19.7	Fetri Mulyani	7,173,360
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.176 98.1	Sartika	11.844.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	389.03.01.176 99.8	Juwanto	7,896,000
J u m l a h					45.577.788

18)Kecamatan Air Naningan dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp123.734.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber	395.03.01.005 59.2	Nurul Hilal	15,347,000

Halaman 150 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Uang Saku			
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.069 28.5	Nena Mareta	8,969,940
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.104 84.2	Kris Yanto	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	395.03.01.005 60.4	Painah	8,460,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.005 61.3	Badriati	5,640,000
Jumlah yang diterima Sebesar					39,780,577

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	395.03.01.005 59.2	Nurul Hilal	8,506,819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.104 84.2	Kris Yanto	1,000,000
3	6/24/2020	PPKBD	395.03.01.005 60.4	Painah	5,640,000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.005 61.3	Badriati	3,760,000
Jumlah					18.906.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.00 559.2	Nurul Hilal	26,790,500
2	7/23/2020	Makan Minum	384.03.01.13 973.3	Suwito Budi Harjo	16,431,660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.10 484.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.00 560.4	Painah	5,640,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00 561.3	Badriati	3,760,000
Jumlah					53,985,797

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang	395.03.01.005 59.2	Nurul Hilal	26,790,500

Halaman 151 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saku			
2	7/23/2020	Makan Minum	384.03.01.139 73.3	Suwito Budi Harjo	16,431,660
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.104 84.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	395.03.01.005 60.4	Painah	5,640,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.005 61.3	Badriati	3,760,000
Jumlah					53,985,797

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.00 559.2	Nurul Hilal	9,303,828
2	12/7/2020	Makan Minum	384.03.01.13 973.3	Suwito Budi Harjo	3,674,160
3	12/7/2020	PPKBD	395.03.01.00 560.4	Painah	8.460.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00 561.3	Badriati	5,640,000
Jumlah					27.077.988

19)Kecamatan Bulok dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp166.184.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01 625.4	Nasirudin	20,148,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.06 928.5	Nena Mareta	11,351,340
3	4/3/2020	ATK	389.03.01.08 862.1	Rofi'ah	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	389.03.01.10 344.8	Reindra Pratama	8,460,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00 556.6	Harfian Bilansa	5,640,000
Jumlah yang diterima Sebesar					46,962,977

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank	Pemilik Rekening	Jumlah
----	------------------	---------------	------------------	------------------	--------

Halaman 152 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Lampung		
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.01 625.4	Nasirudin	8,506,819
2	6/24/2020	ATK	389.03.01.08 862.1	Rofi'ah	1,000,000
3	6/24/2020	PPKBD	389.03.01.10 344.8	Reindra Pratama	5.640.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	395.03.01.00 556.6	Harfian Bilansa	3,760,000
J u m l a h					18.906.819

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.016 25.4	Nasirudin	39,874,500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	23,178,960
3	7/20/2020	ATK	389.03.01.088 62.1	Rofi'ah	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	389.03.01.103 44.8	Reindra Pratama	5,640,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	395.03.01.005 56.6	Harfian Bilansa	3,760,000
J u m l a h					73,817,097

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	11/4/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.016 25.4	Nasirudin	25,873,050
2	11/4/2020	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	31,042,440
3	11/4/2020	PPKBD	389.03.01.103 44.8	Reindra Pratama	5,640,000
4	11/4/2020	Sub PPKBD	395.03.01.005 56.6	Harfian Bilansa	3,760,000
J u m l a h					66,315,490

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
----	------------------	---------------	--------------------------	------------------	--------

Halaman 153 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.016 25.4	Nasirudin	13,984,128
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	5,423,760
3	12/7/2020	PPKBD	389.03.01.103 44.8	Reindra Pratama	8.460.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	395.03.01.005 56.6	Harfian Bilansa	5,640,000
Jumlah					26,047,888

20)Kecamatan Kelumbayan Barat dilakukan pencairan sebanyak 5 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar dengan jumlah total keseluruhan yakni Rp163.354.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	4/3/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 43.8	Hartanto	24,949,000
2	3/30/2020	Makan Minum	389.03.04.069 28.5	Nena Mareta	13,732,740
3	4/3/2020	ATK	389.03.04.104 84.2	Kris Yanto	1,363,637
4	4/3/2020	PPKBD	397.03.01.069 59.6	Nurjanah	5,076,000
5	4/3/2020	Sub PPKBD	410.03.01.022 57.6	Duryati	3,384,000
Jumlah yang diterima Sebesar					48,505,377

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	6/24/2020	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389.03.07.026 43.8	Hartanto	8,506,819
2	6/24/2020	ATK	389.03.04.104 84.2	Kris Yanto	1,000,000
3	6/24/2020	PPKBD	397.03.01.069 59.6	Nurjanah	3.384.000
4	6/24/2020	Sub PPKBD	410.03.01.022 57.6	Duryati	2,256,000
Jumlah					15.146.819

Termin III

No	Tanggal	Nama	No Rekening	Pemilik	Jumlah
----	---------	------	-------------	---------	--------

Halaman 154 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Transfer	Kegiatan	Bank Lampung	Rekening	
	7/20/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 43.8	Hartanto	43,738,500
2	7/23/2020	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	25,957,260
3	7/20/2020	ATK	389.03.04.104 84.2	Kris Yanto	1,363,637
4	7/20/2020	PPKBD	397.03.01.069 59.6	Nurjanah	3,384,000
5	7/20/2020	Sub PPKBD	410.03.01.022 57.6	Duryati	2,256,000
Jumlah					76,699,397

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 43.8	Hartanto	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	410.03.01.022 57.6	Duryati	3.722.400
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 93.5	Varia Megasari	4.180.000
Jumlah					48.070.840

Termin V

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	12/7/2020	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 43.8	Hartanto	9,303,828
2	12/7/2020	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	3,674,160
3	12/7/2020	PPKBD	397.03.01.069 59.6	Nurjanah	5.076.000
4	12/7/2020	Sub PPKBD	410.03.01.022 57.6	Duryati	3,384,000
Jumlah					21.437.988

- Bahwa terhadap dana BOKB Tahun Anggaran 2021 tersebut diterima oleh masing-masing penerima yaitu Koordinator Penyuluh, PPKBD, Sub

Halaman 155 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKBD, dan Rumah Makan yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan BOKB Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kota Agung telah dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp.239.336.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.036 85.1	Dita Erlita	23.600.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	5.464.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.176 96.6	Harjasah (Ppkbd)	8.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.176 97.6	Yantoni (Sub Ppkbd)	10.560.000
Jumlah					47.624.800

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.036 85.1	Dita Erlita	26.150.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	5.425.200
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.176 96.6	Harjasah (Ppkbd)	8.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.176 97.6	Yantoni (Sub Ppkbd)	10.560.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.018 42.7	Suhaida	4.400.000
Jumlah					54.535.200

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.036 85.1	Dita Erlita	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	5.513.760

Halaman 156 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.176 96.6	Harjasah (PPKBD)	7.520.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.176 97.6	Yantoni (Sub PPKBD)	9.926.400
5	8/8/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 90.3	Endang Windarsih	4.180.000
Jumlah					50.594.160

Termin IV

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0368 5.1	Dita Erlita	42.396.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	8.396.640
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1769 7.6	Yantoni (Sub PPKBD)	9.926.400
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.0119 0.3	Endang Windarsih	8.360.000
Jumlah					69.079.040

- 2) Kecamatan Talang Padang dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp222.912.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02 037.3	Anasrullo h. SE	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	395.03.01.00 003.2	Herliyana	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	395.03.01.00 562.9	Sri Mulat Aryani	10.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00 566.0	Ria Apriani	13.200.000
Jumlah					45.776.800

Termin II

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang	389.03.07.020 37.3	Anasrullo h. SE	19.550.000

Halaman 157 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saku			
2	5/7/2021	Makan Minum	395.03.01.000 03.2	Herliyana	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	395.03.01.005 62.9	Sri Mulat Aryani	10.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 66.0	Ria Apriani	13.200.000
Jumlah					46.432.800

Termin III

No	Tanggal Transfer	Nama Kegiatan	No Rekening Bank Lampung	Pemilik Rekening	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.020 37.3	Anasrulloh. SE	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	395.03.01.000 03.2	Herliyana	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	395.03.01.005 62.9	Sri Mulat Aryani	9.400.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 66.0	Ria Apriani	12.408.000
5	8/8/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 80.4	Nurul Habibah	4.180.000
Jumlah					54.955.760

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.020 37.3	Anasrulloh. SE	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	395.03.01.000 03.2	Herliyana	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 66.0	Ria Apriani	12.408.000
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 80.4	Nurul Habibah	4.180.000
Jumlah					60.936.440

- 3) Kecamatan Wonosobo dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp308.414.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber	389.03.07.0097 4.1	Waryati	28.900.000

Halaman 158 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Uang Saku			
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.1688 9.9	Kamso	6.652.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.0301 1.4	Sumiati	14.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	18.480.000
Jumlah					68.032.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0097 4.1	Waryati	26.150.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.1688 9.9	Kamso	5.425.200
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.0301 1.4	Sumiati	14.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	18.480.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.0166 3.6	Fenti Maili Diana	4.400.000
Jumlah					68.455.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0097 4.1	Waryati	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.1688 9.9	Kamso	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.0301 1.4	Sumiati	13.160.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	17.371.200
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.0166 3.6	Fenti Maili Diana	4.180.000
Jumlah					63.678.960

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang	389.03.07.0097 4.1	Waryati	58.291.000

Halaman 159 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saku			
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.1688 9.9	Kamso	11.042.640
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1553 9.5	Risnawati	17.371.200
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.0119 6.8	Leni	8.360.000
Jumlah					95.064.840

- 4) Korluh Kecamatan Pulau Pangung dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp259.056.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.019 00.4	Sutirwan. S. Pd	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	384.03.01.139 73.3	Suwito Budi Harjo	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	395.03.01.005 75.2	Sri Indrayani	10.500.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 74.9	Ela Ermayanti	13.860.000
Jumlah					46.936.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.019 00.4	Sutirwan. S. Pd	24.850.000
2	5/7/2021	Makan Minum	384.03.01.139 73.3	Suwito Budi Harjo	4.870.800
3	5/7/2021	PPKBD	395.03.01.005 75.2	Sri Indrayani	10.500.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 74.9	Ela Ermayanti	13.860.000
Jumlah					54.080.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.019 00.4	Sutirwan. S. Pd	28.444.000
2	8/8/2021	Makan Minum	384.03.01.139 73.3	Suwito Budi Harjo	6.572.160

Halaman 160 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	8/8/2021	PPKBD	395.03.01.005 75.2	Sri Indrayani	9.870.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 74.9	Ela Ermayanti	13.028.400
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 86.2	Yuni Margiati	4.180.000
Jumlah					62.094.560

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/20 21	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.019 00.4	Sutirwan. S. Pd	47.675.000
2	10/21/20 21	Makan Minum	384.03.01.139 73.3	Suwito Budi Harjo	10.478.160
3	10/21/20 21	Sub PPKBD	395.03.01.005 74.9	Ela Ermayanti	13.028.400
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 86.2	Yuni Margiati	12.540.000
Jumlah					83.721.560

- 5) Korluh Kecamatan Cukuh Balak dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp248.864.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02 020.1	M. Anwar. SE	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.15 862.4	Rohaida	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.17 694.8	Tarmizi	10.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17 695.1	Ahmad Zuhan	13.200.000
Jumlah					45.776.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02 020.1	M. Anwar. SE	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.15 862.4	Rohaida	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.17 694.8	Tarmizi	10.000.000

Halaman 161 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.17 695.1	Ahmad Zuhan	13.200.000
J u m l a h					46.432.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.020 20.1	M. Anwar. SE	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.176 94.8	Tarmizi	9.400.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.176 95.1	Ahmad Zuhan	12.408.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 85.5	Maimunah	4.180.000
J u m l a h					54.955.760

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.020 20.1	M. Anwar. SE	56.441.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	12.101.040
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.176 95.1	Ahmad Zuhan	12.408.000
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 85.5	Maimunah	8.360.000
J u m l a h					89.310.040

- 6) Korluh Kecamatan Pugung dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp303.869.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.023 66.9	Hasman	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	395.03.01.000 03.2	Herliyana	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.222	Ratna	13.500.000

Halaman 162 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			30.7	Permata Sari	
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.18.003 05.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	17.820.000
Jumlah					53.896.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.023 66.9	Hasman	36.750.000
2	5/7/2021	Makan Minum	395.03.01.000 03.2	Herliyana	7.801.200
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.222 30.7	Ratna Permata Sari	13.500.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.18.003 05.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	17.820.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.055 17.6	Rita Budiarti	4.400.000
Jumlah					80.271.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02366.9	Hasman	33.434.000
2	8/8/2021	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	7.630.560
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.22230.7	Ratna Permata Sari	12.690.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.18.00305.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	16.750.800
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01191.9	Triana Narulita	4.180.000
Jumlah					74.685.360

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang	389.03.07.023 66.9	Hasman	48.311.000

Halaman 163 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saku			
2	10/21/2021	Makan Minum	395.03.01.000 03.2	Herliyana	8.925.840
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.18.003 05.0	Riyanti Qq Inez Lathifa Alif	16.750.800
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 91.9	Triana Narulita	8.360.000
J u m l a h					82.347.640

- 7) Korluh Kecamatan Semaka dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp250.422.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0261 4.3	Kistiya Hayati. S. Pd	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.1711 9.7	Fetri Mulyani	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.1771 4.7	Iis Trisnawati	11.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1554 1.0	Laeli Zakiyati	14.520.000
J u m l a h					48.096.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 14.3	Kistiya Hayati. S. Pd	26.150.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.171 19.7	Fetri Mulyani	5.425.200
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.177 14.7	Iis Trisnawati	11.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.155 41.0	Laeli Zakiyati	14.520.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.025 23.8	Zanariah	4.400.000
J u m l a h					61.495.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber	389.03.07.02614. 3	Kistiya Hayati. S.	23.454.000

Halaman 164 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Uang Saku		Pd	
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.17119.7	Fetri Mulyani	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.17714.7	Iis Trisnawati	10.340.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.15541.0	Laeli Zakiyati	13.648.800
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01176.4	Fatma Homsatun	4.180.000
Jumlah					57.136.560

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02614.3	Kistiya Hayati. S. Pd	41.471.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.17119.7	FETRI MULYANI	8.925.840
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.15541.0	LAELI ZAKIYATI	13.648.800
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01176.4	Fatma Homsatun	8.360.000
Jumlah					72.405.640

- 8) Korluh Kecamatan Kelumbayan dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp172.515.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02643.8	Hartanto	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	395.03.01.00003.2	Herliyana	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.07.01278.6	Diauddin	4.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	410.03.01.02285.6	Juhadi	5.280.000
Jumlah					31.856.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber	389.03.07.02643.8	Hartanto	35.450.000

Halaman 165 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Uang Saku			
2	5/7/2021	Makan Minum	395.03.01.000 03.2	Herliyana	7.246.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.07.012 78.6	Diauddin	4.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	410.03.01.022 85.6	Juhadi	5.280.000
Jumlah					51.976.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0264 3.8	Hartanto	32.220.000
2	8/8/2021	Makan Minum	395.03.01.0000 3.2	Herliyana	7.136.640
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.07.0127 8.6	Diauddin	3.760.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	410.03.01.0228 5.6	Juhadi	4.963.200
Jumlah					48.079.840

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/20 21	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0264 3.8	Hartanto	36.481.000
2	10/21/20 21	Makan Minum	395.03.01.0000 3.2	Herliyana	7.867.440
3	10/21/20 21	Sub PPKBD	410.03.01.0228 5.6	Juhadi	4.963.200
Jumlah					49.311.640

- 9) Korluh Kecamatan Kota Agung Barat dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp206.352.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0145 6.7	Mardan. S. Pd	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.07.0079	Arbi	8.000.000

Halaman 166 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6.5		
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1770 1.2	Diana Sari	10.560.000
Jumlah					41.792.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.014 56.7	Mardan. S. Pd	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.07.007 96.5	Arbi	8.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.177 01.2	Diana Sari	10.560.000
Jumlah					41.136.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.014 56.7	Mardan. S. Pd	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.07.007 96.5	Arbi	7.520.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.177 01.2	Diana Sari	9.926.400
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 88.3	Adeyane	4.180.000
Jumlah					50.594.160

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.014 56.7	Mardan. S. Pd	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.177 01.2	Diana Sari	9.926.400
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 88.3	Adeyane	8.360.000

Halaman 167 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	62.634.840
---------------	-------------------

10)Korluh Kecamatan Kota Agung Timur dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp230.021.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 35.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	23.600.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	5.464.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.176 93.4	Rohmawati	6.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.176 92.3	Nurhayati	7.920.000
Jumlah					42.984.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 35.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	24.850.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	4.870.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.176 93.4	Rohmawati	6.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.176 92.3	Nurhayati	7.920.000
Jumlah					43.640.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 35.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	22.240.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	5.019.840
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.176 93.4	Rohmawati	5.640.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.176 92.3	Nurhayati	7.444.800
Jumlah					40.344.640

Termin IV

Halaman 168 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 35.1	Firman Harjito Aji. S. Pd	64.206.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	11.183.760
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.176 92.3	Nurhayati	7.444.800
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 90.3	Endang Windarsih	8.360.000
Jumlah					82.834.560

11)Korluh Kecamatan Gisting dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp223.266.500,00dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 27.9	Muh. Said. SE	23.600.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.04.069 28.5	Nena Mareta	5.464.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.110 51.1	Eniyati	4.500.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 81.4	Batuti	5.940.000
Jumlah					39.504.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 27.9	Muh. Said. SE	31.450.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.04.069 28.5	Nena Mareta	6.613.200
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.110 51.1	Eniyati	4.500.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 81.4	Batuti	5.940.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	384.03.01.114 05.1	Idawati	4.400.000
Jumlah					52.903.200

Termin III

Halaman 169 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 27.9	Muh. Said. SE	28.444.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.04.069 28.5	Nena Mareta	6.572.160
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.110 51.1	Eniyati	4.230.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 81.4	Batuti	5.583.600
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	384.03.01.114 05.1	Idawati	4.180.000
Jumlah					49.009.760

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 27.9	Muh. Said. SE	48.311.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.04.069 28.5	Nena Mareta	8.925.840
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 81.4	Batuti	5.583.600
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	384.03.01.114 05.1	Idawati	8.360.000
Jumlah					71.180.440

12) Korluh Kecamatan Gunung Alip dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp228.486.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	384.03.01.029 02.5	Ernawati	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.04.069 28.5	Nena Mareta	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	395.03.01.005 70.0	Widya Handayani	6.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 69.2	Nurhasanah	7.920.000
Jumlah					36.496.800

Halaman 170 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	384.03.01.029 02.5	Ernawati	36.750.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.04.069 28.5	Nena Mareta	7.801.200
3	5/7/2021	PPKBD	395.03.01.005 70.0	Widya Handayani	6.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 69.2	Nurhasanah	7.920.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.018 92.8	Dalina	4.400.000
Jumlah					62.871.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	384.03.01.029 02.5	Ernawati	33.434.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.04.069 28.5	Nena Mareta	7.630.560
3	8/8/2021	PPKBD	395.03.01.005 70.0	Widya Handayani	5.640.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 69.2	Nurhasanah	7.444.800
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 97.1	Tamiati	4.180.000
Jumlah					58.329.360

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	384.03.01.029 02.5	Ernawati	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.04.069 28.5	Nena Mareta	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.005 69.2	Nurhasanah	7.444.800
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 97.1	Tamiati	8.360.000
Jumlah					60.153.240

Halaman 171 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Korluh Kecamatan Limau dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp172.909.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.023 72.5	Muharom	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	384.03.01.139 69.3	Sriyanti	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.090 46.1	Erma Atika	5.500.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.07.065 04.2	Nurhanani	7.260.000
Jumlah					35.336.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.023 72.5	Muharom	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	384.03.01.139 69.3	Sriyanti	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.090 46.1	Erma Atika	5.500.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.07.065 04.2	Nurhanani	7.260.000
Jumlah					35.992.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.023 72.5	Muharom	17.250.000
2	8/8/2021	Makan Minum	384.03.01.139 69.3	Sriyanti	3.961.440
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.090 46.1	Erma Atika	5.170.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.07.065 04.2	Nurhanani	6.824.400
Jumlah					33.205.840

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa	389.03.07.02372.	Muharom	36.481.000

Halaman 172 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Narasumber dan Uang Saku	5		
2	10/21/2021	Makan Minum	384.03.01.13969.3	Sriyanti	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.07.06504.2	Nurhanani	6.824.400
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01190.3	Endang Windarsih	4.180.000
Jumlah					51.172.840

14)Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp192.140.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	23.600.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.13749.4	Maya Pitria	5.464.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	5.500.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	7.260.000
Jumlah					41.824.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.13749.4	Maya Pitria	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	5.500.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	7.260.000
Jumlah					35.992.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	23.454.000

Halaman 173 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.13749.4	Maya Pitria	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.15557.8	Susilawati	5.170.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	6.824.400
	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01198.6	Dewi Ajeng W	4.180.000
Jumlah					45.142.160

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01497.8	Abi Yazid	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.13749.4	Maya Pitria	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.02936.2	Darmawati	6.824.400
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01198.6	Dewi Ajeng W	8.360.000
Jumlah					59.532.840

15)Korluh Kecamatan Sumberejo dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp206.674.500,00dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02185.5	Sri Rojetmi	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.14358.8	Siti Umini	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	395.03.01.00567.7	Ana Mariani	6.500.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00568.5	Nining Yuniati	8.580.000
Jumlah					37.656.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02185.5	Sri Rojetmi	26.150.000

Halaman 174 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.1435 8.8	Siti Umini	5.425.200
3	5/7/2021	PPKBD	395.03.01.0056 7.7	Ana Mariani	6.500.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0056 8.5	Nining Yuniati	8.580.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.0108 1.9	Sa'adah	4.400.000
Jumlah					51.055.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.02185.5	Sri Rojetmi	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.14358.8	Siti Umini	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	395.03.01.00567.7	Ana Mariani	6.110.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00568.5	Nining Yuniati	8.065.200
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01205.1	Khotik Istikomah	4.180.000
Jumlah					47.322.960

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0218 5.5	Sri Rojetmi	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.1435 8.8	SITI UMINI	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0056 8.5	NINING YUNIATI	8.065.200
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.0120 5.1	Khotik Istikomah	8.360.000
Jumlah					60.773.640

16)Korluh Kecamatan Ulu Belu sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp212.840.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber	389.03.07.01730. 0	Mukhtaridi	23.600.000

Halaman 175 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Uang Saku			
2	3/22/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	5.464.800
3	3/22/2021	PPKBD	395.03.01.00564.5	Tri Renawati	8.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00563.2	Tatik Yuliasari	10.560.000
Jumlah					47.624.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01730.0	Mukhtaridi	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	395.03.01.00564.5	Tri Renawati	8.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00563.2	Tatik Yuliasari	10.560.000
Jumlah					41.792.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01730.0	Mukhtaridi	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	395.03.01.00564.5	Tri Renawati	7.520.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00563.2	Tatik Yuliasari	9.926.400
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01181.3	Hendri Susilowati	4.180.000
Jumlah					50.594.160

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01730.0	Mukhtaridi	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	7.867.440

Halaman 176 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0056 3.2	Tatik Yuliasari	9.926.400
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.0118 1.3	Hendri Susilowati	8.360.000
Jumlah					62.634.840

17) Korluh Kecamatan Pematang Sawah sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp198.305.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0261 0.6	Nurmala	28.900.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.1711 9.7	Fetri Mulyani	6.652.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.1769 8.1	Sartika	7.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.1769 9.8	Juwanto	9.240.000
Jumlah					51.792.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 10.6	Nurmala	26.150.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.171 19.7	Fetri Mulyani	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.176 98.1	Sartika	7.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.176 99.8	Juwanto	9.240.000
Jumlah					46.072.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 10.6	Nurmala	17.250.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.171 19.7	Fetri Mulyani	3.961.440
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.176 98.1	Sartika	6.580.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.176 99.8	Juwanto	8.685.600

Halaman 177 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h	36.477.040
--------------------	-------------------

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 10.6	Nurmala	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.171 19.7	Fetri Mulyani	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.176 99.8	Juwanto	8.685.600
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.011 77.3	Siti Nurjanah	8.360.000
J u m l a h					53.034.040

18)Korluh Kecamatan Air Naningan dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp194.254.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.0055 9.2	Nurul Hilal	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	384.03.01.1397 3.3	Suwito Budi Harjo	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	395.03.01.0056 0.4	Painah	5.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0056 1.3	Badriati	6.600.000
J u m l a h					34.176.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.0055 9.2	Nurul Hilal	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	384.03.01.1397 3.3	Suwito Budi Harjo	5.425.200
3	5/7/2021	PPKBD	395.03.01.0056 0.4	Painah	5.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	395.03.01.0056 1.3	Badriati	6.600.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD	389.03.07.0248	Susilawati	4.400.000

Halaman 178 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Implant	7.5		
J u m l a h					40.975.200

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.00559.2	Nurul Hilal	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	395.03.01.00560.4	Painah	4.700.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00561.3	Badriati	6.204.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.02487.5	Susilawati	4.180.000
J u m l a h					44.051.760

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	395.03.01.00559.2	Nurul Hilal	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	384.03.01.13973.3	Suwito Budi Harjo	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	395.03.01.00560.1.3	Badriati	6.204.000
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.03.07.02487.5	Susilawati	8.360.000
J u m l a h					58.912.440

19)Korluh Kecamatan Bulok dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp188.000.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01625.4	Nasirudin	23.600.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	5.464.800
3	3/22/2021	PPKBD	389.03.01.10344.	Reindra	5.000.000

Halaman 179 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			8	Pratama	
4	3/22/2021	Sub PPKBD	389.03.01.16497.3	Reni Widayanti	6.600.000
Jumlah					40.664.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01625.4	Nasirudin	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	389.03.01.10344.8	Reindra Pratama	5.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	389.03.01.16497.3	Reni Widayanti	6.600.000
Jumlah					34.832.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01625.4	Nasirudin	23.454.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	5.513.760
3	8/8/2021	PPKBD	389.03.01.10344.8	Reindra Pratama	4.700.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	389.03.01.16497.3	Reni Widayanti	6.204.000
5	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01189.4	Andriana Rahayu	4.180.000
Jumlah					44.051.760

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.01625.4	Nasirudin	36.481.000
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.15862.4	Rohaida	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	389.03.01.16497.3	Reni Widayanti	6.204.000
4	5/7/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.01189.4	Andriana Rahayu	8.360.000
Jumlah					58.912.440

Halaman 180 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat dilakukan pencairan sebanyak 4 termin dengan jumlah total keseluruhan setelah dipotong PPH 21 sebesar 5% yakni sebesar Rp139.063.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Termin I

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	3/22/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.026 43.8	Hartanto	18.300.000
2	3/22/2021	Makan Minum	389.03.01.158 62.4	Rohaida	4.276.800
3	3/22/2021	PPKBD	397.03.01.069 59.6	Nurjanah	3.000.000
4	3/22/2021	Sub PPKBD	410.03.01.022 57.6	Duryati	3.960.000
Jumlah					29.536.800

Termin II

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	5/7/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0264 3.8	Hartanto	19.550.000
2	5/7/2021	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	3.682.800
3	5/7/2021	PPKBD	397.03.01.0695 9.6	Nurjanah	3.000.000
4	5/7/2021	Sub PPKBD	410.03.01.0225 7.6	Duryati	3.960.000
Jumlah					30.192.800

Termin III

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	8/8/2021	Jasa Narasumber dan Uang Saku	389.03.07.0264 3.8	Hartanto	17.250.000
2	8/8/2021	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	3.961.440
3	8/8/2021	PPKBD	397.03.01.0695 9.6	Nurjanah	2.820.000
4	8/8/2021	Sub PPKBD	410.03.01.0225 7.6	Duryati	3.722.400
Jumlah					27.753.840

Termin IV

No	Tanggal	Kegiatan	No Rekening	Rekening Penerima	Jumlah
1	10/21/202	Jasa	389.03.07.0264	Hartanto	36.481.000

Halaman 181 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Narasumber dan Uang Saku	3.8		
2	10/21/2021	Makan Minum	389.03.01.1586 2.4	Rohaida	7.867.440
3	10/21/2021	Sub PPKBD	410.03.01.0225 7.6	Duryati	3.722.400
4	10/21/2021	Pelayanan IUD dan Implant	389.00.05.0119 3.5	Varia Megasari	4.180.000
J u m l a h					48.70.84

- Bahwa pada saat awal akan dilakukan pencairan Termin I Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sekira awal bulan Maret, Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) memerintahkan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan BOKB untuk mengundang para Koordinator Penyuluh yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus untuk menghadiri rapat di ruang kerja Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, DALDUK KB) Kabupaten Tanggamus, yang pada saat itu dihadiri oleh Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm), Terdakwa, Saksi Zantiyana selaku Bendahara, dan Saksi Asiawati, Amd selaku Kepala Bidang Program Keluarga Sejahtera, dan seluruh Koordinator Penyuluh yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa setelah dikumpulkan di ruang kerja Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, DALDUK KB) Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) mengatakan **“DANA BOKB DIPOTONG 17,5% DI SETIAP PENCAIRAN UNTUK BIAYA PENGAMANAN.”**
- Bahwa selanjutnya setiap kali akan dilakukan pencairan dana BOKB di Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa menginformasikan kepada para Korluh bahwa dana BOKB sudah masuk ke rekening masing-masing penerima, kemudian para Korluh juga menyampaikan informasi tersebut kepada PPKBD, Sub PPKBD, dan rumah makan yang telah didaftarkan oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) ke Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa memerintahkan agar setiap Koordinator Penyuluh untuk segera menyerahkan uang pemotongan sebesar 17,5%

Halaman 182 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah disampaikan pada saat rapat di Ruang Kerja Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, DALDUK KB) Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa dana pemotongan sebesar 17,5%, yang diambil dari nilai pagu anggaran dana BOKB tahun 2020 dan 2021 di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, yang telah dicairkan ke rekening masing-masing penerima dana BOKB, kemudian para Korluh melakukan pemotongan dana BOKB tersebut sebesar 17,5% sesuai dengan perintah dan arahan Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas PPPA, DALDUK KB Kabupaten Tanggamus, yang mana uang tersebut disetorkan di ruang Terdakwa oleh setiap Koordinator Penyuluh untuk kemudian diserahkan kepada Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku kepala Dinas PPA, Dalduk & KB.
- Bahwa setelah seluruh Koordinator Penyuluh menyetorkan uang pemotongan dana BOKB sebesar 17,5% tersebut kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diterima dan dihitung kembali oleh Terdakwa untuk memastikan apakah uang yang telah diserahkan oleh setiap Korluh sudah sesuai sebagaimana yang telah ditentukan besarnya yaitu sebesar 17,5% dari nilai pagu anggaran pada setiap pencairannya. Selanjutnya setelah seluruh uang tersebut terkumpul, lalu diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa uang hasil pemotongan sebesar 17,5% yang disetorkan kepada Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) yang dikumpulkan melalui Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- I Tahun Anggaran 2020 , Realisasi Anggaran (Rp.)

NO	Kecamatan	KORLUH	PPKBD	Sub PPKBD	JUMLAH (Rp.)
1.	Kota Agung	116.249.000.	60.800.000.	38.400.000.	215.449.000.
2.	Talang Padang	63.175.000.	76.000.000.	48.000.000.	187.175.000.
3.	Wonosobo	143.523.000.	106.400.000.	67.200.000.	317.123.000.
4.	P.	76.075.000.	79.800.000.	50.400.000.	

Halaman 183 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggung				206.275.000.
5.	Cukuh Balak	140.575.000.	76.000.000.	48.000.000.	264.575.000.
6.	Pugung	114.775.000.	102.600.000	64.800.000.	282.175.000.
7.	Kelumbayan	63.175.000.	30.400.000.	19.200.000.	112.775.000.
8.	Semaka	114.755.000.	83.600.000	52.800.000.	251.175.000.
9.	Kota Agung Brt	76.075.000.	60.800.000.	38.400.000.	175.275.000.
10.	Kota Agung Timur	103.349.000.	45.600.000.	28.800.000.	177.749.000.
11.	Gisting	90.449.000.	34.200.000.	21.600.000.	146.249.000.
12.	Gunung Alip	76.075.000.	45.600.000.	28.800.000.	150.475.000.
13.	Limau	62.575.000.	41.800.000.	26.400.000.	130.775.000.
14.	Bandar Negeri Semuong	103.349.000.	41.800.000.	26.400.000.	171.549.000.
15.	Sumber Rejo	76.075.000.	49.400.000.	31.200.000.	156.675.000.
16.	Ulu Belu	116.249.000.	60.800.000.	38.400.000.	215.449.000.
17.	Pematang Sawah	130.623.000.	53.200.000.	33.600.000.	217.423.000.
18.	Air Naningan	76.075.000.	38.000.000.	24.000.000.	138.075.000.
19.	Bulok	103.349.000.	38.000.000.	24.000.000.	165.349.000.
20.	Kelumbayan Barat	101.875.000.	22.800.000.	14.400.000.	139.075.000.
	JUMLAH	1.948.440.00	1.147.600.0	724.800.000.	3.820.840.00

Halaman 184 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0.	00.		0.
--	--	----	-----	--	----

- I Tahun Anggaran 2020 , Realisasi Belanja (Rp.) :

NO	KORLUH	PPKBD	Sub PPKBD	Jumlah (Rp.)	Selisih. Setor ke Terdakwa (Rp.)
1.	95.905.425.	50.160.000.	31.680.000.	177.745.425	37.703.575.
2.	52.110.375.	62.700.000.	39.600.000.	154.419.375	32.755.625.
3.	118.406.475.	87.780.000.	55.440.000.	261.626.475	55.496.525.
4.	62.761.875.	65.835.000.	41.580.000.	170.176.875	36.098.125.
5.	115.974.375.	62.700.000.	39.600.000.	218.274.375	46.300.625.
6.	94.689.375.	84.645.000.	53.460.000.	232.704.375	49.380.625.
7.	52.119.375.	25.080.000.	15.840.000.	93.039.375.	19.735.625.
8.	94.689.375.	68.970.000.	45.560.000.	207.219.375	43.955.625.
9.	62.761.875.	50.160.000.	31.680.000.	144.601.875	30.673.125.
10.	85.262.925.	37.620.000.	23.760.000.	146.642.925	31.106.075.
11.	74.620.425.	28.215.000.	17.820.000.	120.655.425	25.593.575.
12.	62.761.875.	37.620.000.	23.760.000.	124.141.875	26.333.125.
13.	51.624.375.	34.485.000.	21.780.000.	107.889.375	22.885.625.
14.	85.262.925.	34.485.000.	21.780.000.	141.527.925	30.021.075.
15.	62.761.875.	40.755.000.	25.740.000.	129.256.875	27.418.125.

Halaman 185 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	95.905.425.	50.160.000.	31.680.000.	177.745.425	37.703.575.
17.	107.763.975.	43.890.000.	27.720.000.	179.373.975	38.049.025.
18.	62.761.875.	31.350.000.	19.800.000.	113.911.875	24.163.125.
19.	85.262.925.	31.350.000.	19.800.000.	136.412.925	28.936.075.
20.	84.046.875.	18.810.000.	11.880.000.	114.736.875	24.338.125.
	1.607.463.00	946.770.000.	597.960.000.	3.152.193.00.	668.647.000.

No.	Nama Rumah Makan / Pemilik	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Selisih (yang disetorkan kpd Terdakwa) (Rp.)
1	Nena Mareta	321,918,300	271,410,791	50,507,510
2	Gunarso	95,604,300	78,873,548	16,730,753
3	Suwito Budi Harjo	98,188,200	81,005,265	17,182,935
4	Fetri Mulyani	94,267,800	77,770,935	16,496,865
5	Rohaida	194,683,500	160,613,888	34,069,613
6	Herliyana	165,726,000	136,723,950	29,002,050
7	Siti Umini	26,640,900	21,978,743	4,662,158
	JUMLAH	997,029,000	828,348,538	168,680,462

- II Tahun Anggaran 2021 , Realisasi Anggaran (Rp.) :

N O	Kecamatan	KORLUH	PPKBD	Sub PPKBD	JUMLAH (Rp.)
1.	Kota Agung	119.650.000	24.000.000.	42.240.000.	185.890.000.
2.	Talang Padang	101.500.000	30.000.000.	52.800.000.	184.300.000.
3.	Wonosobo	146.300.000	42.000.000.	73.920.000.	262.220.000.
4.	P. Panggung	124.000.000	31.500.000.	55.440.000.	210.940.000.
5.	Cukuh	122.700.000	30.000.000.	52.800.000.	205.500.000.

Halaman 186 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Balak	.			
6.	Pugung	141.800.000	40.500.000.	71.280.000.	253.580.000.
		.			
7.	Kelumbayan	97.600.000.	12.000.000.	21.120.000.	130.720.000.
8.	Semaka	108.900.000	33.000.000.	58.080.000.	199.980.000.
		.			
9.	Kota Agung Brt	101.500.000	24.000.000.	42.240.000.	167.740.000.
		.			
10.	Kota Agung Tmr	140.150.000	18.000.000.	31.680.000.	189.830.000.
		.			
11.	Gisting	136.500.000	13.500.000.	23.760.000.	173.760.000.
		.			
12.	Gunung Alip	129.500.000	18.000.000.	31.680.000.	178.980.000.
		.			
13.	Limau	94.900.000.	16.500.000.	29.040.000.	140.440.000.
14.	Bandar Negeri Semuong	106.800.000	16.500.000.	29.040.000.	152.340.000.
		.			
15.	Sumber Rejo	107.300.000	19.500.000.	34.320.000.	161.120.000.
		.			
16.	Ulu Belu	106.800.000	24.000.000.	42.240.000.	173.040.000.
		.			
17.	Pematang Sawah	105.500.000	21.000.000.	36.960.000.	163.460.000.
		.			
18.	Air Naningan	108.100.000	15.000.000.	26.400.000.	149.500.000.
		.			
19.	Bulok	106.800.000	15.000.000.	26.400.000.	148.200.000.
		.			
20.	Kelumbayan Brt	110.800.000	9.000.000.	15.840.000.	135.640.000.
		.			
	JUMLAH	2.316.900.00.	453.000.000	797.280.000.	3.567.180.00
			.		0.

- II Tahun Anggaran 2021 , Realisasi Belanja (Rp.) :

NO	KORLUH	PPKBD	Sub PPKBD	JUMLAH	Selisih, setor
----	--------	-------	-----------	--------	----------------

Halaman 187 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp.)	ke Terdakwa
1.	98.711.250.	19.800.000.	34.848.000.	153.359.250	32.530.750.
2.	83.737.500.	24.750.000.	43.560.000.	152.047.500	32.252.500.
3.	120.697.500	34.650.000.	60.984.000.	216.331.500	45.888.500.
4.	102.300.000	25.987.500.	45.738.000.	174.025.500	36.914.500.
5.	101.227.500	24.750.000.	43.560.000.	169.537.500	35.962.500.
6.	116.985.000	33.412.500.	58.806.000.	209.203.500	44.376.500.
7.	80.502.000.	9.900.000.	17.424.000.	107.844.000	22.876.000.
8.	89.842.500.	27.225.000.	47.916.000.	164.983.500	34.996.500.
9.	83.737.500.	19.800.000.	34.848.000.	138.385.500	29.354.500.
10.	115.623.750	14.850.000.	26.136.000.	156.609.750	33.220.250.
11.	112.612.500	11.137.500.	19.602.000.	143.352.000	30.408.000.
12.	106.672.500	14.850.000.	26.136.000.	147.658.500	31.321.500.
13.	78.292.500.	13.612.500.	23.958.000.	115.863.000	24.577.000.
14.	88.110.000.	13.612.500.	23.958.000.	125.680.500	26.659.500.
15.	88.522.500.	16.087.500.	28.314.000.	132.924.000	28.196.000.
16.	88.110.000.	19.800.000.	34.848.000.	142.758.000	30.282.000.
17.	87.037.500.	17.325.000.	30.492.000.	134.854.500	28.605.500.
18.	89.182.500.	12.375.000.	21.780.000.	123.337.500	26.162.500.

Halaman 188 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	88.110.000.	12.375.000.	21.780.000.	122.265.000	25.935.000.
20.	91.410.000.	7.425.000.	13.068.000.	111.903.000	23.737.000.
	1.911.442.500.	373.725.000.	657.756.000.	2.942.923.500.	624.256.500.

No	Nama Rumah Mekan/Pemilik	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Selisih (yang disetorkan kpd Terdakwa) (Rp.)
1	Rohaida	105,494,400	87,032,880	18,461,520
2	Herliyana	97,782,400	79,845,480	16,936,920
3	Kamso	30,492,000	25,155,900	5,336,100
4	Suwito Budi Harjo	76,665,600	63,249,120	13,416,480
5	Fetri Mulyani	49,183,200	40,576,140	8,607,060
6	Nena Mareta	58,608,000	48,709,440	9,898,560
7	Sriyanti	21,066,800	17,380,110	3,686,690
8	Maya Pitria	23,997,400	19,797,855	4,199,545
9	Siti Umini	24,552,000	20,255,400	4,296,600
10	Sunarsih	29,779,000	24,567,675	5,211,325
	JUMLAH	516,620,800	426,570,000	90,050,800

- Bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengumpulkan dan menyetorkan uang hasil pemotongan sebesar 17,5% terhadap dana BOKB di Tahun Anggaran 2020 dan 2021 kepada Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk & KB Kab. Tanggamus Tahun 2020 dan 2021 mengakibatkan seluruh kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. dalam pelaksanaan dimana Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus seharusnya dapat memastikan seluruh kegiatan program keluarga berencana yang menggunakan dana BOKB dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana pelaksanaan program yang tertera dalam DPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengumpulkan pemotongan Dana BOKB tahun anggaran 2020 dan 2021 pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus tidak sesuai dan bertentangan dengan:

Halaman 189 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



1. Bab VI Perihal DAK NON FISIK Psl. 52 ayat (3) PMK Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK NON FISIK yang menyatakan sebagai berikut :

“Penggunaan DAK Nonfisik oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

2. Pasal 1 Angka 2 Peraturan BKKBN Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB Tahun 2021 yang menyatakan sebagai berikut :

“Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana. “

3. Bab IV Perihal penggunaan dana BOKB Lampiran peraturan BKKBN Nomor 11 tahun 2019 dan Peraturan BKKBN Nomor 26 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut :

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari:

A. Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB

Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya operasional penyuluhan KB:

▪ **Definisi :**

Biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka menghasilkan peserta KB baru dan atau peserta gati cara ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok minimal 5 (lima) kali maupun secara individu. Sedangkan selebihnya digunakan untuk sosialisasi Program KKBPK secara umum.

▪ **Lingkup Pembiayaan :**



Biaya operasional penyuluhan KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas penyuluhan KB dan/atau masyarakat (calon akseptor), serta honor fasilitator untuk petugas yang melakukan penyuluhan KB.

▪ **Sasaran :**

Calon akseptor yang akan menjadi peserta KB baru yang dibuktikan dengan kartu peserta KB baru yaitu kartu status peserta KB (K/IV/KB/15) dan atau calon peserta ganti cara ke MKJP.

2. Biaya Operasional Pengolahan Data

▪ **Definisi :**

Biaya operasional pengeolahan data adalah biaya untuk mendukung kegiatan pencatatan dan pelaporan data rutin pengendalian lapangan (dallap) dan pelayanan kontrasepsi (pelkon), kegiatan pemutakhiran data basis keluarga Indonesia (PBDKI) dan dasar Program KKBPK di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB dan rekapitulasi data yang diterima dari kader (PPKBD dan Sub PPKBD) oleh Petugas yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di balai Penyuluhan.

▪ **Lingkup Pembiayaan :**

Biaya operasional pengolahan data terdiri dari belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas pengolah data dan belanja langganan jasa internet di Balai Penyuluhan KB.

▪ **Sasaran :**

Data rutin pengendalian lapangan (dallap), data pelayanan kontrasepsi (pelkon), pemutakhiran data basis keluarga Indonesia (PBDKI), dan data dasar Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB.

3. Biaya operasional staff meeting dan rapat teknis

▪ **Definisi:**

Biaya operasional Staff meeting dan rapat teknis adalah biaya pertemuan untuk mendukung penyusunan rencana kerja dan evaluasi capaian program KKBPK pada periode tertentu, khususnya capaian dari kegiatan penyuluhan KB berupa peningkatan kesertaan ber-KB, pembinaan peserta



KB, serta hasil dari sosialisasi program KKBPK secara umum.

▪ **Lingkup Pembiayaan:**

Biaya operasional staff meeting dan rapat teknis terdiri dari belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan biaya transportasi dan honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan.

▪ **Sasaran:**

Pertemuan menghasilkan Rencana Kerja dan evaluasi capaian program KKBPK pada periode tertentu.

4. Biaya Orientasi Tenaga Lini Lapangan

▪ **Definisi :**

Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan adalah biaya pertemuan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pilihan materi sebagai berikut :

- 1) KIE dan Advokasi program KKBPK;
- 2) pengelolaan data rutin;
- 3) pengelolaan keuangan dan manajemen BOKB;
- 4) pembinaan peserta KB paska pelayanan kontrasepsi;
- 5) pengelolaan data di Rumah Dataku di Kampung KB

▪ **Lingkup Pembiayaan:**

Biaya operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memberikan materi.

▪ **Sasaran:** Tenaga Lini Lapangan, termasuk kader, terhadap materi yang menjadi prioritas di Balai Penyuluhan KB.

5. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) adalah biaya yang dipergunakan sebagai dukungan kegiatan di Balai Penyuluhan KB diantaranya digunakan untuk pembelian ATK, penggandaan materi/formulir, penjilidan dan/atau fotokopi.

6. Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau telepon air, serta internet yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB.

7. Biaya Pemeliharaan, Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB



a. Biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk mendukung kondisi Balai Penyuluhan KB agar tetap layak digunakan, diantaranya yaitu pemeliharaan gedung balai penyuluhan KB dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; dan.

b. Biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan Biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan adalah biaya untuk membayar honor Jasa Pramusaji dan Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan Balai Penyuluhan dari gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

B. Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dapat digunakan untuk:

1. Biaya Bahan Bakar Minyak

Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya yang digunakan untuk pembelian bahan bakar kendaraan untuk distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembelian bahan bakar yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Biaya Uang Transpor

Biaya uang transportasi adalah biaya yang digunakan untuk operasional petugas dalam rangka pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Biaya Makan dan Minum (konsumsi)

Biaya konsumsi adalah biaya untuk pembelian makan dan minum petugas dalam rangka mendukung pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Biaya Pengepakan

Biaya pengepakan adalah biaya untuk petugas pengepakan dalam rangka mendukung pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke



fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. *Biaya jasa pengiriman/ekspedisi*

Biaya jasa pengiriman/ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya dengan menggunakan jasa ekspedisi atau jasa lainnya serta dilampirkan bukti biaya pengiran yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. *Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK*

Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB dapat digunakan untuk:

1. *Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB:*

▪ *Definisi:*

Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan Pokja kampung KB dengan tema prioritas yang mendukung capaian program KKBPK pada periode tertentu, khususnya untuk mendiskusikan masalah capaian dari kegiatan penyuluhan KB sampai dengan terlayannya pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB, capaian dalam program pembangunan keluarga, seperti pembentukan kelompok-kelompok kegiatan, serta upaya penurunan angka perkawinan usia anak.

▪ *Lingkup Pembiayaan:*

Biaya operasional pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan tim Pokja.

▪ *Sasaran:*

Peningkatan capaian indikator kinerja program KKBPK di Kampung KB.

2. *Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB:*

▪ *Definisi:*

Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan antara tokoh masyarakat, Petugas Lapangan, Kepala Desa dan Pokja Kampung KB yang



membicarakan hal-hal terkait upaya pencapaian program KKBPK pada periode tertentu.

▪ **Lingkup Pembiayaan:**

Biaya operasional pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan- minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan forum musyawarah tingkat desa.

▪ **Sasaran:**

Peningkatan partisipasi masyarakat di Kampung KB untuk membantu mencapai indikator kinerja program KKBPK.

3. Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB

▪ **Definisi**

Lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa di kampung KB adalah kegiatan pertemuan yang mengangkat tema prioritas Pemberdayaan Masyarakat dengan pilihan materi prioritas nasional yang disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan wilayah, antara lain: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam hal pemberdayaan ekonomi keluarga, 2) Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencegahan stunting melalui pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), 3) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDM remaja dan pembangunan karakter (penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja), 4) Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh.

▪ **Lingkup Pembiayaan:**

Biaya operasional lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin kegiatan lokakarya mini.

▪ **Sasaran:**

Masyarakat desa di Kampung KB dan masyarakat di lingkup kecamatan.

Halaman 195 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



4. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan di Kampung KB (fokus pro PN 2020)

▪ Definisi:

Operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (poktan) di Kampung KB adalah kegiatan di Kelompok-kelompok Kegiatan dalam rangka capaian program pro PN 2020 di kampung KB, yaitu 1) pencegahan stunting melalui pengasuhan 1000 HPK, 2) peningkatan kualitas SDM remaja dan pembangunan karakter (penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja), dan 3) Pelaksanaan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh.

▪ Lingkup pembiayaan:

Biaya operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (poktan) di Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk yang memimpin pertemuan poktan.

▪ Sasaran:

Keluarga yang memiliki anak usia 0-24 bulan: 2) Remaja usia 10- 24 tahun yang belum menikah: 3) Keluarga yang memiliki remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah;) Keluarga yang memiliki lansia dan lansia

5. Operasional pencegahan stunting

▪ Definisi:

Operasional Pencegahan Stunting di Kampung KB adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan stunting di kampung KB melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).

▪ Lingkup pembiayaan:

Biaya operasional Pencegahan Stunting terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan.

▪ Sasaran:



Meningkatnya peserta KB dari keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun dan menurunnya prevalensi stunting di Kampung KB.

6. Operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan

▪ **Definisi:**

Operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan adalah kegiatan orientasi yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pilihan materi sebagai berikut:

- 1) KIE dan Advokasi program KKBPK bagi kader.*
- 2) Pengelolaan data keluarga di desa.*
- 3) Pengelolaan keuangan dan manajemen BOKB.*
- 4) Pembinaan peserta KB paska pelayanan kontrasepsi.*
- 5) Pengelolaan data di rumah dataku di Kampung KB.*

▪ **Lingkup pembiayaan:**

Biaya operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk peserta serta honor fasilitator untuk petugas Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB yang memberikan materi.

▪ **Sasaran:** *Kader (seperti: PPKBD dan atau Sub PPKBD) di Kampung KB*

D. Operasional Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD):

1. Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader

▪ **Definisi:**

Persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader adalah kegiatan kompilasi/penghimpunan data oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) secara berkala 3 bulanan berupa pemetaan data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang akan dipergunakan oleh kader dalam memudahkan penentuan sasaran kerja di desa. Data tersebut juga sebagai laporan hasil kegiatan kader kepada PKB/PLKB, yang selanjutnya diteruskan ke bidang yang menangani data di OPD-KB Kabupaten dan Kota untuk dipadukan dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan pembuatan Geospasial Information System (GIS) Desa. Kompilasi/penghimpunan data oleh



kader mengacu pada formulir yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Juknis BOKB

- **Lingkup pembiayaan**

Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader terdiri dari honor yang diberikan kepada Kader PPKBD dan Sub PPKBD, dapat dilakukan secara berkala 3 bulanan dan disesuaikan dengan Jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan.

- **Sasaran:**

Tersedianya data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

2. Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader

- **Definisi:**

Pelaksanaan KIE oleh Kader adalah kegiatan penyuluhan Program KKBPK di desa/kelurahan bagi masyarakat setempat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

- **Lingkup pembiayaan:**

Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader berupa honor yang sifatnya dikungan dan diberikan kepada kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan disesuaikan dengan jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan.

- **Sasaran:**

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di desa/kelurahan tentang Program KKBPK di wilayah binaan kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

E. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen:

1. Dukungan Media KIE:

- **Definisi:**

Dukungan media KIE adalah pengembangan berbagai media cetak (poster, factsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, standing banner dan media elektronik untuk membantu kegiatan KIE atau penyuluhan dengan pesan



inti program KKBPK yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal. Spesifikasi media cetak terlampir.

- *Lingkup Pembiayaan: Biaya Dukungan Media KIE berupa biaya untuk penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyakan media cetak dan media elektronik untuk membantu pelaksanaan KIE atau penyuluhan program KKBPK.*
- *Sasaran: Tersedianya media cetak dan media elektronik untuk pelaksanaan KIE atau penyuluhan program KKBPK.*

2. Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana BOKB yang didalamnya mencakup:

- a. *honorarium pengelola keuangan BOKB di OPD-KB Kabupaten dan Kota;*
- b. *dukungan administrasi, seperti ATK, penggandaan materi dan/atau penjiilidan;*
- c. *rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi Pengelola Program KKBPK di Kabupaten dan Kota, serta monitoring dan evaluasi dari Kecamatan ke Kabupaten dan Kota dan/atau sebaliknya, dan*
- d. *pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh d. OPD-KB Kabupaten dan Kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader kelompok kegiatan.*

▪ Definisi:

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota adalah biaya untuk pertemuan dalam rangka pembinaan di Balat Penyuluhan KB, Kampung KB, dan Poktan.

▪ Lingkup pembiayaan:

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota berupa perjalanan dinas dalam kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat/staf dari OPD-KB.

▪ Sasaran:

Halaman 199 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran BOKB di Kecamatan dan Desa oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota.

1. Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan sebagai berikut :

“Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Pasal 7 Peraturan Menteri keuangan RI Nomor 09/PMK.07/2020 dan perubahan kedua Nomor 197/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan dana Alokasi Khusus Non Fisik yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KB melakukan penghitungan alokasi Dana BOKB untuk provinsi, kabupaten, dan kota.

(1a) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

(2) Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bantuan operasional balai penyuluhan KB;*
- b. biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi;*
- c. biaya pergerakan Program KB di kampung KB;*
- d. bantuan operasional pembinaan program KB bagi*
- e. masyarakat oleh kader KB; dan*
- f. bantuan operasional lainnya yang ditetapkan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KB.*

(3) Penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bantuan operasional balai penyuluhan KB dilakukan berdasarkan biaya penyuluhan KB dikalikan dengan jumlah balai penyuluhan KB;*
- b. biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dilakukan berdasarkan biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dikalikan dengan jumlah fasilitas kesehatan;*

Halaman 200 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. biaya pergerakan Program KB di kampung KB dilakukan berdasarkan biaya pergerakan program KB dikalikan dengan jumlah kampung KB;
- d. bantuan operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader KB dilakukan berdasarkan biaya operasional pembinaan program KB dikalikan dengan jumlah kader KB; dan
- e. bantuan operasional lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KB.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengumpulan pemotongan terhadap dana BOKB Tahun Anggaran 2020 dan 2021 menimbulkan kerugian dan/atau perekonomian Negara sebesar Rp1.551.654.762,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kab. Tanggamus Nomor: 700/112329/19/2022 tanggal 25 Juli 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF** yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 januari 2020 dan diangkat kembali pada tahun 2021 berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus, secara bersama-sama dengan Saksi **EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM)** (disidangkan dalam perkara terpisah yang sudah berkekuatan hukum tetap

Halaman 201 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**inkracht**)), yang menjabat sebagai Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821.2/164/20/2014 tanggal 14 Agustus 2014, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira Tahun 2020 dan Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dalduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA, Dalduk, dan KB) Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, Terdakwa merupakan pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 Januari 2020 dan diangkat kembali pada tahun 2021 berdasarkan SK Kepala dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus yaitu Sdr. H. Edison, SE MM. **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu perbuatan Terdakwa yang telah mengumpulkan hasil pemotongan sebesar 17,5% dari keseluruhan pagu anggaran tahun 2020 dan 2021 telah menguntungkan diri Terdakwa dan Saksi **EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM)** sebesar Rp1.551.654.762,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari inspektorat Kab. Tanggamus Nomor: 700/112329/19/2022 tanggal 25 Juli 2022, **secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya**, yaitu sengaja menyalahgunakan sebagian anggaran Dana BOKB pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Tahun 2020 dan 2021 dengan cara Terdakwa diperintahkan Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM) selaku kepala Dinas PPPA, Dalduk & KB untuk memanggil seluruh Koordinator Penyuluh untuk rapat di kantor Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dan mengumpulkan hasil potongan terhadap anggaran BOKB dari seluruh Koordinator Penyuluh yang telah dicairkan yaitu masing-masing sebesar 17,5% dari nilai pagu anggaran di setiap Kecamatan dengan alasan untuk biaya pengamanan, perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Bab VI Perihal DAK NON FISIK Pasal 52 ayat (3) PMK Nomor 48/ PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK NON FISIK, Pasal 1

Halaman 202 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 2 peraturan BKKBN Nomor 26 tahun 2020 tentang Juknis Penggunaan Dana BOKB tahun 2020, Bab IV Perihal penggunaan dana BOKB Lampiran peraturan BKKBN Nomor 11 tahun 2019 dan Peraturan BKKBN Nomor 26 Tahun 2020, Pasal 122 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 7 peraturan Menteri keuangan RI Nomor 09/PMK.07/2020 dan perubahan kedua Nomor 197/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan Terdakwa yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 Januari 2020 dan diangkat kembali pada tahun 2021 berdasar SK Kepala dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus aitu Sdr. H. Edison, SE MM. pada sekira awal bulan Maret Tahun 2020 telah sengaja mengumpulkan Koordinator Penyuluh di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus di Ruang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dalduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA, Dalduk, dan KB) Kabupaten Tanggamus dan diperintahkan untuk melakukan pengumpulan hasil pemotongan sebesar 17,5% dari keseluruhan pagu anggaran Tahun 2020 dan 2021, **memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** yaitu, Terdakwa diperintahkan agar setiap Koordinator Penyuluh di tiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus mengumpulkan uang hasil pemotongan sebesar 17,5% dari keseluruhan pagu anggaran Tahun 2020 dan 2021 dan menyetorkannya kepada Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM) selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk & KB Kab. Tanggamus, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**, yaitu Terdakwa diperintahkan mengumpulkan hasil pemotongan 17,5% dengan cara mengumpulkan uang potongan tersebut dari seluruh Korluh yang ada di Kab. Tanggamus dan uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM), **yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF** yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 Januari 2020 dan diangkat kembali pada tahun 2021 berdasar SK Kepala dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021

Halaman 203 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus yaitu Sdr. H. Edison, SE MM. dengan tugas pokok yaitu:

- Bertugas membantu kepala dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara fisik maupun administrasi keuangan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan tertuang dalam tupoksi, yakni melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
- Bahwa pada Tahun 2020 dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus telah mendapatkan Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN sebesar Rp6.026.960.000,00 (enam miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana.
- Bahwa pada tahun 2021 dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus telah mendapatkan Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN sebesar Rp6.033.037.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana.
- Bahwa pada tahun 2020 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPA SKPD tahun 2020 Nomor : 2.08.01.00.00.4 tanggal 31 Desember 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.084.360.000,00 (enam miliar delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah)
- Bahwa pada tahun 2020 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPPA SKPD : 2.08.01.01.24.08.5.2 tanggal 13 Oktober 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.026.960.000,00 (enam miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor

Halaman 204 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA SKPD tahun 2021 Nomor :

DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 4 Januari 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.094.418.250,00 (enam miliar sembilan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah)

- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPPA SKPD : 2.08.01.01.24.08.5.2 tanggal 19 Oktober 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.033.037.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu Rupiah).
- Bahwa pada saat awal akan dilakukan pencairan Termin I Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sekira awal bulan Maret, Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) memerintahkan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan BOKB untuk mengundang para Koordinator Penyuluh yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus untuk menghadiri rapat di ruang kerja Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, DALDUK KB) Kabupaten Tanggamus, yang pada saat itu dihadiri oleh Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm), Terdakwa, Saksi Zantiyana selaku Bendahara, dan Saksi Asiawati, Amd selaku Kepala Bidang Program Keluarga Sejahtera, dan seluruh Koordinator Penyuluh yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa setelah dikumpulkan di ruang kerja Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, DALDUK KB) Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) mengatakan **“DANA BOKB DIPOTONG 17,5% DI SETIAP PENCAIRAN UNTUK BIAYA PENGAMANAN.”**
- Bahwa selanjutnya setiap kali akan dilakukan pencairan dana BOKB di Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa menginformasikan kepada para Korluh bahwa dana BOKB sudah masuk ke rekening masing-masing penerima, kemudian para Korluh juga menyampaikan informasi tersebut kepada PPKBD, Sub PPKBD, dan rumah makan

Halaman 205 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



yang telah didaftarkan oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) ke Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa memerintahkan agar setiap Koordinator Penyuluh untuk segera menyerahkan uang pemotongan sebesar 17,5% sebagaimana yang telah disampaikan pada saat rapat di Ruang Kerja Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, DALDUK KB) Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa dana pemotongan sebesar 17,5%, yang diambil dari nilai pagu anggaran dana BOKB tahun 2020 dan 2021 di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, yang telah dicairkan ke rekening masing-masing penerima dana BOKB, kemudian para Korluh melakukan pemotongan dana BOKB tersebut sebesar 17,5% sesuai dengan perintah dan arahan Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas PPPA, DALDUK KB Kabupaten Tanggamus, yang mana uang tersebut disetorkan di ruang Terdakwa oleh setiap Koordinator Penyuluh untuk kemudian diserahkan kepada Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku kepala Dinas PPA, Dalduk & KB.
- Bahwa setelah seluruh Koordinator Penyuluh menyetorkan uang pemotongan dana BOKB sebesar 17,5% tersebut kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diterima dan dihitung kembali oleh Terdakwa untuk memastikan apakah uang yang telah diserahkan oleh setiap Korluh sudah sesuai sebagaimana yang telah ditentukan besarnya yaitu sebesar 17,5% dari nilai pagu anggaran pada setiap pencairannya. Selanjutnya setelah seluruh uang tersebut terkumpul, lalu diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan dikuasai oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan melaporkan kepada Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) yang kemudian uang tersebut diserahkan/diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm).
- Bahwa uang pemotongan sebesar 17,5% tersebut juga pernah diantarkan oleh Saksi Robi Setiawan ke rumah Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) di Bandar Lampung bersama dengan Terdakwa.

Halaman 206 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pemotongan sebesar 17.5% dari Total Pagu Anggaran Tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp1.551.654.762,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), hal tersebut berdasarkan hasil LHP Inspektorat Nomor 700/112329/19/2022 tanggal 25 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus seharusnya dapat memastikan seluruh kegiatan program keluarga berencana yang menggunakan dana BOKB dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana pelaksanaan program yang tertera dalam DPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan mengumpulkan hasil pemotongan Dana BOKB tahun anggaran 2020 dan 2021 pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus tidak sesuai dan bertentangan dengan:
 1. Bab VI Perihal DAK NON FISIK Psl. 52 ayat (3) PMK Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK NON FISIK yang menyatakan sebagai berikut :

“Penggunaan DAK Nonfisik oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
 2. Pasal 1 Angka 2 Peraturan BKKBN Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB Tahun 2021 yang menyatakan sebagai berikut :

“Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana. “
 3. Bab IV Perihal penggunaan dana BOKB Lampiran peraturan BKKBN Nomor 11 tahun 2019 dan Peraturan BKKBN Nomor 26 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 207 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari:

A. Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB

Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya operasional penyuluhan KB:

▪ Definisi :

Biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka menghasilkan peserta KB baru dan atau peserta gati cara ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok minimal 5 (lima) kali maupun secara individu. Sedangkan selebihnya digunakan untuk sosialisasi Program KKBPK secara umum.

▪ Lingkup Pembiayaan :

Biaya operasional penyuluhan KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas penyuluhan KB dan/atau masyarakat (calon akseptor), serta honor fasilitator untuk petugas yang melakukan penyuluhan KB.

▪ Sasaran :

Calon akseptor yang akan menjadi peserta KB baru yang dibuktikan dengan kartu peserta KB baru yaitu kartu status peserta KB (K/IV/KB/15) dan atau calon peserta ganti cara ke MKJP.

2. Biaya Operasional Pengolahan Data

▪ Definisi :

Biaya operasional pengeolahan data adalah biaya untuk mendukung kegiatan pencatatan dan pelaporan data rutin pengendalian lapangan (dallap) dan pelayanan kontrasepsi (pelkon), kegiatan pemutakhiran data basis keluarga Indonesia (PBDKI) dan dasar Program KKBPK di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB dan rekapitulasi data yang diterima dari kader (PPKBD dan Sub PPKBD) oleh Petugas yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di balai Penyuluhan.



- **Lingkup Pembiayaan :**

Biaya operasional pengolahan data terdiri dari belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas pengolahan data dan belanja langganan jasa internet di Balai Penyuluhan KB.

- **Sasaran :**

Data rutin pengendalian lapangan (dallap), data pelayanan kontrasepsi (pelkon), pemutakhiran data basis keluarga Indonesia (PBDKI), dan data dasar Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB.

3. Biaya operasional staff meeting dan rapat teknis

- **Definisi:**

Biaya operasional Staff meeting dan rapat teknis adalah biaya pertemuan untuk mendukung penyusunan rencana kerja dan evaluasi capaian program KKBPK pada periode tertentu, khususnya capaian dari kegiatan penyuluhan KB berupa peningkatan kesertaan ber-KB, pembinaan peserta KB, serta hasil dari sosialisasi program KKBPK secara umum.

- **Lingkup Pembiayaan:**

Biaya operasional staff meeting dan rapat teknis terdiri dari belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan biaya transportasi dan honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan.

- **Sasaran:**

Pertemuan menghasilkan Rencana Kerja dan evaluasi capaian program KKBPK pada periode tertentu.

4. Biaya Orientasi Tenaga Lini Lapangan

- **Definisi :**

Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan adalah biaya pertemuan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pilihan materi sebagai berikut :

- 1) KIE dan Advokasi program KKBPK;
- 2) pengelolaan data rutin;
- 3) pengelolaan keuangan dan manajemen BOKB;
- 4) pembinaan peserta KB pasca pelayanan kontrasepsi;
- 5) pengelolaan data di Rumah Dataku di Kampung KB

Halaman 209 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



- *Lingkup Pembiayaan:*

Biaya operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memberikan materi.

- *Sasaran: Tenaga Lini Lapangan, termasuk kader, terhadap materi yang menjadi prioritas di Balai Penyuluhan KB.*

5. *Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) adalah biaya yang dipergunakan sebagai dukungan kegiatan di Balai Penyuluhan KB diantaranya digunakan untuk pembelian ATK, penggandaan materi/formulir, penjilidan dan/atau fotokopi.*

6. *Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau telepon air, serta internet yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB.*

7. *Biaya Pemeliharaan, Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB*

c. Biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk mendukung kondisi Balai Penyuluhan KB agar tetap layak digunakan, diantaranya yaitu pemeliharaan gedung balai penyuluhan KB dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; dan.

d. Biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan Biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan adalah biaya untuk membayar honor Jasa Pramusaji dan Satuan Pengamanan (Satpam) dalam menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan Balai Penyuluhan dari gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

B. Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dapat digunakan untuk:

1. *Biaya Bahan Bakar Minyak*

Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya yang digunakan untuk pembelian bahan bakar kendaraan untuk distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembelian bahan bakar yang dapat dipertanggung jawabkan.



2. *Biaya Uang Transpor*

Biaya uang transportasi adalah biaya yang digunakan untuk operasional petugas dalam rangka pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. *Biaya Makan dan Minum (konsumsi)*

Biaya konsumsi adalah biaya untuk pembelian makan dan minum petugas dalam rangka mendukung pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. *Biaya Pengepakan*

Biaya pengepakan adalah biaya untuk petugas pengepakan dalam rangka mendukung pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. *Biaya jasa pengiriman/ekspedisi*

Biaya jasa pengiriman/ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya dengan menggunakan jasa ekspedisi atau jasa lainnya serta dilampirkan bukti biaya pengiran yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. *Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK*

Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB dapat digunakan untuk:

1. *Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB:*

▪ *Definisi:*

Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan Pokja kampung KB dengan tema prioritas yang mendukung capaian program KKBPK pada periode tertentu, khususnya untuk mendiskusikan masalah capaian dari kegiatan penyuluhan KB sampai dengan terlayannya pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB, capaian dalam program pembangunan keluarga, seperti

Halaman 211 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



pembentukan kelompok-kelompok kegiatan, serta upaya penurunan angka perkawinan usia anak.

▪ **Lingkup Pembiayaan:**

Biaya operasional pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan tim Pokja.

▪ **Sasaran:**

Peningkatan capaian indikator kinerja program KKBPK di Kampung KB.

2. Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB:

▪ **Definisi:**

Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan antara tokoh masyarakat, Petugas Lapangan, Kepala Desa dan Pokja Kampung KB yang membicarakan hal-hal terkait upaya pencapaian program KKBPK pada periode tertentu.

▪ **Lingkup Pembiayaan:**

Biaya operasional pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan- minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan forum musyawarah tingkat desa.

▪ **Sasaran:**

Peningkatan partisipasi masyarakat di Kampung KB untuk membantu mencapai indikator kinerja program KKBPK.

3. Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di Kampung KB

▪ **Definisi**

Lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa di kampung KB adalah kegiatan pertemuan yang mengangkat tema prioritas Pemberdayaan Masyarakat dengan pilihan materi prioritas nasional yang disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan wilayah, antara lain: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam hal pemberdayaan ekonomi keluarga, 2) Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung



pencegahan stunting melalui pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), 3) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDM remaja dan pembangunan karakter (penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja), 4) Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh.

▪ **Lingkup Pembiayaan:**

Biaya operasional lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin kegiatan lokakarya mini.

▪ **Sasaran:**

Masyarakat desa di Kampung KB dan masyarakat di lingkup kecamatan.

4. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan di Kampung KB (fokus pro PN 2020)

▪ **Definisi:**

Operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (poktan) di Kampung KB adalah kegiatan di Kelompok-kelompok Kegiatan dalam rangka capaian program pro PN 2020 di kampung KB, yaitu 1) pencegahan stunting melalui pengasuhan 1000 HPK, 2) peningkatan kualitas SDM remaja dan pembangunan karakter (penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja), dan 3) Pelaksanaan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh.

▪ **Lingkup pembiayaan:**

Biaya operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (poktan) di Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk yang memimpin pertemuan poktan.

▪ **Sasaran:**

Keluarga yang memiliki anak usia 0-24 bulan: 2) Remaja usia 10- 24 tahun yang belum menikah: 3) Keluarga yang



memiliki remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah;)
Keluarga yang memiliki lansia dan lansia

5. Operasional pencegahan stunting

▪ **Definisi:**

Operasional Pencegahan Stunting di Kampung KB adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan stunting di kampung KB melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).

▪ **Lingkup pembiayaan:**

Biaya operasional Pencegahan Stunting terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan.

▪ **Sasaran:**

Meningkatnya peserta KB dari keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun dan menurunkan prevalensi stunting di Kampung KB.

6. Operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan

▪ **Definisi:**

Operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan adalah kegiatan orientasi yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pilihan materi sebagai berikut:

- 6) KIE dan Advokasi program KKBPK bagi kader.
- 7) Pengelolaan data keluarga di desa.
- 8) Pengelolaan keuangan dan manajemen BOKB.
- 9) Pembinaan peserta KB paska pelayanan kontrasepsi.
- 10) Pengelolaan data di rumah dataku di Kampung KB.

▪ **Lingkup pembiayaan:**

Biaya operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk peserta serta honor fasilitator untuk petugas Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB yang memberikan materi.

▪ **Sasaran:** Kader (seperti: PPKBD dan atau Sub PPKBD) di Kampung KB

D. Operasional Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD):

Halaman 214 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



1. *Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader*

▪ *Definisi:*

Persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader adalah kegiatan kompilasi/penghimpunan data oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) secara berkala 3 bulanan berupa pemetaan data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang akan dipergunakan oleh kader dalam memudahkan penentuan sasaran kerja di desa. Data tersebut juga sebagai laporan hasil kegiatan kader kepada PKB/PLKB, yang selanjutnya diteruskan ke bidang yang menangani data di OPD-KB Kabupaten dan Kota untuk dipadukan dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan pembuatan Geospasial Information System (GIS) Desa. Kompilasi/penghimpunan data oleh kader mengacu pada formulir yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Juknis BOKB

▪ *Lingkup pembiayaan*

Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader terdiri dari honor yang diberikan kepada Kader PPKBD dan Sub PPKBD, dapat dilakukan secara berkala 3 bulanan dan disesuaikan dengan Jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan.

▪ *Sasaran:*

Tersedianya data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

2. *Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader*

▪ *Definisi:*

Pelaksanaan KIE oleh Kader adalah kegiatan penyuluhan Program KKBPK di desa/kelurahan bagi masyarakat setempat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

▪ *Lingkup pembiayaan:*

Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader berupa honor yang sifatnya dikungan dan diberikan kepada kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan disesuaikan dengan jumlah kader



(PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan.

▪ **Sasaran:**

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di desa/kelurahan tentang Program KKBPK di wilayah binaan kader (PPKBD dan Sub PPKBD).

E. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen:

1. Dukungan Media KIE:

▪ **Definisi:**

Dukungan media KIE adalah pengembangan berbagai media cetak (poster, factsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, standing banner dan media elektronik untuk membantu kegiatan KIE atau penyuluhan dengan pesan inti program KKBPK yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal. Spesifikasi media cetak terlampir.

▪ **Lingkup Pembiayaan:** Biaya Dukungan Media KIE berupa biaya untuk penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyakan media cetak dan media elektronik untuk membantu pelaksanaan KIE atau penyuluhan program KKBPK.

▪ **Sasaran:** Tersedianya media cetak dan media elektronik untuk pelaksanaan KIE atau penyuluhan program KKBPK.

2. Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana BOKB yang didalamnya mencakup:

- honorarium pengelola keuangan BOKB di OPD-KB Kabupaten dan Kota;
- dukungan administrasi, seperti ATK, penggandaan materi dan/atau penjiilidan;
- rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi Pengelola Program KKBPK di Kabupaten dan Kota, serta monitoring dan evaluasi dari Kecamatan ke Kabupaten dan Kota dan/atau sebaliknya, dan
- pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh d. OPD-KB Kabupaten dan Kota di Balai

Halaman 216 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader kelompok kegiatan.

▪ **Definisi:**

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota adalah biaya untuk pertemuan dalam rangka pembinaan di Balat Penyuluhan KB, Kampung KB, dan Poktan.

▪ **Lingkup pembiayaan:**

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota berupa perjalanan dinas dalam kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat/staf dari OPD-KB.

▪ **Sasaran:**

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran BOKB di Kecamatan dan Desa oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota.

1. Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan sebagai berikut :

“Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Pasal 7 Peraturan Menteri keuangan RI Nomor 09/PMK.07/2020 dan perubahan kedua Nomor 197/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan dana Alokasi Khusus Non Fisik yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KB melakukan penghitungan alokasi Dana BOKB untuk provinsi, kabupaten, dan kota.

(1a) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

(2) Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bantuan operasional balai penyuluhan KB;*
- b. biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi;*

Halaman 217 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



- c. biaya pergerakan Program KB di kampung KB;
- d. bantuan operasional pembinaan program KB bagi
- e. masyarakat oleh kader KB; dan
- f. bantuan operasional lainnya yang ditetapkan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KB.

(3) Penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bantuan operasional balai penyuluhan KB dilakukan berdasarkan biaya penyuluhan KB dikalikan dengan jumlah balai penyuluhan KB;
- b. biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dilakukan berdasarkan biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dikalikan dengan jumlah fasilitas kesehatan;
- c. biaya pergerakan Program KB di kampung KB dilakukan berdasarkan biaya pergerakan program KB dikalikan dengan jumlah kampung KB;
- d. bantuan operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader KB dilakukan berdasarkan biaya operasional pembinaan program KB dikalikan dengan jumlah kader KB; dan
- e. bantuan operasional lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KB

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF** yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 januari 2020 dan diangkat kembali pada tahun 2021 berdasarkan SK Kepala

Halaman 218 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus, secara bersama-sama dengan Saksi **EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM) (disidangkan dalam perkara terpisah yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht))**, yang menjabat sebagai Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821.2/164/20/2014 tanggal 14 Agustus 2014, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira Tahun 2020 dan Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dalduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA, Dalduk, dan KB) Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, Terdakwa merupakan pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 Januari 2020 dan diangkat kembali pada tahun 2021 berdasarkan SK Kepala dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus aitu Sdr. H. Edison, SE MM. **yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu Terdakwa menerima uang hasil pemotongan sebesar 17,5% dari kegiatan BOKB sesuai dengan pagu anggaran tahun 2020 dan 2021 dari Para Koordinator Penyuluh (Korluh) hal tersebut dilakukan karena Terdakwa merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 Januari 2020 dan diangkat kembali pada tahun 2021 berdasarkan SK Kepala dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus aitu Sdr. H. Edison, SE MM., sehingga para Korluh mau memberikan uang pemotongan sebesar 17,5% dari pagu anggaran yang mereka laksanakan sesuai dengan perintah Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI

Halaman 219 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURAD (ALM) selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**, yaitu Terdakwa melakukan pengumpulan hasil pemotongan 17,5% melalui Terdakwa dengan cara erdakwa mengumpulkan uang potongan tersebut dari seluruh Korluh yang ada di kab. Tangggamus dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM), **yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF** yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 Januari 2020 dan diangkat kembali pada tahun 2021 berdasarkan SK Kepala dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus yaitu Sdr. H. Edison, SE MM. dengan tugas pokok yaitu:
 - Bertugas membantu kepala dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara fisik maupun administrasi keuangan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan tertuang dalam tupoksi, yakni melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
- Bahwa pada Tahun 2020 dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus telah mendapatkan Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN sebesar Rp6.026.960.000,00 (enam miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana.
- Bahwa pada tahun 2021 dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus telah mendapatkan Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN sebesar Rp6.033.037.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana.
- Bahwa pada tahun 2020 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPA SKPD tahun 2020 Nomor : 2.08.01.00.00.4 tanggal 31 Desember 2019 dengan

Halaman 220 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu anggaran sebesar Rp6.084.360.000,00 (enam miliar delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah)

- Bahwa pada tahun 2020 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPPA SKPD : 2.08.01.01.24.08.5.2 tanggal 13 Oktober 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.026.960.000,00 (enam miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPPA SKPD : 2.08.01.01.24.08.5.2 tanggal 13 Oktober 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.094.418.250,00 (enam miliar sembilan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah)
- Bahwa pada tahun 2021 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus dengan nomor DPPA SKPD : 2.08.01.01.24.08.5.2 tanggal 19 Oktober 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.033.037.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu Rupiah).
- Bahwa pada saat awal akan dilakukan pencairan Termin I Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sekira awal bulan Maret, Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) memerintahkan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan BOKB untuk mengundang para Koordinator Penyuluh yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus untuk menghadiri rapat di ruang kerja Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, DALDUK KB) Kabupaten Tanggamus, yang pada saat itu dihadiri oleh Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm), Terdakwa, Saksi Zantiyana selaku Bendahara, dan Saksi Asiawati, Amd selaku Kepala Bidang Program Keluarga Sejahtera, dan seluruh Koordinator Penyuluh yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa setelah dikumpulkan di ruang kerja Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan

Halaman 221 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, DALDUK KB) Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) mengatakan **“DANA BOKB DIPOTONG 17,5% DI SETIAP PENCAIRAN UNTUK BIAYA PENGAMANAN.”**

- Bahwa selanjutnya setiap kali akan dilakukan pencairan dana BOKB di Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa menginformasikan kepada para Korluh bahwa dana BOKB sudah masuk ke rekening masing-masing penerima, kemudian para Korluh juga menyampaikan informasi tersebut kepada PPKBD, Sub PPKBD, dan rumah makan yang telah didaftarkan oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) ke Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa memerintahkan agar setiap Koordinator Penyuluh untuk segera menyerahkan uang pemotongan sebesar 17,5% sebagaimana yang telah disampaikan pada saat rapat di Ruang Kerja Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, DALDUK KB) Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa dana pemotongan sebesar 17,5%, yang diambil dari nilai pagu anggaran dana BOKB tahun 2020 dan 2021 di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, yang telah dicairkan ke rekening masing-masing penerima dana BOKB, kemudian para Korluh melakukan pemotongan dana BOKB tersebut sebesar 17,5% sesuai dengan perintah dan arahan Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku Kepala Dinas PPPA, DALDUK KB Kabupaten Tanggamus, yang mana uang tersebut disetorkan di ruang Terdakwa oleh setiap Koordinator Penyuluh untuk kemudian diserahkan kepada Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) selaku kepala Dinas PPA, Dalduk & KB.
- Bahwa setelah seluruh Koordinator Penyuluh menyetorkan uang pemotongan dana BOKB sebesar 17,5% tersebut kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diterima dan dihitung kembali oleh Terdakwa untuk memastikan apakah uang yang telah diserahkan oleh setiap Korluh sudah sesuai sebagaimana yang telah ditentukan besarnya yaitu sebesar 17,5% dari nilai pagu anggaran pada setiap pencairannya. Selanjutnya setelah seluruh uang tersebut terkumpul, lalu diserahkan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan dikuasai oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan melaporkan kepada Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) yang kemudian uang tersebut diserahkan/diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm).
- Bahwa uang pemotongan sebesar 17,5% tersebut juga pernah diantarkan oleh Saksi Robi Setiawan ke rumah Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm) di Bandar Lampung bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa uang hasil pemotongan sebesar 17.5% dari Total Pagu Anggaran Tahun 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp1.551.654.762,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), hal tersebut berdasarkan hasil LHP Inspektorat Nomor 700/112329/19/2022 tanggal 25 Juli 2022.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus seharusnya dapat memastikan seluruh kegiatan program keluarga berencana yang menggunakan dana BOKB dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana pelaksanaan program yang tertera dalam DPA Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dita Erlita, SE Binti Wirsal N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 223 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah PNS pada Dinas PP dan KB Kabupaten Tanggamus tahun 2011 s/d 2013
- Kemudian pada tahun 2013 s/d 2019 sebagai staf PLKB pada Balai Penyuluh Kota Agung Timur
- Kemudian 2019 s/d sekarang sebagai PLKB / Korluh KB Kecamatan Kota Agung.
- Bahwa saksi menjadi Korluh KB Kecamatan Kota Agung sejak bulan Juli Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 236/KP.01/J.1/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Lampung tupoksi saya yakni koordinasi kepada tokoh formal dan informal ditingkat kecamatan, pemetaan wilayah sebagai penyuluh, pendataan keluarga, penggerakan pelayanan keluarga berencana, penyuluhan keluarga berencana, pembentukan kesepakatan tentang perencanaan program keluarga berencana dan pencatatan laporan bulanan hasil kegiatan di kecamatan
- Bahwa struktur organisasi/ kepengurusan di Balai Penyuluh KB pada Kecamatan Kota Agung adalah saya sendiri sebagai Koordinator Penyuluh KB, kemudian 3 org staf sdr. Tia, sdr Asis dan sdr. Marza, kemudian ada 2 orang pegawai P3K sdr. Catur Novelia dan sdr. Yuri Desmala.
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 di Kabupaten Tanggamus bersumber dari dana APBN yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan operasional Keluarga berencana disetiap kecamatan namun saksi tidak mengetahui berapa besaran anggaran dana BOKB tersebut karena Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus yang mengelola dana tersebut.
- Bahwa kegiatan yang menggunakan dana BOKB TA 2020 s/d 2021 secara rinci saksi tidak mengetahui namun di kecamatan yang saya bina kegiatan yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 adalah sebagai berikut :
- Kegiatan untuk tahun 2020 :
 - a. Operasional PPKBD

Halaman 224 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Operasional Sub PPKBD
 - c. Penyuluhan Keluarga Berencana
 - d. Pertemuan staf meeting
 - e. Pertemuan Pokja Kampung KB
 - f. Pertemuan Loka Mini Karya
 - g. Kegiatan pertemuan Tri Bina Kelompok Kegiatan Kampung KB
 - h. Pengolahan data
 - i. Pertemuan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
 - j. Pertemuan Refreshing 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
 - k. Forum musyawarah kampung KB
 - l. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
 - m. Pemeliharaan gedung Balai Penyuluh
 - n. ATK untuk Balai Penyuluh.
- Kemudian kegiatan untuk tahun 2021 :
 - a. Pemutakhiran data oleh PPKBD
 - b. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader Sub PPKBD
 - c. Penyuluhan Keluarga Berencana
 - d. Pertemuan pembinaan kader
 - e. Pertemuan Pokja Kampung KB
 - f. Kegiatan pertemuan Tri Bina Kelompok Kegiatan Kampung KB
 - g. Pertemuan mekanisme operasional
 - h. Pertemuan operasional tenaga lini lapangan
 - i. Kegiatan penggerakan iudiplan
 - j. Pengolahan data
 - k. Pertemuan pemahaman kesehatan dan reproduksi calon pengantin
 - l. Pembiayaan listrik dan internet untuk Balai Penyuluh.
 - Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana BOKB tersebut diatas terdapat honor PPKBD dan sub PPKBD yang langsung ditransfer oleh pihak Dinas ke Rekening Perwakilan salah satu PPKBD.
 - Kemudian ada juga biaya makan dan minum untuk kegiatan tersebut yang langsung ditransfer ke rumah makan menggunakan dana BOKB yang langsung ditransfer oleh pihak Dinas ke rumah makan.
 - Bahwa keterkaitan Korluh KB dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 di Kabupaten Tanggamus adalah Korluh KB sebagai pelaksana

Halaman 225 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penanggung jawab kegiatan dilapangan terkait kegiatan yang menggunakan dana BOKB.

- Bahwa jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dikecamatan Kota Agung adalah sebanyak 16 (enam) belas orang dan dan Sub PPKBD di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta apa dasar dibentuknya Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD adalah mencari calon akseptor, penyuluhan dan pembinaan pada calon akseptor, pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan keluarga berencana di tingkat desa/ pekon
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 di Kabupaten Tanggamus adalah dana dari pusat ditransfer ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus setelah itu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus yang mengelola dana tersebut dan membuat Petunjuk Teknis untuk kegiatan yang dibiayai menggunakan dana BOKB.
- Bahwa dana BOKB untuk tahun 2020 dan 2021 sudah tepat sasaran namun belum sepenuhnya tersalurkan dikarenakan di tiap per tahap pencairan anggaran dilakukan pemotongan dana sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa terkait cara dilakukan pemotongan Dana BOKB adalah sebagai berikut :
- Di Tahun Anggaran 2020 sekitar pada akhir Bulan Maret 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada pertengahan Bulan Maret 2021 beberapa hari sebelum pencairan dana BOKB DAK NON Fisik di Tahap Pertama (TU.1) semua Korluh se-Kabupaten Tanggamus diundang untuk menghadiri Rapat Koordinasi Bulanan tanpa berwakil, bertempat di ruangan Kepala Dinas PPPA,DALDUK dan KB Kab.Tanggamus. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh ASIA WATI,STR,MKes selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB dan KS) yang memaparkan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2020 dan 2021 Kemudian dilanjutkan oleh Sdri. ZANTIYANA,SE selaku

Halaman 226 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dan saudara YORDAS EFFENDI, SE,MM selaku PPTK Dinas PPPA dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Kepala Dinas PPPA,DALDUK & KB Kab.Tanggamus untuk melakukan pemaparan terkait Juknis maupun Juklak untuk pelaksanaan dan pembuatan laporan hasil kegiatan berupa SPJ kegiatan.

- Setelah selesai kegiatan pemaparan program, selaku Kepala Dinas PPPA DALDUK & KB Kabupaten Tanggamus H.EDISON,SE,MM yang didampingi oleh Sdr. Yordas selaku PPTK memulai sambutannya dan didalam sambutannya beliau memerintahkan untuk melakukan POTONGAN dana BOKB DAK NON Fisik TA.2020 & TA. 2021 sebesar 17,5% disetiap termin pencairan kepada seluruh Korluh KB di20 Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus, adapun Kepala Dinas pada rapat koordinasi diruangannya bahwa kegunaan dana tersebut adalah untuk "BIAYA PENGAMANAN dan BIAYA LAINNYA" Kemudian Kepala Dinas juga memerintahkan agar dana tersebut disetorkan secara TUNAI Kepada Sdr.YORDAS EFFENDI,SE,MM selaku PPTK Dinas PPPA,DALDUK & KB Kab.Tanggamus yang ditunjuk langsung untuk menerima dan mengumpulkan potongan dana 17,5% tersebut, setelah dua atau tiga hari dana ditransfer kerekening dimasing- masing kecamatan
- Kemudian Dana BOKB DAK NON FISIK di TU.1 tahun 2021 ditransfer kerekening masing- masing dikecamatan, Kami selaku Korluh melakukan penarikan tunai dana sebesar Potongan 17,5% dimaksud untuk disetorkan secara tunai keDinas dan pada saat penyetoran dana tersebut kami (korluh) baru mengetahui bahwa Potongan 17,5% tersebut adalah dihitung sesuai dengan besaran PAGU Anggaran disetiap pencairan masing-masing kecamatan berdasarkan pemaparan dari DIP MINI yang sudah dibuat atau disiapkan oleh sdr.YORDAS EFFENDI,SE.MM selaku PPTK setiap kali termin pencairan.
- Mengingat ini adalah Perintah Langsung dari Kepala Dinas PPPA,DALDUK & KB Kab.Tanggamus, kami selaku korluh disetiap kecamatan tidak bisa berbuat banyak atau pun menolak Perintah beliau selaku Kepala Dinas dan atas kami dikarenakan dalam melaksanakan seluruh Kegiatan dikecamatan yang berkaitan dengan Program Penggerakan dan Pelayanan KB serta dalam bidang kepegawaian misalnya dalam pengurusan Laporan bulanan, Absensi manual, E-visum, Dupak, Kenaikan Pangkat/Berkala dan lain-lain kami

Halaman 227 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(korluh/plkb) harus mendapatkan REKOMENDASI dari Kepala Dinas selaku atasan langsung dikabupaten untuk kami lampirkan dan laporkan ke Kantor BKKBN Perwakilan Propinsi Lampung. Apabila kami tidak memenuhi Perintah Kepala Dinas PPPA,DALDUK&KB Kab. Tanggamus dikhawatirkan seluruh kegiatan kami (korluh/plkb) dikecamatan mendapatkan hambatan dan penolakan pengesahan dari Dinas, sehingga seluruh kegiatan program kami dikecamatan terhambat tidak dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

- Selanjutnya kami korluh melakukan penarikan langsung tunai maupun transfer dari jumlah dana yang telah masuk (uang saku dan jasa nara sumber) ke rekening kami selaku korluh sebesar 17,5% dihitung dalam jumlah pagu anggaran dari (jasa nara sumber,uang saku,makan minum,ppkdb dan sub ppkdb dan lainnya) sesuai yang sudah ditentukan oleh saudara Yordas Effend selaku PPTK di DIP MINI masing - masing kecamatan yang telah dibuat atau disiapkannya pada setiap kami meyetorkan dana tunai 17,5% di Dinas PPPA,Daldukan KB Kab.Tanggamus . Beberapa hari kemudian barulah kami menghubungi pihak PPKBD,SUB PPKBD dan Rumah makan untuk menjelaskan serta penarikan pemotongan dana sebesar 17,5% dari jumlah Pagu sesuai Perintah dan permintaan langsung dari Dsinas PPPA, Daldukan KB Kabupaten Tanggamus
- Bahwa semua kegiatan yang menggunakan dana BOKB TA 2020 s/d 2021 sebagaimana yang saya terangkan pada poin 8 dilakukan pemotongan sebesar 17,5% tanpa potongan pajak berdasarkan PAGU anggaran pada setiap dana yang masuk dalam rekening Koran masing masing penerima di Kecamatan Kota Agung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Daldukan KB) Kabupaten Tanggamus. Selain itu untuk makan minum kegiatan, uang saku operasional PPKBD dan sub PPKBD juga dilakukan pemotongan sebesar 17,5% per tahap pencairan tanpa potong pajak (PAGU Anggaran).
- **Bahwa Dana PAGU BKO B Kecamatan Kotaagung tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 267.974.000,-dengan rincian sebagai berikut :**
 - Termin I sejumlah Rp63.394.000,-

N	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH	KETERANG
---	--------	--------	-------	-----	--------	----------

Halaman 228 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



0					DITERIM A	AN
1	2	3	4	5	6	7
MAKAN MINUM (5.2.11.02)						
1	MAKAN MINUM RAPAT PENGOLAH DATA (2 ORG X 1 BLN)	267,000	4,860	24,300	237,840	R.M MELATI CATERING
2	MAKAN MINUM LOKMIN	3,654,000	64,800	324,000	3,175,200	R.M MELATI CATERING
3	MAKAN MINUM TRIBUNA POKTAN (30 ORG X 1 KEG X 1 BLN)	1,336,500	24,300	121,500	1,190,700	R.M MELATI CATERING
4	MAKAN MINUM POKJA KAMPUNG KB (20 ORG X 1 KEG X 4 KMPG KB)	3,654,000	64,800	324,000	3,175,200	R.M MELATI CATERING
5	MAKAN MINUM RAPAT STAF MEETING (10 ORG X 10 KEG)	445,500	8,100	40,500	437,400	R.M MELATI CATERING
6	MAKAN MINUM KEGIATAN PENYULUH KB (30 ORG X 2 KEG)	2,673,000	48,600	243,000	2,381,400	R.M MELATI CATERING
7	MAKAN MINUM FORUM MUSYAWARAH TINGKAT DESA	3,564,000	64,800	324,000	3,175,200	R.M MELATI CATERING
NARASUMBER (5.2.2.44.02)						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	JASA NARASUMBER KEGIATAN FORUM MUSYAWARAH KAMPUNG KB	1,400,000	70,000		1,330,000	KORLUH
9	JASA NARASUMBER TRIBINA POKTAN	350,000	17,500		332,500	KORLUH
10	JASA NARASUMBER LOKA KARYA MINI	1,400,000	70,000		1,330,000	KORLUH
11	JASA NARASUMBER PENYULUH KB	500,000	25,000		475,000	KORLUH
12	JASA NARASUMBER STAF MEETING	250,000	12,500		237,000	KORLUH
UANG SAKU (5.2.2.71.01)						
13	UANG SAKU FORUM MUSYAWARAH TINGKAT DESA	4,000,000	240,000		3,760,000	KORLUH
14	UANG SAKU TRIBINA POKTAN	1,500,000	90,000		1,410,000	KORLUH
15	UANG SAKU KEGIATAN LOKA KARYA MINI	4,000,000	240,000		3,760,000	KORLUH
16	UANG SAKU KEGIATAN PENYULUH KB	3,000,000	180,000		2,820,000	KORLUH
17	UANG SAKU KEGIATAN KELOMPOK					

Halaman 230 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KERJA KAMPUNG KB	4,800,000	288,000		4,512,000	KORLUH
18	UANG SAKU KEGIATAN STAF MEETING	500,000	30,000		470,000	KORLUH
19	ATK 3 BULAN X 500.000	1,500,000	136,364		1,363,636	TUNAI
20	FOTO COPY 3 BULAN X 200.000	600,000			600,000	TUNAI
JUMLAH		39,214,300	1,679,624	1,401,300	37,534,676	
UANG SAKU PPKBD DAN SUB PPKBD (5.2.2.71.01)						
21	UANG SAKU OPERASIONAL PPKBD (3 BULAN X 16 DESA X 300.000)	14,400,000	864,000		13,536,000	HARJASAH
22	UANG SAKU OPERASIONAL SUB PPKBD (3 BULAN X 16 DESA X 200.000)	9,600,000	576,000		9,024,000	YANTONI
JUMLAH TOTAL		63,214,300	3,119,624	1,401,300	60,094,676	

- Termin II sejumlah Rp.28,225,000

N O	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	JUMLAH DITERIMA	KETRANGAN
1	2	3	4	6	7
UANG SAKU PPKBD DAN SUB PPKBD (5.2.2.71.01)					
1	UANG SAKU OPERASIONAL PPKBD (2 BULAN X 16 DESA X 300.000)	9,600,000	576,000	9,024,000	HARJASAH
2	UANG SAKU OPERASIONAL SUB PPKBD (2 BULAN X 16 DESA X				

Halaman 231 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	200.000)	6,400,000	384,000	6,016,000	YANTONI
3	PERJALANAN DINAS PPKBD KIE KADER (16 ORG X 2 KEG X 50.000)	1,600,000	96,000	1,504,000	HARJASAH
4	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	9,025,000	518,181	8,506,819	KORLUH
5	PERJALANAN DINAS PPKBD KIE KADER (16 ORG X 2 KEG X 50.000)	1,600,000	96,000	1,504,000	HARJASAH
JUMLAH TOTAL		28,225,000	1,670,181	26,554,819	

- Termin III sejumlah Rp. 95,313,200

N O	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
MAKAN MINUM (5.2.11.02)						
1	MAKAN MINUM RAPAT PENGOLAH DATA (2 ORANG X 2 BULAN)	178,200	3,240	16,200	158,760	LESEHAN IDAMAN
2	MAKAN MINUM RAPAT STAF MEETING (10 ORANG X 1 KEG)	891,000	16,200	81,000	793,800	LESEHAN IDAMAN
3	MAKAN MINUM KEGIATAN POKJA (20 ORANG X 1 KEG X JUMLAH KMP KB)	7,128,000	129,600	648,000	6,350,400	LESEHAN IDAMAN
4	MAKAN MINUM KEGIATAN TRIBINA (20 ORANG X 1 KEG)	2,673,000	48,600	243,000	2,381,400	LESEHAN IDAMAN

Halaman 232 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	MAKAN MINUM KEGIATAN PENYULUH KB (30 ORANG X 2 KEG)	4,009,5 00	72,900	364,50 0	3,572,1 00	LESEHAN IDAMAN
6	MAKAN MINUM EDUKASI STUNTING (20 ORANG X 1 KEG X JUMLAH DESA)	1,113,7 50	20,250	101,25 0	992,250	LESEHAN IDAMAN
7	MAKAN MINUM REFRESHING STUNTING (20 ORANG X 1 KEG X JUMLAH DESA)	1,113,7 50	20,250	101,25 0	992,250	LESEHAN IDAMAN
8	MAKAN MINUM FORUM MUSYAWARAH TINGKAT DESA	7,128,0 00	129,60 0	648,00 0	6,350,4 00	LESEHAN IDAMAN
9	MAKAN MINUM LOKA KARYA MINI	7,128,0 00	129,60 0	648,00 0	6,350,4 00	LESEHAN IDAMAN
NARASUMBER (5.2.2.44.02)						
1 0	BELANJA NARASUMBER/FASI LITATOR FORUM MUSYAWARAH	2,800,0 00	140,00 0		2,660,0 00	KORLUH
1 1	BELANJA NARASUMER KELOMPOK TRIBINA	700,000	35,000		665,000	KORLUH
1 2	BELANJA NARASUMBER LOKA KARYA MINI	2,800,0 00	140,00 0		2,660,0 00	KORLUH

Halaman 233 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 3	BELANJA NARASUMBER PENYULUH KB	750,000	37,500		712,500	KORLUH
1 4	BELANJA NARASUMBER STAF MEETING	500,000	25,000		475,000	KORLUH
1 5	BELANJA NARASUMBER EDUKASI STUNTING/1000 HPK	200,000	10,000		190,000	KORLUH
1 6	BELANJA NARASUMBER REFRESHING 1000 HPK	200,000	10,000		190,000	KORLUH
UANG SAKU (5.2.2.71.01)						
1 7	UANG SAKU PENYULUH KB	4,500,0 00	270,00 0		4,230,0 00	KORLUH
1 8	UANG SAKU FORUM MUSYAWARAH KMPUNG KB	8,000,0 00	480,00 0		7,520,0 00	KORLUH
1 9	UANG SAKU POKJA KMPUNG KB	9,600,0 00	576,00 0		9,024,0 00	KORLUH
2 0	UANG SAKU LOKMIN	8,000,0 00	480,00 0		7,520,0 00	KORLUH
2 1	UANG SAKU TRIBINA/POKTAN	3,000,0 00	180,00 0		2,820,0 00	KORLUH
2 2	UANG SAKU RAPAT STAF MEETING	1,000,0 00	60,000		940,000	KORLUH
2 2	UANG SAKU PERTEMUAN EDUKASI STUNTING/1000 HPK	2,250,0 00	135,00 0		2,115,0 00	KORLUH
2 3	UANG SAKU PERTEMUAN REFRESHING 1000 HPK					

Halaman 234 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2,250,000	135,000		2,115,000	KORLUH
24	ATK 2 BLN X 500.000	1,000,000			1,000,000	TUNAI
25	FOTO COPI 2 BLN X 200.000	400,000			400,000	TUNAI
JUMLAH		79,313,200	3,283,740	2,851,200	73,178,260	
UANG SAKU PPKBD DAN SUB PPKBD (5.2.2.71.01)						
26	UANG SAKU OPERASIONAL PPKBD (2 BULAN X 16 DESA X 300.000)	9,600,000	576,000		9,204,000	HARJASAH
27	UANG SAKU OPERASIONAL SUB PPKBD (2 BULAN X 16 DESA X 200.000)	6,400,000	384,000		6,016,000	YANTONI
JUMLAH		95,313,200	4,243,740	2,851,200	88,218,260	

- Termin IV sejumlah Rp. 43,143,600

N O	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA	KETRANGAN
1	2	3	4	5	6	7
MAKAN MINUM (5.2.11.02)						
1	MAKAN MINUM RAPAT PENGOLAH DATA	89,100	1,620	8,100	79,380	LESEHAN IDAMAN
2	MAKAN MINUM RAPAT STAF MEETING	445,500	8,100	40,500	396,900	LESEHAN IDAMAN
3	MAKAN MINUM KEGIATAN PENYULUH KB	2,637,000	48,600	243,000	2,381,400	LESEHAN IDAMA

Halaman 235 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						N
4	MAKAN MINUM KEGIATAN POKJA	3,564,000	64,800	324,000	3,449,200	LESEHAN IDAMAN
5	MAKAN MINUM KEGIATAN TRIBINA	891,000	16,200	81,000	793,800	LESEHAN IDAMAN
6	MAKAN MINUM EDUKASI STUNTING (20 ORANG X 1 KEG X JUMLAH DESA)	891,000	16,200	81,000	793,800	LESEHAN IDAMAN
7	MAKAN MINUM REFRESHING STUNTING (20 ORANG X 1 KEG X JUMLAH DESA)	891,000	16,200	81,000	793,800	LESEHAN IDAMAN
NARASUMBER (5.2.2.44.02)						
8	BELANJA NARASUMBER TRIBINA	525,000	26,250		498,750	KORLUH
9	BELANJA NARASUMBER PENYULUH KB	500,000	25,000		475,000	KORLUH
10	BELANJA NARASUMBER STAFMEETING	500,000	25,000		475,000	KORLUH
11	BELANJA NARASUMBER 1000 HPK/STUNTING	237,000	11,850		225,150	KORLUH

Halaman 236 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	BELANJA NARA SUMBER REFRESING 1000 HPK	237,000	11,850		225,150	KORLU H
UANG SAKU (5.2.2.71.01)						
13	UANG SAKU TRIBINA	1,000,0 00	60,000		940,000	KORLU H
14	UANG SAKU POKJA	4,800,0 00	288,00 0		4,512,000	KORLU H
15	UANG SAKU PENYULUH KB	3,000,0 00	180,00 0		2,820,000	KORLU H
16	UANG SAKU STAF MEETING	1,000,0 00	60,000		940,000	KORLU H
17	UANG SAKU EDUKSI 1000 HPK STUNTING	2,250,0 00	135,00 0		2,115,000	KORLU H
18	UANG SAKU REFRESING 1000 HPK	2,250,0 00	135,00 0		2,115,000	KORLU H
19	ATK 2 BULAN X 500.000	1,000,0 00			1,000,000	TUNAI
20	PHOTO COPY 2 BULAN X 200.000	400,000			400,000	TUNAI
JUMLAH		27,143, 000	1,129,6 70	858,600	25,479,330	
UANG SAKU PPKBD DAN SUB PPKBD (5.2.2.71.01)						
21	UANG SAKU OPERASIO NAL PPKBD (2 BULAN X 16 DESA X 300.000)	9,600,0 00	576,00 0		9,204,000	HARJA SAH
22	UANG SAKU OPERASIO NAL SUB PPKBD (2 BULAN X 16 DESA X 200.000)	6,400,0 00	384,00 0		6,016,000	YANTO NI
JUMLAH TOTAL		43,143, 600	2,089,6 70	858,600	40,519,330	

Halaman 237 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin V sejumlah Rp. 37,898,200

N O	URAIAN	JUMLA H	PAJAK	PAD	JUMLA H DITERI MA	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7
MAKAN MINUM (5.2.11.02)						
1	MAKAN MINUM RAPAT PENGOLAH DATA					
		178,200	3,240	16,200	158,760	LESEHAN IDAMAN
2	MAKAN MINUM RAPAT STAF MEETING					
		891.00	16,200	81,000	793,800	LESEHAN IDAMAN
3	MAKAN MINUM KEGIATAN PENYULUH KB					
		2,673,000	48,600	243,000	2,381,400	LESEHAN IDAMAN
4	MAKAN MINUM EDUKASI STUNTING					
		891,000	16,200	81,000	793,800	LESEHAN IDAMAN
5	MAKAN MINUM REFRESHIN G STUNTING					
		891,000	16,200	81,000	793,800	LESEHAN IDAMAN
NARASUMBER (5.2.2.44.02)						
6	JASA NARASUMBE R PENYULUH KB					
		500,000	25,000		475,000	KORLUH
7	JASA NARASUMBE R STAF MEETING					
		500,000	25,000		475,000	KORLUH
8	JASA NARASUMBE R EDUKASI STUNTING 1000 HPK					
		237,000	11,850		225,150	KORLUH
9	JASA NARASUMBE R REFRESHIN G STUNTING 1000 HPK					
		237,000	11,850		225,150	KORLUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG SAKU (5.2.2.71.01)						
10	UANG SAKU PERTEMUAN PENYULUH KB	3,000,000	180,000		2,820,000	KORLUH
11	UANG SAKU STAF MEETING	1,000,000	60,000		940,000	KORLUH
12	UANG SAKU 1000 HPK/STUNTING	2,250,000	135,000		2,115,000	KORLUH
13	UANG SAKU REFRESING STUNTING 1000 HPK	2,250,000	135,000		2,115,000	KORLUH
14	ATK 2 BULAN 500.000	1,000,000			1,000,000	TUNAI
15	FHOTO COPY 2 BULAN X 200.000	400,000			400,000	TUNAI
16	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH TRANSPORT OPERASIONAL KADER	1,000,000			1,000,000	KORLUH
JUMLAH		17,898,200	684,140	502,200	16,711,860	
UANG SAKU PPKBD DAN SUB PPKBD (5.2.2.71.01)						
17	UANG SAKU OPERASIONAL PPKBD (2 BULAN X 16 DESA X 300.000)	14,400,000	864,000		13,536,000	HARJASAH
18	UANG SAKU OPERASIONAL SUB PPKBD (2 BULAN X 16 DESA X 200.000)	9,600,000	576,000		9,024,000	YANTONI
JUMLAH		33,898,200	1,644,100	502,200	31,751,800	

Halaman 239 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00	40	00	60	
19	JASA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	615,000		36,900	578,100	KORLUH
20	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	3,385,000	307,727	61,545	3,015,728	KORLUH
JUMLAH TOTAL		37,898,200	1,951,867	600,645	35,345,688	

- Bahwa Dana PAGU BKOB Kecamatan Kotaagung tahun anggaran 2021 sebesar Rp260.449.300,-dengan rincian sebagai berikut :

- Termin I sejumlah Rp50.024.800,-

NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
MAKAN MINUM (5.2.11.02)						
1	MAKAN MINUM POKJA KAMPUNG KB	554,400	10,080	50,400	493,920	LESEHAN IDAMAN
2	MAKAN MINUM KEGIATAN PEMBINAAN KADER	435,600	7,920	39,600	388,080	LESEHAN IDAMAN
3	MAKAN MINUM KEGIATAN TRIBINA POKTAN	990,000	18,000	90,000	882,000	LESEHAN IDAMAN
4	MAKAN MINUM KEGIATAN PENYULUHAN KB	1,069,200	19,440	97,200	952,560	LESEHAN IDAMAN
5	MAKAN MINUM KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN	792,000	14,400	72,000	705,600	LESEHAN IDAMAN

Halaman 240 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	MAKAN MINUM OPERASIONAL ORIENTASI TENAGA LINI LAPANGAN	435,600	7,920	39,600	388,080	LESEHAN IDAMAN
7	MAKAN MINUM 1000 HPK	1,188,000	65,000	108,000	1,015,000	LESEHAN IDAMAN
JUMLAH		5,464,800	142,760	496,800	4,825,240	
NARASUMBER (5.2.2.44.02)						
8	NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN	800,000	40,000		760,000	KORLUH
9	NARASUMBER OPERASIONAL ORIENTASI TENAGA LINI LAPANGAN	800,000	40,000		760,000	KORLUH
	NARASUMBER 1000 HPK	800,000	40,000		760,000	
10	NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN KADER	800,000	40,000		760,000	KORLUH
11	JASA NARASUMBER POKJA KAMPUNG KB	800,000	40,000		760,000	KORLUH
12	JASA NARASUMBER KEGIATAN TRIBINA POKTAN	800,000	40,000		760,000	KORLUH
13	JASA NARASUMBER KEGIATAN PENYULUH KB	800,000	40,000		760,000	KORLUH
JUMLAH		5,600,000	240,000		5,320,000	
UANG SAKU (5.2.2.71.01)						
14	UANG SAKU KEGIATAN TRIBINA POKTAN	3,750,000	225,000		3,525,000	KORLUH
15	UANG SAKU	2,400,00	144,000		2,256,00	KORLU

Halaman 241 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KEGIATAN PENGUMPULAN DATA	0			0	H
16	UANG SAKU KEGIATAN PENYULUH KB	4,050,000	243,000		3,807,000	KORLUH
17	UANG SAKU KEGIATAN POKJA KAMPUNG KB	2,100,000	126,000		1,974,000	KORLUH
18	UANG SAKU KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN	3,000,000	180,000		2,820,000	KORLUH
19	TRANSPOT FASILITATOR OPERASIONAL ORIENTASI TENAGA LINI LAPANGAN	300,000	18,000		282,000	KORLUH
20	TRANSPORT FASILITATOR OPERASIONAL PEMBINAAN KADER	300,000	18,000		282,000	KORLUH
21	UANG SAKU 1000 HPK	4,500,000	270,000		4,230,000	KORLUH
JUMLAH		20,400,000	1,224,000		19,176,000	
UANG SAKU PPKBD DAN SUB PPKBD (5.2.2.71.01)						
22	UANG SAKU OPERASIONAL PPKBD (16 DESA X 1 X 500.000)	8,000,000	480,000		7,520,000	HARJASAH
21	UANG SAKU OPERASIONAL SUB PPKBD (16 DESA X 2 X 330.000)	10,560,000	633,600		9,926,400	YANTONI
JUMLAH		18,560,000	1,113,600		17,446,400	

- Termin II sejumlah Rp62.535.700,-

NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH	KETERANGAN
----	--------	--------	-------	-----	--------	------------

Halaman 242 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					DITERIMA	
1	2	3	4	5	6	7
MAKAN MINUM (5.2.11.02)						
1	MAKAN MINUM POKJA KAMPUNG KB	554,400	10,080	50,400	493,920	LESEHAN IDAMAN
2	MAKAN MINUM PELAYANAN IUD DAN IMPLANT	1,742,400	31,860	158,400	1,552,320	LESEHAN IDAMAN
3	MAKAN MINUM KEGIATAN TRIBINA POKTAN	990,000	18,000	90,000	882,000	LESEHAN IDAMAN
4	MAKAN MINUM KEGIATAN PENYULUHAN KB	2,138,400	38,880	194,400	1,905,120	LESEHAN IDAMAN
JUMLAH		5,425,200	98,820	493,200	4,833,360	
NARASUMBER (5.2.2.44.02)						
5	JASA NARASUMBER POKJA KAMPUNG KB	800,000	40,000		760,000	KORLUH
6	JASA NARASUMBER KEGIATAN TRIBINA POKTAN	800,000	40,000		760,000	KORLUH
7	JASA NARASUMBER KEGIATAN PENYULUH KB	1,600,000	80,000		1,520,000	KORLUH
8	JASA MEDIS PELAYANAN IUD DAN IMPLANT	4,400,000	220,000		4,180,000	PUSKESMAS
JUMLAH		7,600,000	340000		6460000	
UANG SAKU (5.2.2.71.01)						
9	BELANJA TAGIHAN LISTRIK	202,500			202,500	TERIMA TOKEN
10	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI /INTERNET TV BERLANGGANAN/ JASA LANGGANAN INTERNET	780,000			780,000	DI ISI KUOTA
11	UANG SAKU PENGGERAKAN PELAYANAN IUD	6,600,000	396,000		6,204,000	KORLUH

Halaman 243 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DAN IMPLANT					
12	UANG SAKU KEGIATAN TRIBINA POKTAN	3,750,000	225,000		3,525,000	KORLUH
13	UANG SAKU KEGIATAN PENGUMPULAN DATA	2,400,000	144,000		2,256,000	KORLUH
14	UANG SAKU KEGIATAN PENYULUH KB	8,100,000	486,000		7,614,000	KORLUH
15	UANG SAKU KEGIATAN POKJA KAMPUNG KB	2,100,000	126,000		1,974,000	KORLUH
JUMLAH		23,932,500	1377000		22,555,500	
UANG SAKU PPKBD DAN SUB PPKBD (5.2.2.71.01)						
16	UANG SAKU OPERASIONAL PPKBD (16 DESA X 1 X 500.000)	8,000,000	480,000		7,520,000	HARJASAH
17	UANG SAKU OPERASIONAL SUB PPKBD (16 DESA X 2 X 330.000)	10,560,000	633,600		9,926,400	YANTONI
JUMLAH		18,560,000	1,113,600		17,446,400	

- Termin III sejumlah Rp51.348.400,-

NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
MAKAN MINUM (5.2.11.02)						
1	MAKAN MINUM POKJA KAMPUNG KB	554,400	10,080	50,400	493,920	LESEHAN IDAMAN
2	MAKAN MINUM KEGIATAN TRIBINA POKTAN	990,000	18,000	90,000	882,000	LESEHAN IDAMAN
3	MAKAN MINUM KEGIATAN PENYULUHAN KB	2,138,400	38,880	194,400	1,905,120	LESEHAN IDAMAN
4	MAKAN MINUM	1,742,400	31,680	158,400	1,552,320	LESE

Halaman 244 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PELAYANAN IUD DAN IMPLANT	0		0	0	HAN IDAMA N
5	MAKAN MINUM KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN	792,000	14,400	72,000	705,600	LESE HAN IDAMA N
6	MAKAN MINUM OPERASIONAL ORIENTASI TENAGA LINI LAPANGAN	435,600	7,920	39,600	388,080	LESE HAN IDAMA N
7	MAKAN MINUM KEGIATAN PEMBINAAN KADER	435,600	7,920	39,600	388,080	LESE HAN IDAMA N
JUMLAH		7,088,400	128,880	644,400	6,315,120	
NARASUMBER (5.2.2.44.02)						
8	JASA NARASUMBER POKJA KAMPUNG KB	800,000	40,000		760,000	KORL UH
9	JASA NARASUMBER KEGIATAN TRIBINA POKTAN	800,000	40,000		760,000	KORL UH
10	JASA NARASUMBER KEGIATAN PENYULUH KB	1,600,000	80,000		1,520,000	KORL UH
11	JASA MEDIS PELAYANAN IUD DAN IMPLANT	4,400,000	220,000		4,180,000	PUSK ESMA S
12	NARSUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN	800,000	40,000		760,000	KORL UH
13	NARASUMBER OPERASIONAL ORIENTASI TENAGA LINI LAPANGAN	800,000	40,000		760,000	KORL UH
14	NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN KADER	800,000	40,000		760,000	KORL UH

Halaman 245 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH		10,000,000	500,000		9,500,000	
UANG SAKU (5.2.2.71.01)						
15	UANG SAKU KEGIATAN TRIBINA POKTAN	3,750,000	225,000		3,525,000	KORLUH
16	UANG SAKU KEGIATAN PENYULUH KB	4,050,000	243,000		3,807,000	KORLUH
17	UANG SAKU KEGIATAN POKJA KAMPUNG KB	2,100,000	126,000		1,974,000	KORLUH
18	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI /INTERNET TV BERLANGGANAN/JASA LANGGANAN INTERNET	607,500			607,500	DI ISI KUOTA
19	BELANJA TAGIHAN LISTRIK	202,500			202,500	TERIMA TOKE N
20	UANG SAKU PENGGERAKAN PELAYANAN IUD DAN IMPLANT	6,600,000	396,000		6,204,000	KORLUH
21	TRANSPORT FASILITATOR ORIENTASI TENAGA LINI LAPANGAN	300,000	18,000		282,000	KORLUH
22	TRANSPORT FASILITATOR OPERASIONAL PEMBINAAN KADER	300,000	18,000		282,000	KORLUH
23	UANG SAKU KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN	3,000,000	180,000		2,820,000	KORLUH
JUMLAH		20,910,000	1,206,000		19,704,000	
UANG SAKU PPKBD DAN SUB PPKBD (5.2.2.71.01)						
24	UANG SAKU OPERASIONAL PPKBD (16 DESA X	8,000,000	480,000		7,520,000	HARJASAH

Halaman 246 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 X 500.000)					
25	UANG SAKU OPERASIONAL SUB PPKBD (16 DESA X 2 X 330.000)	10,560,000	633,600		9,926,400	YANT ONI
JUMLAH		18,560,000	1,113,600		17,446,400	

- Termin IV sejumlah Rp73.784.800,-

N O	URAIAN	JUMLA H	PAJA K	PAD	JUMLA H DITERI MA	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6	7
MAKAN MINUM (5.2.11.02)						
1	MAKAN MINUM POKJA KAMPUNG KB	554,400	10,080	50,400	493,920	LESEHAN IDAMAN
2	MAKAN MINUM KEGIATAN PEMBINAAN KADER	435,600	7,920	39,600	388,080	LESEHAN IDAMAN
3	MAKAN MINUM KEGIATAN TRIBINA POKTAN	990,000	18,000	90,000	882,000	LESEHAN IDAMAN
4	MAKAN MINUM KEGIATAN PENYULUHAN KB	2,138,400	38,880	194,400	1,905,120	LESEHAN IDAMAN
5	MAKAN MINUM PELAYANAN IUD DAN IMPLANT	3,484,800	63,360	31,600	3,104,640	LESEHAN IDAMAN
6	MAKAN MINUM KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN	792,000	14,400	72,000	705,600	LESEHAN IDAMAN
7	MAKAN MINUM OPERASIONAL ORIENTASI TENAGA LINI LAPANGAN	435,600	7,920	39,600	388,080	LESEHAN IDAMAN
8	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN PEMAHAMAN KESPRO DAN STUNTING BAGI	594,000	10,800	54,000	529,200	LESEHAN IDAMAN

Halaman 247 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CATIN					
	JUMLAH	9,424,800	171,360	571,600	8,396,640	
NARASUMBER (5.2.2.44.02)						
9	NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN	800,000	40,000		760,000	KORLUH
10	NARASUMBER OPERASIONAL ORIENTASI TENAGA LINI LAPANGAN	800,000	40,000		760,000	KORLUH
11	NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN KADER	800,000	40,000		760,000	KORLUH
12	JASA NARASUMBER POKJA KAMPUNG KB	800,000	40,000		760,000	KORLUH
13	JASA NARASUMBER KEGIATAN TRIBINA POKTAN	800,000	40,000		760,000	KORLUH
14	JASA NARASUMBER KEGIATAN PENYULUH KB	1,600,000	80,000		1,520,000	KORLUH
15	JASA MEDIS PELAYANAN IUD DAN IMPLANT	8,800,000	440,000		8,360,000	PUSKESMAS
16	JASA NARASUMBER KEGIATAN PEMAHAMAN KESPRO DAN STUNTING BAGI CATIN	4,000,000	200,000		3,800,000	KORLUH
	JUMLAH	18,400,000	920,000		17,480,000	
17	BELANJA TAGIHAN LISTRIK	202,500			202,500	TERIMA TOKEN
18	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI /INTERNET TV BERLANGGANAN/ JASA	607,500			607,500	DI ISI KUOTA

Halaman 248 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LANGGANAN INTERNET					
19	UANG SAKU PENGGERAKAN PELAYANAN IUD DAN IMPLANT	13,200,000	792,000		12,408,000	KORLUH
20	UANG SAKU KEGIATAN TRIBINA POKTAN	3,750,000	225,000		3,525,000	KORLUH
21	UANG SAKU KEGIATAN PENGUMPULAN DATA	2,400,000	144,000		2,256,000	KORLUH
22	UANG SAKU KEGIATAN PENYULUH KB	8,100,000	486,000		7,614,000	KORLUH
23	UANG SAKU KEGIATAN POKJA KAMPUNG KB	2,100,000	126,000		1,974,000	KORLUH
24	UANG SAKU KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL LINI LAPANGAN	3,000,000	180,000		2,820,000	KORLUH
25	TRANSPORT FASILITATOR OPERASIONAL ORIENTASI TENAGA LINI LAPANGAN	300,000	18,000		282,000	KORLUH
26	TRANSPORT FASILITATOR PEMBINAAN KADER	300,000	18,000		282,000	KORLUH
27	UANG SAKU PEMAHAMAN KESPRO DAN STUNTING BAGI CATIN	2,250,000	135,000		2,115,000	KORLUH
JUMLAH		36,210,000	2124000		34,086,000	
UANG SAKU PPKBD DAN SUB PPKBD (5.2.2.71.01)						
28	UANG SAKU OPERASIONAL SUB PPKBD (16 DESA X 2 X 330.000)	10,560,000	633,600		9,926,400	YANTONI

Halaman 249 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan 17,5% yang saya serahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :
- Bahwa dapat saya jelaskan adapun rincian potongan sebesar 17,5% tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

KORLUH KECAMATAN KOTA AGUNG TAHUN 2021 Rp. 119,650,000

No.	Tgl Trans fer	Uraian	Pagu	PPh	Jumlah Diterima	Potongan 17.5%
	TU 1.					
1	22 Maret 2021	Narasumber Mek. Op. Lap.	800,000	40,000	760,000	140,000
2	22 Maret 2021	Narasumber Op. Orientasi Lini Lapangan	800,000	40,000	760,000	140,000
3	22 Maret 2021	Narasumber 1000 HPK	800,000	40,000	760,000	140,000
4	22 Maret 2021	Narasumber Pembinaan Kader	800,000	40,000	760,000	140,000
5	22 Maret 2021	Narasumber POKJA Kampung KB	800,000	40,000	760,000	140,000
6	22 Maret 2021	Narasumber Tribina	800,000	40,000	760,000	140,000
7	22 Maret 2021	Narasumber Penyuluhan KB	800,000	40,000	760,000	140,000
8	22 Maret 2021	Uang Saku Tribina	3,750,000	225,000	3,525,000	656,250
9	22 Maret 2021	Uang Saku Penyuluh KB	4,050,000	243,000	3,807,000	708,750
10	22 Maret 2021	Uang Saku Mek. OP. Lap.	3,000,000	180,000	2,820,000	525,000
11	22 Maret 2021	Uang Saku POKJA	2,100,000	126,000	1,974,000	367,500
12	22 Maret 2021	Uang Saku 1000 HPK	4,500,000	270,000	4,230,000	787,500
13	22 Maret 2021	Transport pembinaan kader	300,000	18,000	282,000	52,500
14	22 Maret 2021	Transport Orientasi Lini Lapangan	300,000	18,000	282,000	52,500
JUMLAH TU 1			23,600,000	1,360,000	22,240,000	4,130,000
	TU 2					

Halaman 250 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	29 April 2021	Jasa Fasilitator	800,000	40,000	760,000	140,000
2	29 April 2021	Narasumber Penyuluh KB	1,600,000	80,000	1,520,000	280,000
3	29 April 2021	Uang Saku Poktan Tribina	3,750,000	225,000	3,525,000	656,250
4	6 Mei 2021	Narasumber POKJA	800,000	40,000	760,000	140,000
5	6 Mei 2021	Uang Saku Pelayanan IUD dan Implant	6,600,000	396,000	6,204,000	1,155,000
6	29 April 2021	Uang Saku Penyuluh KB	8,100,000	486,000	7,614,000	1,417,500
7	6 Mei 2021	Uang Saku POKJA Kampung KB	2,100,000	126,000	1,974,000	367,500
8	6 Mei 2021	Uang Saku Pengumpulan Data	2,400,000	144,000	2,256,000	420,000
JUMLAH TU 2			26,150,000	1,537,000	24,613,000	4,576,250
	TU 3					
1	2 Agust. 2021	Narasumber POKJA	800,000	40,000	760,000	140,000
2	2 Agust. 2021	Narasumber Pembinaan Kader	800,000	40,000	760,000	140,000
3	2 Agust. 2021	Narasumber Mek. Op. Lap.	800,000	40,000	760,000	140,000
4	2 Agust. 2021	Narasumber Tribina	800,000	40,000	760,000	140,000
5	2 Agust. 2021	Narasumber Orientasi Lini Lapangan	800,000	40,000	760,000	140,000
6	2 Agust. 2021	Narasumber Penyuluh KB	800,000	40,000	760,000	140,000
7	2 Agust. 2021	Transport Narasumber Orientasi Lini Lpg.	300,000	18,000	282,000	52,500
8	2 Agust. 2021	Transport Narasumber Pembinaan Kader	300,000	18,000	282,000	52,500
9	2 Agust. 2021	Uang Saku Pelayanan IUD Implant	6,600,000	396,000	6,204,000	1,155,000
10	2 Agust. 2021	Uang Saku Mek. OP. Lini Lapangan	3,000,000	180,000	2,820,000	525,000
11	2 Agust. 2021	Uang Saku Peserta Penyuluh KB	4,050,000	243,000	3,807,000	708,750
12	2 Agust. 2021	Uang Saku Tribina	3,750,000	225,000	3,525,000	656,250
13	2	Uang Saku				

Halaman 251 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agust. 2021	POKJA	2,100,000	126,000	1,974,000	367,500
JUMLAH TU 3			24,900,000	1,446,000	23,454,000	4,357,500
	TU 4					
1	21 Okt. 2021	Narasumber POKJA	800,000	40,000	760,000	140,000
2	21 Okt. 2021	Narasumber Pembinaan Kader	800,000	40,000	760,000	140,000
3	21 Okt. 2021	Narasumber Mek. Lini Lapangan	800,000	40,000	760,000	140,000
4	21 Okt. 2021	Narasumber Tribina	800,000	40,000	760,000	140,000
5	21 Okt. 2021	Narasumber Orientasi Lini Lapangan	800,000	40,000	760,000	140,000
6	21 Okt. 2021	Narasumber Penyuluh KB	1,600,000	80,000	1,520,000	280,000
7	21 Okt. 2021	Narasumber Kespro Stunting	4,000,000	200,000	3,800,000	700,000
8	21 Okt. 2021	Transport Narasumber Orientasi Lini Lpg.	300,000	18,000	282,000	52,500
9	21 Okt. 2021	Transport Narasumber Pembinaan Kader	300,000	18,000	282,000	52,500
10	21 Okt. 2021	Uang Saku Pengumpulan Data	2,400,000	144,000	2,256,000	420,000
11	21 Okt. 2021	Uang Saku Penggerakan IUD Implant	13,200,000	792,000	12,408,000	2,310,000
12	21 Okt. 2021	Uang Saku Mek. OP. Lini Lapangan	3,000,000	180,000	2,820,000	525,000
13	21 Okt. 2021	Uang Saku Penyuluh KB	8,100,000	486,000	7,614,000	1,417,500
14	21 Okt. 2021	Uang Saku Tribina	3,750,000	225,000	3,525,000	656,250
15	21 Okt. 2021	Uang Saku POKJA	2,100,000	126,000	1,974,000	367,500
16	21 Okt. 2021	Uang Saku Kespro Stunting	2,250,000	135,000	2,115,000	393,750
JUMLAH TU 4			45,000,000	2,604,000	42,396,000	7,875,000
JUMLAH TOTAL			119,650,000	6,947,000	112,703,000	20,938,750

- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 di Kabupaten

Halaman 252 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Tanggamus adalah dana dari pusat ditransfer ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus setelah itu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus yang mengelola dana tersebut dan membuat Petunjuk Teknis untuk kegiatan yang dibiayai menggunakan dana BOKB.

- Kemudian Pihak Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab. Tanggamus membuat DPA anggaran untuk kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020 dan Tahun 2021 selanjutnya Pihak Korluh diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan kegiatan DAK Non Fisik pada Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di masing-masing kecamatan. Kemudian Dinas melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Bulanan yang dihadiri oleh seluruh Koordinator Penyuluh (Korluh) Se-Kab. Tanggamus untuk membahas terkait Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik pada Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
- Setelah beberapa hari kemudian barulah Dana DAK Non Fisik pada Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tersebut di Transfer oleh Pihak Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab. Tanggamus ke masing-masing rekening penerima (Korluh, Rumah Makan, PPKBD dan Sub PPKBD) setelah itu kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Juklak dan Juknis dari Pihak Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab. Tanggamus.
- Bahwa waktu pemotongan Dana BOKB Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Dinas PPA Dalduk KB Kabupaten Tanggamus adalah setelah dana tersebut ditransfer ke rekening an. saya selaku korluh KB dengan rincian sebagai berikut :
 - **Tahun 2020**
 - Sekira bulan April 2020 atau pada Termin I Tahun 2020 disetorkan melalui sdr. Yordas
 - Sekira bulan Juni 2020 atau pada Termin II Tahun 2020 disetorkan melalui sdr. Yordas
 - Sekira bulan Juli 2020 atau pada Termin III Tahun 2020 disetorkan melalui sdr. Yordas
 - Sekira November 2020 atau pada Termin IV Tahun 2020 disetorkan melalui sdr. Yordas

Halaman 253 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira Bulan Desember 2020 atau pada Termin V Tahun 2020 disetorkan melalui sdr. Yordas
- **Tahun 2021**
- Sekira bulan Maret 2021 atau pada Termin I Tahun 2021 disetorkan melalui sdr. Yordas
- Sekira bulan Mei 2021 atau pada Termin II Tahun 2021 disetorkan melalui sdr. Yordas
- Sekira bulan Agustus 2021 atau pada Termin III Tahun 2021 disetorkan melalui sdr. Firman Harjito
- Sekira bulan Oktober 2021 atau pada Termin IV Tahun 2021 disetorkan melalui sdr. Yordas
- Atas pemotongan tersebut, kegiatan yang menggunakan Dana BOKB Tahun 2020 dan 2021 tetap dilaksanakan sesuai dengan jumlah anggaran yang ada sehingga berakibat pada pengurangan dana pada masing-masing item kegiatan sehingga kegiatan tidak maksimal yaitu :
 - **Tahun Anggaran 2020 :**
 - Narasumber Forum Musyawarah sebesar Rp.350.000 dipungut pajak PPh sebesar Rp.17.500 dikurangi potongan 17,5% sebesar Rp.61.250 sisanya Rp.271.250.
 - Narasumber Lokakarya Mini sebesar Rp.350.000 dipungut pajak PPh sebesar Rp.17.500 dikurangi potongan 17,5% sebesar Rp.61.250 sisanya Rp.271.250.
 - Narasumber Tribina sebesar Rp.350.000 dipungut pajak PPh sebesar Rp.17.500 dikurangi potongan 17,5% sebesar Rp.61.250 sisanya Rp.271.250.
 - Narasumber Penyuluh KB sebesar Rp.250.000 dipungut PPh sebesar Rp.12.500 dikurangi potongan 17,5% sebesar Rp.43.750 sisanya Rp.193.750.
 - Narasumber Staff Meeting sebesar Rp.250.000 dipungut PPh sebesar Rp.12.500 dikurangi potongan 17,5% sebesar Rp.43.750 sisanya Rp.193.750.
 - Uang Saku PPKBD sebesar Rp.300.000 dipungut PPh sebesar Rp.18.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.52.500 sisanya Rp.229.500.

Halaman 254 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



- Uang Saku Sub PPKBD sebesar Rp.200.000 dipungut pajak PPh sebesar Rp.12.000 dikurangi potongan Rp.35.000 sisanya Rp.153.000.
- Uang Saku POKJA Kampung KB sebesar Rp.60.000 dipungut PPh sebesar Rp.3.600 dipotong 17,5% sebesar Rp.10.500 sisanya sebesar Rp.45.900
- Uang Saku Forum Musyawarah POKJA Kampung KB sebesar Rp.50.000 dipungut PPh sebesar Rp.3.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.8.750 sisanya Rp.38.250.
- Uang Saku Lokmin Kampung KB sebesar Rp.50.000 dipungut PPh sebesar Rp.3.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.8.750 sisanya Rp.38.250.
- Uang Saku Tribina Kampung KB sebesar Rp.50.000 dipungut PPh sebesar Rp.3.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.8.750 sisanya Rp.38.250.
- Uang Saku Penyuluh KB sebesar Rp.50.000 dipungut PPh sebesar Rp.3.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.8.750 sisanya Rp.38.250.
- Transport Peserta Staff Meeting sebesar Rp.50.000 dipungut PPh sebesar Rp.3.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.8.750 sisanya Rp.38.250.
- Pemeliharaan Gedung Rp.9.500.000 dipungut PPN sebesar Rp.863.636, PPh sebesar Rp.129.545 dipotong 17,5% sebesar Rp.1.662.500 sisanya sebesar Rp.6.844.319.
- Pemeliharaan Gedung Rp.3.385.000 dipungut PPN sebesar Rp.307.727 PPh sebesar Rp.61.545 dipotong 17,5% sebesar Rp.592.375 sisanya sebesar Rp.2.423.353.
- Jasa Pemeliharaan Gedung sebesar Rp.615.000 dipungut PPh sebesar Rp.36.900 dipotong 17,5% sebesar Rp.107.625 sisanya Rp.470.475.
- ATK sebesar Rp.1.500.000 dipungut PPN sebesar Rp.136.364 dipotong 17,5% sebesar Rp.262.500 sisanya sebesar Rp.1.101.136
- ATK sebesar Rp.1.000.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.175.000 sisanya sebesar Rp.825.000

Halaman 255 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sebesar Rp.600.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.105.000 sisanya Rp.495.000
- Fotokopi sebesar Rp.400.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.70.000 sisanya Rp.330.000.
- Perjalanan Dinas sebesar Rp.1.000.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.175.000 sisanya sebesar Rp.825.000.
- **Tahun Anggaran 2021 :**
- Narasumber Mekanisme Lini Lapangan sebesar Rp.400.000 dipotong PPh sebesar Rp.20.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.70.000 sisanya Rp.310.000.
- Fasilitator pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan sebesar Rp.400.000 dipotong PPh sebesar Rp.20.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.70.000 sisanya Rp.310.000.
- Narasumber Orientasi Lini Lapangan sebesar Rp.400.000 dipotong PPh sebesar Rp.20.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.70.000 sisanya Rp.310.000.
- Narasumber Pembinaan Kader sebesar Rp.400.000 dipotong PPh sebesar Rp.20.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.70.000 sisanya Rp.310.000. ...
- Fasilitator POKJA Kampung KB sebesar Rp.400.000 dipotong PPh sebesar Rp.20.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.70.000 sisanya Rp.310.000.
- Fasilitator Kespro Stunting Rp.400.000 dipotong PPh sebesar Rp.20.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.70.000 sisanya Rp.310.000.
- Fasilitator 1000 HPK sebesar Rp.400.000 dipotong PPh sebesar Rp.20.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.70.000 sisanya Rp.310.000.
- Fasilitator POKTAN Tribina sebesar Rp.400.000 dipotong PPh sebesar Rp.20.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.70.000 sisanya Rp.310.000.
- Narasumber Operasional Penyuluh KB Rp.400.000 dipotong PPh sebesar Rp.20.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.70.000 sisanya Rp.310.000.

Halaman 256 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narasumber Tribina sebesar Rp.400.000 dipotong PPh sebesar Rp.20.000 dipotong 17.5% sebesar Rp.70.000 sisanya Rp.310.000.
- Uang Saku PPKBD sebesar Rp.500.000 dipungut PPh sebesar Rp.30.000 dipotong 17,5% sebesar Rp.87.500 sisanya Rp.382.500.
- Uang Saku Sub PPKBD sebesar Rp.330.000 dipungut pajak PPh sebesar Rp.19.800 dikurangi potongan Rp.57.750 sisanya Rp.252.450.
- Uang Saku Pertemuan POKJA sebesar Rp.150.000 dipungut pajak sebesar Rp.9.000 dipotong 17.5% sebesar Rp.26.250 sisanya Rp.114.750.
- Uang Saku Tribina Kampung KB sebesar Rp.150.000 dipungut pajak sebesar Rp.9.000 dipotong 17.5% sebesar Rp.26.250 sisanya Rp.114.750.
- Uang Saku Penyuluh KB sebesar Rp.150.000 dipungut pajak sebesar Rp.9.000 dipotong 17.5% sebesar Rp.26.250 sisanya Rp.114.750.
- Uang Saku Mek. Ops. Penyuluh Lapangan sebesar Rp.150.000 dipungut pajak sebesar Rp.9.000 dipotong 17.5% sebesar Rp.26.250 sisanya Rp.114.750.
- Uang Saku Pengumpulan Data sebesar Rp.150.000 dipungut pajak sebesar Rp.9.000 dipotong 17.5% sebesar Rp.26.250 sisanya Rp.114.750.
- Uang Saku Pelayanan IUD sebesar Rp.150.000 dipungut pajak sebesar Rp.9.000 dipotong 17.5% sebesar Rp.26.250 sisanya Rp.114.750.
- Transport Pembinaan Kader sebesar Rp.150.000 dipungut pajak sebesar Rp.9.000 dipotong 17.5% sebesar Rp.26.250 sisanya Rp.114.750.
- Uang Saku Pengasuhan 1000 HPK sebesar Rp.150.000 dipungut pajak sebesar Rp.9.000 dipotong 17.5% sebesar Rp.26.250 sisanya Rp.114.750.
- Bahwa yang membuat dan menyusun pelaporan SPJ BOKB DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 & 2021 Kecamatan Kotaagung hasil pelaksanaan kegiatan pertemuan sosialisasi maupun penyuluhan KB

Halaman 257 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penggerakan pelayanan KB adalah Korluh dan Staff PLKB Kecamatan Kotaagung, dan dibuat berdasarkan DIP Mini sepenuhnya dan sebenar-benarnya, selanjutnya diserahkan kepada PPTK, kemudian SPJ BOKB DAK Non Fisik TA 2020 & 2021 tersebut disahkan serta ditanda tangani langsung oleh Bendahara dan Kepala Dinas PPPA, Dalduk & KB Kabupaten selaku Kuasa Penuh Pengguna dan Penanggung Jawab Anggaran BOKB DAK Tahun 2020 & 2021, kemudian SPJ tersebut diarsipkan dan disimpan di kantor Dinas PPPA, Dalduk & KB Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa saya mengikuti keinginan Kepala Dinas karena saya takut dan ada tekanan dari pihak Dinas, jadi saya ikuti perintah Kepala Dinas dengan menyetor 17,5% setiap termin pencairan tahun 2020 dan 2021
- Bahwa menurut saya uang hasil pemotongan sebesar 17,5 % dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021 terkait dana BOKB telah sampai ke Kepala Dinas, karena kalau uang itu tidak sampai ke Kepala Dinas, Kepala Dinas akan memanggil atau menelpon saya melalui sdr Yordas untuk menanyakan kenapa terjadi keterlambatan penyetoran karena pada saat itu saya pernah di telepon oleh sdr Yordas terkait kekurangan uang hasil pemotongan sebesar 17,5% yang akan disetorkan, selain itu saya juga pernah sekali menyetorkan langsung secara tunai ke Kepala Dinas sekitar Termin 1 Tahun 2021 dimana saya pernah menyetorkan sisa uang kekurangan penyetoran uang hasil pemotongan sebesar 17,5% sebesar kurang lebih Rp. 3.700.000,- yang pada saat itu juga saya menyetorkan bersama dengan PPKBD Kota Agung yaitu Sdr Harjasah di ruangan Kepala Dinas
- Bahwa Sdr. Yordas adalah PPTK dalam Kegiatan Penyaluran dana BOKB pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus dan memiliki fungsi menganggarkan/merencanakan program kegiatan BOKB untuk setiap kecamatan, melakukan pencairan dan pengusulan penggunaan dana anggaran dari dinas ke badan keuangan daerah serta melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dan kaitannya dengan pemotongan dana anggaran BOKB Sdr. Yordas Memiliki fungsi untuk mengumpulkan dana potongan sebesar 17,5% dari seluruh korluh yang ada di Kab. Tanggamus dan juga dalam hal pengumpulan dana potongan tersebut Sdr. Yordas juga yang berperan aktif dalam hal apabila pencairan sudah terlaksana maka yang bersangkutan memberikan informasi tentang pencairan kemudian

Halaman 258 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan kembali terkait dengan dana pemotongan tersebut kepada seluruh korluh yang ada dengan berkata *"dana sudah transferdi masing-masing rekening kecamatan, segera setorkan dana tersebut (pemotongan 17,5%)"* secara langsung kepada saya dan teman-teman koprluh yang lain kemudian Sdr. Yordas juga yang melakukan penghitungan jumlah setoran dari seluruh korluh apakah sudah memenuhi 17,5% atau tidak dan biasanya kalau kurang Sdr. Yordas juga langsung memberitahunya agar untuk di cukupi sesuai dengan anggaran yang ada

- Bahwa hal tersebut saksi lakukan karena memang Sdr. Yordas lah yang di tunjuk oleh Kepala dinas untuk mengumpulkan uang setoran yang berasal dari Anggaran dana BOKB sesuai dengan arahan pada saar rapat di rungan kepala dinas.
- Bahwa setelah saksi melakukan penyetoran uang kepada Sdr. Yordas uang tersebut langsung diambil dan dihitung oleh Sdr. Yordas dan disimpan oleh Sdr. Yordas di laci meja Sdr. Yordas
- Bahwa pada penggunaan anggaran tahun 2019 terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Lampung.terhadap penggunaan dana BOKB khususnya terhadap penggunaan uang makan minum, dan pada saat itu sepengetahuan saya yang menjadi temuan pihak BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah untuk penggunaan anggaran makan minum pada program BOKB di curigai tidak direalisasikan dikarenakan korluh tidak mengetahui terhadap penggunaan dana tersebut melaikan pihak dinaslah yang mengelola penggunaan anggaran makan minum tersebut mulai dari mencari tempat makan, membayarkan uang makan minum kepada rumah makan, serkaligus memnbayarkan pajak DII namun yang saya jketahui hanya Rumah makan yang dipergunakan dalam kegiatan makan minum tersebut hanya rumah makan Nena Mareta untuk 20 Kecamatan yang ada dan memang ada rekmendasi di tahun2020 terhadap penggunaan dana BOKB untuk kegiatan makan.
- Bahwa terhadap uang setoran tersebut Sdr. Yordas tidak pernah mendatangi kami untuk mengambil uang setoran tersebut melainkan kami yang mendatangi langsung ke kantor dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus langsung di meja kerja Sdr. Yordas.
- Bahwa untuk ditahun 2020 di termin 1 sistem pembayaran uang makan minum masih di kelola oileh dias PPPA, Dalduk, dan KB Kab.

Halaman 259 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus yaitu Sdr. Yordas, dan barulah di termin ketiga kami seluruh korluh lah yang melaksanakan kegiatan untuk makan minum dengan potongan sejumlah 17,5%

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Firman Harjito Aji, Spd Bin Suwiji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah PNS pada Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus. Saksi Kemudian menjadi Penyuluh KB Kecamatan Kota Agung Timur sejak tahun 2018 s/d sekarang
- Bahwa Saksi menjadi Korluh KB Sejak Tahun 2018 berdasarkan SK Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus nomor : 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku Korluh berdasarkan SK Penyuluh KB nomor 252/KP.04.06/J/2020 Tanggal 26 Juni 2020 yakni :
 1. .Pendekatan Tokoh Formal;
 2. .Pendekatan Tokoh Informal;
 3. .Pemetaan PUS;
 4. .Pendataan Keluarga;
 5. .Pembentukan Kesepakatan;
 6. .Penyuluhan/KIE
 7. .Pemantadan Kesepakatan;
 8. .Pencatatan Data Bulanan;
 9. .Evaluasi Monitoring Pencatatan;
 10. .Pelaporan kegiatan KB
- Bahwa strukur organinasi kepengurusan Penyuluh Kota Agung Timur adalah:
 1. Saya sendiri : Koordinator penyuluh KB
 2. Novita Tri Anggraini : PLKB (Petugas lapangan Keluarga Berencana)
 3. Apri Adi : PLKB. (Petugas lapangan Keluarga Berencana).
- Bahwa Dana bantuan operasional keluarga bencana (BOKB) tahun 2020 s/d 2021 bersumber dari adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik APBN dengan besaran anggaran sejumlah:

Halaman 260 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 sejumlah Rp. 6.026.926.000,- (enam milyar delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Tahun 2021 sejumlah 6.033.037.000,- (enam milyar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dana BOKB diperuntukkan untuk mendukung kegiatan program keluarga berencana, pemeliharaan gedung balai penyuluh serta operasional lainnya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana serta berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana. kegiatan yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 yaitu:
 1. Belanja bahan habis pakai;
 2. Belanja alat tulis kantor;
 3. Belanja bahan bakar minyak/ gas;
 4. Belanja spanduk/ umbul-umbul/ bendera baliho;
 5. Belanja listrik;
 6. Belanja kawat/ faksimili/ internet/ intranet/ TV kabel/ TV satelit;
 7. Belanja Foto Copy;
 8. Belanja makan dan minuman rapat;
 9. Belanja makanan dan minuman kegiatan;
 10. Belanja Perjalanan Dinas;
 11. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 12. Belanja Jasa Narasumber;
 13. Uang Saku Peserta Kegiatan;
- Tahun Anggaran 2021, yaitu :
 1. Belanja bahan habis pakai;
 2. Belanja bahan bakar minyak/ gas;
 3. Belanja spanduk/ umbul-umbul/ bendera baliho;
 4. Belanja listrik;
 5. Belanja kawat/ faksimili/ internet/ intranet/ TV kabel/ TV satelit;
 6. Belanja Foto Copy;
 7. Belanja makan dan minuman rapat;
 8. Belanja makanan dan minuman kegiatan;

Halaman 261 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Belanja Perjalanan Dinas;
10. Belanja Jasa Narasumber;
11. Uang Saku Peserta Kegiatan.

- Bahwa keterkaitan Korluh KB dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 yaitu melaksanakan kegiatan di wilayah kecamatan seperti penyuluhan tentang kegiatan Keluarga Berencana, Poktan, Tribina, Kordinasi dengan mitra kerja dengan BKK, Dinas Kesehatan, KUA, edukasi stunting..
- Bahwa jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kecamatan Gunung saksi sendiri
- Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) berjumlah 12 orang yaitu:
 1. Rohmawati mewakili menerima dana operasional KB Kota Agung Timur
 2. Triani
 3. Reniyuli
 4. Neli Khairani
 5. Nana Febriani
 6. Sri Wahyuni
 7. Mariani
 8. Via Angelia
 9. Suhartati
 10. Isdaria
 11. Eva Susila
 12. Marhani
- Sub PPKBD berjumlah 48 orang yang akan saksi susulkan nama-namanya berdasarkan data namun Sub PPKBD yang mewakili menerima bantuan operasional Keluarga Berencana berjumlah adalah Nurhayati.
- Bahwa tugas PPKBD Sub PPKBD adalah kemitraan dengan PKK, Kesehatan Kepala Pekon dalam membantu pelaksanaan kegiatan program tersebut
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 di Kabupaten Tanggamus adalah dana dari pusat ditransfer ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus setelah itu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian

Halaman 262 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus yang mengelola dana tersebut dan membuat rancangan kegiatan dan Petunjuk Teknis untuk kegiatan yang dibiayai menggunakan dana BOKB.

- Bahwa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 sudah tetap sasaran, namun fakta dilapangan ada pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 sebesar 17,5% oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dalduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus
- Bahwa pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 sebesar 17,5 % (tujuh belas koma lima persen) yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan cara berawal adanya informasi dari Dinas kepala dinas langsung untuk dilakukan rapat koordinasi kegiatan program KB pada awal tahun sekira bulan tanggal 27 bulan maret 2020. Kemudian rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus sdr. Edison, Kepala Seksi KB sdr. Yordas dan seluruh Korluh KB se-Kabupaten Tanggamus. Setelah rapat tersebut Kepala Dinas sdr. Edison mengatakan kepada seluruh Korluh KB "untuk setiap pencairan kegiatan dana BOKB agar ada kebijakan dari masing-masing Korluh KB untuk biaya pengamanan sebesar 17,5 % ditiap tahapan pencairan". Kemudian dana BOKB tersebut ditransfer oleh pihak Dinas ke rekening Bank Lampung an. masing masing Korluh KB lalu dana tersebut ditarik tunai oleh masing-masing Korluh KB. Setelah itu dana BOKB tersebut disisihkan sebesar 17,5% dari pagu anggaran untuk disetorkan ke Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus melalui saya dan sdr. Yordas selaku PPTK dana BOKB
- Bahwa yang menjadi dasar saya menghimpun dana BOKB TA 2020 s/d 2021 di Kabupaten Tanggamus adalah dikarenakan saya selaku Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB) dan mungkin dipercaya oleh para Korluh KB untuk menitipkan dana BOKB yang dipotong

Halaman 263 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 17,5 % oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus. Saya tidak pernah berinisiatif untuk mengumpulkan dana BOKB tersebut kepada Korluh-Korluh KB dan saya tidak pernah mengatakan agar dana BOKB yang dipotong sebesar 17,5 % oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus tersebut dikumpulkan ke saya.

- Bahwa cara saksi mengumpulkan dana BOKB yang dipotong sebesar 17,5 % tersebut adalah setelah dana BOKB tersebut ditransfer per terminnya oleh pihak Dinas ke rekening Bank Lampung atas nama masing masing Korluh KB lalu dana tersebut ditarik tunai oleh masing-masing Korluh KB. Setelah itu dana BOKB tersebut disisihkan oleh Korluh KB sebesar 17,5% dari pagu anggaran untuk dititipkan ke saya lalu dana tersebut saya berikan kepada sdr. Yordas selaku PPTK dana BOKB di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus
- Bahwa yang menjadi dasar saya menghimpun dana BOKB TA 2020 s/d 2021 di Kabupaten Tanggamus adalah dikarenakan saya selaku Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB) dan mungkin dipercaya oleh para Korluh KB untuk menitipkan dana BOKB yang dipotong sebesar 17,5 % oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus. Saya tidak pernah berinisiatif untuk mengumpulkan dana BOKB tersebut kepada Korluh-Korluh KB dan saya tidak pernah mengatakan agar dana BOKB yang dipotong sebesar 17,5 % oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus tersebut dikumpulkan ke saya.
- Bahwa cara saya mengumpulkan dana BOKB yang dipotong sebesar 17,5 % tersebut adalah setelah dana BOKB tersebut ditransfer per terminnya oleh pihak Dinas ke rekening Bank Lampung atas nama masing masing Korluh KB lalu dana tersebut ditarik tunai oleh masing-masing Korluh KB. Setelah itu dana BOKB tersebut disisihkan oleh

Halaman 264 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korluh KB sebesar 17,5% dari pagu anggaran untuk dititipkan ke saya lalu dana tersebut saya berikan kepada sdr. Yordas selaku PPTK dana BOKB di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus

- Bahwa waktu Koordinator Penyuluh KB Kabupaten Tanggamus menitipkan Dana BOKB 2020 s/d 2021 yang dipotong sebesar 17,5 % oleh pihak Dinas PPA Dalduk KB Kabupaten Tanggamus kepada saksi adalah pertermin pecairan dana BOKB dengan rincian sebagai berikut:

1) Korluh KB Kecamatan Cukuh Balak :

- a. Sekira bulan Desember 2020 melalui saya kemudian saya setorkan ke sdr. Yordas
- b. Sekira bulan Oktober 2021 melalui saksi, kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas

2) Korluh KB Kecamatan Pematang Sawah :

- a. Sekira bulan Juli 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
- b. Sekira bulan November 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
- c. Sekira bulan Oktober 2021 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas

3) Korluh KB Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Kelumbayan Barat:

- a. Sekira bulan Juli 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
- b. Sekira bulan November 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
- c. Sekira bulan Desember 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
- d. Sekira bulan Oktober 2021 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas

4) Korluh KB Kecamatan Ulu Belu dan Kecamatan Air Naningan :

- a. Sekira bulan Juli 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
- b. Sekira bulan Oktober 2021 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas

5) Korluh KB Kecamatan Kota Agung Barat dan Kecamatan Bulok:

Halaman 265 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekira bulan Desember 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
 - b. Korluh KB Kecamatan Gunung Alip dan Gisting :
 - c. Sekira bulan April 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
 - d. Sekira bulan Juli 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
 - e. Sekira bulan November 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
 - f. Sekira bulan Desember 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
 - g. Sekira bulan Mei 2021 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
 - h. Sekira bulan Agustus 2021 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
 - i. Sekira bulan Oktober 2021 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
- 6) Korluh KB Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Sumber Rejo:
- a. Sekira bulan Oktober 2021 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
- 7) Korluh KB Kecamatan Semaka:
- a. Sekira bulan Juli 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
 - b. Sekira bulan November 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
 - c. Sekira bulan Desember 2020 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
 - d. Sekira bulan Mei 2021 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
 - e. Sekira bulan Agustus 2021 melalui saya kemudian saya setorkan ke sdr. Yordas
 - f. Sekira bulan Oktober 2021 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
- 8) Korluh KB Kecamatan Wonosobo :
- a. Sekira bulan Oktober 2021 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas

Halaman 266 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Korluh KB Kecamatan Limau:

- Sekira bulan Maret 2021 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
- Sekira bulan Oktober 2021 melalui saksi kemudian saksi setorkan ke sdr. Yordas
- Bahwa di kecamatan yang saksi bina yaitu Kecamatan Kota Agung Timur juga dilakukan pemotongan dana sebesar 17,5% pertermin pencairan dari pagu anggaran oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus melalui saya dan sdr. Yordas selaku PPTK dana BOKB.
- Bahwa semua kegiatan yang menggunakan dana BOKB TA 2020 s/d 2021 dilakukan pemotongan sebesar 17,5 % tanpa potongan pajak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus. Selain itu untuk makan minum kegiatan, uang saku operasional PPKBD dan sub PPKBD juga dilakukan pemotongan sebesar 17,5 % per tahap pencairan tanpa potong pajak (pagu anggaran).
- Bahwa besaran dana yang harus diterima tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - Termin I sejumlah Rp. 32.641.300,-

NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	ATK	1.500.000	136.364		1.363.636
2	Fotokopi	600.000	-		600.000
3.	Makan minum rapat pengolahan data	267.300	4.860	24.300	238.140
4.	Makan minum rapat staf meeting	445..500	8.100	40.500	396.900
5.	Makanan minum kegiatan Pokja	2.673.000	48.600	162.00	2.462.400
6.	Makan minum kegiatan Forum	2.673.000	48.600	162.000	2.462.400
7.	Makan minum kegiatan Lokmin	2.673.000	48.600	162.000	2.462.400
8.	Makan minum kegiatan Tribina	1.336.500	24.300	121.500	1.215.000
9.	Makan minum Penyuluhan KB	2.673.000	48.600	243.000	2.430.000
10.	Narasumber Forum	1.050.000	52.500		997.500
11.	Narasumber tribina	350.000	17.500		332.500

Halaman 267 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Narasumber Lokmin	1.050.000	52.500		997.500
13.	Narasumber Penyuluh KB	500.000	25.000		475.000
14.	Narasumber staf meeting	250.000	12.500		237.500
15.	Uang Saku Pokja	3.600.000	432.000		3.168.000
16.	Uang saku Forum	3.000.000	180.000		2.820.000
17.	Uang saku Lokmin	3.000.000	180.000		2.820.000
18.	Uang saku Tribina	1.500.000	90.000		1.410.000
19.	Uang saku Penyuluhan KB	3.000.000	180.000		2.820.000
20.	Uang saku Staf Meeting	500.000	30.000		470.000
JUMLAH		32.641.300	1.602.500	915.300	29.846,376

- Termin II sejumlah Rp. 21.906.819,-

No	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	ATK	1.000.000			1.000.000
2	Fotokopi	400.000			400.000
3	Belanja Pemeliharaan halaman	8.506.819	510.409		7.996.410
4	Uang saku Operasional PPKBD	4.800.000	288.000	81.000	4.512.000
5	Makan Minum Kegiatan POKJA	3.564.000	64.800	324.000	6.768.000
6	UANG Saku Operasional PPKBD Sub	7.200.000	432.000		6.768.000
JUMLAH		21.906.819	1.230.409	-	20.676.410

- Termin III sejumlah Rp. 66.167.200,-

N O	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	ATK	1.000.000			1.000.000
2	Fotokopi	400.000			400.000
3	Makan Minum Rapat Pengolah Data	178.200	3.240	16.200	158.760
4	Makan Minum Rapat Staf Meeting	891.000	16.200	81.000	793.800
5	Makan Minum Kegiatan POKJA	5.346.000	97.200	324.000	4.924.800
6	Makan Minum Kegiatan Forum	5.346.000	97.200	324.000	4.924.800
7	Makan Minum Kegiatan Lokmin	5.346.000	97.200	324.000	4.924.800
8	Makan Minum Kegiatan Tribina	2.673.000	48.600	243.000	2.381.400
9	Makan Minum Kegiatan Penyuluh	4.009.500	72.900	364.500	3.572.100

Halaman 268 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KB				
10	Makan Minum Edukasi Stunting	1.113.750	20.250	101.250	992.250
11	Makan Minum Refreshing Stunting	1.113.750	20.250	101.250	992.250
12	Narasumber Forum	1.995.000	119.700		1.875.300
13	Narasumber Lokmin	1.995.000	119.700		1.875.300
14	Narasumber Tribina	665.000	39.900		625.100
15	Narasumber Penyuluh KB	712.000	42.750		669.750
16	Narasumber Staff Meeting	475.000	28.500		446.500
17	Narasumber Edukasi Stunting	190.000	11.400		178.600
18	Narasumber Refreshing Stunting	190.000	11.400		178.600
19	Uang Saku POKJA	6.768.000	406.000		6.361.920
20	Uang Saku Forum	5.640.000	338.400		5.640.00
21	Uang Saku Lokmin	5.640.000	338.400		5.640.00
22	Uang Saku Tribina	2.820.000	169.200		2.650.800
23	Uang Saku Penyuluh KB	4.230.000	253.800		3.976.200
24	Uang Saku Staff Meeting	940.000	56.400		883.600
25	Uang Saku Edukasi Stunting	2.115.000	129.000		1.988.100
26	Uang Saku Refreshing Stunting	2.115.000	129.000		1.988.100
JUMLAH		66.167.200	2.732.540	2.365.200	61.069.460

• Termin IV sejumlah Rp. 25.052.100,-

NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	ATK (2 Bulan x 500.000)	1.500.000			1.363.636
2	Fotokopi (2 Bulan x 200.000)	400.000			400.000
3	Makan Minum Rapat Pengolah Data (2 orang x 1 bulan)	89.100	1.620	8.100	79.380
4	Makan Minum Rapat Staf Meeting (10 orang x 1 Kegiatan)	445.500	8.100	40.500	396.400
5	Makan Minum Kegiatan POKJA (20 orang x 1 Keg x Jlm x Kmp)	2.673.000	48.600	243.000	2.381.400
8	Makan Minum Kegiatan Tribina (20 orang x 1 Keg)	891.000	16.200	81.000	793.800
9	Makan Minum	2.673.000	48.600	243.000	2.381.000

Halaman 269 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan Penyuluh KB (30 orang x 2 Keg)				
10	Makan Minum Kegiatan Edukasi Stunting (20 orang x 1 Keg x jlm Desa)	891.000	16.200	81.000	793.800
11	Makan Minum Refreshing Stunting (20 orang x 1 Keg x jlm Desa)S	891.000	16.200	81.000	793.800
12	Uang Saku Pokja (20 orang x 1 Keg x 60.000 x jml x Desa	3.384.000	216.000		3.384.000
13	Uang Saku Tribina (20 orang x 1 Keg)	940.000	26.250		3498.750
14	Uang Saku Penyuluh KB (30 orang x 2 Keg x 50.000)	2.820.000	25.000		475.000
15	Uang saku Staf Meeting (10 orang x 2 Keg x 50.000)	940.000			
15	Narasumber tribina	498.750	60.000		940.000
16	Narasumber penyuluh KB (10 orang x 2 Keg x 50.000)	475.000			
17	Narasumber Staf Meeting (10 orang x 2 Keg x 50.000)	475.000			
18	Uang Saku Edukasi Stunting (20 orang x 1 Keg x 112.500)	2.250.000	135.000		2.115.000
19	Uang Saku Refresing Stunting (20 x 1 Keg x 112.500)	2.250.000	135.000		2.115.00
JUMLAH		25.052.100	1.041.470	777.600	23.233.030

- Termin V sejumlah Rp. 21.898.200,-

NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	ATK (2 Bulan x 500.000)	1.500.000			1.363.636
2	Fotokopi (2 Bulan x 200.000)	400.000			400.000
3	Makan Minum Rapat Pengolah Data (2 orang x 1 bulan)	178.200	3.240	16.200	158.760
4	Makan Minum Rapat Staf Meeting	891.000	16.200	81.000	793.800

Halaman 270 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(10 orang x 1 Kegiatan)				
5	Makan Minum Kegiatan Penyuluhan KB (30 orang x 2 Keg)	2.673.000	48.600	243.000	2.381.400
8	Makan Minum Kegiatan Edukasi Stunting (20 orang x 1 Keg x jlm Desa)	891.000	16.200	81.000	793.800
9	Makan Minum Kegiatan Refreshing Stunting (20 orang x 1 Keg x jlm Desa))	225.100	13.506	81.000	793.800
10	Makan Minum Kegiatan Edukasi Stunting (20 orang x 1 Keg x jlm Desa)	891.000	16.200	81.000	793.800
11	Perjalanan Dinas Daerah Transport Operasional Kader	1.000.000		-	1.000.000
12	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.015.000	180.900		2.834.100
13	Narasumber Penyuluhan KB (1 orang x 2 Keg x 250.000)	475.000	28.500		475.000
14	Narasumber Staf Meeting (1 orang x 1 Keg x jml Desa)	475.000	25.000		446.500
15	Narasumber Edukasi Stunting (10 orang x 2 Keg x 50.000)	237.000	14.220		222.780
16	Uang Saku Refresing Stunting (1 x orang x 1 Keg x jml Desa)	2.115.000	126.900		1.988.100
17	Uang Saku Penyuluhan KB (30 orang x 2 Keg x 50.000)	2.820.000	169.200		2.650.800
18	Uang Saku Staf Meeting (10 orang x 2Keg x 50.000)	940.000	56.400		883.600
19	Uang Saku Edukasi Stunting (20 x 1 Keg x 112.500)	2.115.000	126.900		1.988.100
20	Upah tukang pemeliharaan	578.100	34.686		543.414
JUMLAH		21.898.200	99.867	600.645	20.305.688

Halaman 271 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	ATK	1.500.000	136.364		1.363.636
2	Fotokopi	600.000	-		600.000
3.	Makan minum rapat pengolahan data	267.300	4.860	24.300	238.140
4.	Makan minum rapat staf meeting	445..500	8.100	40.500	396.900
5.	Makanan minum kegiatan Pokja	2.673.000	48.600	162.00	2.462.400
6.	Makan minum kegiatan Forum	2.673.000	48.600	162.000	2.462.400
7.	Makan minum kegiatan Lokmin	2.673.000	48.600	162.000	2.462.400
8.	Makan minum kegiatan Tribina	1.336.500	24.300	121.500	1.215.000
9.	Makan minum Penyuluhan KB	2.673.000	48.600	243.000	2.430.000
10.	Narasumber Forum	1.050.000	52.500		997.500
11.	Narasumber tribina	350.000	17.500		332.500
12.	Narasumber Lokmin	1.050.000	52.500		997.500
13.	Narasumber Penyuluh KB	500.000	25.000		475.000
14.	Narasumber staf meeting	250.000	12.500		237.500
15.	Uang Saku Pokja	3.600.000	432.000		3.168.000
16.	Uang saku Forum	3.000.000	180.000		2.820.000
17.	Uang saku Lokmin	3.000.000	180.000		2.820.000
18.	Uang saku Tribina	1.500.000	90.000		1.410.000
19.	Uang saku Penyuluhan KB	3.000.000	180.000		2.820.000
20.	Uang saku Staf Meeting	500.000	30.000		470.000
JUMLAH		32.641.300	1.602.500	915.300	29.846,376

- Termin II sejumlah Rp. 21.906.819,-

No	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	ATK	1.000.000			1.000.000
2	Fotokopi	400.000			400.000
3	Belanja Pemeliharaan halaman	8.506.819	510.409		7.996.410
4	Uang saku Operasional PPKBD	4.800.000	288.000	81.000	4.512.000
5	Makan Minum Kegiatan POKJA	3.564.000	64.800	324.000	6.768.000
6	UANG Saku Operasional Sub PPKBD	7.200.000	432.000		6.768.000

Halaman 272 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	21.906.819	1.230.409	-	20.676.410
---------------	------------	-----------	---	------------

- Termin III sejumlah Rp. 66.167.200,-

N O	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	ATK	1.000.000			1.000.000
2	Fotokopi	400.000			400.000
3	Makan Minum Rapat Pengolah Data	178.200	3.240	16.200	158.760
4	Makan Minum Rapat Staf Meeting	891.000	16.200	81.00	793.800
5	Makan Minum Kegiatan POKJA	5.346.000	97.200	324.000	4.924.800
6	Makan Minum Kegiatan Forum	5.346.000	97.200	324.000	4.924.800
7	Makan Minum Kegiatan Lokmin	5.346.000	97.200	324.000	4.924.800
8	Makan Minum Kegiatan Tribina	2.673.000	48.600	243.000	2.381.400
9	Makan Minum Kegiatan Penyuluh KB	4.009.500	72.900	364.500	3.572.100
10	Makan Minum Edukasi Stunting	1.113.750	20.250	101.250	992.250
11	Makan Minum Refreshing Stunting	1.113.750	20.250	101.250	992.250
12	Narasumber Forum	1.995.000	119.700		1.875.300
13	Narasumber Lokmin	1.995.000	119.700		1.875.300
14	Narasumber Tribina	665.000	39.900		625.100
15	Narasumber Penyuluh KB	712.000	42.750		669.750
16	Narasumber Staff Meeting	475.000	28.500		446.500
17	Narasumber Edukasi Stunting	190.000	11.400		178.600
18	Narasumber Refreshing Stunting	190.000	11.400		178.600
19	Uang Saku POKJA	6.768.000	406.000		6.361.920
20	Uang Saku Forum	5.640.000	338.400		5.640.00
21	Uang Saku Lokmin	5.640.000	338.400		5.640.00
22	Uang Saku Tribina	2.820.000	169.200		2.650.800
23	Uang Saku Penyuluh KB	4.230.000	253.800		3.976.200
24	Uang Saku Staff Meeting	940.000	56.400		883.600
25	Uang Saku Edukasi	2.115.00	129.000		1.988.100

Halaman 273 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Stunting	0			
26	Uang Saku Refershing Stunting	2.115.000	129.000		1.988.100
		0			
JUMLAH		66.167.200	2.732.540	2.365.200	61.069.460

- Termin IV sejumlah Rp. 25.052.100,-

NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	ATK (2 Bulan x 500.000)	1.500.000			1.363.636
2	Fotokopi (2 Bulan x 200.000)	400.000			400.000
3	Makan Minum Rapat Pengolah Data (2 orang x 1 bulan)	89.100	1.620	8.100	79.380
4	Makan Minum Rapat Staf Meeting (10 orang x 1 Kegiatan)	445.500	8.100	40.500	396.400
5	Makan Minum Kegiatan POKJA (20 orang x 1 Keg x Jlm x Kmp)	2.673.000	48.600	243.000	2.381.400
8	Makan Minum Kegiatan Tribina (20 orang x 1 Keg)	891.000	16.200	81.000	793.800
9	Makan Minum Kegiatan Penyuluh KB (30 orang x 2 Keg)	2.673.000	48.600	243.000	2.381.000
10	Makan Minum Kegiatan Edukasi Stunting (20 orang x 1 Keg x jlm Desa)	891.000	16.200	81.000	793.800
11	Makan Minum Refreshing Stunting (20 orang x 1 Keg x jlm Desa)S	891.000	16.200	81.000	793.800
12	Uang Saku Pokja (20 orang x 1 Keg x 60.000 x jml x Desa)	3.384.000	216.000		3.384.000
13	Uang Saku Tribina (20 orang x 1 Keg)	940.000	26.250		3498.750
14	Uang Saku Penyuluh KB (30 orang x 2 Keg x 50.000)	2.820.000	25.000		475.000
15	Uang saku Staf Meeting (10 orang x 2 Keg x 50.000)	940.000			
15	Narasumber tribina	498.750	60.000		940.000
16	Narasumber	475.000			

Halaman 274 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penyuluh KB (10 orang x 2 Keg x 50.000)				
17	Narasumber Staf Meeting (10 orang x 2 Keg x 50.000)	475.000			
18	Uang Saku Edukasi Stunting (20 orang x 1 Keg x 112.500)	2.250.000	135.000		2.115.000
19	Uang Saku Refresing Stunting (20 x 1 Keg x 112.500)	2.250.000	135.000		2.115.00
JUMLAH		25.052.100	1.041.470	777.600	23.233.030

- ermin V sejumlah Rp. 21.898.200,-

NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	ATK (2 Bulan x 500.000)	1.500.000			1.363.636
2	Fotokopi (2 Bulan x 200.000)	400.000			400.000
3	Makan Minum Rapat Pengolah Data (2 orang x 1 bulan)	178.200	3.240	16.200	158.760
4	Makan Minum Rapat Staf Meeting (10 orang x 1 Kegiatan)	891.000	16.200	81.000	793.800
5	Makan Minum Kegiatan Penyuluhan KB (30 orang x 2 Keg)	2.673.000	48.600	243.000	2.381.400
8	Makan Minum Kegiatan Edukasi Stunting (20 orang x 1 Keg x jlm Desa)	891.000	16.200	81.000	793.800
9	Makan Minum Kegiatan Refreshing Stunting (20 orang x 1 Keg x jlm Desa))	225.100	13.506	81.000	793.800
10	Makan Minum Kegiatan Edukasi Stunting (20 orang x 1 Keg x jlm Desa)	891.000	16.200	81.000	793.800
11	Perjalanan Dinas Daerah Transport Operasional Kader	1.000.000		-	1.000.000
12	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.015.000	180.900		2.834.100

Halaman 275 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Narasumber Penyuluhan KB (1 orang x 2 Keg x 250.000)	475.000	28.500		475.000
14	Narasumber Staf Meeting (1 orang x 1 Keg x jml Desa)	475.000	25.000		446.500
15	Narasumber Edukasi Stunting (10 orang x 2 Keg x 50.000)	237.000	14.220		222.780
16	Uang Saku Refresing Stunting (1 x orang x 1 Keg x jml Desa)	2.115.000	126.900		1.988.100
17	Uang Saku Penyuluhan KB (30 orang x 2 Keg x 50.000)	2.820.000	169.200		2.650.800
18	Uang Saku Staf Meeting (10 orang x 2Keg x 50.000)	940.000	56.400		883.600
19	Uang Saku Edukasi Stunting (20 x 1 Keg x 112.500)	2.115.000	126.900		1.988.100
20	Upah tukang pemeliharaan	578.100	34.686		543.414
JUMLAH		21.898.200	99.867	600.645	20.305.688

- Bahwa besaran dana yang harus diterima oleh Korluh Kecamatan Kota Agung Timur tahun 2021 sebesar Rp. 218.091.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Termin I sejumlah Rp. 42.984.800,-
- Termin I sejumlah Rp. 42.984.800,-

NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	Konsumsi OPS Pembinaan Kader (11 Orang x 1 kegiatan x 20 kecamatan x 39.600)	435.600	7.920	39.600	388.080
2	Belanja Makan Minum Kegiatan Pengasuhan 1000 HPK basgi ibu dan Anak (30 orang x 1 kegiatan x 1 Desa x 39.600)	1.188.000	21.600	108.000	1.058.400
3	Belanja Makan Minum Operasional Orientasi Tenaga Lini	435.600	7.920	39.600	427.680

Halaman 276 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapangan-Konsumsi OPS Pembinaan Rader Lini Lapangan (11 orang x 1 kegiatan x 20 kecamatan x 39.600)				
4	Konsumsi Kegiatan Pokja Kampung KB (14 orang x 1 kegiatan x 20 kecamatan x 39.600)	554.400	10.080	50.400	544.320
5	Makan Minum kegiatan Pelaksana Mekanisme Operasional Lini Lapangan – Makan Minum Kegiatan Pelaksana Mekanisme Operasional	792.000	14.400	72.000	705.6000
6	Makan Minum, Snack Kegiatan Kelompok Tribina Poktan (25 orang x 1 kegiatan x 20 kecamatan x 39.600)	990.000	18.000	90.000	882.000
7	Makan Minum, Snack Kegiatan Penyuluh KB (27 orang x 1 kegiatan x 20 Kecamatan x 39.600)	1.069.200	19.440	97.200	952.560
8	Transport pembinaan Kader	300.000	356.400		
16	Uang saku Pemutakhiran Data oleh Kader PPKBD (302 Desa x 1 x 500.000)	6.000.000	360.000		5,640.000
17	Transport/Uang Saku Peserta Kegiatan Poktan/Tribina Kampung KB (25 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 150.000)	3.750.000	225.000		3.750.000
18	Transport/Uang Saku Kegiatan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu dan Anak (30 orang x 1 kegiatan x 10 kecamatan x 150.000)	4.500.000	270.000		4.2300.000

Halaman 277 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	150.000)				
19	Transport/Uang Saku Peserta Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan - Transport (20 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 150.000)	6.600.000	396.000		6.600.000
20	Transport/Uang Saku Peserta Penyuluh KB (27 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 150.000)	4.050.000	243.000		3.807.000
21	Transport/Uang Saku Peserta Pokja Kampung KB (14 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 150.000)	2.100.000	126.000		1.974.000
22	Transport Fasilitas Orientasi Tenaga Lini Lapangan - Transport (2 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 150.000)	300.000	18.000		282.000
23	Transport Fasilitas Operasional Pembinaan Kader - Transport (2 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 150.000)	300.000	18.000		282.000
JUMLAH		42.984.800	2.294.560	496.800	40.193.440

- Termin II sejumlah Rp. 44.623.300,-

NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	Belanja Makan Minum Kegiatan Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu dan Anak (30 Orang x 1 Kegiatan x 2 Desa x 39.600)	1.188.000	21.600	108.000	1.058.400
2	Konsumsi kegiatan Pokja Kampung KB (14 Orang x 1 Kegiatan x 1)	554.400	10.080	50.400	493.920

Halaman 278 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan x 39.600)				
3	Makan Minum, Snack Kegiatan Kelompok Tribina POKTAN (25 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kecamatan x 39.600)	990.000	18.000	90.000	882.000
4	Makan Minum, Snack Kegiatan Penyuluhan KB (27 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kecamatan x 39.600)	2.138.400	38.880	194.400	1.905.120
5	Belanja Fasilitator Pokja Kampung KB (2 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 400.000)	800.000	40.000		760.000
6	Jasa Fasilitator Kegiatan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu dan Anak (2 Orang x 1 Kegiatan x 2 Desa x 400.000)	800.000	40.000		760.000
7	Jasa Fasilitator Kegiatan POKTAN/TRIBINA Kampung KB (2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kecamatan x 400.000)	800.000	40.000		760.000
8	Jasa Narasumber Operasional Penyuluh KB (2 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kecamatan x 400.000)	1.600.000	80.000		1.520.000
9	Transport Operasional KIE oleh Kader (12 Desa x 2 Kali x 330.000)	7.920.000	475.200		7.444.800
10	Uang Saku Pemutakhiran Data oleh Kader PPKBD (12 Desa x 1 Kali x 500.000)	6.000.000	360.000		5.640.000
11	Belanja Tagihan Listrik – Belanja Tagihan Listrik (202.500 x 1 Kecamatan)	202.500			202.500
12	Belanja	780.000			780.000

Halaman 279 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan – Jasa Langganan Internet (3 Paket x 1 Bulan x 1 Kecamatan x 260.000)				
13	Transport/Uang Saku Peserta Kegiatan Poktan/Tribina Kampung KB (25 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kecamatan x 150.000)	3.750.000	225.000		3.525.000
14	Transport/Uang Saku Kegiatan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu dan Anak (30 Orang x 1 Kegiatan x 2 Desa x 150.000)	4.500.000	270.000		4.230.000
15	Transport/Uang saku Pengumpulan Data (2 orang x 8 kali x 1 kecamatan x 150.000)	2.400.000	144.000		2.256.000
16	Transport/uang saku peserta penyuluh KB (27 orang x 2 kegiatan x 1 kecamatan x 150.000)	8.100.000	486.000		7.614.000
17	Transport / uang saku peserta pokja Kampung KB (14 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 150.000)	2.100.000	126.000		1.974.000
JUMLAH		44.623.300	2.374.760	442.800	40.747.340

- Termin 3 sejumlah Rp. 43.794.800,-

NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	Konsumsi OPS Pembinaan Kader (11 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 39.600)	435.600	7.920	39.600	388,080
2	Belanja Makan Minum Kegiatan 1000 HPK Bagi Ibu	1.188.000	21.600	108.000	1.058.400

Halaman 280 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dan Anak				
3	Belanja Makan Minum Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan - Konsumsi OPS Pembinaan Kader Lini Lapangan (11 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 39.600)	435.600	43.2007.920	39.600	388,080
4	Konsumsi Kegiatan Pokja Kampung KB (14 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 39.600)	554.400	10.080	50.400	493,920
5					
6	Makan Minum Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan - (20 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 39.600)	792.000	14.400	72.000	705,600
7	Makan Minum, Snack Kegiatan Kelompok Tribina Poktan (25 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 39.600)	990,000	18.000	90.000	882,000
8	Makan Minum, Snack Kegiatan Penyuluhan KB (27 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 39.600)	1.069.000	19.440	90.000	952,560
9	Belanja Jasa Fasilitator Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan-Fasilitator (2 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 400.000)	800.000	40.000		760.000
10	Belanja Jasa Fasilitator/Narasumber Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan -	800.000	40.000		760,000

Halaman 281 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fasilitator (2 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 400.000)				
11	Belanja Jasa Fasilitator/Narasumber Operasional Pembinaan Kader - Fasilitator (2 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 400.000)	800.000	40.000		760.000
12	Belanja Jasa Fasilitator Pokja Kampung KB (2 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 400.000)	800.000	40.000		760.000
13	Jasa Fasilitator Kegiatan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan anak (2 orang x 1 kegiatan x 1 desa x 400.000)	800.000	40.000		760.000
14	Jasa Fasilitator Kegiatan Poktan/Tribina Kampung KB (2 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 400.000)	800.000	40.000		760.000
15	Jasa Narasumber Operasional Penyuluh KB (2 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 400.000)	800.000	40.000		760.000
16					
17	Transport Operasional KIE oleh Kader (6 desa x 2 kali x 330.000)	800.000	40.000		760.000
18	Uang Saku Pemutakhiran Data oleh Kader PPKBD (302 desa x 1 kali x 500.000)	6.000.000	360.000		5.640.000
19	Belanja Tagihan Listrik - Belanja Tagihan Listrik (202.500 x 1 kecamatan)	202.500			202.500

Halaman 282 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Jasa Langganan Internet (3 Paket x 1 bulan x 1 kecamatan x 260.000)	607.000			607.000
21	Transport/Uang Saku Peserta Kegiatan Poktan/Tribina Kampung KB (25 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 150.000)	3.750.000	225.000		3.525.000
22	Transport/Uang Saku Kegiatan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu dan Anak (30 orang x 1 kegiatan x 10 kecamatan x 150.000)	4.500.000	270.000		4.270.000
23	Transport Fasilitas Orientasi Tenaga Lini Lapangan-Tarantport (20 orang x 1 keegiatan x 1 kecamatanx 150.000)	3.000.000	180.000		2.820.000
24	Transport Uang Saku Peserta Penyuluhan KB	4.050.000	243.000		3.807.000
25	Transport/Uang Saku Peserta Pokja Kampung KB (14 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 150.000)	2,100,000	126,000		1,974,000
26	Transport Fasilitas Orientasi Tenaga Lini Lapangan - Transport (2 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 150.000)	300,000	18,000		282,000
27	Transport Fasilitas Operasional Pembinaan Kader - Transport (2 orang x 1 kegiatan x 1 kecamatan x 150.000)	300,000	18,000		282,000
JUMLAH		43.794.80	2.294.56	496.800	41.003.44

Halaman 283 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



	0	0		0
--	---	---	--	---

- Termin IV sejumlah Rp. 98,618,800,-

N O	URAIAN	JUMLAH	PAJAK	PAD	JUMLAH DITERIMA
1	Belanja Konsumsi Pembinaan Kader	435,600	7,920	39,600	388,080
2	Belanja Makan Minum Kegiatan Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu dan Anak	2,376,000	43,200	216,000	2,116,800
3	Belanja Makan Minum Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan	435,600	7,920	39,600	388,080
4	Belanja Konsumsi Kegiatan Pokja Kampung KB	554,400	10,080	50,400	493,920
5	Konsumsi Operasional Pergerakan Pelayanan IUD dan Implant	3,484,800	63,360	316,800	3,104,640
6	Belanja Makan Minum Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan	792,000	14,400	72,000	705,600
7	Belanja Makan Minum Makan Minum Pemahaman Kespro dan Stunting Bagi Calon Pengantin	1,782,000	32,400	162,000	1,587,600
8	Belanja Makan Minum, Snack Kegiatan Kelompok Tribina Poktan	990,000	18,000	90,000	882,000
9	Belanja Makan Minum, Snack Kegiatan Penyuluhan KB	2,138,400	38,880	194,400	1,905,120
10	Belanja Jasa Fasilitator Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan	800,000	40,000		760,000
11	Belanja Jasa Fasilitator/Narasumb er Operasional	800,000	40,000		760,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Orientasi Tenaga Lini Lapangan				
12	Belanja Jasa Fasilitator/Narasumber Operasional Pembinaan Kader	800,000	40,000		760,000
13	Belanja Jasa Fasilitator Pemahaman Kespro dan Stunting Bagi Calon Pengantin	12,000,000	600,000		11,400,000
14	Belanja Jasa Fasilitator Pokja Kampung KB	800,000	40,000		760,000
15	Jasa Fasilitator Kegiatan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK	1,600,000	80,000		1,520,000
16	Belanja Jasa Fasilitator Kegiatan Poktan/Tribina Kampung KB	800,000	40,000		760,000
17	Belanja Jasa Narasumber Operasional Penyuluh KB	1,600,000	80,000		1,520,000
18	Belanja Jasa Pelayanan IUD dan Implant	8,800,000	440,000		8,360,000
19	Belanja Transport Operasional KIE oleh Kader	7,920,000	475,200		7,444,800
20	Belanja Tagihan Listrik	202,500			202,500
21	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Jasa Langganan Internet	607,500			607,500
22	Belanja Transport/Uang Saku Peserta Kegiatan Poktan/Tribina Kampung KB	3,750,000	225,000		3,525,000
23	Belanja Transport/Uang Saku Kegiatan Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu dan Anak	9,000,000	540,000		8,460,000
24	Transport/Uang Saku Operasional Penggerakan	13,200,000	792,000		12,408,000

Halaman 285 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pelayanan IUD dan Implant				
25	Transport/Uang Saku Pemahaman Kespro dan Stunting Bagi Calon Pengantin	6,750,000	405,000		6,345,000
26	Transport/Uang Saku Pengumpulan Data	2,400,000	144,000		2,256,000
27	Belanja Transport/Uang Saku Peserta Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan	3,000,000	180,000		2,820,000
28	Belanja Transport/Uang Saku Peserta Penyuluh KB	8,100,000	486,000		7,614,000
29	Belanja Transport/Uang Saku Peserta Pokja Kampung KB	2,100,000	126,000		1,974,000
30	Belanja Transport Fasilitator Orientasi Tenaga Lini Lapangan	300,000	18,000		282,000
31	Belanja Transport Fasilitator Operasional Pembinaan Kader	300,000	18,000		282,000
JUMLAH		98,618,800	5,045,360	1,180,800	92,392,640

- Bahwa waktu pemotongan Dana BOKB Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 yang dilakukan oleh Dinas PPA Dalduk KB Kabupaten Tanggamus adalah setelah dana tersebut ditransfer ke rekening an. saksi selaku korluh KB Kecamatan Kota Agung Timur dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sekira bulan Februari 2020 melalui sdr. Yordas
- 2) Sekira bulan Juni 2020 melalui sdr. Yordas
- 3) Sekira bulan Juli 2020 melalui sdr. Yordas
- 4) Sekira bulan November 2020 melalui sdr. Yordas

Halaman 286 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sekira bulan Desember 2020 melalui sdr. Yordas
- 6) Sekira bulan Februari 2021 melalui sdr. Yordas
- 7) Sekira bulan April 2021 melalui sdr. Yordas
- 8) Sekira bulan Agustus 2021 melalui sdr. Yordas
- 9) Sekira bulan Oktober 2021 melalui sdr. Yordas

- Jumlah pemotongan yang saksi setorkan Tahun 2020 yakni

- **Korluh Kecamatan Kota Agung Timur TA. 2020 Pagu Anggaran Sebesar**

Rp. 103.349.000,-

N O.	TGL	TER MIN / TU	URAIA N	PAGU ANGGA RAN (Rp.)	PAJA K	PAJ AK PPH	JUMLA H DITERI MA (Rp.)	POTO NGAN 17.5%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		TER MIN I	ATK	1,500,000	136,364		1,363,636	262,500
2		TER MIN I	FOTO COPY	600,000			600,000	105,000
3	3 APRIL 2020	TER MIN I	NARA SUMB ER FORU M	1,050,000		52,500	997,500	183,750
4	3 APRIL 2020	TER MIN I	NARA SUMB ER LOKMI N	1,050,000		52,500	997,500	183,750
5	3 APRIL 2020	TER MIN I	NARA SUMB ER TRIBI NA	350,000		17,500	332,500	61,250
6	3 APRIL 2020	TER MIN I	NARA SUMB ER PENY ULUH	500,000		25,000	475,000	87,500

Halaman 287 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KB					
7	3 APRI L 2020	TER MIN I	NARA SUMB ER STAF MEETI NG	250,000		12,50 0	237,500	43,750
8	3 APRI L 2020	TER MIN I	UANG SAKU POKJ A	3,600,00 0		216,0 00	3,384,0 00	630,00 0
9	3 APRI L 2020	TER MIN I	UANG SAKU FORU M	3,000,00 0		180,0 00	2,820,0 00	525,00 0
10	3 APRI L 2020	TER MIN I	UANG SAKU LOKMI N	3,000,00 0		180,0 00	2,820,0 00	525,00 0
11	3 APRI L 2020	TER MIN I	UANG SAKU TRIBI NA	1,500,00 0		90,00 0	1,410,0 00	262,50 0
12	3 APRI L 2020	TER MIN I	UANG SAKU PENY ULUH KB	3,000,00 0		180,0 00	2,820,0 00	525,00 0
13	3 APRI L 2020	TER MIN I	UANG SAKU STAF MEETI NG	500,000		30,00 0	470,000	87,500
J U M L A H				19,900,0 00	-	136,3 64	18,727, 636	3,482,5 00
1		TER MIN II	ATK	1,000,00 0	-	-	1,000,0 00	175,00 0
2		TER MIN	FOTO					

Halaman 288 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		II	COPY	400,000	-	-	400,000	70,000
3	24 Juni 2020	TERMIN II	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,500,000	863,636	129,545	8,506,819	1,662,500
J U M L A H				10,900,000	863,636	129,545	9,906,819	1,907,500
1		TERMIN III	ATK	1,000,000	-		1,000,000	175,000
2		TERMIN III	FOTO COPY	400,000	-		400,000	70,000
3	20 Juli 2020	TERMIN III	NARA SUMBER FORUM	2,100,000		105,000	1,995,000	367,500
4	20 Juli 2020	TERMIN III	NARA SUMBER LOKMINTAN	2,100,000		105,000	1,995,000	367,500
5	20 Juli 2020	TERMIN III	NARA SUMBER TRIBUNA	700,000		35,000	665,000	122,500
6	20 Juli 2020	TERMIN III	NARA SUMBER PENYULUH KB	750,000		37,500	712,500	131,250
7	20 Juli	TERMIN	NARA SUMBER	500,000		25,000	475,000	87,500

Halaman 289 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	III	STAF MEETI NG			0		
8	20 Juli 2020	TER MIN III	NARA SUMB ER EDUK ASI STUN TING	200,000		10,00 0	190,000	35,000
9	20 Juli 2020	TER MIN III	NARA SUMB ER REFR ESHIN G STUN TING	200,000		10,00 0	190,000	35,000
10	20 Juli 2020	TER MIN III	UANG SAKU POKJ A	7,200,00 0		432,0 00	6,768,0 00	1,260, 000
11	20 Juli 2020	TER MIN III	UANG SAKU FORU M	6,000,00 0		360,0 00	5,640,0 00	1,050, 000
12	20 Juli 2020	TER MIN III	UANG SAKU LOKMI N	6,000,00 0		360,0 00	5,640,0 00	1,050, 000
13	20 Juli 2020	TER MIN III	UANG SAKU TRIBI NA	3,000,00 0		180,0 00	2,820,0 00	525,00 0
14	20 Juli 2020	TER MIN III	UANG SAKU PENY ULUH KB	4,500,00 0		270,0 00	4,230,0 00	787,50 0
15	20 Juli 2020	TER MIN III	UANG SAKU STAF	1,000,00 0		60,00 0	940,000	175,00 0

Halaman 290 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



			MEETING					
16	20 Juli 2020	TERMIN III	UANG SAKU EDUKASI STUNTING	2,250,000		135,000	2,115,000	393,750
17	20 Juli 2020	TERMIN III	UANG SAKU REFRESHING STUNTING	2,250,000		135,000	2,115,000	393,750
JUMLAH				40,150,000	-	2,259,500	37,890,500	7,026,250
1		TERMIN IV	ATK	1,000,000	-		1,000,000	175,000
2		TERMIN IV	FOTOCOPY	400,000			400,000	70,000
3	4 Nov. 2020	TERMIN IV	NARASUMBER TRIBUNA	525,000		26,250	498,750	91,875
4	4 Nov. 2020	TERMIN IV	NARASUMBER PENYULUH KB	500,000		25,000	475,000	87,500
5	4 Nov. 2020	TERMIN IV	NARASUMBER STAF MEETING	500,000		25,000	475,000	87,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	4 Nov. 2020	TER MIN IV	UANG SAKU POKJA	3,600,000		216,000	3,384,000	630,000
7	4 Nov. 2020	TER MIN IV	UANG SAKU TRIBINA	1,000,000		60,000	940,000	175,000
8	4 Nov. 2020	TER MIN IV	UANG SAKU PENYULUH KB	3,000,000		180,000	2,820,000	525,000
9	4 Nov. 2020	TER MIN IV	UANG SAKU STAF MEETING	1,000,000		60,000	940,000	175,000
10	4 Nov. 2020	TER MIN IV	UANG SAKU EDUKASI STUNTING	2,250,000		135,000	2,115,000	393,750
11	4 Nov. 2020	TER MIN IV	UANG SAKU REFRESHING STUNTING	2,250,000		135,000	2,115,000	393,750
J U M L A H				16,025,000		862,250	15,162,750	2,804,375
1		TER MIN V	ATK	1,000,000	-	-	1,000,000	175,000
2		TER MIN V	FOTO COPY (2 Bulan x	400,000			400,000	70,000

Halaman 292 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			200.00 0)					
3	7 Des. 2020	TER MIN V	Perjala nan Dinas Dalam Daera h Transp ort Opera sional Kader	1,000,00 0		-	1,000,0 00	175,00 0
4	7 Des. 2020	TER MIN V	Pemeli haraan Gedun g dan Bangu nan	3,385,00 0	307,72 7	61,54 5	3,015,7 28	592,37 5
5	7 Des. 2020	TER MIN V	Jasa Pemeli haraan Gedun g dan Bangu nan	615,000		36,90 0	578,100	107,62 5
6	7 Des. 2020	TER MIN V	NARA SUMB ER PENY ULUH KB	500,000		25,00 0	475,000	87,500
7	7 Des. 2020	TER MIN V	NARA SUMB ER STAF MEETI NG	500,000		25,00 0	475,000	87,500
8	7 Des. 2020	TER MIN V	NARA SUMB ER EDUK ASI STUN	237,000		11,85 0	225,150	41,475

Halaman 293 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TING					
9	7 Des. 2020	TER MIN V	NARA SUMB ER REFR ESHIN G STUN TING	237,000		11,85 0	225,150	41,475
10	7 Des. 2020	TER MIN V	UANG SAKU PENY ULUH KB	3,000,00 0		180,0 00	2,820,0 00	525,00 0
11	7 Des. 2020	TER MIN V	UANG SAKU STAF MEETI NG	1,000,00 0		60,00 0	940,000	175,00 0
12	7 Des. 2020	TER MIN V	UANG SAKU EDUK ASI STUN TING	2,250,00 0		135,0 00	2,115,0 00	393,75 0
13	7 Des. 2020	TER MIN V	UANG SAKU REFR ESHIN G STUN TING	2,250,00 0		135,0 00	2,115,0 00	393,75 0
J U M L A H				16,374,0 00	307,72 7	682,1 45	15,384, 128	2,865,4 50
TOTAL				103,349, 000	1,307, 727	4,969 ,440	97,071, 833	18,086, 075

- Jumlah pemotongan yang saksi setorkan Tahun 2020 yakni :

Halaman 294 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korluh Kecamatan Kota Agung Timur Tahun Anggaran 2021 Pagu
Anggaran Sebesar Rp. 140.150.000,00

No	Tanggal Transfer	Uraian	Pagu	PPH	Jumlah Diterima	Potongan 17.5%
TU 1.						
1	22 Maret 2021	Narasumber Mek. Op. Lap.	800,000	40,000	760,000	140,000
2	22 Maret 2021	Narasumber Op. Orientasi Lini Lapangan	800,000	40,000	760,000	140,000
3	22 Maret 2021	Narasumber 1000 HPK	800,000	40,000	760,000	140,000
4	22 Maret 2021	Narasumber Pembinaan Kader	800,000	40,000	760,000	140,000
5	22 Maret 2021	Narasumber POKJA Kampung KB	800,000	40,000	760,000	140,000
6	22 Maret 2021	Narasumber Tribina	800,000	40,000	760,000	140,000
7	22 Maret 2021	Narasumber Penyuluhan KB	800,000	40,000	760,000	140,000
8	22 Maret 2021	Uang Saku Tribina	3,750,000	225,000	3,525,000	656,250
9	22 Maret 2021	Uang Saku Penyuluh KB	4,050,000	243,000	3,807,000	708,750
10	22	Uang Saku				

Halaman 295 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Maret 2021	Mek. OP. Lap.	3,000,000	180,000	2,820,000	525,000
11	22 Maret 2021	Uang Saku POKJA	2,100,000	126,000	1,974,000	367,500
12	22 Maret 2021	Uang Saku 1000 HPK	4,500,000	270,000	4,230,000	787,500
13	22 Maret 2021	Transport pembinaan kader	300,000	18,000	282,000	52,500
14	22 Maret 2021	Transport Orientasi Lini Lapangan	300,000	18,000	282,000	52,500
		JUMLAH TU 1	23,600,000	1,360,000	22,240,000	4,130,000
TU 2						
1	29 April 2021	Jasa Fasilitator	800,000	40,000	760,000	140,000
2	29 April 2021	Narasumber Penyuluh KB	1,600,000	80,000	1,520,000	280,000
3	29 April 2021	Uang Saku Poktan Tribina	3,750,000	225,000	3,525,000	656,250
4	6 Mei 2021	Narasumber POKJA	800,000	40,000	760,000	140,000
5	6 Mei 2021	Uang Saku Penyuluh KB	8,100,000	486,000	7,614,000	1,417,500
6	6 Mei 2021	Uang Saku POKJA Kampung KB	2,100,000	126,000	1,974,000	367,500
7	6 Mei 2021	Uang Saku Pengumpulan Data	2,400,000	144,000	2,256,000	420,000

Halaman 296 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	6 Mei 2021	Jasa Fasilitator Edukasi	800,000	40,000	760,000	140,000
10	6 Mei 2021	Uang Saku Edukasi	4,500,000	270,000	4,230,000	787,500
		JUMLAH TU 2	24,850,000	1,451,000	23,399,000	4,348,750
TU 3						
1	2 Agust. 2021	Narasumber POKJA	800,000	40,000	760,000	140,000
2	2 Agust. 2021	Narasumber Pembinaan Kader	800,000	40,000	760,000	140,000
3	2 Agust. 2021	Narasumber Mek. Op. Lap.	800,000	40,000	760,000	140,000
4	2 Agust. 2021	Narasumber Tribina	800,000	40,000	760,000	140,000
5	2 Agust. 2021	Narasumber Orientasi Lini Lapangan	800,000	40,000	760,000	140,000
6	2 Agust. 2021	Narasumber Penyuluh KB	800,000	40,000	760,000	140,000
7	2 Agust. 2021	Transport Narasumber Orientasi Lini Lpg.	300,000	18,000	282,000	52,500
8	2 Agust. 2021	Transport Narasumber Pembinaan Kader	300,000	18,000	282,000	52,500
9	21 Okt. 2021	Uang Saku Pelayanan IUD Implant	-	-	6,204,000	-
10	2	Uang Saku				

Halaman 297 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agust. 2021	Mek. OP. Lini Lapangan	3,000,000	180,000	2,820,000	525,000
11	2 Agust. 2021	Uang Saku Peserta Penyuluh KB	4,050,000	243,000	3,807,000	708,750
12	2 Agust. 2021	Uang Saku Tribina	3,750,000	225,000	3,525,000	656,250
13	2 Agust. 2021	Uang Saku POKJA	2,100,000	126,000	1,974,000	367,500
14	2 Agust. 2021	Uang Saku Edukasi	4,500,000	270,000	4,230,000	787,500
15	2 Agust. 2021	Jasa Fasilitator Edukasi	800,000	40,000	760,000	140,000
		JUMLAH TU 3	23,600,000	1,360,000	28,444,000	4,130,000
TU 4						
1	21 Okt. 2021	Narasumber POKJA	800,000	40,000	760,000	140,000
2	21 Okt. 2021	Narasumber Pembinaan Kader	800,000	40,000	760,000	140,000
3	21 Okt. 2021	Narasumber Mek. Lini Lapangan	800,000	40,000	760,000	140,000
4	21 Okt. 2021	Narasumber Tribina	800,000	40,000	760,000	140,000
5	21 Okt. 2021	Narasumber Orientasi Lini Lapangan	800,000	40,000	760,000	140,000
6	21 Okt. 2021	Narasumber Penyuluh KB	1,600,000	80,000	1,520,000	280,000

Halaman 298 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	21 Okt. 2021	Narasumber Kespro Stunting	12,000,000	600,000	11,400,000	2,100,000
8	21 Okt. 2021	Transport Narasumber Orientasi Lini Lpg.	300,000	18,000	282,000	52,500
9	21 Okt. 2021	Transport Narasumber Pembinaan Kader	300,000	18,000	282,000	52,500
10	21 Okt. 2021	Uang Saku Pengumpulan Data	2,400,000	144,000	2,256,000	420,000
11	21 Okt. 2021	Uang Saku Penggerakan IUD Implant	13,200,000	792,000	12,408,000	2,310,000
12	21 Okt. 2021	Uang Saku Mek. OP. Lini Lapangan	3,000,000	180,000	2,820,000	525,000
13	21 Okt. 2021	Uang Saku Penyuluh KB	8,100,000	486,000	7,614,000	1,417,500
14	21 Okt. 2021	Uang Saku Tribina	3,750,000	225,000	3,525,000	656,250
15	21 Okt. 2021	Uang Saku POKJA	2,100,000	126,000	1,974,000	367,500
16	21 Okt. 2021	Uang Saku Kespro Stunting	6,750,000	405,000	6,345,000	1,181,250
17	21 Okt. 2021	Fasilitator 1000 HPK	1,600,000	96,000	1,520,000	280,000
18	21 Okt. 2021	Transport Fasilitator 1000 HPK	9,000,000	540,000	8,460,000	1,575,000
		JUMLAH TU 4	68,100,000	3,910,00	64,206,000	11,917,50

Halaman 299 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0		0
		JUMLAH TOTAL	140,150,00 0	8,081,00 0	138,289,00 0	24,526,25 0

- Bahwa dana yang masuk ke rekening Korluh dengan nomor rekening Bank Lampung 3890307026351 atas nama saksi sebagai berikut:

- Pada Tahun 2020 adalah:

- Pada tanggal 3 April 2020 dengan rincian dana yang masuk adalah :

- Narasumber Forum Musyawarah sebesar Rp.997.500,-;
 - Narasumber tribina sebesar Rp.332.500,-;
 - Narasumber Lokmin sebesar Rp.997.500;
 - Narasumber Oprator penyuluh sebesar Rp.475.000,-;
 - Narasumber staf meeting sebesar Rp.237.500,-;
 - Uang saku Forum musyawarah sebesar Rp.2.820.000,-;
 - Uang saku tribina sebesar Rp.1.410.000,-;
 - Uang saku Lokmin sebesar Rp.2.820.000,-;
 - Uang saku Oprasional Penyuluh sebesar Rp.2.820.000;
 - Uang saku kelompok sebesar Rp.3.384.000,-;
 - Uang saku staf meeting sebesar Rp.470.000,-;

Jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening saya sebesar Rp.16.764.000,-

- Pada tanggal 24 Juni 2020 dengan rincian dana yang masuk adalah:

- Uang pemeliharaan halaman sebesar Rp.8.506.819,-;

- Pada tanggal 20 Juli 2020 dengan rincian dana yang masuk adalah:

- Narasumber Forum musyawarah sebesar Rp.1.995.000,-;
 - Narasumber Kelompok tribina sebesar Rp.665.000,-;
 - Narasumber Lokmin sebesar Rp.1.995.000,-;
 - Narasumber oprasional penyuluh sebesar Rp.712.500,-;
 - Narasumber staf meeting sebesar Rp.475.000,-;
 - Narasumber pertemuan edukasi sebesar Rp.190.000,-;
 - Narasumber pertemuan refreshing sebesar Rp.190.000,-;
 - Uang saku oprasional penyuluh sebesar Rp.4.230.000,-;
 - Uang saku forum musyawarah sebesar Rp.5.640.000,-;
 - Uang saku kelompok sebesar Rp.6.768.000,-;
 - Uang saku Lokmin sebesar Rp.5.640.000,-;
 - Uang saku tribina sebesar Rp.2.820.000,-;
 - Uang saku rapat staf meeting sebesar Rp.940.000,-;
 - Uang saku pertemuan edukasi sebesar Rp.2.115.000,-;
 - Uang saku pertemuan refreshing sebesar Rp.2.115.000,-;

Halaman 300 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening saya sebesar Rp.36.490.000,-

- Pada tanggal 4 November 2020 dengan rincian danayang masuk adalah :

- Narasumber tribina sebesar Rp.498.750,-;
- Narasumber penyuluh KB sebesar Rp.475.000,-;
- Narasumber staff meeting sebesar Rp.475.000,-;
- Uang saku oprasional Penyukuh KB sebesar Rp.2.820.000,-;
- Uang saku Pokja sebesar Rp.3.384.000,-;
- Uang saku tribina sebesar Rp.940.000,-;
- Uang saku staff meeting sebesar Rp.940.000,-;
- Uang saku stunting sebesar Rp.2.115.000,-;
- Uang saku refreshing sebesar Rp.2.115.000,-;

Jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening saya sebesar Rp.13.762.750,-

- Pada tanggal 7 Desember 2020 dengan rincian dana yang masuk adalah:

- Narasumber oprasional penyuluh KB sebesar Rp. 475.000,-;
- Narasumber staff meeting sebesar Rp.475.000,-;
- Makan Minum Refreshing sebesar Rp.225.100,-;
- Uang pemeilharaan gedung sebesar Rp.3.015.728,-;
- Uang saku refreshing sebesar Rp.2.115.000,-;
- Uang saku stunting sebesar Rp.2.115.000,-;
- Upah tukang pemeliharaan sebesar Rp.578.100,-;
- Uang saku oprasional Penyukuh KB sebesar Rp.2.820.000,-;
- Uang saku staff meeting sebesar Rp.940.000,-;
- Perjalanan dinas kader sebesar Rp.1.000.000,-;
- Narasumber stunting sebesar Rp.225.100,-;

Jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening saya sebesar Rp.13.983.928,-

- Pada tanggal 08 Desember 2020 dengan rincian dana yang masuk adalah:

- Narasumber edukasi kekurangan sebesar Rp.50.000,-;
- Narasumber stunting sebesar Rp.50.000,-

Jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp.100.000,-

Jadi jumlah keseluruhan dana BOKB yang masuk ke rekening saksi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.81.000.678,-. Dan seluruh kegiatan tersebut langsung dipotong 17,5% dan di dalam SPJ pertanggung jawaban dana BOKB seluruhnya dibuat seolah-olah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti di dalam transfer yang terkirim dalam nomer rekening korluh.

- Pada tahun 2021 adalah :

Halaman 301 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Maret 2021 dengan rincian dana yang masuk adalah:
 - Transport pembinaan kader sebesar Rp.300.000,-;
 - Kegiatan orintasi tenaga lini Lapangan Rp. 300.000,-;
 - Uang saku edukasi sebesar Rp.4.500.000,-;
 - Kegiatan Poktan tribina sebesar Rp.3.750.000,-;
 - Kegiatan Pokja kampung KB sebesar Rp.2.100.000,-;
 - Kegiatan mekanisme oprasional lini Lapangan Rp. 3.000.000,-;
 - Kegiatan penyuluhan KB Rp. 4.050.000,-;
 - Kegiatan edukasi pengasuhan Rp. 800.000,-;
 - Jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening saya sebesar Rp.23.600.000,-
- Pada tanggal 29 April 2021 dengan rincian dana yang masuk adalah:
 - Jasa Fasilitator sebesar Rp.800.00,-;
 - Narasumber penyuluh KB sebesar Rp.1.600.000,-;
 - Uang saku poktan tribina sebesar Rp.3.750.000,-;
 - Transport penyuluh KB sebesar Rp.8.100.000,-;
 - Jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening saya sebesar Rp.14.250.000,-
- Pada tanggal 06 Mei 2021 dengan rincian dana yang masuk adalah
 - Jasa Fasilitator sebesar Rp.800.00,-;
 - Jasa Fasilitator POKJA sebesar Rp.800.00,-;
 - Uang saku Pokja kampung KB sebesar Rp.2.100.000,-;
 - Uang saku pengumpulan data sebesar Rp.2.400.000,-;
 - Uang saku edukasi sebesar Rp.4.500.000,-
 - Jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening saya sebesar Rp.10.600.000,-
- Pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan rincian dana yang masuk adalah
 - Jasa Fasilitator POKJA sebesar Rp.760.000,-;
 - Jasa Fasilitator Pembinaan Kader sebesar Rp. 760.000,-;
 - Jasa Fasilitator edukasi sebesar Rp. 760.000,-
 - Fasilitator KEGIATAN pelaksanaan sebesar Rp.760.000,-;
 - Fasilitator tribina sebesar Rp.760.000,-;
 - Jasa Fasilitator orientasi lini sebesar Rp. 760.000,-
 - oprasional Penyuluh KB sebesar Rp. 760.000,-;
 - Fasilitator orientasi sebesar Rp. 282.000,-;
 - Belanja transport pembinaan kader sebesar Rp.282.000,-;
 - Uang saku mekanisme lini lapangan sebesar Rp.2.820.000,-;
 - Uang saku peserta Penyuluh KB sebesar Rp. 3.807.000,-;
 - Uang saku poktan tribina sebesar Rp.3.525.000,-;
 - Transport POKJA kampung KB sebesar Rp.1.974.000,-;

Halaman 302 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang saku edukasi sebesar Rp.4.230.000,-
Jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening saya sebesar Rp.21.958.000,-
- Pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan rincian dana yang masuk adalah
 - Fasilitator POKJA kampung KB sebesar Rp. 760.000;
 - Fasilitator Pembinaan Kader sebesar Rp. 760.000
 - Fasilitator HPK sebesar Rp. 1.520.000,-
 - Fasilitator mekanisme lini lapangan sebesar Rp. 760.000,-
 - Fasilitator POKTAN tribina sebesar Rp.760.000,-;
 - Fasilitator orientasi lini lapangan sebesar Rp. 760.000,-
 - Fasilitator penyuluh KB sebesar Rp. 1.520.000
 - Fasilitator kespro stunting sebesar Rp. 11.400.000,-
 - Transport orientasi lini lapangan sebesar Rp.2.820.000,-
 - Transport Fasilitator pembinaan kader sebesar Rp.2.820.000,-
 - Transport pengumpulan data sebesar Rp.2.256.000,-
 - Transport penggerakan IUD implan sebesar Rp.12.408.000,-
 - Transport mekanisme lini lapangan sebesar Rp.2.820.000,-;
 - Transport penyuluh KB sebesar Rp.7.614.000,-;
 - Transport POKTAN tribina sebesar Rp.3.525.000,-;
 - Transport POKJA Kampung KB sebesar Rp.1.974.000,-;
 - Transport peserta KESPRO stunting sebesar Rp.6.345.000,-;
 - Transport edukasi 100 HPK sebesar Rp.8.460.000,-
- Jumlah keseluruhan yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp.82.436.000,-
- Jadi jumlah keseluruhan dana BOKB yang masuk ke rekening saksi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.152.844.000,- Dan seluruh kegiatan tersebut langsung dipotong 17,5% dan di dalam SPJ pertanggung jawaban dana BOKB seluruhnya dibuat seolah-olah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti di dalam transfer yang terkirim dalam nomer rekening korluh. Dan seluruh kegiatan tersebut langsung dipotong 17,5% dan di dalam SPJ pertanggung jawaban dana BOKB seluruhnya dibuat seolah-olah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti di dalam transfer yang terkirim dalam nomer rekening korluh.
- Bahwa untuk pembuatan SPJ dalam kegiatan tersebut yang membuat adalah Sdr. Apriadi yaitu TKS (operator) pada kecamatan. Dan memang benar jika seluruh kegiatan yang tertuang dalam SPJ tidak semuanya ril (benar) dalam

Halaman 303 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau pembelanjaannya melainkan terdapat potongan sebesar 17,5% pada setiap SPJ yang dibuat.

- Bahwa kegiatan yang menggunakan dana BOKB tahun 2020 s/d 2021 tetap saya laksanakan namun sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia karena terdapat pemotongan sebesar 17,5% tersebut. Sehingga pemotongan tersebut berakibat pada pengurangan seperti :
 - Uang transportasi kegiatan yang diterima oleh setiap peserta yang hadir pada setiap kegiatan seperti POKJA Kampung KB dan kegiatan lainnya, sedangkan untuk narasumber tidak ada pemotongan;
 - Adanya pengurangan volume uang makan yang seharusnya dilaksanakan dikarenakan setiap kali selesai di transfer oleh pihak dinas ke rumah makan (RM. Lesehan Idaman di Kota Agung) dan saya mengambil kelebihan bayar ke rumah makan dan saya gunakan untuk mengganti uang yang sebelumnya saya peroleh yang telah disetorkan ke dinas sebesar 17,5 %.
- Penggunaannya :
- 1) Uang ATK volumenya dikurangi.
 - 2) Uang Pemeliharaan gedung volumenya dikurangi.
- Pelaksanaan pemberian Dana BOKB pada Tahun 2020 :
 - Termin pertama tanggal 3 April 2020 dapat saya jelaskan sebagai berikut :
 - Untuk ATK dan fotocopy di berikan secara tunai dari PPTK yaitu sdr.Yordas ke saya selaku Korluh sebesar Rp.1.500.000,- dan fotocopy Rp.600.000,- biasanya diserahkan pada saat rapat koordinasi;
 - Untuk Makan minum di transfer langsung ke rekening rumah makan dari Bendahara dinas langsung ke rumah makan kemudian jika setelah kegiatan ada sisa dana yang ditransfer ke rumah makan saya diinformasikan oleh petugas rumah makan bahwa uangnya sudah cair bisa diambil kelebihan pembayarannya dan dana tersebut kami pergunakan kembali untuk menutupi dana kegiatan yang telah di potong 17,5% ;
 - Termin kedua tanggal 24 Juni 2020 dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Untuk pemeliharaan gedung langsung masuk ke rekening;
 - 2) Untuk uang saku PPKBD langsung ditransfer ke rekening PPKBD oleh Dinas;
 - 3) Uang saku oprasional sub PPKBD langsung ditransfer ke rekening sub PPKBD;
 - Termin Ketiga tanggal 20 Juli 2020 dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Untuk ATK dan fotocopy di berikan secara tunai dari PPTK yaitu sdr.Yordas ke saya selaku Korluh sebesar Rp.1.000.000,- dan

Halaman 304 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Rp.400.000,- biasanya diserahkan pada saat rapat koordinasi;

- 2) Untuk Makan minum di transfer langsung ke rekening rumah makan jika setelah kegiatan ada sisa dana yang ditransfer ke rumah makan lesehan idaman kota agung saya ambil kembali untuk menutupi dana kegiatan yang telah di potong 17,5%;
- Termin keempat tanggal 4 November 2020 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1) Untuk ATK dan fotocopy di berikan secara tunai dari PPTK yaitu sdr.Yordas ke saya selaku Korluh sebesar Rp.1.500.000,- dan fotocopy Rp.400.000,- biasanya diserahkan pada saat rapat koordinasi;
 - 2) Untuk Makan minum di transfer langsung ke rekening rumah makan jika setelah kegiatan ada sisa dana yang ditransfer ke rumah makan lesehan idaman kota agung saya ambil kembali untuk menutupi dana kegiatan yang telah di potong 17,5%
- Termin kelima tanggal 7 Desember 2020 dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Untuk ATK dan fotocopy di berikan secara tunai dari PPTK yaitu sdr.Yordas ke saya selaku Korluh sebesar Rp.1.500.000,- dan fotocopy Rp.400.000,- biasanya diserahkan pada saat rapat koordinasi;
 - 2) Untuk Makan minum di transfer langsung ke rekening rumah makan jika setelah kegiatan ada sisa dana yang ditransfer ke rumah makan lesehan idaman kota agung saya ambil kembali untuk menutupi dana kegiatan yang telah di potong 17,5%
- Pelaksanaan pemberian Dana BOKB pada Tahun 2021 :
- Termin pertama tanggal 22 Maret 2021 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1) Untuk Makan minum di transfer langsung ke rekening rumah makan jika setelah kegiatan ada sisa dana yang ditransfer ke rumah makan lesehan idaman kota agung saya ambil kembali untuk menutupi dana kegiatan yang telah di potong 17,5%
- Termin kedua tanggal 29 April 2021 dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Untuk Makan minum di transfer langsung ke rekening rumah makan jika setelah kegiatan ada sisa dana yang ditransfer ke rumah makan lesehan idaman kota agung saya ambil kembali untuk menutupi dana kegiatan yang telah di potong 17,5%;

Halaman 305 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin ketiga tanggal 06 Mei 2021 dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
- Belanja tagihan listrik sebesar Rp.202.500,- langsung dikirim nomor token oleh PPTK yaitu sdr.Yordas;
 - 1) Internet sebesar Rp.607.5000,- dikirim dalam bentuk kuota data internet oleh pihak dinas;
 - 2) Untuk Makan minum di transfer langsung ke rekening rumah makan jika setelah kegiatan ada sisa dana yang ditransfer ke rumah makan lesehan idaman kota agung saya ambil kembali untuk menutupi dana kegiatan yang telah di potong 17,5%;
- Termin keempat tanggal 02 Agustus 2021 dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Belanja tagihan listrik sebesar Rp.202.500,- langsung dikirim nomor token oleh PPTK yaitu sdr.Yordas;
 - 2) Internet sebesar Rp.607.5000,- dikirim dalam bentuk kuota data internet oleh pihak dinas;
- Untuk Makan minum di transfer langsung ke rekening rumah makan jika setelah kegiatan ada sisa dana yang ditransfer ke rumah makan lesehan idaman kota agung saksi ambil dan dana tersebut saksi ambil langsung dari Sdri. Rohaida kembali untuk menutupi dana kegiatan yang telah di potong 17,5% untuk dana yang dipotong dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyetorkan dana BOKB tersebut setiap termin pencairan kepada sdr. Yordas dikarenakan Kepala dinas sdr. Edison, SE, MM. pernah mengatakan setelah rapat koordinasi kegiatan program KB bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus untuk potongan Dana BOKB sebesar 17,5 % disetorkan ke sdr. Yordas.
- Bahwa untuk rincian pemotongan Kegiatan pada dana BOKB tahun 2020.
- Gaji PPKBD dan Sub PPKBD 2020

Uraian	Jumlah	Potongan		Sisa Dana
TU. I	18,000,000	17.5%	3,150,000	14,850,000
TU. II	12,000,000	17.5%	2,100,000	9,900,000
TU. III	12,000,000	17.5%	2,100,000	9,900,000
TU. IV	12,000,000	17.5%	2,100,000	9,900,000

Halaman 306 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU. V	20,400,000	17.5%	3,570,000	16,830,000
Jumlah	74,400,000	17.5%	13,020,000	61,380,000.0

Gaji PPKBD dan Sub PPKBD 2021

Uraian	Jumlah	Potongan		Sisa Dana
TU. I	13,920,000	17.5%	2,436,000	11,484,000
TU. II	13,920,000	17.5%	2,436,000	11,484,000
TU. III	13,920,000	17.5%	2,436,000	11,484,000
TU. IV	7,920,000	17.5%	1,386,000	6,534,000
LS	7,920,000	-	7,920,000	7,920,000
Jumlah	57,600,000	17.5%	10,080,000	47,520,000.0

Rincian makan minum tahun 2020

Uraian	Jumlah	Potongan		Sisa Dana
TU. I	12.741.300	17.5%	2.229.728	10.511.573
TU. II	-	17.5%		
TU. III	26.017.200	17.5%	4.553.010	21.464.190
TU. IV	6.771.600	17.5%	1.185.030	5.586.570
TU. V	5.524.200	17.5%	966.735	4.557.465
Jumlah	51.054.300	17.5%	8.934.503	42.119.797,5

Rincian makan minum tahun 2021

Uraian	Jumlah	Potongan		Sisa Dana
TU. I	5.464.800	17.5%	956.340	4.508.460
TU. II	4.870.800	17.5%	852.390	4.018.410
TU. III	5.464.800	17.5%	956.340	4.508.460
TU. IV	12.988.800	17.5%	2.273.040	10.715.760

Halaman 307 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Jumlah	28.789.200	17.5%	5.038.110	23.751.090,0
---------------	-------------------	--------------	------------------	---------------------

- Bahwa jika kami selaku Korluh tidak melaksanakan perintah tersebut maka rekomendasi serta usulan gaji kami terkait dengan jabatan selaku PNS tidak ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- Bahwa uang uang potongan tersebut saksi perkiraan uang tersebut pasti sampai ke pada kepala dinas karena pemotongan tahun 2020 dan 2021 sudah dilaksanakan dan berjalan baik karena jika uang tersebut tidak sampai saksi selaku korluh pasti dihambat, di telpon dimarahi karena dianggap tidak mematuhi perintah untuk melakukan pemotongan dari dana BOKB tersebut. Biasanya kami selaku korluh kecamatan jika terlambat untuk setor pihak dinas pasti akan selalu menanyakan kepada kami selaku korluh.
- Bahwa Sdr. Yordas adalah PPTK dalam Kegiatan Penyaluran dana BOKB pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus dan memiliki fungsi menganggarkan/merencanakan program kegiatan BOKB untuk setiap kecamatan, melakukan fungcairan dan pengusulan penggunaan dana anggaran dari dinas ke bada keuangan daerah serta melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dan kaitannya dengan pemotongan dana anggaran BOKB Sdr. Yodas Memiliki fungsi untuk mengumpulkan dana p[otongan sebesar 17,5% dari seluruh korluh yang ada di Kab. Tanggamus dan juga dalam hal pengumpulan dana potongan tersebut Sdr. Yordas juga yang berperan aktif dalam hal apabila pencairan sdh terlaksana maka yang bersangkutan memberikan iformasi tentang pencairan kemudian mengingatkan kembali terkait dengan dana pemotongan tersebut kepada seluruh korluh yang ada dengan berkata "dana sudah cair segera setorkan dana tersebut(pemotongan 17,5%)" secara langsung kepada saya dan teman-teman koprluh yang lain kemudian Sdr. Yordas juga yang melakukan penghitungan jumlah setoran dari seluruh korluh apakah sudah memenuhi 17,5% atau tidak dan biasanya kalau kurang Sdr. Yordas juga langsung memberitahukannya agar untuk di cukupi sesuai dengan anggaran yang ada.
- Bahwa hal tersebut saksi lakukan karena memang Sdr. Yordas lah yang di tunjuk oleh Kepala dinas untuk mengumpulkan uang setoran yang berasal dari Anggaran dana BOKB sesuai dengan arahan pada saat rapat di rungan kepala dinas..

Halaman 308 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah saksi melakukan penyeteroran uang kepada Sdr. Yordas uang tersebut langsung diambil dan dihitung oleh Sdr. Yordas dan disimpan oleh Sdr. Yordas di laci meja Sdr. Yordas
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Lampung terhadap penggunaan dana BOKB khususnya terhadap penggunaan uang makan minum untuk tahun 2019, dan pada saat itu saya tidak mengetahuinya apa hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung terhadap temuan tersebut namun sepengetahuan kami pihak dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus lah yang menyelesaikan terhadap temuan tersebut dikarenakan terhadap kegiatan makan minum tahun 2019 kami korluh tidak mengetahui terhadap penggunaan dana tersebut melainkan pihak dinaslah yang mengelola penggunaan anggaran makan minum tersebut mulai dari mencari tempat makan, membayarkan uang makan minum kepada rumah makan, serkaligus memnbayarkan pajak DII namun yang saksi ketahui hanya Rumah makan yang dipergunakan dalam kegiatan makan minum tersebut hanya rumah makan nena mareta untuk 20 Kecamatan yang ada.
- Bahwa terhadap uang setoran tersebut Sr. Yordas tidak pernah mendatangi kami untuk mengambil uang setoran terszebut melainkan kami yang mendatangi langsung ke kantor dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus langsung di meja kerja Sdr. Yordas.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Muhammad Said, SE Bin Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah PNS, yang ditunjuk sebagai Kordinator Penyuluh KB Kecamatan Gisting sejak tahun 2020 s/d sekarang
- Bahwa Saksi menjadi Korluh KB Kecamatan Gisting Sejak Tahun 2020 berdasarkan SK BKKBN Lampung nomor 252/KP.04.06/J/2020 Tanggal 26 Juni 2020. Saksi menggantikan Sdr. Sukarman menjadi Korluh KB Gisting karena yang bersangkutan telah pensiun, oleh karena itu saya menjalankan kegiatan BOKB mulai dari termin III, termin IV, dan termin V Tahun 2020.
- Bahwa dapat saya jelaskan tugas pokok dan fungsi saya selaku Korluh berdasarkan SK Penyuluh KB nomor 252/KP.04.06/J/2020 Tanggal 26 Juni 2020 yakni :

Halaman 309 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendekatan Tokoh Formal;
 - b. Pendekatan Tokoh Informal;
 - c. Pemetaan PUS;
 - d. Pendataan Keluarga;
 - e. Pembentukan Kesepakatan;
 - f. Penyuluhan/KIE;
 - g. Pemantadan Kesepakatan;
 - h. Pencatatan Data Bulanan;
 - i. Evaluasi Monitoring Pencatatan;
 - j. Pelaporan kegiatan KB
- Bahwa anggaran dana BOKB berasal dari BKKBN Provinsi Lampung setelah itu, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus yang mengelola dana tersebut dan membuat rancangan kegiatan dan Petunjuk Teknis untuk kegiatan yang dibiayai menggunakan dana BOKB.
 - Bahwa untuk besaran anggaran dana BOKB yang diterima oleh Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus berdasarkan data yang ada di rekening koran berbeda dengan yang ada di DIP MINI, untuk besaran dana yang masuk ke rekening koran adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2020 sebesar Rp186.449.300,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah)
 - b. Tahun 2021 sebesar Rp224.866.500,00 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus Rupiah).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdapat perbedaan antara dana yang tercantum dalam DIP MINI dengan yang ada pada rekening koran karena dalam menjalankan kegiatan yang menggunakan Dana BOKB hanya berdasarkan dana yang masuk ke rekening koran saya sebagai Korluh KB. Tapi yang saya tau di dalam DIP MINI tidak ada uraian kegiatan PPKBD dan SUB PPKBD.
 - Bahwa saksi sebagai Korluh KB Kecamatan Gisting dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan Dana BOKB berpedoman pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus. Karena pada setiap akan melaksanakan

Halaman 310 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan seluruh Korluh KB dikumpulkan di Kantor Dinas PPPA, Dalduk dan KB oleh Sdr. Yordas selaku PPTK, kemudian Sdr. Yordas akan memberikan DIP MINI dan mengatakan untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan DIP MINI. Selain itu ada juga DIP MINI yang diberikan oleh Sdr. Yordas melalui *chat* di *whatsapp* dalam bentuk foto DIP MINI.

- Bahwa selanjutnya ketika uang akan cair Sdr. Yordas mengatakan dana sudah di transfer dan kami sebagai korluh harus melaksanakan kegiatan
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 dengan rincian sebagai berikut :

TERMIN I TA 2020					
NO	URAIAN	JUMLAH			JUMLAH DITERIMA
			PPh23	PAD	
1	Belanja ATK	1,500,000	136,364		1,363,636
2	Belanja Foto Copy	600,000			600,000
3	MAMIN Keg.Pengolahan Data	267,300	4,860	24,300	262,440
4	MAMIN Keg.Staf Meeting	445,500	8,100	40,500	437,400
5	MAMIN Keg.Forum Kampung KB	1,782,000	32,400	162,000	1,749,600
6	MAMIN Keg.LOKMIN Kampung KB	1,782,000	32,400	162,000	1,749,600
7	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB	1,782,000	32,400	162,000	1,749,600
8	MAMIN Keg.TRIBINA Kampung KB	1,336,500	24,300	121,500	1,312,200
9	MAMIN Keg.Penyuluh KB	2,673,000	48,600	243,000	2,624,400
10	Nasum Keg.Forum Kampung KB	700,000	35,000		665,000
11	Nasum Keg.LOKMIN	700,000	35,000		665,000
12	Nasum Keg.Staf Meeting	250,000	12,500		237,500
13	Nasum Keg.Tribina Kampung KB	350,000	17,500		332,500
14	Nasum Keg.Penyuluhan KB	500,000	25,000		475,000
15	Uang Saku Keg.Staf Meeting	500,000	30,000		470,000
16	Uang Saku Tribina	1,500,000	90,000		1,410,000
17	Uang Saku Keg.Forum Kampung KB	2,000,000	120,000		1,880,000
18	Uang Saku Keg.LOKMIN Kampung KB	2,000,000	120,000		1,880,000
19	Uang Saku Keg.Penyuluhan KB	3,000,000	180,000		2,820,000

Halaman 311 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB	2,400,000	144,000		2,256,000
Total Keseluruhan		26,068,300	1,128,424	915,300	24,939,876

TERMIN II TA 2020					
NO	URAIAN	JUMLAH			JUMLAH DITERIMA
			PPh23	PAD	
1	Belanja ATK	1,000,000			1,000,000
2	FOTOCOPY	400,000			400,000
3	Belanja Pemeliharaan Gedung	9,025,000	1,064,950		7,960,050
4	Uang Saku Ops PPKBD	5,400,000	324,000		5,076,000
5	Uang Saku Ops Sub PPKBD	3,600,000	216,000		3,384,000
Total Keseluruhan		19,425,000	1,604,950		17,820,050

TERMIN III TA 2020					
NO	URAIAN	JUMLAH			JUMLAH DITERIMA
			PPh23	PAD	
1	Belanja ATK	1,000,000			1,000,000
2	Belanja Foto Copy	400,000			400,000
3	MAMIN Keg.Pengolahan Data	178,200	3,240	16,200	158,760
4	MAMIN Keg.Staf Meeting	891,000	16,200	81,000	793,800
5	MAMIN Keg.Forum Kampung KB	3,564,000	64,800	324,000	3,175,200
6	MAMIN Keg.LOKMIN Kampung KB	3,564,000	64,800	324,000	3,175,200
7	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB	3,564,000	64,800	324,000	3,175,200
8	MAMIN Keg.TRIBINA Kampung KB	2,673,000	48,600	243,000	2,381,400
9	MAMIN Keg.Penyuluh KB	4,009,500	72,900	364,500	3,572,100
10	MAMIN Keg.Edukasi Stunting	1,113,750	20,250	101,250	992,250
11	MAMIN Keg.refresing stunting	1,113,750	20,250	101,250	992,250
12	Nasum Keg.Forum Kampung KB	1,400,000	70,000		1,330,000
13	Nasum Keg.LOKMIN 1 DESA	1,400,000	70,000		1,330,000
14	Nasum Keg.Staf Meeting	500,000	25,000		475,000
15	Nasum Keg.Tribina Kampung KB	700,000	35,000		665,000
16	Nasum Keg. Penyuluhan KB	750,000	37,500		712,500
17	Nasum Keg. Edukasi	200,000	10,000		190,000
18	Nasum Keg.	200,000	10,000		190,000

Halaman 312 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	REFRESING				
19	Uang Saku Keg.Staf Meeting	1,000,000	60,000		940,000
20	Uang Saku Tribina	3,000,000	180,000		2,820,000
21	Uang Saku Keg.Forum Kampung KB	4,000,000	240,000		3,760,000
22	Uang Saku Keg.LOKMIN Kampung KB	4,000,000	240,000		3,760,000
23	Uang Saku Keg.Penyuluhan KB	4,500,000	270,000		4,230,000
24	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB	4,800,000	288,000		4,512,000
25	Uang Saku Keg. Edukasi Stunting	2,250,000	135,000		2,115,000
26	Uang Saku Keg. Refresing stunting	2,250,000	135,000		2,115,000
Total Keseluruhan		53,021,200	2,181,340	1,879,200	48,960,660

TERMIN IV TA 2020					
NO	URAIAN	JUMLAH			JUMLAH DITERIMA
			PPh23	PAD	
1	Belanja ATK	1,000,000			1,000,000
2	Belanja Foto Copy	400,000			400,000
4	MAMIN Keg.Pengolahan Data	89,100	1,620	8,100	79,380
5	MAMIN Keg.Staf Meeting	445,500	8,100	40,500	396,900
8	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB	1,782,000	32,400	162,000	1,587,600
9	MAMIN Keg.TRIBINA Kampung KB	891,000	16,200	81,000	793,800
10	MAMIN Keg.Penyuluh KB	2,673,000	48,600	243,000	2,381,400
11	MAMIN Keg.Edukasi Stunting	891,000	16,200	81,000	793,800
12	MAMIN Keg.refresing stunting	891,000	16,200	81,000	793,800
13	Nasum Keg.Staf Meeting	500,000	25,000		475,000
14	Nasum Keg.Tribina Kampung KB	525,000	26,250		498,750
17	Nasum Keg. Penyuluhan KB	500,000	25,000		475,000
18	Nasum Keg. Edukasi	237,000	11,850		225,150
19	Uang Saku Keg. Refresing stunting	237,000	11,850		225,150
20	Uang Saku Keg.Staf Meeting	1,000,000	60,000		940,000
21	Uang Saku Tribina	1,000,000	60,000		940,000
22	Uang Saku Keg.Penyuluhan KB	3,000,000	180,000		2,820,000

Halaman 313 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB	2,400,000	144,000		2,256,000
24	Uang Saku Keg. Edukasi Stunting	2,250,000	135,000		2,115,000
25	Uang Saku Keg. Refresing stunting	2,250,000	135,000		2,115,000
Total Keseluruhan		22,961,600	953,270	696,600	21,311,730

TERMIN V TA 2020					
NO	URAIAN	JUMLAH			JUMLAH
			PPh23	PAD	DITERIMA
1	Belanja ATK	1,000,000			1,000,000
2	Belanja Foto Copy	400,000			400,000
3	Belanja Pemeliharaan Gedung	3,385,000	307,727	61,545	3,015,728
4	upah tukang	615,000		36,900	578,100
5	MAMIN Keg. Pengolahan Data	178,200	3,240	16,200	158,760
6	MAMIN Keg. Staf Meeting	891,000	16,200	81,000	793,800
7	MAMIN Keg. Penyuluhan KB	2,673,000	48,600	243,000	2,381,400
8	MAMIN Keg. Edukasi Stunting	891,000	16,200	81,000	793,800
9	MAMIN Keg. refresing stunting	891,000	16,200	81,000	793,800
10	perjalanan Dinas dalam daerah operasional kader	1,000,000			1,000,000
11	Nasum Keg. Staf Meeting	500,000	25,000		475,000
12	Nasum Keg. Penyuluhan KB	500,000	25,000		475,000
13	Nasum Keg. Edukasi	237,000	11,850		225,150
14	Uang Saku Keg. Refresing stunting	237,000	11,850		225,150
15	Uang Saku Keg. Staf Meeting	1,000,000	60,000		940,000
16	Uang Saku Keg. Penyuluhan KB	3,000,000	180,000		2,820,000
17	Uang Saku Keg. Edukasi Stunting	2,250,000	135,000		2,115,000
18	Uang Saku Keg. Refresing stunting	2,250,000	135,000		2,115,000
Total Keseluruhan		21,898,200	991,867	600,645	20,305,688

TERMIN I TA 2021					
NO	URAIAN	JUMLAH			JUMLAH
			PAJAK	PAD	DITERIMA
1	MAMIN Kegiatan Pengasuhan 1000HPK (1keg)	1,188,000	21,600	108,000	1,058,400

Halaman 314 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	MAMIN Kegiatan Pembinaan Kader (1 keg)	435,600	7,920	39,600	388,080
3	MAMIN Keg.Ops. Orientasi Lini Lapangan (1 keg)	435,600	7,920	39,600	388,080
4	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB (1 keg)	554,400	10,800	50,400	493,200
5	MAMIN Keg.Pelaksana MEKOP Lini Lpg (1 keg)	792,000	14,400	72,000	705,600
6	MAMIN Keg.TRIBINA Kampung KB (1 keg)	990,000	18,000	90,000	882,000
7	MAMIN Keg.Penyuluh KB (1 keg)	1,069,200	19,440	97,200	952,560
8	Transport Keg.Orientasi Lini Lapangan (1 keg)	300,000	18,000		282,000
9	Transport Keg.Pembinaan Kader (1 keg)	300,000	18,000		282,000
10	Nasum Keg. MEKOP Lini Lapangan (1 keg)	800,000	40,000		760,000
11	Nasum Keg.Ops Lini Lapangan (1 keg)	800,000	40,000		760,000
12	Nasum Keg.Ops Pembinaan Kader (1 keg)	800,000	40,000		760,000
13	Nasum Keg.POKJA Kampung KB (1 Keg)	800,000	40,000		760,000
14	Nasum Keg.Edukasi (1 Keg)	800,000	40,000		760,000
15	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)	800,000	40,000		760,000
16	Nasum Keg. Penyuluhan KB (1 Keg)	800,000	40,000		760,000
17	Transport Ope.KIE oleh Kader (2 keg)	5,940,000	356,400		5,583,600
18	Uang Saku Pemutakhiran Data (1 keg)	4,500,000	270,000		4,230,000
19	Uang Saku Tribina (1 keg)	3,750,000	225,000		3,525,000
20	Uang Saku Keg.Pengasuhan 1000HPK (1 keg)	4,500,000	270,000		4,230,000
21	Uang Saku Keg.MEKOP Lini Lpg (1 keg)	3,000,000	180,000		2,820,000
22	Uang Saku Keg.Penyuluhan KB	4,050,000	243,000		3,807,000

Halaman 315 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(1 keg)				
23	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB (1 keg)	2,100,000	126,000		1,974,000
Total Keseluruhan		39,504,800	2,086,480	496,800	36,921,520

TERMIN II TA 2021					
NO	URAIAN	JUMLAH			JUMLAH
			PAJAK	PAD	DITERIMA
1	MAMIN Kegiatan Pengasuhan 1000HPK 1DESA (1keg)	1,188,000	21,600	108,000	1,058,400
2	MAMIN Kegiatan Penggerakan Pelayanan KB (1 keg)	1,742,400	31,680	158,400	1,552,320
4	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB (1 keg)	554,400	10,080	50,400	493,920
6	MAMIN Keg.TRIBINA Kampung KB (1 keg)	990,000	18,000	90,000	882,000
7	MAMIN Keg.Penyuluh KB (2 keg)	2,138,400	38,880	194,400	1,905,120
8	Transport Ope.KIE oleh Kader (2 keg)	5,940,000	356,400		5,583,600
9	Uang Saku Pemutakhiran Data (1 keg)	4,500,000	270,000		4,230,000
10	Belanja Listrik	202,500			202,500
11	Belanja Internet (3 paket)	780,000			780,000
12	Uang Saku Tribina (1 keg)	3,750,000	225,000		3,525,000
13	Uang Saku Keg.Pengasuhan 1000HPK 1 DESA (1 keg)	4,500,000	270,000		4,230,000
14	Uang Saku Pengumpulan Data (8 keg)	2,400,000	144,000		2,256,000
15	Uang Saku Keg.Penggerakan Pelayanan KB(1 keg)	6,600,000	396,000		6,204,000
16	Uang Saku Keg.Penyuluhan KB (2 keg)	8,100,000	486,000		7,614,000
17	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB (1 keg)	2,100,000	126,000		1,974,000
23	Nasum Keg.POKJA Kampung KB (1 Keg)	800,000	40,000		760,000
24	Nasum Keg.Edukasi /1 DESA (1 Keg)	800,000	40,000		760,000

Halaman 316 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)	800,000	40,000		760,000
26	Nasum Keg. Penyuluhan KB (2 Keg)	1,600,000	80,000		1,520,000
27	Jasa Pelayanan KB	4,400,000	220,000		4,180,000
Total Keseluruhan		53,885,700	2,813,640	601,200	50,470,860

TERMIN III TA 2021					
NO	URAIAN	JUMLAH			JUMLAH
			PAJAK	PAD	DITERIMA
1	MAMIN Kegiatan Pengasuhan 1000HPK 1 DESA (1keg)	1,188,000	21,600	108,000	1,058,400
2	MAMIN Kegiatan Pembinaan Kader (1 keg)	435,600	7,920	39,600	388,080
3	MAMIN Keg.Ops. Orientasi Lini Lapangan (1 keg)	435,600	7,920	39,600	388,080
4	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB (1 keg)	554,400	10,080	50,400	493,920
5	MAMIN Keg.Pelaksana MEKOP Lini Lpg (1 keg)	792,000	14,400	72,000	705,600
6	MAMIN Keg.TRIBINA Kampung KB (1 keg)	990,000	18,000	90,000	882,000
7	MAMIN Keg.Penggerakan dan pelayanan KB (1 keg)	1,742,400	31,680	158,400	1,552,320
8	MAMIN Keg.Penyuluh KB (1 keg)	1,069,200	19,440	97,200	952,560
9	Transport Ope.KIE oleh Kader (2 keg)	5,940,000	356,400		5,583,600
10	Uang Saku Pemutakhiran Data (1 keg)	4,500,000	270,000		4,230,000
11	Belanja Listrik	202,500			202,500
12	Belanja Internet (3 paket)	607,500			607,500
13	Uang Saku Tribina (1 keg)	3,750,000	225,000		3,525,000
14	Uang Saku Keg.Pengasuhan 1000HPK 1 DESA (1 keg)	4,500,000	270,000		4,230,000
15	Uang Saku penggerakan dan pelayanan kb (1 keg)	6,600,000	396,000		6,204,000
16	Uang Saku	3,000,000	180,000		2,820,000

Halaman 317 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keg.MEKOP Lini Lpg (1 keg)				
17	Uang Saku Keg.Penyuluhan KB (1 keg)	4,050,000	243,000		3,807,000
18	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB (1 keg)	2,100,000	126,000		1,974,000
19	Transport Keg.Orientasi Lini Lapangan (1 keg)	300,000	18,000		282,000
20	Transpor Keg.Pembinaan Kader (1 keg)	300,000	18,000		282,000
21	Nasum Keg. MEKOP Lini Lapangan (1 keg)	800,000	40,000		760,000
22	Nasum Keg.Ops Lini Lapangan (1 keg)	800,000	40,000		760,000
23	Nasum Keg.Ops Pembinaan Kader (1 keg)	800,000	40,000		760,000
24	Nasum Keg.POKJA Kampung KB (1 Keg)	800,000	40,000		760,000
25	Nasum Keg.Edukasi /1DESA (1 Keg)	800,000	40,000		760,000
26	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)	800,000	40,000		760,000
27	Nasum Keg. Penyuluhan KB (1 Keg)	800,000	40,000		760,000
28	Jasa Medis Pelayanan KB	4,400,000	220,000		4,180,000
Total Keseluruhan		53,057,200	2,733,440	655,200	49,668,560

TERMIN IV TA 2021					
NO	URAIAN	JUMLAH			JUMLAH
			PAJAK	PAD	DITERIMA
1	MAMIN Kegiatan kespro (1keg)	1,188,000	21,600	108,000	1,058,400
2	MAMIN Kegiatan Pembinaan Kader (1 keg)	435,600	7,920	39,600	388,080
3	MAMIN Keg.Ops. Orientasi Lini Lapangan (1 keg)	435,600	7,920	39,600	388,080
4	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB (1 keg)	554,400	10,080	50,400	493,920
5	MAMIN Keg.Pelaksana MEKOP Lini Lpg (1 keg)	792,000	14,400	72,000	705,600
6	MAMIN Keg.TRIBINA Kampung KB (1 keg)	990,000	18,000	90,000	882,000
7	MAMIN	3,484,800	63,360	316,800	3,104,640

Halaman 318 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keg.Penggerakan dan pelayanan kb (1 keg)				
8	MAMIN Keg.Penyuluh KB (2 keg)	2,138,400	38,880	194,400	1,905,120
9	Transport Ope.KIE oleh Kader (2 keg)	5,940,000	356,400		5,583,600
10	Belanja Listrik	202,500			202,500
11	Belanja Internet (3 paket)	607,500			607,500
12	Uang Saku Tribina (1 keg)	3,750,000	225,000		3,525,000
13	Uang Saku Keg.Penggerakan dan pelaynan kb (1 keg)	13,200,000	792,000		12,408,000
14	Uang Saku Pengumpulan Data (8 keg)	2,400,000	144,000		2,256,000
15	Uang Saku Keg.MEKOP Lini Lpg (1 keg)	3,000,000	180,000		2,820,000
16	Uang Saku Keg.Penyuluhan KB (2 keg)	8,100,000	486,000		7,614,000
17	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB (1 keg)	2,100,000	126,000		1,974,000
18	Uang Saku Keg. Kespro catin (1 keg)	4,500,000	270,000		4,230,000
19	Transport Keg.Orientasi Lini Lapangan (1 keg)	300,000	18,000		282,000
20	Transpor Keg.Pembinaan Kader (1 keg)	300,000	18,000		282,000
21	Nasum Keg. MEKOP Lini Lapangan (1 keg)	800,000	40,000		760,000
22	Nasum Keg.Ops Lini Lapangan (1 keg)	800,000	40,000		760,000
23	Nasum Keg.Ops Pembinaan Kader (1 keg)	800,000	40,000		760,000
24	Nasum Keg.POKJA Kampung KB (1 Keg)	800,000	40,000		760,000
25	Nasum Keg.Kespro dan catin (1 Keg)	8,000,000	400,000		7,600,000
26	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)	800,000	40,000		760,000
27	Nasum Keg. Penyuluhan KB (2 Keg)	1,600,000	80,000		1,520,000
28	jasa medis pelayanan	8,800,000	440,000		8,360,000

Halaman 319 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB				
Total Keseluruhan	76,818,800	3,917,560	910,800	71,990,440

- Bahwa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 sudah tetap sasaran, namun fakta dilapangan ada pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 sebesar 17,5% oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dalduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus
- Bahwa pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 sebesar 17,5 % (tujuh belas koma lima persen) yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus berawal adanya informasi dari Dinas untuk melakukan rapat koordinasi kegiatan program KB pada sekira akhir Maret tahun 2020 sebelum pencairan dana BOKB DAK NON Fisik di Tahap Pertama (TU.1).
- Dalam rapat tersebut dihadiri oleh ASIA WATI,STR,MKes selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB dan KS) yang memaparkan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2020 dan 2021. Kemudian dilanjutkan oleh Sdri. ZANTIYANA,SE selaku Bendahara menjelaskan pembuatan SPJ dan saudara YORDAS EFFENDI, SE,MM selaku PPTK Dinas PPPA dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus menjelaskan masalah anggaran yang akan dicairkan, kemudian Sdr. EDISON selaku Kepala Dinas PPPA,DALDUK & KB Kab.Tanggamus untuk melakukan pemaparan terkait Juknis maupun Juklak untuk pelaksanaan dan pembuatan laporan hasil kegiatan berupa SPJ kegiatan.
- Setelah rapat berisi pemaparan program tersebut selesai kemudian Kepala Dinas Sdr. Edison mengatakan kepada seluruh Korluh KB "UNTUK SETIAP PENCAIRAN KEGIATAN DANA BOKB AGAR ADA KEBIJAKAN DARI MASING-MASING KORLUH KB UNTUK BIAYA PENGAMANAN SEBESAR 17,5 % DITIAP TAHAPAN PENCAIRAN". Kemudian Kepala Dinas juga memerintahkan agar dana agar dana tersebut disetorkan secara TUNAI Kepada Sdr.YORDAS EFFENDI,SE,MM selaku PPTK Dinas PPPA,DALDUK & KB Kab.Tanggamus yang ditunjuk langsung untuk menerima dan

Halaman 320 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



mengumpulkan potongan dana 17,5% tersebut. Selain itu Sdr. YORDAS EFFENDI, SE, MM juga mengatakan kalau dia tidak ada di kantor bisa dititipkan ke Sdr.FIRMAN HARJITO AJI,SPd selaku Ketua IPeKB dan koordinator penghimpun dana di wilayah barat dan Sdr.FIRMAN HARJITO AJI,SPd juga mengatakan kepada saya untuk membantu mengkoordinir wilayah timur.

- Bahwa untuk pemotongan 17,5% (tujuh belas koma lima persen) di Kecamatan Gisting yang akan diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus diambil dari keseluruhan anggaran yang ada di setiap termin pencairan. Kemudian untuk menutupi pemotongan yang saya serahkan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus saya mengambil dari pemotongan rumah makan dengan cara melakukan *mark up* harga makanan, uang saku kegiatan penyuluhan.
- Selanjutnya dana potongan 17,5% di setiap termin pencairan pada tahun anggaran 2020 s/d 2021 diserahkan oleh saya kepada Saudara Yordas selaku PPTK tanpa ada bukti penyerahan, dan biasanya saya serahkan secara tunai kepada Saudara Yordas.
- Selain itu ada beberapa Korluh KB yang menitipkan ke saya lalu dana tersebut saya berikan kepada sdr. Yordas selaku PPTK dana BOKB di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus. Saya juga pernah memberikan kepada Sdr.FIRMAN HARJITO AJI,SPd yaitu sekira tahun 2020.
- Bahwa pada waktu Tahun 2020 untuk pencairan Termin V dari Kecamatan Gunung Alip atas nama Korluh KB Sdri. Ernawati menitipkan uang potongan 17,5% tersebut kepada saya dengan alasan tidak bisa hadir ke Dinas untuk menyerahkan uang tersebut karena ada kegiatan BOKB. Oleh karena itu saya yang menyerahkannya kepada Sdr. Yordas.
- Bahwa kemudian uang pemotongan 17,5% tersebut uangnya saya serahkan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk termin Pencairan I dan II saya tidak mengetahuinya dengan pasti karena untuk Kecamatan Gisting masih dipegang oleh Sdr. Sukarman selaku Korluh KB Kecamatan Gisting
- Sekira bulan November 2020 diserahkan melalui sdr. Firman Harjito
- Sekira bulan Desember 2020 diserahkan melalui sdr. Firman Harjito
- Sekira bulan Maret 2021 diserahkan melalui sdr. Yordas
- Sekira bulan Mei 2021 diserahkan melalui sdr. Firman Harjito
- Sekira bulan Agustus 2021 diserahkan melalui sdr. Yordas
- Sekira bulan Oktober 2021 diserahkan melalui sdr. Firman Harjito
- Bahwa semua kegiatan yang menggunakan dana BOKB TA 2020 s/d 2021 sebagaimana yang saya terangkan dilakukan pemotongan sebesar 17,5% tanpa potongan pajak berdasarkan PAGU anggaran pada setiap dana yang masuk dalam rekening Koran masing masing penerima di Kecamatan Gisting oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus.

TERMIN I 2020							
N O	URAIAN	JUMLA H	PAJAK				KET
			Ppn	PPh 21	PPh23	PAD	
1	Belanja ATK (3 bln)	1.500.000			136.364		1.363.636
2	Belanja Foto Copy (3 bln)	600.000					600.000
Total		2.100.000		-	136.364	-	1.963.636
3	MAMIN Keg.Pengolahan Data (3 bln) Jan-Maret	267.300			4.860	24.300	262.440
4	MAMIN Keg.Staf Meeting (1 keg)	445.500			8.100	40.500	437.400
5	MAMIN Keg.Forum Kampung KB 2 Desa (2 keg)	1.782.000			32.400	162.000	1.749.600
6	MAMIN Keg.LOKMIN	1.782.000			32.400	162.000	1.749.600

Halaman 322 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kampung KB 2 Desa (2keg)							
7	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB / 2 Desa KB (2 keg)	1.782.0 00			32.400	162.0 00	1.749.6 00	
8	MAMIN Keg.TRIBINA Kampung KB 2 desa (1 keg)	1.336.5 00			24.300	121.5 00	1.312.2 00	
9	MAMIN Keg.Penyulu h KB (2 keg)	2.673.0 00			48.600	243.0 00	2.624.4 00	
Total		10.068. 300		-	183.06 0	915.3 00	9.885.2 40	
1 0	Uang Saku Ops Sub PPKBD 9 (3 BLN)	8.100.0 00		486. 000			7.614.0 00	Trans fer Ke PPK BD
1 1	Uang Saku Ops PPKBD 9 (3 BLN)	5.400.0 00		324. 000			5.076.0 00	
Total		13.500. 000		810. 000	-	-	12.690. 000	
1 2	Uang Saku Keg.Staf Meeting (1keg)	500.000		30.0 00			470.000	Trans fer ke Korlu h (suka rman)
1 3	Uang Saku Tribina (1 keg)	1.500.0 00		90.0 00			1.410.0 00	
1 4	Uang Saku Keg.Forum Kampung KB 2 Desa (2keg)	2.000.0 00		120. 000			1.880.0 00	
1 5	Uang Saku Keg.LOKMIN Kampung KB 2 Desa (2 keg)	2.000.0 00		120. 000			1.880.0 00	
1 6	Uang Saku Keg.Penyulu han KB (2 keg)	3.000.0 00		180. 000			2.820.0 00	
1 7	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB (2 keg)	2.400.0 00		144. 000			2.256.0 00	
Total		11.400. 000		684. 000	-	-	10.716. 000	

Halaman 323 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 8	Nasum Keg.Forum Kampung KB 2 desa	700.000		35.0 00		665.000	Trans fer ke Korlu h (suka rman)
1 9	Nasum Keg.LOKMIN 2 DESA (2 Keg)	700.000		35.0 00		665.000	
2 0	Nasum Keg.Staf Meeting (1 keg)	250.000		12.5 00		237.500	
2 1	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)	350.000		17.5 00		332.500	
2 2	Nasum Keg. Penyuluhan KB (2 Keg)	500.000		25.0 00		475.000	
Total		2.500.0 00		125. 000	-	2.375.0 00	
Total Keseluruhan		39.568. 300	-	1.61 9.00 0	319.42 4	915.3 00	37.629. 876

TERMIN II 2020								
N O	URAIAN	JUMLA H	PAJAK				JUMLA H DITERI MA	KET
			Ppn	PPh2 1	PPh23	PAD		
1	Belanja ATK (2 bln)	1.000.0 00					1.000.0 00	TF. DIN AS
2	Belanja Foto Copy (2 bln)	400.000					400.000	
Total		1.400.0 00		-	-	-	1.400.0 00	
3	Belanja Pemelihara an Gedung	9.500.0 00	950.0 00	43.18 1			8.506.8 19	TF. Korl uh suk arm an
Total		9.500.0 00	950.0 00	43.18 1	-	-	8.506.8 19	
4	MAMIN Keg.Pengol ahan Data (3 bln) Jan- Maret						-	Tra nsfe r Mel ati cate ring
5	MAMIN Keg.Staf						-	

Halaman 324 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Meeting (1 keg)							
6	MAMIN Keg.Forum Kampung KB 2 Desa (1 keg)						-	
7	MAMIN Keg.LOKMI N Kampung KB 2 Desa (1keg)						-	
8	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB / 2 Desa KB (1 keg)						-	
9	MAMIN Keg.TRIBIN A Kampung KB 2 desa (1 keg)						-	
10	MAMIN Keg.Penyul uh KB (2 keg)						-	
Total		-		-	-	-	-	
11	Uang Saku Ops Sub PPKBD 9 (2 BLN)	5.400.000		324.000			5.076.000	Transfer Ke PPK BD
12	Uang Saku Ops PPKBD 9 (2 BLN)	3.600.000		216.000			3.384.000	
Total		9.000.000		540.000	-	-	8.460.000	
13	Uang Saku Keg.Staf Meeting (1keg)						-	Transfer ke Korl uh
14	Uang Saku Tribina (1 keg)						-	
15	Uang Saku Keg.Forum Kampung KB 2 Desa (1keg)						-	
16	Uang Saku Keg.LOKMI N Kampung KB 2 Desa						-	

Halaman 325 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(1 keg)							
17	Uang Saku Keg.Penyuluhan KB (2 keg)						-	
18	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB (1 keg)						-	
Total					-	-		
19	Nasum Keg.Forum Kampung KB						-	Transfer ke Korluh
20	Nasum Keg.LOKMIL 2 DESA (1 Keg)						-	
21	Nasum Keg.Staf Meeting (1 keg)						-	
22	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)						-	
23	Nasum Keg. Penyuluhan KB (2 Keg)						-	
Total								
Total Keseluruhan		19.900.000	950.000	583.181	-	-	18.366.819	

TERMIN III 2020								
N O	URAIAN	JUMLA H	PAJAK				JUMLA H	KET
			Ppn	PPh2 1	PPh23	PAD	DITERI MA	
1	Belanja ATK (2 bln)	1.000.0 00					1.000.0 00	TF. DIN AS
2	Belanja Foto Copy (2 bln)	400.000					400.000	
Total		1.400.0 00		-	-	-	1.400.0 00	
3	Belanja Pemelihara an Gedung							TF. Korl uh
Total		-	-	-	-	-	-	
4	MAMIN Keg.Pengol	178.200			3.240	16.20 0	158.760	Tran sfe

Halaman 326 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ahan Data (2 bln)						r Mel ati cate ring
5	MAMIN Keg.Staf Meeting (1 keg)	891.000			16.200	81.00 0	793.800
6	MAMIN Keg.Forum Kampung KB 2 Desa (1 keg)	3.564.0 00			64.800	324.0 00	3.175.2 00
7	MAMIN Keg.LOKMI N Kampung KB 2 Desa (1keg)	3.564.0 00			64.800	324.0 00	3.175.2 00
8	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB / 2 Desa KB (1 keg)	3.564.0 00			64.800	324.0 00	3.175.2 00
9	MAMIN Keg.TRIBIN A Kampung KB 2 desa (2 keg)	2.673.0 00			48.600	243.0 00	2.381.4 00
10	MAMIN Keg.Penyul uh KB (3 keg)	4.009.5 00			72.900	364.5 00	3.572.1 00
11	MAMIN Keg.Edukas i Stunting	1.113.7 50			20.250	101.2 50	992.250
12	MAMIN Keg.refresin g stunting	1.113.7 50			20.250	101.2 50	992.250
Total		20.671. 200		-	375.84 0	1.879 .200	18.416. 160
11	Uang Saku Ops Sub PPKBD 9 (2 BLN)	5.400.0 00		324.0 00			5.076.0 00
12	Uang Saku Ops PPKBD 9 (2 BLN)	3.600.0 00		216.0 00			3.384.0 00
Total		9.000.0 00		540.0 00	-	-	8.460.0 00
13	Uang Saku Keg.Staf Meeting (1keg)	1.000.0 00			60.000		940.000
14	Uang Saku Tribina (1 keg)	3.000.0 00			180.00 0		2.820.0 00

Halaman 327 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Uang Saku Keg.Forum Kampung KB 2 Desa (1keg)	4.000.000			240.000	3.760.000	
16	Uang Saku Keg.LOKMI N Kampung KB 2 Desa (1 keg)	4.000.000			240.000	3.760.000	
17	Uang Saku Keg.Penyuluhan KB (2 keg)	4.500.000			270.000	4.230.000	
18	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB (1 keg)	4.800.000			288.000	4.512.000	
19	Uang Saku Keg. Edukasi Stunting	2.250.000			135.000	2.115.000	
20	Uang Saku Keg. Refresing stunting	2.250.000			135.000	2.115.000	
Total		25.800.000			1.548.000	-	24.252.000
19	Nasum Keg.Forum Kampung KB	1.400.000			70.000	1.330.000	Transfer ke Korluh Muh Said
20	Nasum Keg.LOKMI N 1 DESA (1 Keg)	1.400.000			70.000	1.330.000	
21	Nasum Keg.Staf Meeting (1 keg)	500.000			25.000	475.000	
22	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)	700.000			35.000	665.000	
23	Nasum Keg. Penyuluhan KB (2 Keg)	750.000			37.500	712.500	
24	Nasum Keg. Edukasi	200.000			10.000	190.000	
25	Nasum Keg. Refresing	200.000			10.000	190.000	
Total		5.150.000			257.500	4.892.500	

Halaman 328 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan	62.021.200	-	540.000	2.181.340	1.879.200	57.420.660	
--------------------------	-------------------	----------	----------------	------------------	------------------	-------------------	--

TERMIN IV 2020								
NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK				JUMLAH DITERIMA	KET
			Ppn	PPh21	PPh23	PAD		
1	Belanja ATK (2 bln)	1.000.000					1.000.000	TF. DINAS
2	Belanja Foto Copy (2 bln)	400.000					400.000	
Total		1.400.000		-	-	-	1.400.000	
3	Belanja Pemeliharaan Gedung							TF. Korluh
Total		-	-	-	-	-	-	
4	MAMIN Keg.Pengolahan Data (1 bln)	89.100			1.620	8.100	79.380	Transfer Melati cating
5	MAMIN Keg.Staf Meeting (1 keg)	445.500			8.100	40.500	396.900	
6	MAMIN Keg.Forum Kampung KB 2 Desa (1 keg)						-	
7	MAMIN Keg.LOKMI N Kampung KB 2 Desa (1keg)						-	
8	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB / 2 Desa KB (1 keg)	1.782.000			32.400	162.000	1.587.600	
9	MAMIN Keg.TRIBINA Kampung KB 2 desa (1 keg)	891.000			16.200	81.000	793.800	
10	MAMIN Keg.Penyulu h KB (2 keg)	2.673.000			48.600	243.000	2.381.400	
11	MAMIN Keg.Edukas	891.000			16.200	81.000	793.800	

Halaman 329 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i Stunting							
1 2	MAMIN Keg.refresin g stunting	891.000			16.200	81.00 0	793.800	
Total		7.662.6 00		-	139.32 0	696.6 00	6.826.6 80	
1 1	Uang Saku Ops Sub PPKBD 9 (2 BLN)	5.400.0 00		324.0 00			5.076.0 00	Tra nsfe r Ke PPK BD
1 2	Uang Saku Ops PPKBD 9 (2 BLN)	3.600.0 00		216.0 00			3.384.0 00	
Total		9.000.0 00		540.0 00	-	-	8.460.0 00	
1 3	Uang Saku Keg.Staf Meeting (1keg)	1.000.0 00			60.000		940.000	Tra nsfe r ke Korl uh Muh Said
1 4	Uang Saku Tribina (1 keg)	1.000.0 00			60.000		940.000	
1 5	Uang Saku Keg.Forum Kampung KB 2 Desa (1keg)				-		-	
1 6	Uang Saku Keg.LOKMI N Kampung KB 2 Desa (1 keg)				-		-	
1 7	Uang Saku Keg.Penyul uhan KB (2 keg)	3.000.0 00			180.00 0		2.820.0 00	
1 8	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB (1 keg)	2.400.0 00			144.00 0		2.256.0 00	
1 9	Uang Saku Keg. Edukasi Stunting	2.250.0 00			135.00 0		2.115.0 00	
2 0	Uang Saku Keg. Refresing stunting	2.250.0 00			135.00 0		2.115.0 00	
Total		11.900. 000			714.00 0	-	11.186. 000	
1 9	Nasum Keg.Forum Kampung				-		-	Tra nsfe r ke

Halaman 330 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KB							Korl uh Muh Said
20	Nasum Keg.LOKMI N 1 DESA (1 Keg)				-		-	
21	Nasum Keg.Staf Meeting (1 keg)	500.000			25.000		475.000	
22	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)	525.000			26.250		498.750	
23	Nasum Keg. Penyuluhan KB (2 Keg)	500.000			25.000		475.000	
24	Nasum Keg. Edukasi	237.000			11.850		225.150	
25	Nasum Keg. Refresing	237.000			11.850		225.150	
Total		1.999.000			99.950		1.899.050	
Total Keseluruhan		31.961.600	-	540.000	953.270	696.600	29.771.730	

TERMIN V 2020								
NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK				JUMLAH	KET
			Ppn	PPh21	PPh23	PAD		
1	Belanja ATK (2 bln)	1.000.000					1.000.000	TF DI NAS
2	Belanja Foto Copy (2 bln)	400.000					400.000	
Total		1.400.000		-	-	-	1.400.000	
3	Belanja Pemeliharaan Gedung	3.385.000			307.727	61.545	3.015.728	TF .K orl uh
4	upah tukang	615.000				36.900	578.100	
Total		4.000.000	-	-	307.727	98.445	3.593.828	
5	MAMIN Keg.Pengol ahan Data (1 bln)	178.200			3.240	16.200	158.760	Tr an sfe r Me lati cat eri ng
6	MAMIN Keg.Staf Meeting (1 keg)	891.000			16.200	81.000	793.800	
7	MAMIN Keg.Forum						-	

Halaman 331 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



	Kampung KB 2 Desa (1 keg)							
8	MAMIN Keg.LOKMI N Kampung KB 2 Desa (1keg)						-	
9	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB / 2 Desa KB (1 keg)						-	
10	MAMIN Keg.TRIBIN A Kampung KB 2 desa (1 keg)						-	
11	MAMIN Keg.Penyuluh KB (3 keg)	2.673.000			48.600	243.000	2.381.400	
12	MAMIN Keg.Edukasi Stunting	891.000			16.200	81.000	793.800	
13	MAMIN Keg.refresing stunting	891.000			16.200	81.000	793.800	
Total		5.524.200		-	100.440	502.200	4.921.560	
14	Uang Saku Ops Sub PPKBD 9 (3 BLN)	8.100.000		486.000			7.614.000	Transfer Ke PP KB D
15	Uang Saku Ops PPKBD 9 (3 BLN)	5.400.000		324.000			5.076.000	
Total		13.500.000		810.000	-	-	12.690.000	
16	Uang Saku Keg.Staf Meeting (2 keg)	1.000.000			60.000		940.000	Transfer Ke Korluh Muha Said
17	Uang Saku Tribina (1 keg)				-		-	
18	Uang Saku Keg.Forum Kampung KB 2 Desa (1keg)				-		-	
19	Uang Saku Keg.LOKMI N Kampung				-		-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KB 2 Desa (1 keg)							
20	Uang Saku Keg.Penyuluhan KB (2 keg)	3.000.000			180.000		2.820.000	
21	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB (1 keg)				-		-	
22	Uang Saku Keg. Edukasi Stunting	2.250.000			135.000		2.115.000	
23	Uang Saku Keg. Refresing stunting	2.250.000			135.000		2.115.000	
Total		8.500.000			510.000	-	7.990.000	
24	Nasum Keg.Forum Kampung KB				-		-	
25	Nasum Keg.LOKMIN 1 DESA (1 Keg)				-		-	
26	Nasum Keg.Staf Meeting (2 keg)	500.000			25.000		475.000	
27	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)				-		-	
28	Nasum Keg. Penyuluhan KB (2 Keg)	500.000			25.000		475.000	
29	Nasum Keg. Edukasi	237.000			11.850		225.150	
30	Nasum Keg. Refresing	237.000			11.850		225.150	
Total		1.474.000			73.700		1.400.300	
Total Keseluruhan		32.998.200	-	-	991.867	600.645	31.995.688	

Transfer ke Korluh Muha Said

TERMIN I 2021							
NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK			JUMLAH	KET
			PPh21	PPh23	PAD	DITERIMA	

Halaman 333 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	MAMIN Kegiatan Pengasuhan 1000HPK (1keg)	1.188.000		21.600	108.000	1.058.400	Transfer ke MELATI CATERING
2	MAMIN Kegiatan Pembinaan Kader (1 keg)	435.600		7.920	39.600	388.080	
3	MAMIN Keg.Ops. Orientasi Lini Lapangan (1 keg)	435.600		7.920	39.600	388.080	
4	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB (1 keg)	554.400		10.800	50.400	493.200	
5	MAMIN Keg.Pelaksana MEKOP Lini Lpg (1 keg)	792.000		14.400	72.000	705.600	
6	MAMIN Keg.TRIBINA Kampung KB (1 keg)	990.000		18.000	90.000	900.000	
7	MAMIN Keg.Penyuluhan KB (1 keg)	1.069.200		19.440	97.200	972.000	
Total		5.464.800	-	100.080	496.800	4.905.360	
8	Transport Ope.KIE oleh Kader (2 keg)	5.940.000	356.400			5.583.600	Transfer ke Kader PPKB D Dan Sub PPKB D
9	Uang Saku Pemutakhiran Data (1 keg)	4.500.000	270.000			4.230.000	
Total		10.440.000	626.400			9.813.600	
10	Uang Saku Tribina (1 keg)	3.750.000	225.000			3.525.000	Transfer ke Korluh Muh.Said
11	Uang Saku Keg.Pengasuhan 1000HPK (1 keg)	4.500.000	270.000			4.230.000	
1	Uang Saku	3.000.000	180.000			2.820.000	

Halaman 334 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Keg.MEKO P Lini Lpg (1 keg)	00	00			
1 3	Uang Saku Keg.Penyul uhan KB (1 keg)	4.050.0 00	243.0 00			3.807.000
1 4	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB (1 keg)	2.100.0 00	126.0 00			1.974.000
1 5	Transport Keg.Orienta si Lini Lapangan (1 keg)	300.000	15.00 0			285.000
1 6	Transpor Keg.Pembin aan Kader (1 keg)	300.000	15.00 0			285.000
1 7	Nasum Keg. MEKOP Lini Lapangan (1 keg)	800.000	40.00 0			760.000
1 8	Nasum Keg.Ops Lini Lapangan (1 keg)	800.000	40.00 0			760.000
1 9	Nasum Keg.Ops Pembinaan Kader (1 keg)	800.000	40.00 0			760.000
2 0	Nasum Keg.POKJA Kampung KB (1 Keg)	800.000	40.00 0			760.000
2 1	Nasum Keg.Edukas i (1 Keg)	800.000	40.00 0			760.000
2 2	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)	800.000	40.00 0			760.000
2 3	Nasum Keg. Penyuluhan KB (1 Keg)	800.000	40.00 0			760.000
Total		23.600. 000	1.354 .000	-	-	22.246.000
Total Keseluruhan		39.504. 800	1.980 .400	100.08 0	496.80 0	36.964.960

Halaman 335 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMIN II 2021							
N O	URAIAN	JUMLAH	PAJAK			JUMLAH DITERIMA	KET
			PPh21	PPh23	PAD		
1	MAMIN Kegiatan Pengusaha n 1000HPK 1DESA (1keg)	1.188.000		21.600	108.000	1.058.400	Transfer ke MELATI CATERING
2	MAMIN Kegiatan Penggerak n Pelayanan KB (1 keg)	1.742.400		31.680	158.400	1.552.320	
3	MAMIN Keg.Ops. Orientasi Lini Lapangan (1 keg)					-	
4	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB (1 keg)	554.400		10.800	50.400	493.200	
5	MAMIN Keg.Pelaksana MEKOP Lini Lpg (1 keg)					-	
6	MAMIN Keg.TRIBINA Kampung KB (1 keg)	990.000		18.000	90.000	900.000	
7	MAMIN Keg.Penyuluh KB (2 keg)	2.138.400		38.880	194.400	1.944.000	
Total		6.613.200	-	120.960	601.200	5.947.920	
8	Transport Ope.KIE oleh Kader (2 keg)	5.940.000	356.400			5.583.600	Transfer ke Kader PPKBD dan Sub PPKBD
9	Uang Saku Pemutakhiran Data (1 keg)	4.500.000	270.000			4.230.000	
Total		10.440.000	626.400	-	-	9.813.600	
10	Belanja Listrik	202.500				202.500	Transfer ke Dinas
11	Belanja	780.000				780.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Internet (3 paket)						
	Total	982.500	-	-	-	982.500	
12	Uang Saku Tribina (1 keg)	3.750.000	225.000			3.525.000	
13	Uang Saku Keg.Pengasuhan 1000HPK 1 DESA (1 keg)	4.500.000	270.000			4.230.000	
14	Uang Saku Pengumpulan Data (8 keg)	2.400.000	144.000			2.256.000	
15	Uang Saku Keg.Penggerakan Pelayanan KB(1 keg)	6.600.000	396.000			6.204.000	
16	Uang Saku Keg.Penyuluhan KB (2 keg)	8.100.000	486.000			7.614.000	
17	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB (1 keg)	2.100.000	126.000			1.974.000	
18	Transport Keg.Orientasi Lini Lapangan (1 keg)					-	
19	Transport Keg.Pembinaan Kader (1 keg)					-	
20	Nasum Keg. MEKOP Lini Lapangan (1 keg)					-	
21	Nasum Keg.Ops Lini Lapangan (1 keg)					-	
22	Nasum Keg.Ops Pembinaan Kader (1 keg)					-	
23	Nasum	800.000	40.000			760.000	

Transfer ke Korluh Muh.Said

Halaman 337 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keg.POKJA Kampung KB (1 Keg)		0				
24	Nasum Keg.Edukasi i/1 DESA (1 Keg)	2.400.0 00	120.0 00			2.280.00 0	
25	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)	800.000	40.00 0			760.000	
26	Nasum Keg. Penyuluhan KB (2 Keg)	1.600.0 00	80.00 0			1.520.00 0	
27	Jasa Pelayanan KB	4.400.0 00	220.0 00			4.180.00 0	Tranfer ke bidan
Total		37.450. 000	2.147 .000	-	-	35.303.0 00	
Total Keseluruhan		55.485. 700	2.773 .400	120.96 0	601.2 00	52.047.0 20	

TERMIN III 2021							
N O	URAIAN	JUMLAH	PAJAK			JUMLAH DITERIMA	KET
			PPh2 1	PPh23	PAD		
1	MAMIN Kegiatan Pengusaha n 1000HPK 1 DESA (1keg)	1.188.00 0		21.600	108.0 00	1.058.40 0	Transfer ke MELATI CATERI NG
2	MAMIN Kegiatan Pembinaan Kader (1 keg)	435.600		7.920	39.60 0	388.080	
3	MAMIN Keg.Ops. Orientasi Lini Lapangan (1 keg)	435.600		7.920	39.60 0	388.080	
4	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB (1 keg)	554.400		10.800	50.40 0	493.200	
5	MAMIN Keg.Pelaks ana MEKOP Lini Lpg (1 keg)	792.000		14.400	72.00 0	705.600	
6	MAMIN Keg.TRIBIN	990.000		18.000	90.00 0	900.000	

Halaman 338 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



	A Kampung KB (1 keg)						
7	MAMIN Keg.Pengge rakan dan pelayanan KB (1 keg)	1.742.400		31.680	158.400	1.584.000	
8	MAMIN Keg.Penyul uh KB (1 keg)	1.069.200		19.440	97.200	972.000	
Total		7.207.200	-	131.760	655.200	6.489.360	
9	Transport Ope.KIE oleh Kader (2 keg)	5.940.000	256.400			5.683.600	Transfer ke Kader PPKBD dan Sub PPKBD
10	Uang Saku Pemutakhir an Data (1 keg)	4.500.000	270.000			4.230.000	
Total		10.440.000	526.400	-	-	9.913.600	
11	Belanja Listrik	202.500				202.500	Transfer ke Dinas
12	Belanja Internet (3 paket)	607.500				607.500	
Total		810.000				810.000	
13	Uang Saku Tribina (1 keg)	3.750.000	225.000			3.525.000	Transfer ke Korluh Muh.sai d
14	Uang Saku Keg.Pengas uhan 1000HPK 1 DESA (1 keg)	4.500.000	270.000			4.230.000	
15	Uang Saku penggeraka n dan pelayanan kb (1 keg)	6.600.000	396.000			6.204.000	
16	Uang Saku Keg.MEKO P Lini Lpg (1 keg)	3.000.000	180.000			2.820.000	
17	Uang Saku Keg.Penyul uhan KB (1 keg)	4.050.000	243.000			3.807.000	
18	Uang Saku Keg. POKJA	2.100.000	126.000			1.974.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kampung KB (1 keg)						
19	Transport Keg.Orientasi Lini Lapangan (1 keg)	300.000	15.000			285.000	
20	Transport Keg.Pembinaan Kader (1 keg)	300.000	15.000			285.000	
21	Nasum Keg. MEKOP Lini Lapangan (1 keg)	800.000	40.000			760.000	
22	Nasum Keg.Ops Lini Lapangan (1 keg)	800.000	40.000			760.000	
23	Nasum Keg.Ops Pembinaan Kader (1 keg)	800.000	40.000			760.000	
24	Nasum Keg.POKJA Kampung KB (1 Keg)	800.000	40.000			760.000	
25	Nasum Keg.Edukasi /1DESA (1 Keg)	800.000	40.000			760.000	
26	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)	800.000	40.000			760.000	
27	Nasum Keg. Penyuluhan KB (1 Keg)	800.000	40.000			760.000	
28	Jasa Medis Pelayanan KB	4.400.000	220.000			4.180.000	Transfer ke bidan
Total		34.600.000	1.970.000	-	-	32.630.000	
Total Keseluruhan		53.057.200	2.496.400	131.760	655.200	49.842.960	

TERMIN IV 2021							
NO	URAIAN	JUMLAH	PAJAK			JUMLAH DITERIMA	KET
			PPh21	PPh23	PAD		
1	MAMIN	1.188.00		21.600	108.0	1.058.40	Transfer

Halaman 340 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan kespro (1keg)	0			00	0	ke MELATI CATERI NG
2	MAMIN Kegiatan Pembinaan Kader (1 keg)	435.600		7.920	39.600	388.080	
3	MAMIN Keg.Ops. Orientasi Lini Lapangan (1 keg)	435.600		7.920	39.600	388.080	
4	MAMIN Keg.POKJA Kampung KB (1 keg)	554.400		10.800	50.400	493.200	
5	MAMIN Keg.Pelaksana MEKOP Lini Lpg (1 keg)	792.000		14.400	72.000	705.600	
6	MAMIN Keg.TRIBINA Kampung KB (1 keg)	990.000		18.000	90.000	900.000	
7	MAMIN Keg.Penggerakan dan pelayanan kb (1 keg)	3.484.800		63.360	316.800	3.168.000	
8	MAMIN Keg.Penyuluh KB (2 keg)	2.138.400		38.880	194.400	1.944.000	
Total		10.018.800	-	182.880	910.800	9.045.360	
9	Transport Ope.KIE oleh Kader (2 keg)	5.940.000	356.400			5.583.600	Transfer ke Kader PPKBD dan Sub PPKBD
10	Uang Saku Pemutakhiran Data (1 keg)					-	
Total		5.940.000	356.400	-	-	5.583.600	
11	Belanja Listrik	202.500				202.500	Transfer ke Dinas
12	Belanja Internet (3 paket)	607.500				607.500	
Total		810.000	-	-	-	810.000	

Halaman 341 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Uang Saku Tribina (1 keg)	3.750.000	225.000			3.525.000	Transfer ke Korluh MUH SAID
14	Uang Saku Keg.Pengge rakan dan pelaynan kb (1 keg)	13.200.000	792.000			12.408.000	
15	Uang Saku Pengumpul an Data (8 keg)	2.400.000	144.000			2.256.000	
16	Uang Saku Keg.MEKO P Lini Lpg (1 keg)	3.000.000	180.000			2.820.000	
17	Uang Saku Keg.Penyul uhan KB (2 keg)	8.100.000	486.000			7.614.000	
18	Uang Saku Keg. POKJA Kampung KB (1 keg)	2.100.000	126.000			1.974.000	
19	Uang Saku Keg. Kespro catin (1 keg)	4.500.000	270.000			4.230.000	
20	Transport Keg.Orienta si Lini Lapangan (1 keg)	300.000	15.000			285.000	
21	Transpor Keg.Pembin aan Kader (1 keg)	300.000	15.000			285.000	
22	Nasum Keg. MEKOP Lini Lapangan (1 keg)	800.000	40.000			760.000	
23	Nasum Keg.Ops Lini Lapangan (1 keg)	800.000	40.000			760.000	
24	Nasum Keg.Ops Pembinaan Kader (1 keg)	800.000	40.000			760.000	
25	Nasum Keg.POKJA Kampung KB (1 Keg)	800.000	40.000			760.000	

Halaman 342 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Nasum Keg.Kespro dan catin (1 Keg)	8.000.00 0	400.0 00			7.600.00 0	
27	Nasum Keg.Tribina Kampung KB (1 Keg)	800.000	40.00 0			760.000	
28	Nasum Keg. Penyuluhan KB (2 Keg)	1.600.00 0	80.00 0			1.520.00 0	
29	jasa medis pelayanan KB	8.800.00 0	440.0 00			8.360.00 0	transfer ke bidan
Total		60.050.0 00	3.373 .000	-	-	56.677.0 00	
Total Keseluruhan		76.818.8 00	3.729 .400	182.88 0	910.8 00	72.115.9 60	

- Bahwa pemotongan 17,5% yang saksi serahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun rincian potongan sebesar 17,5% tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- Bahwa dapat saya jelaskan adapun rincian potongan sebesar 17,5% tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp39.351.638,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Korluh Kecamatan Gisting Tahun Anggaran 2021 Pagu Anggaran Sebesar Rp. 136.500.000,-

N o.	Tanggal Transfer	Uraian	Pagu	PPh	Jumlah Diterima	Potongan 17.5%
TU 1.						
1	22 Maret 2021	Narasumber Mek. Op. Lap.	800,000	40,000	760,000	140,000
2	22 Maret 2021	Narasumber Op. Orientasi Lini Lapangan	800,000	40,000	760,000	140,000
3	22 Maret 2021	Narasumber 1000 HPK	800,000	40,000	760,000	140,000
4	22 Maret 2021	Narasumber Pembinaan Kader	800,000	40,000	760,000	140,000
5	22 Maret	Narasumber				

Halaman 343 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021	POKJA Kampung KB	800,000	40,000	760,000	140,000
6	22 Maret 2021	Narasumber Tribina	800,000	40,000	760,000	140,000
7	22 Maret 2021	Narasumber Penyuluhan KB	800,000	40,000	760,000	140,000
8	22 Maret 2021	Uang Saku Tribina	3,750,0 00	225,000	3,525,000	656,250
9	22 Maret 2021	Uang Saku Penyuluh KB	4,050,0 00	243,000	3,807,000	708,750
1 0	22 Maret 2021	Uang Saku Mek. OP. Lap.	3,000,0 00	180,000	2,820,000	525,000
1 1	22 Maret 2021	Uang Saku POKJA	2,100,0 00	126,000	1,974,000	367,500
1 2	22 Maret 2021	Transport pembinaan kader	300,000	18,000	282,000	52,500
1 3	22 Maret 2021	Transport Orientasi Lini Lapangan	300,000	18,000	282,000	52,500
1 4	22 Maret 2021	Uang Saku 100 HPK	4,500,0 00	270,000	4,230,000	787,500
		JUMLAH TU 1	23,600, 000	1,360,0 00	22,240,000	4,130,000
TU 2						
1	29 April 2021	Jasa Fasilitator	800,000	40,000	760,000	140,000
2	29 April 2021	Narasumber Penyuluh KB	1,600,0 00	80,000	1,520,000	280,000
3	29 April 2021	Uang Saku Poktan Tribina	3,750,0 00	225,000	3,525,000	656,250
4	6 Mei 2021	Narasumber POKJA	800,000	40,000	760,000	140,000
4	6 Mei 2021	Uang Saku Pelayanan IUD dan Implant	6,600,0 00	396,000	6,204,000	1,155,000
5	6 Mei 2021	Uang Saku Penyuluh KB	8,100,0 00	486,000	7,614,000	1,417,500
6	6 Mei 2021	Uang Saku POKJA Kampung KB	2,100,0 00	126,000	1,974,000	367,500
7	6 Mei 2021	Uang Saku Pengumpulan	2,400,0	144,000	2,256,000	420,000

Halaman 344 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Data	00			
9	6 Mei 2021	Jasa Fasilitator Edukasi	800,000	40,000	760,000	140,000
10	6 Mei 2021	Uang Saku Edukasi	4,500,000	270,000	4,230,000	787,500
		JUMLAH TU 2	31,450,000	1,847,000	29,603,000	5,503,750
TU 3						
1	2 Agust. 2021	Narasumber POKJA	800,000	40,000	760,000	140,000
2	2 Agust. 2021	Narasumber Pembinaan Kader	800,000	40,000	760,000	140,000
3	2 Agust. 2021	Narasumber Mek. Op. Lap.	800,000	40,000	760,000	140,000
4	2 Agust. 2021	Narasumber Tribina	800,000	40,000	760,000	140,000
5	2 Agust. 2021	Narasumber Orientasi Lini Lapangan	800,000	40,000	760,000	140,000
6	2 Agust. 2021	Narasumber Penyuluh KB	800,000	40,000	760,000	140,000
7	2 Agust. 2021	Transport Narasumber Orientasi Lini Lpg.	300,000	18,000	282,000	52,500
8	2 Agust. 2021	Transport Narasumber Pembinaan Kader	300,000	18,000	282,000	52,500
9	21 Okt. 2021	Uang Saku Pelayanan IUD Implant	6,600,000	396,000	6,204,000	1,155,000
10	2 Agust. 2021	Uang Saku Mek. OP. Lini Lapangan	3,000,000	180,000	2,820,000	525,000
11	2 Agust. 2021	Uang Saku Peserta Penyuluh KB	4,050,000	243,000	3,807,000	708,750
12	2 Agust. 2021	Uang Saku Tribina	3,750,000	225,000	3,525,000	656,250
13	2 Agust. 2021	Uang Saku POKJA	2,100,000	126,000	1,974,000	367,500
14	2 Agust. 2021	Uang Saku Edukasi	4,500,000	270,000	4,230,000	787,500
15	2 Agust. 2021	Jasa Fasilitator	800,000	40,000	760,000	140,000

Halaman 345 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Edukasi				
		JUMLAH TU	30,200,000	1,756,000	28,444,000	5,285,000
	TU 4					
1	21 Okt. 2021	Narasumber POKJA	800,000	40,000	760,000	140,000
2	21 Okt. 2021	Narasumber Pembinaan Kader	800,000	40,000	760,000	140,000
3	21 Okt. 2021	Narasumber Mek. Lini Lapangan	800,000	40,000	760,000	140,000
4	21 Okt. 2021	Narasumber Tribina	800,000	40,000	760,000	140,000
5	21 Okt. 2021	Narasumber Orientasi Lini Lapangan	800,000	40,000	760,000	140,000
6	21 Okt. 2021	Narasumber Penyuluh KB	1,600,000	80,000	1,520,000	280,000
7	21 Okt. 2021	Narasumber Kespro Stunting	8,000,000	400,000	7,600,000	1,400,000
8	21 Okt. 2021	Transport Narasumber Orientasi Lini Lpg.	300,000	18,000	282,000	52,500
9	21 Okt. 2021	Transport Narasumber Pembinaan Kader	300,000	18,000	282,000	52,500
10	21 Okt. 2021	Uang Saku Pengumpulan Data	2,400,000	144,000	2,256,000	420,000
11	21 Okt. 2021	Uang Saku Penggerakan IUD Implant	13,200,000	792,000	12,408,000	2,310,000
12	21 Okt. 2021	Uang Saku Mek. OP. Lini Lapangan	3,000,000	180,000	2,820,000	525,000
13	21 Okt. 2021	Uang Saku Penyuluh KB	8,100,000	486,000	7,614,000	1,417,500
14	21 Okt. 2021	Uang Saku Tribina	3,750,000	225,000	3,525,000	656,250
15	21 Okt. 2021	Uang Saku POKJA	2,100,000	126,000	1,974,000	367,500
16	21 Okt. 2021	Uang Saku Kespro Stunting	4,500,000	270,000	4,230,000	787,500
		JUMLAH TU				

Halaman 346 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4	51,250,000	2,939,000	48,311,000	8,968,750
	JUMLAH TOTAL	136,500,000	7,902,000	128,598,000	23,887,500

- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 di Kabupaten Tanggamus adalah dana dari pusat ditransfer ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus setelah itu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus yang mengelola dana tersebut dan membuat Petunjuk Teknis untuk kegiatan yang dibiayai menggunakan dana BOKB.
- Kemudian Pihak Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab. Tanggamus membuat DPA anggaran untuk kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020 dan Tahun 2021 selanjutnya Pihak Korluh diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan kegiatan DAK Non Fisik pada Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di masing-masing kecamatan. Kemudian Dinas melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Bulanan yang dihadiri oleh seluruh Koordinator Penyuluh (Korluh) Se-Kab. Tanggamus untuk membahas terkait Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik pada Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
- Setelah beberapa hari kemudian barulah Dana DAK Non Fisik pada Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tersebut di Transfer oleh Pihak Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab. Tanggamus ke masing-masing rekening penerima (Korluh, Rumah Makan, PPKBD dan Sub PPKBD) setelah itu kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Juklak dan Juknis dari Pihak Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab. Tanggamus.
- Bahwa waktu pemotongan Dana BOKB Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 yang dilakukan oleh Dinas PPA Dalduk KB Kabupaten Tanggamus adalah setiap kali akan dilakukan pencairan baik di tahun 2020 dan tahun 2021.
- **TAHUN 2020**

Halaman 347 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk termin Pencairan I dan II saya tidak mengetahuinya dengan pasti karena untuk Kecamatan Gisting masih dipegang oleh Sdr. Sukarman selaku Korluh KB Kecamatan Gisting.
- Sekira bulan Juli 2020 diserahkan melalui sdr. Firman Harjito
- Sekira bulan November 2020 diserahkan melalui sdr. Firman Harjito
- Sekira bulan Desember 2020 diserahkan melalui sdr. Firman Harjito
- **TAHUN 2021**
 - Sekira bulan Maret 2021 diserahkan melalui sdr. Yordas
 - Sekira bulan Mei 2021 diserahkan melalui sdr. Firman Harjito
 - Sekira bulan Agustus 2021 diserahkan melalui sdr. Yordas
 - Sekira bulan Oktober 2021 diserahkan melalui sdr. Firman Harjito
- Bahwa Pemoangan Dana 17,5% dari Pagu Anggaran pada setiap termin pencairan BOKB DAK Non Fisik di Tahun Anggaran 2020 dan 2021 secara sistematis berpengaruh pada proses mekanisme pelaksanaan kegiatan disetiap Kecamatan, dikarenakan dana tersebut sudah terpotong sebesar 17,5% dari pagu anggaran pada setiap termin pencairannya maka mekanisme pelaksanaan seluruh kegiatan dimasing-masing Kecamatan yang telah disebutkan dalam juknis tidak dapat kami salurkan sepenuhnya seperti misalnya :
 - Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - Belanja Makan Minum Kegiatan pada tahun 2020 sebesar Rp 44.550,- dikenakan pajak dan PAD sebesar Rp.4.860,-menjadi Rp 39.690,- Kemudian dipotong Kembali 17,5% X Rp 44.550,- = Rp.8.000,- sehingga didapatkan Rp 39.690 – Rp 8.000,- = Rp 31.690 ,- sebagai dana makan minum peserta dalam setiap kegiatan pada tahun 2020.
 - Uang saku KIE oleh Sub PPKBD Rp 330.000,- dipotong pajak 6% = Rp 19.800 menjadi Rp 310.200 kemudian harus dipotong 17,5% X Rp 330.000 = Rp 57.750,- maka menjadi Rp 310.200 - Rp 57.750 = Rp 252.450,- uang saku yang dapat disalurkan pada Sub PPKBD.
 - Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
 - Belanja Makan Minum Kegiatan pada tahun 2021 sebesar Rp 39.600,- dikenakan pajak dan PAD sebesar Rp.4.320,-menjadi Rp 35.280,- Kemudian dipotong Kembali 17,5% X Rp 39.600,- =

Halaman 348 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.930,- sehingga didapatkan Rp 35.280 – Rp 6.930,- = Rp 28.350 ,- sebagai dana makan minum peserta dalam setiap kegiatan pada tahun 2021

- Uang saku Pemuktahiran Data oleh PPKBD Rp 500.000,- dipotong pajak 6% Rp 30.000,- menjadi Rp 470.000,- harus dipotong kembali $17,5\% \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 87.500$ maka menjadi $\text{Rp } 470.000 - \text{Rp } 87.500 = \text{Rp } 382.500$,-uang saku yang dapat disalurkan pada setiap PPKBD
- Uang saku KIE oleh Sub PPKBD Rp 330.000,- dipotong pajak 6% = Rp 19.800 menjadi Rp 310.200 kemudian harus dipotong $17,5\% \times \text{Rp } 330.000 = \text{Rp } 57.750$,- maka menjadi $\text{Rp } 310.200 - \text{Rp } 57.750 = \text{Rp } 252.450$,- uang saku yang dapat disalurkan pada Sub PPKBD
- Bahwa yang membuat dan menyusun pelaporan SPJ BOKB DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 & 2021 Kecamatan Gisting adalah Ardi Prayogo selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) berdasarkan kegiatannya dan sebenar-benarnya, selanjutnya ketika SPJ sudah selesai diserahkan saya dan saya serahkan ke Dinas PPPA, Dalduk & KB melalui Sdr. Yuli Desmala dan Sdr. Robby yang merupakan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang merupakan staff dari Sdr. Yordas.
- Kemudian setelah diserahkan ada tanda tangan Kepada Dinas selaku Kuasa Penuh Pengguna Anggaran dan Penanggung Jawab Anggaran BOKB DAK Tahun 2020 & 2021 dan diparaf oleh bendahara, kemudian SPJ tersebut diarsipkan dan disimpan di kantor Dinas PPPA, Dalduk & KB Kabupaten Tanggamus. Namun saya sebagai korluh juga memiliki arsip SPJ untuk tahun 2021 dan sudah lengkap ditandatangani oleh Kepala Kepada Dinas selaku Kuasa Penuh Pengguna Anggaran dan Penanggung Jawab Anggaran BOKB DAK Tahun 2020 & 2021 dan diparaf oleh bendahaa.r
- Bahwa Saksi mengikuti keinginan Kepala Dinas karena saksi takut dimutasi dan saksi merasa tidak ada tekanan dari pihak Dinas, saksi hanya mengikuti perintah pimpinan untuk mengikuti kebijakan pemotongan 17,5% yang harus disetorkan di setiap termin pencairan.
- Bahwa tidak ada bukti penyeteroran kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus karena saya serahkan secara tunai di ruangan Saudara Yordas dan saat itu ada Sdr. Yuli Desmala dan Sdr. Robby yang melihat saksi menyerahkan uang

Halaman 349 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian ketika saya menyerahkan ke Sdr. Firman Harjito biasanya teman-teman Korluh KB yang saat itu sedang ingin menyerahkan uang juga, seingat saksi saat itu ada Sdr. Ernawati yaitu Korluh KB dari Kecamatan Gunung Alip.

- Bahwa saksi perkiraan uang tersebut pasti sampai ke pada kepala dinas karena pemotongan tahun 2020 dan 2021 sudah dilaksanakan dan berjalan baik karena jika uang tersebut tidak samapi saya selaku korluh pasti dihambat, di telpon dimarahi karena dianggap tidak mematuhi perintah untuk melakukan pemotongan dari dana BOKB tersebut. Dan biasanya kami selaku korluh kecamatan jika terlambat untuk setor pihak dinas pasti akan selalu menanyakan kepada kami selaku korluh.
- Bahwa setahu saksi Sdr. Yordas adalah PPTK dalam Kegiatan Penyaluran dana BOKB pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus dan memiliki fungsi menganggarkan/merencanakan program kegiatan BOKB untuk setiap kecamatan, melakukan fungcairan dan pengusulan penggunaan dana anggaran dari dinas ke bada keuangan daerah serta melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dan kaitannya dengan pemotongan dana anggaran BOKB Sdr. Yodas Memiliki fungsi untuk mengumpulkan dana p[otongan sebesar 17,5% dari seluruh korluh yang ada di Kab. Tanggamus dan juga dalam hal pengumpulan dana potongan tersebut Sdr. Yordas juga yang berperan aktif dalam hal apabila pencairan sdh terlaksana maka yang bersangkutan memberikan iformasi tentang pencairan kemudian mengingatkan kembali terkait dengan dana pemotongan tersebut kepada seluruh korluh yang ada dengan berkata "dana sudah cair segera setorkan dana tersebut(pemotongan 17,5%)" secara langsung kepada saya dan teman-teman koprluh yang lain kemudian Sdr. Yordas juga yang melakukan penghitungan jumlah setoran dari seluruh korluh apakah sudah memenuhi 17,5% atau tidak dan biasanya kalau kurang Sdr. Yordas juga langsung memberitahukannya agar untuk di cukupi sesuai dengan anggaran yang ada..
- Bahwa hal tersebut saksi lakukan karena memang Sdr. Yordas lah yang di tunjuk oleh Kepala dinas untuk mengumpulkan uang setoran yang berasal dari Anggaran dana BOKB sesuai dengan arahan pada saar rapat di rungan kepala dinas.

Halaman 350 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi bahwa setelah saksi melakukan penyetoran uang kepada Sdr. Yordas uang tersebut langsung diambil dan dihitung oleh Sdr. Yordas dan disimpan oleh Sdr. Yordas di laci meja Sdr. Yordas
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Lampung terhadap penggunaan dana BOKB khususnya terhadap penggunaan uang makan minum untuk tahun 2019, dan pada saat itu saksi tidak mengetahuinya apa hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung terhadap temuan tersebut namun sepengetahuan kami pihak dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus lah yang menyelesaikan terhadap temuan tersebut dikarenakan terhadap kegiatan makan minum tahun 2019 kami korluh tidak mengetahui terhadap penggunaan dana tersebut melaikan pihak dinaslah yang mengelola penggunaan anggaran makan minum tersebut mulai dari mencari tempat makan, membayarkan uang makan minum kepada rumah makan, serkaligus memnbayarkan pajak DII namun yang saya jketahui hanya Rumah makan yang dipergunakan dalam kegiatan makan minum tersebut hanya rumah makan nena mareta untuk 20 Kecamatan yang ada.
- Bahwa terhadap uang setoran tersebut Sr. Yordas tidak pernah mendatangi kami untuk mengambil uang setoran terszebut melainkan kami yang mendatangi langsung ke kantor dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus langsung di meja kerja Sdr. Yordas.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

4. Harjasah Bin Basin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah seorang Petani dan merangkap sebagai Sebagai PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa) Kec.Kota Agung Pekon Kusa sejak Tahun 2019.
- Bahwa untuk pengangkatan PPKBD dan Sub PPKBD diangkat berdasarkan SK Camat Kota Agung Nomor : 840/213/47/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan berdasarkan SK Camat Kota Agung Nomor : 413.11/51/47/2021 tanggal 10 Januari 2021.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku PPKBD berdasarkan SK PPKBD Nomor : 840/213/47/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan berdasarkan SK Camat Kota Agung Nomor : 413.11/51/47/2021 tanggal 10 Januari 2021 yakni :

Halaman 351 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mencatat jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ada di wilayah pekon atau kelurahan
 - b. Mencatat Akseptor yang Drop Out (DO)
 - c. Mencatat jumlah pasangan usia subur (PUS) yang belum menjadi Akseptor
 - d. Mencatat Akseptor yang ada di Pekon wilayah masing-masing
 - e. Membina kerjasama yang baik dengan petugas lainnya di Pekon
 - f. Menyampaikan permasalahan yang timbul di Pekon melalui pertemuan lengkap institusi (PLI)
 - g. Melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan Program KB di pekon wilayahnya
 - h. Membina dan menetapkan KB lama dan baru
 - i. Membantu Lurah atau Kepala Pekon dan PLKB dalam mensukseskan Program KB
 - j. Membantu pencatatan Keluarga Bulanan (R/1/PPKBD/) sesuai petunjuk yang diberikan oleh PLKB Rayon
- Bahwa untuk Keamanan Kota Agung ada 16 PPKBD yang bertugas di setiap pekon di Kecamatan Kota Agung
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran untuk kec. Kota agung,
 - Kegiatan yang telah dilakukan dengan menggunakan Dana BOKB pada kecamatan Kota Agung yaitu mencari Akseptor, melakukan penyuluhan di Posyandu, membuat laporan tentang ibu hamil balita, dan dapat saya jelaskan untuk honor saya selaku PPKBD untuk tahun 2020 seharusnya saya mendapatkan Rp.300.000,- namun karena ada pemotongan Pajak 6% dan juga ada pemotongan sebesar 17,5% saya hanya menerima sebesar Rp.229.500,- Perbulan dalam satu tahun dan untuk tahun 2021 saya selaku PPKBD Kec. Kota Agung seharusnya menerima uang sebesar Rp. 500.000,- namun karena terdapat pemotongan pajak dan Pemotongan sebesar 17,5% maka saya hanya menerima sebesar Rp. 382.500,- Per Kegiatan dimana pada tahun 2021 terdapat 3 Kegiatan dan dana tersebut.
 - Bahwa disetiap termin pencairan saksi ada menandatangani tanda terima untuk honor yang saksi terima dan dan tanda tangani sesuai tanda terima adalah sebesar Rp.282.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk tahun 2020 dan untuk tahun 2021 Rp.470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa honor yang saksi terima tidak sesuai dengan yang saksi tanda tangani karena honor yang saksi terima tersebut sudah dipotong dengan pajak sebesar 6%, namun selain itu juga terdapat potongan lain yang harus saya terima yaitu 17,5% dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 352 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada tahun 2020 saksi menerima honor sebesar Rp. 300.000,- / bulan, kemudian terdapat potongan pajak sebesar 6% yang diharuskan untuk dibayar sebesar Rp. 18.000,- serta ada potongan 17,5% yang dimintakan oleh pihak dinas sebesar Rp. 52.500,- sehingga total uang yang saya terima untuk setiap bulannya di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 229.500,-
 - b. Pada Tahun 2021 saksi menerima honor sebesar Rp. 500.000,- / Kegiatan dimana di Tahun 2021 terdapat 3 Kegiatan, kemudian terdapat potongan pajak 6% yaitu sebesar Rp. 30.000,- serta ada potongan 17,5% yang dimintakan oleh pihak dinas sebesar Rp. 87.500,- sehingga total uang yang saya terima untuk setiap bulannya di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 382.500,-/ Kegiatan
- Bahwa berdasarkan informasi dari Korluh Kota Agung yaitu Sdri. Dita Erlita bahwa pemotongan 17,5% tersebut untuk disetorkan ke Dinas, Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Korluh Kecamatan Kota Agung yaitu Sdri Dita Erlita atas perintah dari Kepala Dinas dan untuk uang hasil pemotongan tersebut saya serahkan ke Korluh Kecamatan Kota Agung yaitu Sdri Dita Erlita
 - Bahwa terkait uang yang telah di potong tersebut akan diserahkan kepada Sdr Yordas dan nantinya akan diserahkan kepada Sdr Edison selaku Kepala Dinas, karena pada saat itu saya pernah ikut Korluh Kec. Kota Agung yaitu Sdr Dita untuk mengantarkan atau memberikan sejumlah uang hasil potongan tersebut kepada Sdr Yordas Efendi di Kantor Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab. Tanggamus. Saksi sudah 3 kali ikut untuk mengantarkan uang tersebut ke Sdr Yordas. Pada saat itu Sdr Yordas juga menyampaikan bahwa nantinya uang tersebut akan diberikannya kepada Sdr. Edison selaku Kepala Dinas. Saya juga pernah ikut langsung mengantarkan kekurangan uang hasil potongan 17,5% sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. Edison.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

5. Rohmawati Binti Sobirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu rumah tangga dan Sebagai PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa) Kec.Kota Agung timur Pekon Suka Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai PPKBD berdasarkan SK Camat Kota Agung Timur Nomor : 922/04.b/6/2021 07 Januari 2021. Dan SK Nomor : 450/009/61/2020.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPKBD berdasarkan SK Penyuluh KB nomor 252/KP.04.06/J/2020 Tanggal 26 Juni 2020 yakni :
 - a. Menyelenggarakan pertemuan dan penyuluhan (KIE) KB
 - b. Melaksanakan pencatatan dan Pendataan Program KB.
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan program KB.
 - d. Melaksanakan Pemetaan Keluarga Sejahtera.
 - e. Membantu kepala pekon dan PLKB dalam mensukseskan Program KB.
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran untuk Kec. Kota Agung Timur, kegiatan penyuluhan, KB (Aseptor), membuat laporan tentang ibu hamil balita stunting, dan dapat saya jelaskan untuk honor saya selaku PPKBD perbulan untuk tahun 2020 saya menerima sebesar Rp.300.000,- ser PPKBD. Namun dikarenakan yang menerima Honor hanya 1 PPKBD dan 1 Sub PPKBD di setiap pekon maka kami di kecamatan kota agung timur bersepakat untuk mengumpulkan honor tersebut dan di bagi rata oleh PPKBD dan Sub PPKBD.
- Bahwa honor yang saya terima dan tanda tangani adalah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) untuk tahun 2020 dan untuk tahun 2021 Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap menerima honor saya menandatangani tanda terima tetapi untuk honor yang saksi terima itu berbeda dengan honor yang saksi tanda tangani, karena terdapat pemotongan pajak 6% dan potongan dari dinas 17,5%. Pada tahun 2020 saksi menerima honor sebesar Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian $Rp300.000,00 \times 6\% \times 17,5\% = Rp229.000,00$ / bulan , Kemudian untuk tahun 2021 saksi menerima honor sebesar Rp. 382.000,00/ bulan (tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) dengan rincian $Rp500.000,00 \times 6\% \times 17,5\% = Rp382.000,00$ / bulan

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

6. Erniyati Binti Sumidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa) Kecamatan Gisting sejak tahun 2016 s/d sekarang

Halaman 354 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi PPKBD dan Sub PPKBD diangkat berdasarkan SK Camat Gisting Nomor 69/2020 tanggal 29 Januari 2020, SK Camat Gisting Nomor 400/103.a/65/2014 tanggal 31 Maret 2021.
- Bahwa sebagai PPKBD saksi bertugas untuk :
 - a. Mencari aseptor KB;
 - b. Pemutakhiran data KB;
 - c. Melaksanakan penyuluhan tentang KB;
 - d. Melaksanakan penyuluhan tentang stunting;
 - e. Melaksanakan penyuluhan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, dan Bina Keluarga Remaja;
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan program KB;
 - g. Melaksanakan Pemetaan Keluarga Sejahtera;
 - h. Melakukan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS);
 - i. Membantu kepala pekon dan PLKB dalam menyelesaikan Program KB
- Bahwa di Kecamatan Gisting terdapat 9 (355embilan) PPKBD yaitu :
 - a. Tri Nurhayati (Gisting Atas)
 - b. Lilis Setyawati (Gisting Bawah)
 - c. Triyana (Purwodadi)
 - d. Pramesti Rahayu (Lansbauw)
 - e. Indun Junariyah (Sidokaton)
 - f. Suyanti (Campang)
 - g. Murniasih (Banjar Manis)
 - h. Masainun (Kutadalom)
 - i. Eniyati (Gisting Permai)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dana BOKB untuk Kecamatan Gisting seluruhnya, saksi hanya mengetahui jumlah anggaran untuk PPKBD ketika diberitahu oleh Korluh bahwa uangnya sudah cair ke rekening.
- Bahwa yang Saksi ketahui dana BOKB di Kecamatan Gisting digunakan untuk melaksanakan kegiatan untuk pembayaran honor atau insentif untuk PPKBD dan SUB PPKBD, melaksanakan kegiatan penyuluhan, KB (Aseptor), membuat laporan tentang ibu hamil balita stunting, pendataan PUS (Pasangan Usia Subur), melakukan penyuluhan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan untuk anggaran PPKBD yang menggunakan dana BOKB dari Kecamatan Gisting dapat saksi rincikan sebagai berikut :

Halaman 355 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 :
 - a. Rp. 25.371.000 (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut sudah dipotong pajak 6% dan potongan 17,5% yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA DALDUK dan KB) Kabupaten Tanggamus.
 - b. Rp.32.256.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah) yang mana jumlah tersebut sudah dipotong pajak sebesar 6% dan belum dilakukan pemotongan 17,5%.

No.	Kegiatan	Pagu	Pajak (6%)	Dana Ditransfer	Potongan 17,5%	Sisa Dana
1.	Termin I (9 PPKBD x 3 Bln)	8.100.000	486.000	7.614.000	1.417.500	6.196.500
2.	Termin II(9 PPKBD x 2 Bln)	5.400.000	324.000	5.076.000	945.000	4.131.000
3.	Termin III (9 PPKBD x 2 Bln)	5.400.000	324.000	5.076.000	945.000	4.131.000
4.	Termin IV (9 PPKBD x 2 Bln)	5.400.000	324.000	5.076.000	945.000	4.131.000
5.	Termin V (9 PPKBD x 3 Bln)	8.100.000	486.000	7.614.000	1.417.500	6.196.500
6.	Termin V (9 PPKBD)	900.000	-	900.000	157.500	742.500
7.	Termin V (9 PPKBD)	900.000	-	900.000	157.500	742.500
Total		34.200.000	1.944.000	32.256.000	5.985.000	25.371.000

- Pada Tahun 2021
- Rp10.327.500,00 (Sepuluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang mana jumlah tersebut sudah dipotong pajak 6% dan potongan 17,5% yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan

Halaman 356 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana (Dinas PPPA DALDUK dan KB) Kabupaten Tanggamus.

- Rp12.690.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang mana jumlah tersebut sudah dipotong pajak sebesar 6% dan belum dilakukan pemotongan 17,5%.

No.	Kegiatan	Pagu	Pajak (6%)	Dana Ditransfer	Potongan 17,5%	Sisa Dana
1.	Termin I (9 PPKBD x 3 Bln)	4.500.000	270.000	4.500.000	787.500	3.442.500
2.	Termin II (9 PPKBD x 3 Bln)	4.500.000	270.000	4.500.000	787.500	3.442.500
3.	Termin III (9 PPKBD x 3 Bln)	4.500.000	270.000	4.230.000	787.500	3.442.500
Total		18.000.000	13.500.000	810.000	13.230.000	2.362.500

- Bahwa sebagai PPKBD, saksi menerima honor dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus. Pembayaran honor tersebut dilakukan oleh Korluh Kecamatan Gisting yaitu Sdr. M. Said secara tunai kepada setiap PPKBD.
- Pada tahun 2020 saksi menerima honor setiap bulannya sebesar Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian $Rp300.000,00 \times 6\% \times 17,5\% = Rp229.000,00$
- Pada tahun 2021 saksi menerima honor per kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) dengan rincian $Rp500.000,00 \times 6\% \times 17,5\% = Rp382.000,00$.
- Bahwa setiap kali saya menerima honor, saksi menandatangani tanda terima yang diberikan oleh Korluh Gisting yaitu Sdr. M. Said.
- Bahwa honor yang saksi terima tidak sesuai dengan yang saksi tanda tangani karena honor yang saksi terima tersebut sudah dipotong dengan pajak sebesar 6%, namun selain itu juga terdapat potongan lain yang harus saya terima yaitu 17,5% dengan perhitungan sebagai berikut:
- Pada tahun 2020 saksi menerima honor sebesar Rp. 300.000,- / bulan, kemudian terdapat potongan pajak sebesar 6% yang diharuskan untuk dibayar sebesar Rp. 18.000,- serta ada potongan 17,5% yang

Halaman 357 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan oleh pihak dinas sebesar Rp. 52.500,- sehingga total uang yang saya terima untuk setiap bulannya di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 229.500,-

- Pada Tahun 2021 saksi menerima honor sebesar Rp. 500.000,- / Kegiatan dimana di Tahun 2021 terdapat 3 pencairan, kemudian terdapat potongan pajak 6% yaitu sebesar Rp. 30.000,- serta ada potongan 17,5% yang dimintakan oleh pihak dinas sebesar Rp. 87.500,- sehingga total uang yang saya terima untuk setiap bulannya di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 382.500,-/ Kegiatan
- Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Korluh KB Kecamatan Gisting yaitu Sdr M Said.
- Bahwa setiap termin pencairan di Tahun 2020 dan Tahun 2021 korluh Kecamatan Gisting yaitu Sdr M. Said mengatakan uang honor atau insentif PPKBD sudah cair ke rekening saksi, kemudian saksi mengambil uang tersebut melalui ATM, setelah itu saksi pergi ke kantor penyuluh KB Kecamatan Gisting dan menyerahkan uang tersebut kepada Korluh KB Kecamatan Gisting, barulah korluh Kecamatan Gisting membagikan honor atau insentif tersebut ke setiap PPKBD yang ada dengan dilakukan pemotongan pajak sebesar 6% dan pemotongan 17,5% dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa ada 9 (sembilan) PPKBD yang menerima honor di Kecamatan Gisting, masing-masing mendapatkan honor untuk tahun 2020 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk tahun 2021 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) namun belum dilakukan pemotongan pajak sebesar 6%.
- Namun saksi sebagai PPKBD dari Pekon Gisting Permai yang menampung semua honor PPKBD yang berasal dari Dana BOKB dengan total uang yang masuk ke rekening saya dengan rincian setiap terminnya sebagai berikut :
 - Tahun 2020 :
 - a. Termin I tanggal 3 April 2020 sebesar Rp7.614.000,00 (tujuh juta enam ratus empat belas ribu Rupiah) sudah dipotong pajak 6%.
 - b. Termin II tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp5.076.000,00 (lima juta tujuh puluh enam ribu Rupiah) sudah dipotong pajak 6%.

Halaman 358 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termin III tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp5.076.000,00 (lima juta tujuh puluh enam ribu Rupiah) sudah dipotong pajak 6%.
- d. Termin IV 4 November 2020 sebesar Rp5.076.000,00 (lima juta tujuh puluh enam ribu Rupiah) sudah dipotong pajak 6%.
- e. Termin V tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp7.614.000,00 (tujuh juta enam ratus empat belas ribu Rupiah) sudah dipotong pajak 6%.
- Tahun 2021 :
 - a. Termin I tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) belum dipotong pajak 6%.
 - b. Termin II tanggal 06 Mei 2021 sebesar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) belum dipotong pajak 6%.
 - c. Termin III tanggal 02 Agustus 2021 sebesar Rp4.230.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) sudah dipotong pajak 6%.
 - d. Termin IV tidak ada yang masuk ke rekening karena tidak dicairkan dari dinas.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Korluh Gisting yaitu Sdri. M. Said bahwa pemotongan 17,5% tersebut untuk disetorkan ke Dinas, Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Korluh Kecamatan Gisting yaitu M. Said atas perintah dari Dinas dan untuk uang hasil pemotongan tersebut saya serahkan ke Korluh Kecamatan Gisting yaitu Sdr. M. Said
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas , Terdakwa membenarkan.

7. Nurhayati Binti Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu Rumah tangga dan sebagai Sub Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), Saksi menjabat sebagai Sub PPKBD berdasarkan SK Camat Kota Agung Timur Nomor : 922/04.b/6/2021 07 Januari 2021. Dan SK Nomor : 450/009/61/2020
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Korluh berdasarkan SK Penyuluh KB nomor 252/KP.04.06/J/2020 Tanggal 26 Juni 2020 yakni :
 - a. Menyelenggarakan pertemuan dan penyuluhan (KIE) KB
 - b. Melaksanakan pencatatan dan Pendataan Program KB.
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan program KB.
 - d. Melaksanakan Pemetaan Keluarga Sejahtera.

Halaman 359 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membantu kepala pekon dan PLKB dalam mensukseskan Program KB.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran untuk kec. Kota agung timur, kegiatan penyuluhan, KB (Aseptor), membuat laporan tentang ibu hamil balita stunting, dan dapat saya jelaskan untuk honor saya selaku PPKBD perbulan untuk tahun 2020 saya menerima sebesar Rp.200.000,- per SubPPKBD. Dan untuk tahun 2021 saksi menerima uang sebesar Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) Namun dikarenakan yang menerima Honor hanya 1 PPKBD dan 1 Sub PPKBD di setiap pekon maka kami di kecamatan kota agung timur bersepakat untuk mengumpulkan honor tersebut dan dibagi rata oleh PPKBD dan Sub PPKBD
- Bahwa untuk honor yang saya terima dan tanda tangani adalah sebesar Rp.200.000,-(tiga ratus ribu) untuk tahun 2020 dan untuk tahun 2021 Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut akan di serahkan kepada siapa namun sepengetahuan saya uang tersebut akan di berikan ke dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. tanggamus.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

8. Batuti Binti Yosodiwiryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi adalah Ibu Rumah tangga dan Sebagai Sub PPKBD (Pembantu Pembina KB Desa) Kec. Gisting sejak tahun 2019
 - Bahwa Saksi selaku Sub PPKBD, diangkat sebagai Sub PPKBD berdasarkan SK Camat Gisting Dari Tahun 2019.
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Sub PPKBD berdasarkan SK Sub PPKBD yakni :
 - a. Mencatat jumlah usia subur (PUS) yang ada di wilayah.
 - b. Mencatat akseptor yang Drop Out.
 - c. Mencatat jumlah pasangan usia Subur (PUUS) yang belum menjadi Akseptor.
 - d. Mencatat akseptor yang ada di pekon/wilayah masing-masing.
 - e. Membina kerja sama yang baik dengan petugas lainnya di pekon.
 - f. Menyampaikan permasalahan yang timbul di pekon melalui pertemuan lengkap institusi (PLI).

Halaman 360 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan program keluarga Berencana (KB) di Pekon Wilayahnya.
- h. Membina dan memantapkan akseptor keluarga berencana (KB) lama dan baru.
- i. Membantu kepala pekon dan PLKB dalam menyukseskan program keluarga berencana.
- j. Membantu pencatatan kegiatan bulanan (R/1/SUB/PPKBD sesuai petunjuk yang diberikan oleh PLKB rayon.
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran untuk kec. Gisting, namun yang telah saksi lakukan sebagai Sub PPKBD diantaranya adalah kegiatan penyuluhan, KB (Aseptor), membuat laporan tentang ibu hamil balita stunting, dan untuk honor saksi selaku Sub PPKBD perbulan untuk tahun 2020 saksi menerima honor sebesar Rp.200.000,- per Sub PPKBD namun dipotong pajak 6 % dan dipotong untuk dinas sebesar 17,5% berdasarkan arahan dari Korluh Kec. Gisting sehingga untuk tahun 2020 saya hanya menerima kurang lebih sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk tahun 2021 saya mendapat honor Rp.330.000,- per kegiatan dan itupun masih harus dipotong pajak sebesar 6% dan Potongan dinas Sebesar 17.5% sehingga uang yang saya dapatkan adalah kurang lebih sebesar Rp.250.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terkait berapa jumlah honor yang saksi dapat, untuk honor saksi selaku Sub PPKBD untuk tahun 2020 seharusnya saksi mendapatkan Rp.200.000,- namun karena ada pemotongan Pajak 6% dan juga ada pemotongan sebesar 17,5% saya hanya menerima sebesar Rp.153.000,- Perbulan dalam satu tahun dan untuk tahun 2021 saksi selaku Sub PPKBD Kec. Gisting seharusnya menerima uang sebesar Rp. 330.000,- per kegiatan namun karena terdapat pemotongan pajak dan Pemotongan sebesar 17,5% maka saksi hanya menerima sebesar Rp. 252.450,- Per Pencairan dimana pada tahun 2021 terdapat 3 kali pencairan.
- Bahwa cara Saksi mendapatkan honor tersebut adalah uang honor di transfer ke rekening saksi untuk seluruh Sub PPKBD sekecamatan Gisting, setelah uang di transfer, saksi di hubungi oleh Korluh bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening saksi dan untuk itu saya diminta untuk mengambil uang honor tersebut, kemudian saksi diminta datang ke kantor korluh di kecamatan Gisitng untuk melaksanakan pembagian

Halaman 361 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

horror tersebut kepada seluruh sub PPKBD yang ada di kecamatan. Namun sebelum honor tersebut di bagi kepada seluruh sub PPKBD dipotong terlebih dahulu untuk pemotongan pajak 6% dan setoran kepada dinas sebesar 17,5%. Setelah dipotong tersebut barulah uang yang tersisa dibagi rata oleh seluruh Petugas sub PPKBD di kecamatan Gisting dikarenakan terdapat potongan tersebut maka kami Tim Sub PPKBD tidak mendapatkan honor sebagaimana yang telah ditentukan dan uang hasil pemotongan tersebut saya serahkan kepada korluh Sdr. M. SAid.

- Setiap termin pencairan , Saksi ada menandatangani tanda terima untuk honor yang saya terima dan dan tanda tangani sesuai tanda terima adalah sebesar Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per bulan untuk tahun 2020 dan untuk tahun 2021 sebesar Rp.310.200,- (tiga ratus sepuluh ribu dua ratus) per pencairan.
- Bahwa honor yang saksi terima tidak sesuai dengan yang saya tanda tangani karena honor yang saya terima tersebut sudah dipotong dengan pajak sebesar 6%, namun selain itu juga terdapat potongan lain yang harus saya terima yaitu 17,5% dengan perhitungan sebagai berikut:
- Pada tahun 2020 saksi menerima honor sebesar Rp. 200.000,- / bulan, kemudian terdapat potongan pajak sebesar 6% yang diharuskan untuk dibayar sebesar Rp. 12.000,- serta ada potongan 17,5% yang dimintakan oleh pihak dinas sebesar Rp. 35.000,- sehingga total uang yang saya terima untuk setiap bulannya di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 153.000,-
- Pada Tahun 2021 saksi menerima honor sebesar Rp. 330.000,- / pencairan dimana di Tahun 2021 terdapat 3 kali pencairan, kemudian terdapat potongan pajak 6% yaitu sebesar Rp. 30.000,- serta ada potongan 17,5% yang dimintakan oleh pihak dinas sebesar Rp. 57.750,- sehingga total uang yang saya terima untuk setiap bulannya di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 252,450,-/ Kegiatan
- Bahwa berdasarkan informasi dari Korluh Gisting yaitu Sdri. M. Said bahwa pemotongan 17,5% tersebut untuk disetorkan ke Dinas, Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Korluh Kecamatan Gisting yaitu M. Said atas perintah dari Dinas dan untuk uang hasil pemotongan tersebut saya serahkan ke Korluh Kecamatan Gisting yaitu Sdr. M. Said
- Bahwa terkait uang yang telah di potong tersebut saya tidak mengetahui akan diberikan kepada siapa, namun sepengetahuan saya uang

Halaman 362 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan diserahkan ke Pihak Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab. Tanggamus

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

9. Nena Mareta Binti H. Sya'yan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah Pemilik Rumah Makan Melati Jaya Catering sejak tahun 2010;
- Bahwa terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021, keterlibatan saksi adalah sebagai pemilik dari Rumah Makan Melati Jaya Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan 2021 yang bekerjasama dengan dinas BOKB. Untuk penerimaan uang masuk ke rekening dari korluh pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli sudah masing-masing, yaitu dari pencairan termin pertama hingga termin ketiga proses pencairan masih digabungkan dengan dua kecamatan yaitu kecamatan Gisting dan Gunung Alip. Pada Pencairan Termin Keempat hingga tahun 2021 baru pencairan ditransfer melalui masing masing korluh.
- Bahwa Benar saksi mengetahui 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya belanja makan dan minum pada Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik) tahun anggaran 2020 dan 2021 yang ditunjukkan kepada saya.
- Bahwa benar setelah saksi melihat dan memeriksa dokumen tersebut saksi mendantangani sendiri dokumen tersebut dan membubuhkan cap rumah makan terhadap Bukti Kas Pengeluaran untuk pembayaran biaya belanja makan dan minum pada Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik) tahun anggaran 2020 dan 2021 sebagai bukti bahwa saksi telah melakukan transaksi terhadap kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi mendatangi atas permintaan dinas PPPA DALDUK dan KB setiap menandatangani bukti pembayaran tersebut pihak PPPA DALDUK dan KB yaitu Bendahara atas nama Sdr. ZANTIYANA datang ke rumah makan dan membawa dokumen yang harus saksi tanda tangani yang terdiri dari :
 1. Bukti kas pengeluaran atas kegiatan belanja makan dan minum

Halaman 363 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penawaran harga barang
3. Kesepakatan kerjasama pengadaan konsumsi
- Seluruh dokumen tersebut sudah disiapkan pihak dinas, dalam hal ini bendahara dinas PPPA DALDUK dan KB ataupun korluh Kecamatan Gisting dan korluh Kecamatan Gunung Alip.
- Sedangkan saksi hanya membuat nota pembayaran yang nilainya mengikuti rincian yang tertera dalam surat penawaran harga yang sudah disiapkan oleh pihak dinas PPPA DALDUK dan KB Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa seharusnya saksi tidak diperbolehkan membuat atau menandatangani bukti pembayaran yang nilainya tidak sesuai dengan transaksi penjualan yang saya lakukan, tetapi saya mau menandatangani bukti kas pengeluaran tersebut karena berdasarkan keterangan dari bendahara dinas uang tersebut akan digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak tercover oleh anggaran, sehingga pihak dinas harus menyisihkan 17.5 % dari anggaran yang dikeluarkan.
- Bahwa Benar saksi menerima pembayaran tersebut sebagaimana jumlah yang tertera di bukti pembayaran tersebut, dimana pembayaran transaksi tersebut dibayarkan pihak Dinas KB melalui nomor rekening saksi An NENA MARETA.
- Bahwa pada tahun 2020 jumlah dana yang masuk rekening Rumah Melati Jayai dengan Nomor Rekening Bank Lampung 3890304069285 atas nama NENA MARETA sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Dana yang Ditransfer
	TU 1		
1	30 Maret 2020	Makmin Kelompok Kerja Kampung KB	50.009.400
2	30 Maret 2020	Makmin Forum Musyawarah	50.009.400
3	30 Maret 2020	Makmin Lokmin 20 Kecamatan	50.009.400
4	30 Maret 2020	Makmin Kegiatan Tribina	23.814.000
5	30 Maret 2020	Makmin Konsumsi Penyuluhan	47.628.000
6	30 Maret 2020	Makmin rapat staff meeting	7.938.000
7	30 Maret 2020	Makmin rapat pengolahan data	4.762.800
		JUMLAH TU 1	234.171.000
	TU 3		
1.	22 Juli 2020	Makmin Edukasi Kec. Gisting	992.250
2.	22 Juli 2020	Makmin Refreshing Kec. Gisting	992.250
3.	23 Juli 2020	Makmin Rapat Kec. Gunung Alip	16.431.660
4.	23 Juli 2020	Makmin Rapat Kec. Gisting	16.431.660
		JUMLAH TU 3	34.847.820
	TU 4		
1	4 Nov. 2020	Makmin Penyuluh KB Kec. Gulip	2.624.400

Halaman 364 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	4 Nov. 2020	Makmin Penyuluh KB Kec. Gisting	2.624.400
3	4 Nov. 2020	Makmin Refreshing Kec. Gisting	874.800
4	4 Nov. 2020	Makmin Edukasi Stunting Kec. Gisting	874.800
5	4 Nov. 2020	Makmin Pokja Kec. Gulip	1.749.600
6	4 Nov. 2020	Makmin Pokja Kec. Gisting	1.749.600
		JUMLAH TU 4	10.497.600
	TU 5		
1	7 Des. 2020	Makmin Refreshing	874.800
2	7 Des. 2020	Makmin Stunting	874.800
3	7 Des. 2020	Makmin Penyuluh KB	5.248.800
4	7 Des. 2020	Makmin Pengolahan Data	349.920
5	7 Des. 2020	Makmin Rapat Staff Meeting	1.749.600
		JUMLAH TU 4	9.097.920
		JUMLAH TOTAL	288.614.340

- Bahwa pada tahun 2021 jumlah dana yang masuk kerekening Rumah Melati Jayai dengan Nomor Rekening Bank Lampung 3890304069285 atas nama NENA MARETA sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Dana yang Ditransfer
	TU 1		
1	22 Maret 2021	Makmin Lini Lapangan	871.200
2	22 Maret 2021	Makmin Lini Lapangan	871.200
3	22 Maret 2021	Makmin Pengasuhan 1000 HPK	1.188.000
4	22 Maret 2021	Makmin POKJA Kampung KB	1.108.800
5	22 Maret 2021	Makmin Mekanisme Lini Lapangan	1.584.000
6	22 Maret 2021	Makmin Tribina	1.980.000
7	22 Maret 2021	Makmin Penyuluh KB	2.138.400
		JUMLAH TU 1	9.741.600
	TU 2		
1.	7 Mei 2021	Makmin 1000 HPK	3.564.000
2.	7 Mei 2021	Makmin POKJA Kampung KB	1.108.800
3.	7 Mei 2021	Makmin Pelayanan KB	3.484.800
4.	7 Mei 2021	Makmin Tribina	1.980.000
5.	7 Mei 2021	Makmin Penyuluh KB	4.276.800
		JUMLAH TU 2	14.414.400

Halaman 365 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



	TU 3		
1	2 Agst. 2021	Makmin 1000 HPK	3.175.200
2	2 Agst. 2021	Makmin Mek. Lini Lapangan	1.411.200
3	2 Agst. 2021	Makmin Orientasi Lini Lapangan	776.160
4	2 Agst. 2021	Makmin Penggerakan IUD Implant	3.104.640
5	2 Agst. 2021	Konsumsi Pembinaan Kader	776.160
6	2 Agst. 2021	Makmin POKJA Kecamatan	987.840
7.	2 Agst. 2021	Makmin Tribina	1.764.000
8.	2 Agst. 2021	Makmin Penyuluh KB	1.905.120
		JUMLAH TU 3	13.900.320
	TU 4		
1	21 Okt. 2021	Makmin Pergerakan IUD dan Implant	6.842.880
2	21 Okt. 2021	Makmin Orientasi Lini Lapangan	855.360
3	21 Okt. 2021	Makmin Mek. Lini Lapangan	1.555.200
4	21 Okt. 2021	Makmin Pembinaan Kader	855.360
5	21 Okt. 2021	Makmin POKJA Kp. KB	1.088.640
6	21 Okt. 2021	Makmin Kespro Stunting	1.166.400
7	21 Okt. 2021	Makmin Penyuluh KB	4.199.040
8	21 Okt. 2021	Makmin Tribina	1.944.000
		JUMLAH TU 4	18.506.880
		JUMLAH TOTAL	56.563.200

- Bahwa besarnya nilai pembayaran yang tertera pada bukti kasa pengeluaran Dinas PPPA Dasduk & KB Kabupaten Tanggamus, memang benar masuk ke rekening nomor 3890304069285 An NENA MARETA tetapi dari nilai yang saksi terima tersebut yang harus saksi kembalikan lagi sebesar 17,5 % kepihak dinas atas permintaan dari pihak Dinas PPPA Dasduk & KB Kabupaten Tanggamus, Korluh kecamatan Gisting dan Korluh Kecamatan Gunung ALip jadi tidak semuanya menjadi pembayaran, karena transaksi yang dilakukan oleh pihak dinas tidak sebesar yang tertera di bukti pembayaran.

Halaman 366 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerbitkan nota pembayaran atas transaksi pembelian makan dan minum pada kegiatan, yang jumlahnya sesuai dengan bukti kas pengeluaran walaupun transaksi yang sebenarnya dilakukan pihak dinas PPPA Dasduk & KB Kabupaten Tanggamus tidak sebesar itu, karena itu semua atas permintaan pihak dinas PPPA Dasduk & KB Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa pada penerimaan **pertama di tahun 2020** sebesar Rp. 234.171.000 diterima di rekening saya, kemudian setelah uang tersebut masuk, maka saya langsung mengembalikan uang sebesar 17,5% dari Rp. 234.171.000 tersebut kepada bendahara dinas BOKB Kabupaten Tanggamus yaitu Sdr. JANTIANA yang saya lupa jumlahnya dan sisa dari 17,5% tersebut saya pergunakan untuk membayar jumlah pesanan yang sudah dipesan oleh dinas sebelumnya.
- Bahwa untuk penerimaan dari termin ke 2 tahun 2020 hingga tahun 2021 untuk proses pencairannya sama 17,5 % disetorkan kembali kepada masing-masing korluh yaitu korluh Kecamatan Gisting dan Korluh Kecamatan Gunung Alip, kemudian dihitung 10% nya untuk PAD dan sisanya baru dipergunakan untuk biaya makan dan minum. Jadi harga perposi makannya saya sesuai dengan jumlah dana yang sisa dari pemotongan pajak PAD 10% dan 17,5% tersebut. Dengan Rincian sebagai berikut :

Pada Tahun 2020

N o	Tangga l	Uraian	Pagu Anggaran	Pajak	PAD	Potongan 17,5%
	TU 1					
1	30 Maret 2020	Makmin Kelompok Kerja Kampung KB	56.133.000	1.020.60 0	5.103.000	8.751.645
2	30 Maret 2020	Makmin Forum Musyawara h	56.133.000	1.020.60 0	5.103.000	8.751.645
3	30 Maret 2020	Makmin Lokmin 20 Kecamatan	56.133.000	1.020.60 0	5.103.000	8.751.645
4	30 Maret 2020	Makmin Kegiatan Tribina	26.730.000	486.000	2.430.000	4.167.450
5	30 Maret 2020	Makmin Konsumsi Penyuluhan	53.460.000	972.000	4.860.000	8.334.900

Halaman 367 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	30 Maret 2020	Makmin rapat staff meeting	8.910.000	162.000	810.000	1.389.150
7	30 Maret 2020	Makmin rapat pengolahan data	5.346.000	97.200	486.000	833.490
		JUMLAH TU 1	262.845.00 0	4.779.00 0	23.895.00 0	40.979.92 5
	TU 3					
1	22 Juli 2020	Makmin Edukasi Kec. Gisting	1.113.750	20.250	101.250	173.644
2	22 Juli 2020	Makmin Refreshing Kec. Gisting	1.113.750	20.250	101.250	173.644
3	23 Juli 2020	Makmin Rapat Kec. Gunung Alip	18.443.700	335.340	1.676.700	2.875.541
4	23 Juli 2020	Makmin Rapat Kec. Gisting	18.443.700	335.340	1.676.700	2.875.541
		JUMLAH TU 3	39.114.900	711.180	3.555.900	6.098.369
	TU 4					
1	4 Nov. 2020	Makmin Penyuluh KB Kec. Gulip	2.673.000	48.600	243.000	459.270
2	4 Nov. 2020	Makmin Penyuluh KB Kec. Gisting	2.673.000	48.600	243.000	459.270
3	4 Nov. 2020	Makmin Refreshing Kec. Gisting	891.000	16.200	81.000	153.090
4	4 Nov. 2020	Makmin Edukasi Stunting Kec. Gisting	891.000	16.200	81.000	153.090
5	4 Nov. 2020	Makmin Pokja Kec. T. Gulip	1.782.000	32.400	162.000	306.180
6	4 Nov. 2020	Makmin Pokja Kec. Gisting	1.782.000	32.400	162.000	306.180
		JUMLAH TU 4				1.837.080
	TU 5					

Halaman 368 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	7 Des. 2020	Makmin Refreshing	891.000	16.200	81.000	153.090
2	7 Des. 2020	Makmin Stunting	891.000	16.200	81.000	153.090
3	7 Des. 2020	Makmin Penyuluh KB	5.346.000	97.200	486.000	918.540
4	7 Des. 2020	Makmin Pengolahan Data	356.400	6.480	32.400	61.236
5	7 Des. 2020	Makmin Rapat Staff Meeting	1.782.000	32.400	162.000	306.180
		JUMLAH TU 5	9.266.400	168.480	842.400	1.592.136
		JUMLAH TA. 2020	321.918.300	5.853.060	29.265.300	50.507.510

Pada Tahun 2021

N o	Tangga l	Uraian	Pagu Anggaran	Pajak	PAD	Potong an 17,5%	Keteran gan
		TU 1					
1	22 Maret 2021	Makmin Lini Lapangan	871.200	15.840	79.200	152.460	Dana yang ditransfer belum dipungut PPh dan PAD
2	22 Maret 2021	Makmin Lini Lapangan	871.200	15.840	79.200	152.460	
3	22 Maret 2021	Makmin Pengasuhan 1000 HPK	1.188.000	21.600	108.000	207.900	
4	22 Maret 2021	Makmin POKJA Kampung KB	1.108.800	20.160	100.800	194.040	
5	22 Maret 2021	Makmin Mekanisme Lini Lapangan	1.584.000	28.800	144.000	277.200	
6	22 Maret 2021	Makmin Tribina	1.980.000	36.000	180.000	346.500	
7	22 Maret 2021	Makmin Penyuluh KB	2.138.400	38.880	194.400	374.220	
		JUMLAH TU 1	9.741.600	177.120	885.600	1.704.780	
		TU 2					
1.	7 Mei 2021	Makmin 1000 HPK	3.564.000	64.800	324.000	623.700	Dana yang ditransf

Halaman 369 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	7 Mei 2021	Makmin POKJA Kampung KB	1.108.800	20.160	100.800	194.040	er belum dipungut PPH dan PAD
3.	7 Mei 2021	Makmin Pelayanan KB	3.484.800	63.360	316.800	609.840	
4.	7 Mei 2021	Makmin Tribina	1.980.000	36.000	180.000	346.500	
5.	7 Mei 2021	Makmin Penyuluh KB	4.276.800	77.760	388.800	748.440	
		JUMLAH TU 2	14.414.400	262.080	1.310.400	2.522.520	
	TU 3						
1	2 Agst. 2021	Makmin 1000 HPK	3.564.000	64.800	324.000	555.660	Dana yang ditransfer belum dipungut PPH dan PAD
2	2 Agst. 2021	Makmin Mek. Lini Lapangan	1.584.000	28.800	144.000	246.960	
3	2 Agst. 2021	Makmin Orientasi Lini Lapangan	871.200	15.840	79.200	135.828	
4	2 Agst. 2021	Makmin Penggerak IUD Implant	3.484.800	63.360	316.800	543.312	
5	2 Agst. 2021	Konsumsi Pembinaan Kader	871.200	15.840	79.200	135.828	
6	2 Agst. 2021	Makmin POKJA Kecamatan	1.108.800	20.160	100.800	172.872	
7.	2 Agst. 2021	Makmin Tribina	1.980.000	36.000	180.000	308.700	
8.	2 Agst. 2021	Makmin Penyuluh KB	2.138.400	38.880	194.400	333.396	
		JUMLAH TU 3	15.602.400	283.680	1.418.400	2.432.556	
	TU 4						
1	21 Okt. 2021	Makmin Pergerakan IUD dan Implant	6.969.600	126.720	633.600	1.197.504	Dana yang ditransfer sudah dipungut
2	21 Okt. 2021	Makmin Orientasi	871.200	15.840	79.200	149.688	

Halaman 370 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Lini Lapangan					t PPh dan PAD
3	21 Okt. 2021	Makmin Mek. Lini Lapangan	1.584.000	28.800	144.000	272.160	
4	21 Okt. 2021	Makmin Pembinaan Kader	871.200	15.840	79.200	149.688	
5	21 Okt. 2021	Makmin POKJA Kp. KB	1.108.800	20.160	100.800	190.512	
6	21 Okt. 2021	Makmin Kespro Stunting	1.188.000	21.600	108.000	204.120	
7	21 Okt. 2021	Makmin Penyuluh KB	4.276.800	77.760	388.800	734.832	
8	21 Okt. 2021	Makmin Tribina	1.980.000	36.000	180.000	340.200	
		JUMLAH TU 4	18.849.600	342.720	1.713.600	3.238.704	
		JUMLAH TOTAL	58.608.000	1.065.600	5.328.000	9.898.560	

- Bahwa terkait dengan pemotongan 17,5% untuk masing-masing korluh saya tidak mengingatnya karena saya menerima dana tersebut secara global dalam satu rekening milik saya, akan tetapi jumlah dana untuk makan minum tersebut selalu dipotong 17,5% dari setiap pencairan termin dan diserahkan kepada masing-masing korluh yaitu kecamatan Gisting dan Gunung Alip.
- Bahwa Rumah Makan Melati Jaya sudah ada akta pendirian yaitu akta Notaris atas nama MELATI JAYA CATERING dengan nomor : 13 tanggal 18 Oktober 2019.
- Bahwa untuk pembayaran PAD dilakukan oleh saksi yaitu pihak catering dengan jumlah setiap pembayaran pesanan dari korluh sudah sekaligus 10% untuk pembayaran pajak PAD.
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdri. Zantiyana yang datang kerumah saksi bersama dengan Sdr. Yordas Effendi, Sdri. Lila dan yang satu lagi saksi tidak ingat saat penerimaan atau pencairan termin **pertama di tahun 2020** yang diterima di rekening saksi, kemudian setelah uang tersebut masuk, maka saksi langsung mengembalikan uang sebesar 17,5% tersebut.

Halaman 371 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap potongan 17,5% tersebut, Sdri. Zantiyana maupun Sdr. Yordas sudah tidak datang lagi setelah pencairan termin pertama pada awal tahun 2020. dan terhadap pencairan termin berikutnya, mulai dari termin ke III korluh Kecamatan Gunung Alip Sdri. Erna dan korluh Kecamatan Gisting Bpk. Said yang menghubungi saya setiap kali adanya pencairan.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Yordas sebagai pihak Dinas PPPA Dasduk & KB Kabupaten Tanggamus untuk menghimpun dana BOKB setiap pencairan. Dan setiap potongan 17,5% tersebut dilakukan secara cash setelah melalui pencairan disetiap termin'nya
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas , Terdakwa membenarkan.

10. Suwito Budi Harjo Bin Slamet Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah Pemilik Rumah Makan Sederhana yang berdiri sejak tahun 2002.
- Bahwa Saksi mengetahui ada dana BOKB tersebut, karena sebelumnya Koordiantor Penyuluh dari Kecamatan Pulau Panggung, Kecamatan Ulu Belu, dan Kecamatan Air Naningan menemui saya di rumah makan saya yaitu Rumah Makan Sederhana yang beralamat di Jalan Kampung Cina No. 02 Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Kemudian para Korluh tersebut mengatakan akan mengadakan kerja sama dalam bentuk pemesanan snack, makan, dan minum.
- Bahwa , benar ada kerja sama dengan ketiga kecamatan tersebut, karena sekira bulan Juni tahun 2020 ketiga Korluh yaitu Korluh Pulau Panggung yaitu Bapak Sutirwan, Korluh Ulu Belu yaitu Bapak Mokhtaridi, Korluh Air Naningan yaitu Bapak Nurul Hilal datang ke Rumah Makan saya yaitu Rumah Makan Sederhana yang beralamat di Jalan Kampung Cina No. 02 Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya mereka mengatakan ada kegiatan makan dan minum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus dan ingin memesan konsumsi di Rumah Makan Sederhana. Kemudian mereka meminta Nomor Rekening saya di Bank Lampung dengan Nomor Rekening 3840301139733 dan NPWP saya.

Halaman 372 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu Korluh menjelaskan mekanisme transfernya yaitu dengan cara menunggu transferan untuk kegiatan makan dan minum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus ke rekening saya di Bank Lampung dengan Nomor Rekening 3840301139733. Selanjutnya para Korluh memberitahu kepada saya bahwa uangnya sudah masuk, selain itu karena saya menggunakan m-banking sehingga ada notifikasi kalau ada uang masuk, kemudian saya mengirimkan bukti notifikasi tersebut ke Korluh kalau uangnya sudah masuk.
- Bahwa dana yang masuk ke rekening saksi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) kali, namun saksi tidak mengerti yang mana dari Kecamatan Ulu Belu, Pulau Panggung dan yang mana dari Kecamatan Air Nanningan dapat saksi rincikan sesuai uang yang masuk ke rekening saksi dengan rincian sebagai berikut :

TU III Tahun 2020 (23 Juli 2020)

- Makan & Minum Edukasi Kec. Ulu Belu :
Rp992.250,00
- Makan & Minum Refreshing Kec. Ulu Belu :
Rp992.250,00
- Makan & Minum Kegiatan dan Rapat : Rp16.431.660
- Makan & Minum Kegiatan dan Rapat : Rp16.431.660
- Makan & Minum Kegiatan dan Rapat : Rp25.957.260

JUMLAH

Rp60.805.080

TU IV Tahun 2020 (04 November 2020)

- Makan & Minum Penyuluh KB Nanningan TU IV :
Rp2.624.400
- Makan & Minum Penyuluh KB :
Rp2.624.400
- Makan & Minum Penyuluh KB :
Rp2.624.400
- Makan & Minum Kelompok KRJ KP KB :
Rp1.749.600
- Makan & Minum POKJA :
Rp1.749.600
- Makan & Minum POKJA :
Rp3.499.200

Halaman 373 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makan & Minum Edukasi Stunting :
Rp874.800
- Makan & Minum Refreshing :
Rp874.800
- JUMLAH**
Rp16.621.200

TU V Tahun 2020 (07 Desember 2020)

- Makan & Minum Refreshing TU V 2020 :
Rp874.800
- Makan & Minum TU V 2020 :
Rp874.800
- Makan & Minum Penyuluh KB 20 Kec TU V :
Rp7.873.200
- Makan & Minum Pengolahan Data TU V 2020 :
Rp524.880
- Makan & Minum Rapat Staff Meeting TU V :
Rp2.624.400
- JUMLAH**
Rp12.772.080

TU I Tahun 2021 (22 Maret 2021)

- Makan & Minum TU I Tribina 20 Kec. 2021 :
Rp2.970.000
- Makan & Minum Penyuluh KB 20 Kec. 2021 :
Rp3.207.600
- Makan & Minum Lini Lapangan 20 Kec :
Rp1.306.800
- Makan & Minum Lini Lapangan 20 Kec :
Rp1.306.800
- Makan & Minum Mekanisme Lini Lapangan :
Rp2.376.000
- Makan & Minum Pengasuhan 1000 HPK :
Rp1.188.000
- JUMLAH**
Rp14.018.400

TU II Tahun 2021 (07 Mei 2021)

- Makan & Minum dan Snack Kegiatan 1000 HPK :
Rp1.188.000
- Makan & Minum dan Snack Pelayanan KB :
Rp1.742.400
- Makan & Minum dan Snack Penyuluh KB :
Rp6.415.200
- Makan & Minum dan Snack POKJA KMPG KB :
Rp1.663.200
- Makan & Minum dan Snack Tribina TU 2 :
Rp2.970.000

Halaman 374 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH
Rp13.978.880

TU III Tahun 2021 (02 Agustus 2021)

- Makan & Minum Tribina 20 Kec. TU32021 :
Rp2.646.000
- Makan & Minum Penyuluh KB 20 Kec. TU3 :
Rp2.857.680
- Makan & Minum POKJA Kec. TU3 BOKB :
Rp1.481.760
- Konsumsi Pembina Kader :
Rp1.164.240
- Makan & Minum Pergerakan IUD dan IMPLAN :
Rp4.656.960
- Makan & Minum Orientasi Lini Lapangan :
Rp1.164.240
- Makan & Minum Mekanisme Lini Lapangan :
Rp2.116.800
- Makan & Minum 100 HPK Kec. Pulau Panggung :
Rp1.058.400

JUMLAH
Rp17.146.080

TU IV Tahun 2021 (21 Oktober 2021)

- Makan & Minum Tribina DAK Non Fisik :
Rp2.916.000
- Makan & Minum Penyuluh KB DAK Non Fisik :
: Rp6.298.560
- Makan & Minum POKJA KMPG KB DAK Non Fisik :
: Rp1.632.960
- Makan & Minum Pembinaan Kader :
Rp1.283.040
- Makan & Minum Mekanisme Lini Lapangan :
Rp2.332.800
- Makan & Minum Orientasi Lini Lapangan :
Rp1.283.040
- Makan & Minum 100 HPK Kec. Pulau Panggung :
Rp1.166.400
- Makan & Minum Pergerakan IUD dan IMPLAN :
Rp11.975.040

JUMLAH
Rp28.887.840

- Bahwa pada waktu itu setelah para Korluh memberitahu kepada saksi bahwa uangnya sudah masuk, kemudian saksi mengirimkan bukti notifikasi tersebut ke Korluh kalau uangnya sudah masuk. Kemudian saksi mengambil uang transferan dari dinas tersebut secara tunai, para Korluh datang ke rumah saya memberikan rincian masing-masing

Halaman 375 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transferan per Kecamatan dan menjelaskan bahwa uang yang masuk tersebut sudah dipotong Pajak dan PAD. Selanjutnya uang tersebut saya serahkan secara tunai seluruhnya kepada Korluh dan Korluh yang membagikan ke masing-masing, karena saya tidak mengetahui berapa yang didapat untuk masing-masing kecamatan. Dan para Korluh baru akan membayar snack, makanan, dan minuman ketika ada kegiatan yang memesan makanan di Rumah Makan Sederhana secara tunai

- Bahwa dana yang masuk ke rekening saksi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tersebut saksi serahkan kembali kepada para Korluh secara tunai, dengan cara saya mengambil uang yang jumlahnya sesuai dengan uang masuk di bank lampung dan terkadang ada di BRI Link daerah Pekon Tekad karena ada limit dan lebih cepat tidak antri ke bank lampung.
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada korluh dapat saksi rincikan sebagai berikut:

TU III Tahun 2020 (28 Juli 2020)

- Tarik Tunai di Bank Lampung :
Rp60.600.000
JUMLAH
Rp60.600.000

TU IV Tahun 2020 (10 November 2020)

- Tarik Tunai di Bank Lampung :
Rp22.000.000
JUMLAH
Rp22.000.000

TU V Tahun 2020 (08 Desember 2020)

- Tarik Tunai di Bank Lampung :
Rp12.800.000
JUMLAH
Rp12.800.000

TU I Tahun 2021 (25 Maret 2021)

- Tarik Tunai di ATM sebanyak 7 (tujuh kali) :
Rp14.000.000
JUMLAH
Rp14.000.000

TU II Tahun 2021 (10 Mei 2021)

- Tarik Tunai di ATM sebanyak 5 (lima) kali :
Rp10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarik Tunai di BRI Link sebanyak 1 (satu) kali
: Rp4.015.000

JUMLAH

Rp14.015.000

TU III Tahun 2021 (02 Agustus 2021)

- Tarik Tunai di Bank Lampung
Rp17.000.000

JUMLAH

Rp17.000.000

TU IV Tahun 2021 (21 Oktober 2021)

- Tarik Tunai di Bank Lampung
Rp20.000.000
- Tarik Tunai di BRI Link sebanyak 1 (satu) kali
: Rp5.000.000
- Tarik Tunai di BRI Link sebanyak 1 (satu) kali
: Rp4.300.000

JUMLAH

Rp29.300.000,-

- Bahwa , harga nasi kotak dengan menu ayam, sayur, lalapan, sambal, buah dan minum air mineral gelas sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu Rupiah), nasi kotak dengan menu ikan, sayur, lalapan, sambal, buah dan minum air mineral gelas sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu Rupiah), untuk snack box dengan isi 3 (tiga) macam kue basah, kue kering, dan air mineral gelas seharga Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah)
- Bahwa dapat saya jelaskan, pada waktu itu setiap Kecamatan memesan nasi kotak beserta snacknya yang pada waktu itu pemesanan pada setiap pencairan paling banyak hanya 2 (dua) kali sampai dengan 4 (empat) kali dan dapat saya sampaikan sudah saya cari nota pemesanan di Tahun 2020 dan Tahun 2021 sudah tidak ada lagi
- Bahwa Saksi membayarkan pajak Rumah Makan saya sendiri, saya juga memiliki bukti pembayaran di Bank Lampung. Namun untuk pembayaran pajak dan PAD dari kegiatan pemesanan makan dan minum beserta snacknya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa, pada waktu itu Korluh sudah keliling mencari rumah makan untuk kerja sama, namun tidak menemukan rumah makan yang memiliki nota dari BPKAD, sedangkan rumah makan milik saya ada nota dari BPKAD karena saya mengambil langsung dari BPKAD. Kemudian saya tidak mengerti darimana mereka mengetahui bahwa rumah makan saya memiliki nota dari BPKAD tersebut, sehingga setelah mereka

Halaman 377 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya para Korluh menemui saya langsung ke rumah makan saya dan mengatakan ingin kerja sama.

- Bahwa, cara para Korluh membayar pemesanan snack, makan, dan minum itu setelah kegiatan selesai barulah mereka datang ke rumah makan saya dan mengatakan ingin membayarkan pesanan untuk kegiatan yang sudah dipesan tadi pagi. Kemudian korluh tersebut membayar ke rumah makan saya secara tunai. Terkait dengan pengantaran makanan, biasanya saya yang mengantar makanan atau terkadang dari Korluh menyuruh orang untuk mengambil pesanan tersebut di rumah makan.
- Bahwa di dalam Bukti Kas Pengeluaran tersebut, benar tanda tangan saya, cap dari rumah makan saya, namun untuk harganya tidak sesuai dengan harga yang saya jual, di dalam SPJ tersebut harga nasi kotak itu sebesar Rp31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) padahal harga nasi kotak yang saya jual hanya sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu Rupiah) dan untuk harga snack di SPJ sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) padahal harga yang saksi jual hanya sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah).
- Bahwa di dalam Bukti Kas Pengeluaran tersebut, benar tanda tangan saksi, cap dari rumah makan saksi, untuk nota pemesanan juga bukan nota dari rumah makan saksi, selanjutnya di dalam nota tersebut untuk harganya tidak sesuai dengan harga yang saksi jual, di dalam SPJ tersebut harga nasi kotak itu sebesar Rp31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) padahal harga nasi kotak yang saya jual hanya sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu Rupiah) dan untuk harga snack di SPJ sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) padahal harga yang saksi jual hanya sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah).
- Bahwa di dalam Bukti Kas Pengeluaran tersebut, benar tanda tangan saksi, cap dari rumah makan saksi, selanjutnya di dalam nota tersebut untuk harganya tidak sesuai dengan harga yang saya jual, karena di dalam SPJ tersebut harga nasi kotak itu sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu Rupiah) padahal harga nasi kotak yang saya jual hanya sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu Rupiah) dan untuk harga snack di SPJ sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) padahal harga yang saksi jual hanya sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah).
- Bahwa di dalam Bukti Kas Pengeluaran tersebut, benar tanda tangan saksi, cap dari rumah makan saksi, namun untuk harganya tidak sesuai

Halaman 378 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



dengan harga yang saksi jual, di dalam SPJ tersebut harga nasi kotak itu sebesar Rp31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus Rupiah) padahal harga nasi kotak yang saksi jual hanya sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu Rupiah) dan untuk harga snack di SPJ sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) padahal harga yang saya jual hanya sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah).

- Bahwa di dalam Bukti Kas Pengeluaran tersebut, benar tanda tangan saksi, cap dari rumah makan saya, selanjutnya di dalam nota tersebut untuk harganya tidak sesuai dengan harga yang saksi jual, karena di dalam SPJ tersebut harga nasi kotak itu sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu Rupiah) padahal harga nasi kotak yang saya jual hanya sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu Rupiah) dan untuk harga snack di SPJ sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) padahal harga yang saksi jual hanya sebesar Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah).
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. Sutirwan (Korluh Kecamatan Pulau Panggung), Sdr. Taridi (Korluh Kecamatan Ulu Belu), dan Sdr. Nurul Hilal (Korluh Kecamatan Air Naningan), untuk saling bekerjasama untuk keperluan makan dan minum kegiatan penyuluhan KB untuk kecamatan Kecamatan Pulau Panggung, Ulu Belu, dan Air Naningan. Kemudian para korluh tersebut datang ke rumah makan saksi di karenakan rumah makan saya sudah terdata di BPKAD Kab. Tanggamus, dari situlah kemudian kerja sama dilakukan berupa pemesanan makan minum untuk keperluan penyuluhan KB di kecamatan dan saya menerima kerjasama yang ditawarkan oleh masing-masing korluh tersebut. Dengan catatan bahwa apa yang mereka pesan kemudian saksi siapakan dan atarkan dengan system pembayaran pihak dinas mentransferkan uang ke rekening pribadi saksi yang kemudian uang tersebut saya ambil dan tarik tunai dan uang tersebut diambil oleh korluh seluruhnya karena memang para korluh tersebut meminta uang tersebut meskipun belum ada pembelian makan minum dari rumah makan saksi. Lalu memang benar para korluh tersebut membeli makanan di rumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

11. Zantiyana Binti Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 379 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah PNS pada Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.
- Saksi menjabat sebagai Kasi HUBALELA dan sekaligus diperbantukan sebagai bendahara di Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus Tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi menjadi bendahara Sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Kepala Dinas badan KB dan PP Kab. Tanggamus nomor B.36/38/08/2020 pada tanggal 10 Januari 2020 Yang selanjutnya untuk tahun 2021 di perbarui berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor B.22/42/08/2021 pada tanggal 4 Januari 2021
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas badan KB dan PP Kab. Tanggamus nomor B.36/38/08/2020 pada 10 Januari 2020 Yang sekarang di perbarui berdasarkan SK Kepala Dinas PP dan KB Nomor B.22/42/08/2021 pada tanggal 4 Januari 2021.
- Bahwa tupoksi saksi yakni :
 - a. Melakukan Penerimaan Dana BOKB;
 - b. Membayarkan DAN Mentranfer Dana BOKB;
 - c. Menatausahakan Pertanggungjawaban kegiatan Dana BOKB yaitu. PPTK mengajukan Nota Dinas ke Bendahara berupa SPD ke Badan Keuangan atas Pencairan Dana Tambah Uang Kegiatan BOKB yang selanjutnya Badan Keuangan Mengeluarkan SPP dan SPN dan keluar SP2D uang masuk Kerekening Dinas PPTK setelah itu Bendahara mentranfer ke pada masing-masing Satker yang mempunyai kegiatan.
- Bahwa Anggaran Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) BOKB (Bantuan Oprasional Keluarga Berencana) Pada Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus di tahun 2020 sejumlah Rp. 6.026.960.000.- (enam milyar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Dana DAK BOKB untuk tahun 2021 sejumlah Rp. 6.033.037.000,- (enam milyar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus tahun 2020 sebesar Rp. 6.026.960.000.- (enam milyar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.033.037.000.- (enam milyar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu

Halaman 380 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) , berasal dari APBN Kementerian Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Republik Indonesia.

- Cara mendapatkan Bantuan Dana DAK BOKB adalah : Pertama Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus membuat DPA Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yang selanjutnya di usulkan ke Kepala PPKAD Kab. Tanggamus setelah disetujui selanjutnya di tandatangani oleh Kepala PPKAD Kab. Tanggamus Selanjutnya DPA Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.026.960.000.- dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.033.037.000 di ambil oleh Kasubak Perencanaan kemudian oleh Kasubak Perencanaan di bagikan kepada PPTK masing-masing Kegiatan.
- Pencairannya : PPTK masing-masing kegiatan pada Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus, mengajukan Nota Dinas Ke Bendahara kemudian Bendahara mengajukan SPD Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.026.960.000.- dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.033.037.00 ke Badan BPKAD. setelah itu keluar SPP Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.026.960.000.- dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.033.037.00 dan SPM selanjutnya keluarlah SP2D Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.026.960.000.- dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.033.037.00 ke rekening Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus.
- Selanjutnya saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus setelah menyelesaikan proses Pemindah Bukuan saksi melakukan transfer ke rekening masing-masing Korluh se-kabupaten Tanggamus. ke rekening masing-masing PPKBD se-kabupaten Tanggamus dan ke rekening masing-masing SUB PP KBD
- Bahwa benar masing-masing Korluh se-kabupaten Tanggamus. masing-masing PPKBD se-Kabupaten Tanggamus dan masing-masing SUB PP KBD se-Kabupaten Tanggamus telah mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus tahun Anggaran 2020 s/d tahun Anggaran 2021
- Bahwa mekanisme Pencairan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus yaitu. PPTK mengajukan Pindah buku Ke Bendahara setelah ditransfer ke Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus saya mentransfer Dana

Halaman 381 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus tahun Anggaran 2020 s/d tahun Anggaran 2021 ke rekening masing-masing Korluh se-Kabupaten Tanggamus. masing-masing PPKBD se-Kabupaten Tanggamus dan masing-masing SUB PP KBD se-Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus tahun Anggaran 2020 s/d tahun Anggaran 2021 telah di terbitkan Juklak Juknis pada masing-masing tahun Anggaran 2020 dan tahun Anggaran 2021.
- Bahwa benar telah ada Juklak dan Juknis Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa mekanisme Pencairan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus yaitu. PPTK mengajukan Pindah buku Ke Bendahara setelah ditransfer ke Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus saya mentransfer Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus tahun Anggaran 2020 s/d tahun Anggaran 2021 ke rekening masing-masing Korluh se-Kabupaten Tanggamus. masing-masing PPKBD se-Kabupaten Tanggamus dan masing-masing SUB PP KBD se-Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus tahun Anggaran 2020 s/d tahun Anggaran 2021 telah di terbitkan Juklak Juknis pada masing-masing tahun Anggaran 2020 dan tahun Anggaran 2021.
- Bahwa benar telah diterbitkan Juklak dan Juknis Tahun Anggaran Tahun 2021
- Bahwa jumlah Korluh yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 adalah sebanyak 20 Korluh. dengan rincian Tahun 2020 yakni sebagai berikut :
 1. Korluh Kecamatan Kota Agung Atas Nama Dita Erlita
 2. Korluh Kecamatan Talang Padang Atas Nama Anasrulloh
 3. Korluh Kecmatan Wonosobo Atas Nama Waryati
 4. Korluh Kecmatan Pulau Panggung Atas Nama Sutirwan
 5. Korluh Kecmatan Cukuh Balak Atas Nama M.Anwar.SE
 6. Korluh Kecmatan Pugung Atas Nama Hasman
 7. Korluh Kecmatan Semaka Atas Nama Waryati

Halaman 382 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Korluh Kecamatan Kelumbayan Atas Nama Suranto
 9. Korluh Kecamatan Kota Agung Barat Atas Nama Margan
 10. Korluh Kecamatan Kota Agung Timur Atas Nama Firman Harjito
 11. Korluh Kecamatan Gisting Atas Nama M.Said
 12. Korluh Kecamatan Gunung Alip Atas Nama Ernawati
 13. Korluh Kecamatan Limau Atas Nama Mukharom
 14. Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Atas Nama Abi Yazid
 15. Korluh Kecamatan Sumberejo Atas Nama Sri Roejatami
 16. Korluh Kecamatan Ulu Belu Atas Nama Mukhtaridi
 17. Korluh Kecamatan Pematang Sawah Atas Nama Nurmala
 18. Korluh Kecamatan Air Naningan Atas Nama Nurul Hilal
 19. Korluh Kecamatan Bulok Atas Nama Nasiruddin
 20. Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat Atas Nama Hartanto
- Bahwa jumlah Korluh yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 adalah sebanyak 20 Korluh. dengan rincian Tahun 2021 yakni sebagai berikut :
1. Korluh Kecamatan Kota Agung Atas Nama Dita Erlita
 2. Korluh Kecamatan Talang Padang Atas Nama Anasrulloh
 3. Korluh Kecamatan Wonosobo Atas Nama Waryati
 4. Korluh Kecamatan Pulau Panggung Atas Nama Sutirwan
 5. Korluh Kecamatan Cukuh Balak Atas Nama M.Anwar.SE
 6. Korluh Kecamatan Pugung Atas Nama Hasman
 7. Korluh Kecamatan Semaka Atas Nama Waryati
 8. Korluh Kecamatan Kelumbayan Atas Nama Suranto
 9. Korluh Kecamatan Kota Agung Barat Atas Nama Margan
 10. Korluh Kecamatan Kota Agung Timur Atas Nama Firman Harjito
 11. Korluh Kecamatan Gisting Atas Nama M.Said
 12. Korluh Kecamatan Gunung Alip Atas Nama Ernawati
 13. Korluh Kecamatan Limau Atas Nama Mukharom
 14. Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Atas Nama Abi Yazid
 15. Korluh Kecamatan Sumberejo Atas Nama Sri Roejatami
 16. Korluh Kecamatan Ulu Belu Atas Nama Mukhtaridi
 17. Korluh Kecamatan Pematang Sawah Atas Nama Nurmala
 18. Korluh Kecamatan Air Naningan Atas Nama Nurul Hilal
 19. Korluh Kecamatan Bulok Atas Nama Nasiruddin
 20. Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat Atas Nama Hartanto
- Bahwa jumlah perwakilan PPKBD pada masing-masing Korluh yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 adalah sebanyak 20 PPKBD . dengan rincian tahun 2020 yakni sebagai berikut :
1. Perwakilan PPKBD pada Pekon Kota Agung Atas Nama Harjasah dari Korluh Kecamatan Kota Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas nam Srimulat Aryani dari Korluh Kecamatan Talang Padang
3. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Sumiyati dari Korluh Kecamatan Wonosobo
4. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Sri Indrayani dari Korluh Kecamatan Pulau Panggung berjumlah
5. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Tarmizi dari Korluh Kecamatan Cukuh Balak
6. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Ratna Permatasari dari Korluh Kecamatan Pugung
7. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Iis Trisnawati dari Korluh Kecamatan Semaka
8. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Diauddin dari Korluh Kecamatan Kelumbayan
9. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Eniyati dari Korluh Kecamatan Kota Agung Barat
10. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Rohmawati dari Korluh Kecamatan Kota Agung Timur
11. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Arbi dari Korluh Kecamatan Gisting
12. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Widya Handayani dari Korluh Kecamatan Gunung Alip
13. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Erna Atika dari Korluh Kecamatan Limau
14. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Susilawati dari Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong
15. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Maryani dari Korluh Kecamatan Sumberejo
16. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas nama Tri Renawati dari Korluh Kecamatan Ulu Belu
17. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Sartika dari Korluh Kecamatan Pematang Sawah
18. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Fainah dari Korluh Kecamatan Air Naningan
19. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Rendra Pratama dari Korluh Kecamatan Bulok
20. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Nurjanah Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat
- Bahwa jumlah perwakilan PPKBD pada masing-masing Korluh yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 adalah sebanyak 20 PPKBD . dengan rincian tahun 2021 yakni sebagai berikut :
1. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Harjasah dari Korluh Kecamatan Kota Agung

Halaman 384 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas nama Srimulat Aryani dari Korluh Kecamatan Talang Padang
3. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Sumiyati dari Korluh Kecamatan Wonosobo
4. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Sri Indrayani dari Korluh Kecamatan Pulau Panggung
5. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Tarmizi dari Korluh Kecamatan Cukuh Balak
6. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Ratna Permatasari dari Korluh Kecamatan Pugung
7. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Iis Trisnawati dari Korluh Kecamatan Semaka
8. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Diauddin dari Korluh Kecamatan Kelumbayan
9. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Eniyati dari Korluh Kecamatan Kota Agung Barat
10. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Rohmawati dari Korluh Kecamatan Kota Agung Timur
11. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Arbi dari Korluh Kecamatan Gisting
12. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Widya Handayani dari Korluh Kecamatan Gunung Alip
13. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Erna Atika dari Korluh Kecamatan Limau
14. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Susilawati dari Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong
15. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Maryani dari Korluh Kecamatan Sumberejo
16. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas nama Tri Renawati dari Korluh Kecamatan Ulu Belu
17. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Sartika dari Korluh Kecamatan Pematang Sawah
18. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Fainah dari Korluh Kecamatan Air Naningan
19. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Rendra Pratama dari Korluh Kecamatan Bulok
20. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Nurjanah Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat
- Bahwa jumlah perwakilan Sub PPKBD pada masing-masing Korluh yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 adalah sebanyak 20 Sub PPKBD . Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
1. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Yantoni dari Korluh Kecamatan Kota Agung

Halaman 385 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ria Apriyani Korluh Kecamatan Talang Padang
3. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Risna Wati Korluh Kecamatan Wonosobo
4. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ela Erma Yanti Korluh Kecamatan Pulau Pangung
5. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ahmad Juhan Korluh Kecamatan Cukuh Balak
6. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Rianti Korluh Kecamatan Pugung
7. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Herliana Korluh Kecamatan Semaka
8. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Juhadi Korluh Kecamatan Kelumbayan
9. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Batuti Korluh Kecamatan Kota Agung Barat
10. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nurhayati Korluh Kecamatan Kota Agung Timur
11. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Diana Sari Korluh Kecamatan Gisting
12. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nur Hasanah Korluh Kecamatan Gunung Alip
13. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nurhanani Korluh Kecamatan Limau
14. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Darmawati Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong
15. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nining Yuniati Korluh Kecamatan Sumberejo
16. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Tati Yulia Sari pada Korluh Kecamatan Ulu Belu
17. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Juanto dari Korluh Kecamatan Pematang Sawah
18. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Badriati dari Korluh Kecamatan Air Naningan
19. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Harvian Bilansyah dari Korluh Kecamatan Bulok
20. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Duryati Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat
- Bahwa jumlah perwakilan Sub PPKBD pada masing-masing Korluh yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 adalah sebanyak 20 Sub PPKBD . Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Yantoni dari Korluh Kecamatan Kota Agung
 2. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ria Apriyani Korluh Kecamatan Talang Padang

Halaman 386 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Risna Wati Korluh Kecamatan Wonosobo
 4. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ela Erma Yanti Korluh Kecamatan Pulau Panggung
 5. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ahmad Juhan Korluh Kecamatan Cukuh Balak
 6. Perwakilan Sub PPKBD. Atas Nama Rianti Korluh Kecamatan Pugung.
 7. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Herliana Korluh Kecamatan Semaka
 8. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Juhadi Korluh Kecamatan Kelumbayan
 9. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Batuti Korluh Kecamatan Kota Agung Barat
 10. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nurhayati Korluh Kecamatan Kota Agung Timur
 11. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Diana Sari Korluh Kecamatan Gisting
 12. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nur Hasanah Korluh Kecamatan Gunung Alip
 13. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nurhanani Korluh Kecamatan Limau
 14. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Darmawati Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong
 15. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nining Yuniati Korluh Kecamatan Sumberejo
 16. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Tati Yulia Sari pada Korluh Kecamatan Ulu Belu
 17. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Juanto dari Korluh Kecamatan Pematang Sawa
 18. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Badriati dari Korluh Kecamatan Air Naningan
 19. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Harvian Bilansyah dari Korluh Kecamatan Bulok
 20. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Duryati Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat
- Bahwa Besaran uang atau Dana yang diterima masing-masing Korluh pada kegiatan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 adalah sebanyak 20 Korluh yaitu:
- **Pada Tahun Anggaran 2020**
 - Bahwa Nomor SPM dan SP2D Tahun 2020 setiap pencairan perterminnya yakni sebagai berikut :

Termin I SPM : 01/SPM-TU1/NIHIL/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 1.131.045.000.-

Termin I SP2D : 1076/SP2D-TU/NIHIL/BL/2020 dengan nilai sejumlah

Halaman 387 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin II SPM	: Rp.1.131.045.000.-
Termin II SPM	: 02/SPM-TU2/BOKB/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 584.592.500.-
Termin II SP2D	: 3106/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 584.592.500.-
Termin III SPM	: 03/SPM-TU3/NIHIL/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.641.279.500.-
Termin III SP2D	: 4307/SP2D-TU/NIHIL/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.641.279.500.-
Termin IV SPM	: 04/SPM-TU4/BOKB/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp.814.077.500.-
Termin IV SP2D	: 5762/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 814.077.500.-
Termin V SPM	: 05/SPM-TU5/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp.
Termin V SP2D	: 1.008.260.580.-
	6552/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 1.008.260.580.-

- Pada Tahun Anggaran 2021

- Bahwa Nomor SPM dan SP2D Tahun 2021 setiap pencairan perterminnya yakni sebagai berikut :

Termin I SPM	: 01/SPM-TU1/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp. 871.947.000.-
Termin I SP2D	: 453/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp. 871.947.000.-
Termin II SPM	: 02/SPM-TU2/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.038.255.200.-
Termin II SP2D	: 1213/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.038.255.200.-
Termin III SPM	: 03/SPM-TU3/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.113.814.000.-
Termin III SP2D	: 2994/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.113.814.000.-
Termin IV SPM	: 04/SPM-TU4/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.544.091.200.-
Termin IV SP2D	: 6894/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp. 1.544.091.200.-

- Bahwa semua kegiatan yang ditransfer ke rekening pengguna telah dipotong pajak PPH21 sebesar 6% namun untuk PAD di bayarkan oleh warung/tempat makan secara mandiri.
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 di Tranfer ke 4 Rekening yaitu :
 - a. Rekening Korluh KB
 - b. Rekening Rumah Makan
 - c. Rekening PPKBD
 - d. Rekening Sub PPKBD

Halaman 388 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 masing-masing dilaksanakan sebanyak 4 tahap pencairan ke masing-masing Korluh. masing-masing Rumah makan. masing-masing PPKBD. masing-masing Sub PPKBD.
- Bahwa untuk tahun 2020 dan 2021 memang benar dinas PP, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus mendapatkan Dana Bantuan Oprasional Keluarga Berencana (BOKB) dan untuk tahun 2020 tertuang dalam DPA dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus Nomor : 2.08.01.00.00.4 Tanggal 31 Desember 2019 ditindak lanjuti dengan DPA perubahan dengan Nomor : 2.08.01.01.24.08.5.2 Tanggal 28 Agustus 2020 serta untuk tahun 2021 tertuang dalam DPA Nomor : DPA/A.1/2.08.214.0.00.02.0000/001/2021 Tanggal 4 Januari 2021
- Bahwa untuk dana tersebut berasal dari dana DAK Pusat melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dikirimkan ke Badan Keuangan daerah Kab. Tanggamus lalu dituangkan dalam DPA Dinas PPPA, Dalduk dan KB kab. Tanggamus untuk tahun 2020 dan 2021. Dapat saya jelaskan pula untuk pencairan tersebut dilakukan dengan system Tambah Uang dimana prosesnya uang dicairkan terlebih dahulu oleh Pelaksana Kegiatan (Korluh) di masing-masing Kecamatan setelah dana Cair barulah uang tersebut dipertanggung jawabkan/dibuat SPJ dalam masing-masing kegiatan oleh Masing-masing pelaksana (Korluh) yang kemudian SPJ tersebut di verifikasi oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang kemudian di lanjutkan ke PPK (Kasubag Keuangan) yang setelah itu di tanda tangani oleh bendahara dan Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran (PA)
- Bahwa untuk pembuatan SPJ memang terkadang terdapat surat yang belum memiliki tanggal dan untuk kebenaran isinya saksi tidak tahu karena hal tersebut bukan tugas pokok dan fungsi saksi melainkan tugas pokok dan fungsi dari PPTK dan PPK selaku tim Verifikasi terkait denga SPJ dan LPJ kegiatan saya hanya melakukan proses pencairan dana.
- Bahwa untuk proses tersebut yang harus dipersiapkan adalah :
 1. Nota dinas permintaan pencairan dana dari PPTK untuk kegiatan BOKB
 2. Surat Pencairan Dana (SPD) ke Badan keuangan Daerah.
 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Perintah Membayar (SPM).

Halaman 389 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari badan keuangan Daerah Kab. Tanggamus.
 5. Dan untuk pencairan dana BOKB tersebut langsung masuk ke rekening dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus.
 6. PPTK mengajukan Pemindah Bukuan uang ke rekening Korluh, Rumah Makan, PPKBD dan Sub PPKBD terkait dengan program yang sedang dijalani.
 7. Dan terakhir terbitlah Pay Roll dari bank Lampung sebagai bentuk dana sudah di distribusikan ke rekening masing-masing yang memiliki kegiatan
- Bahwa untuk penggunaan dana BOKB tersebut saksi pernah melihat ada beberapa korluh kumpul di ruangan Kadis PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus (Sdr. Edison) untuk membahas kegiatan BOKB di 20 Kecamatan dan memang pada saat itu saya tidak tahu persis apa pembicaraan dalam rapat tersebut namun sepengetahuan saya ada instruksi untuk melakukan pemotongan yang besarnya saya tidak tahu namun untuk pelaksanaan terhadap instruksi tersebut saya tidak tahu yang tahu adalah pelaksana kegiatan yaitu para Korluh di 20 kecamatan, PPTK kegiatan dan Kabid Kb dan Kepala dinas terkait dengan instruksi tersebut
 - Bahwa benar setelah dana BOKB cair ke rekening masing-masing korluh, saya melihat ada beberapa korluh yang datang kekantor PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus untuk bertemu Kabid KB ataupun PPTK (Sdr. Yordas), namun untuk tujuannya saksi tidak tahu untuk apa mereka datang ke dinas, hal tersebut mereka lakukan mungkin melaksanakan arahan yang telah dilakukan dalam rapat sebelumnya terkait dengan penggunaan anggaran dana BOKB.
 - Bahwa benar pada tahun 2020 ada pemeriksaan BPK RI terkait dengan dana BOKB tahun 2019 dan ada temuan dari BPK RI terkait dengan makan minum BOKB tahun 2019 untuk 20 kecamatan yang dikelola oleh dinas dengan rumah makan milik sdr. Nina Mareta untuk temuan tersebut pihak BPK RI meminta untuk dikembalikan sebesar Rp. 461.876.880,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - Bahwa setelah adanya temuan BPK RI tersebut saksi diminta oleh saudara Edison selaku kepala dinas untuk mengambil uang sebesar Rp.40.000.000,- untuk disetor ke kas daerah kepada saudara Yordas

Halaman 390 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK BOKB 2019), namun saksi tidak tahu dari mana uang tersebut dan mengapa saksi di perintah untuk mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000,- tersebut ke kas daerah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa membenarkan.

12. Lila Yurhana, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah PNS yang berdinass pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2020 s/d 2021 , kemudian dimutasi ke Dinas PMD Kabupaten Tanggamus sejak Tahun 2022 s/d sekarang.
- Saksi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada Dinas Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016-2019
- Saksi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2021
- Saksi menjadi Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas PMD Tahun 2022 .
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus Sejak Tahun 2020 berdasarkan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA Dalduk dan KB) Kab. Tanggamus No; 01/11.a/32/SK/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA Dalduk dan KB) Kab. Tanggamus sampai dengan akhir Tahun 2021, berdasarkan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA Dalduk dan KB) Kab. Tanggamus No; 900/02.a/32/SK/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA Dalduk dan KB) Kab. Tanggamus
- Bahwa Saksi menjadi PPK berdasarkan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA Dalduk dan KB) Kab. Tanggamus No; 01/11.a/32/SK/2020 tanggal 06 Januari 2020 dan

Halaman 391 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA Dalduk dan KB) Kab. Tanggamus No; 900/02.a/32/SK/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA Dalduk dan KB) Kab. Tanggamus, Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku PPK yakni:

- a. Meneliti kelengkapan usulan SPD baik belanja langsung maupun tidak langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diketahui/diuji oleh PA (Pengguna Anggaran)
 - b. Meneliti kelengkapan SPP SPM, UP, GU, TU dan SPP SPM Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
 - c. Menyiapkan SPP SPM
 - d. Melakukan Verifikasi SPP SPM
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan
 - f. Melakukan akuntansi SKPD dan menyiapkan Laporan Keuangan SKPD
- Bahwa struktur organisasi Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus :
- a. Kepala Dinas
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Sekretaris
 - d. Kepala Sub Bagian Umum
 - e. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - f. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - g. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera
 - h. Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN)
 - i. Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana
 - j. Kepala Seksi Kesehatan Reproduksi
 - k. Kepala seksi Hubungan Antara Lembaga dan Bina Lini Lapangan (Hubalila)
 - l. Kepala Seksi Keluarga Sejahtera
 - m. Kepala Seksi Data Informasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Halaman 392 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- o. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
- p. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak
- q. Kepala Seksi Pengarus Utama Gender Bidang Ekonomi
- r. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
- s. Kepala Seksi Kualitas Keluarga.
- Bahwa Anggaran Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) Dinas PPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus di tahun 2020 sejumlah Rp. 6.026.960.000,- dan untuk tahun 2021 sejumlah Rp. 6.033.037.000, sumber Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) berasal dari Dana APBN , Kementerian BKKBN Pusat.
- Bahwa Tugas Saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah :
 - a. Melakukan verifikasi usulan NPD (Nota Pencairan Dana) yang diberikan oleh Bidang BOKB untuk
 - b. Melakukan Verifikasi Usulan SPD
 - c. Melakukan Verifikasi SPJ atau Laporan Pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
- Bahwa cara saksi melakukan verifikasi adalah ketika ada usulan untuk mengajukan Pencairan yang diberikan oleh PPTK yaitu Sdr. Yordas dalam bentuk Nota Dinas, kemudian setelah itu kami **memverifikasi usulan Nota Dinas tersebut dengan cara kami melakukan crosscek terhadap usulan Nota Dinas tersebut disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam DPA**, setelah dilakukan verifikasi terhadap Nota Dinas dinyatakan bisa untuk dilakukan pencairan, maka bagian keuangan Dinas membuat permohonan SPD dari Dinas ke BPKAD, setelah SPD terbit dilakukan penginputan SPP-SPM oleh Dinas, kemudian SPP-SPPM yang telah diinput dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas, diajukan kembali ke BPKAD oleh Bagian Keuangan Dinas untuk dasar penerbitan SP2D, setelah itu keluar surat penerbitan SP2D untuk pencairan ke rekening Dinas, setelah masuk uang pencairan kegiatan tersebut ke rekening Dinas, maka Bagian Keuangan meminta PinBook (Pemindah Bukuan) dari PPTK sebagai dasar untuk mentransfer uang yang telah ada di rekening Dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tugas saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ketika uang tersebut telah ditransfer ke rekening masing-masing penerima dan telah dijalankan kegiatan tersebut oleh masing-masing penerima, kemudian saya meminta kepada PPTK untuk mengumpulkan SPJ atau LPJ kegiatan tersebut agar bisa dilakukan pengecekan terhadap SPJ tersebut, cara saya melakukan verifikasi terhadap SPJ tersebut yaitu hanya dengan melihat berkas yang dikumpulkan di sub bagian keuangan, kami cocokkan dengan masing-masing item apakah benar atau tidak kegiatan tersebut sudah terlaksana atau belum tanpa mengecek langsung ke lapangan.
- Bahwa PPTK mengajukan usulan SPD berdasarkan Nota yang diajukan ke bagian keuangan, setelah itu dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah diverifikasi benar akan diadakannya kegiatan tersebut kami mengkonsultasikan kepada PA atau Kepala Dinas, setelah di ACC oleh PA atau Kepala Dinas baru selanjutnya diajukan ke BPKAD untuk penginputan data kegiatan tersebut. Selanjutnya keluar SPD Dari BPKAD baru bisa dilakukan penginputan SPP SPM setelah itu dilakukan penandatanganan oleh PA terhadap SPP SPM dan kemudian kami kembalikan lagi ke BPKAD untuk pencairan SP2D.
- Setelah cair SP2D, Bagian Keuangan meminta data ke PPTK kemana saja uang hasil pencairan Dana tersebut untuk dilakukan pengiriman dana yang diminta, setelah diberikan data tersebut baru kami bisa mengirimkan ke pihak-pihak yang bersangkutan
- Bahwa syarat untuk mengajukan usulan SPD tersebut adalah membuat Nota Dinas yang didalamnya dirinci item-item apa saja yang akan dilaksanakan, item-item yang terdapat dalam nota dinas tersebut antara lain:

A. Kegiatan BOKB :

- a. Belanja ATK
- b. Belanja Fotocopy
- c. Belanja Makan Minum Rapat
- d. Belanja Makan Minum Kegiatan
- e. Belanja Pemeliharaan Gedung
- f. Belanja Jasa Narasumber
- g. Uang Saku Peserta Kegiatan
- h. Uang Saku PPKBD

Halaman 394 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Uang Saku Sub PPKBD
- j. Belanja Internet
- k. Belanja Listrik
- l. Belanja Spanduk
- m. Belanja BBM
- B. Jumlah Anggaran
- C. Realisasi
- D. Jumlah yang Diminta
- E. Sisa Anggaran
- Bahwa dapat saya jelaskan data-data yang diminta kepada PPTK setelah SP2D cair yaitu kami meminta Pinbook (Pemindah Bukuan) dari PPTK yang isinya Nama-Nama penerima, jumlah Dana yang akan dicairkan dll
- Bahwa pihak-pihak yang menerima uang Dana BOKB tersebut yaitu Pihak Korluh yang dikirimkan ke rekening masing-masing Korluh, Ke rekening rumah makan, Ke rekening ATK dan Fotocopy, Rekening PPKBD, Rekening Sub PPKBD, Rekening Dinas seperti Listrik, BBM, Internet
- Bahwa berdasarkan SPJ yang ada, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 di Kabupaten Tanggamus sudah tersalurkan dan tepat sasaran sesuai dengan Juknis yang ada, karena dalam SPJ tersebut sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran yang ditelaah dicairkan
- Bahwa tidak ada pemotongan oleh pihak tertentu terkait Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 kecuali pajak makan atau pajak honor yang memang harus dibayarkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemotongan sebesar 17,5% tersebut dari Dana BOKB, saya baru mengetahui adanya pemotongan sebesar 17,5% ketika saya di panggil untuk memberikan keterangan di Kejaksaan, namun yang saya ketahui memang Korluh sering datang ke dinas untuk ke bidang KB tidak lama setelah pencairan Dana BOKB tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat di ruang kepala Dinas pada saat dalam proses pencairan dan yang dibahas disana adalah terkait penyelesaian batas waktu pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban,

Halaman 395 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Sub Bagian Keuangan segera diminta Laporan untuk bahan Penginputan ke BPKAD. Pada saat itu yang hadir dalam rapat tersebut adalah para Korluh, PPTK, Kepala Dinas, Bendahara, dan Kabid KB.

- Dan untuk yang dikumpulkan oleh Kepala Dinas pada saat akan dilaksanakan kegiatan penggunaan dana BOKB tahun 2020 s/d 2021 saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak mengikuti rapat tersebut, tetapi saksi mengetahui bahwa ada rapat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemotongan seluruh Korluh sekabupaten Tanggamus pada saat sebelum dilaksanakan kegiatan penggunaan dana BOKB tahun 2020 s/d 2021 di potong terlebih dahulu sebesar 17,5 % oleh kepala Dinas PPPA Dalduk KB Tanggamus
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Sdr Yordas Efendi merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan BOKB, dan setau saya tugas Sdr Yordas adalah melaksanakan kegiatan pembinaan sosialisasi lapangan, kemudian tugasnya adalah melakukan pengajuan Nota Dinas untuk pengajuan Dana yang dibutuhkan pada kegiatan tersebut, kemudian Sdr Yordas melakukan pengumpulan semua SPJ dari Korluh yang berhubungan dengan kegiatan BOKB.
- Bahwa benar pada Tahun 2020 ada pemeriksaan dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Lampung terhadap penggunaan Dana BOKB Khususnya kegiatan Makan Minum tahun 2019, sepengetahuan saksi permasalahannya adalah untuk kegiatan Makan Minum kegiatan BOKB untuk 20 Kecamatan Tahun 2019 tersebut dikelola langsung oleh Dinas dengan berkerjasama dengan rumah Makan yang dimiliki oleh Sdr Nena Mareta, terhadap temuan tersebut sudah dilakukan pengembalian
- Bahwa terhadap temuan BPK Tahun 2020 terkait makan minum kegiatan di tahun 2019 dan telah dilakukan pengembalian oleh pihak dinas adalah sejumlah Rp. 461.876.880,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang disetor langsung ke rekening Bank Lampung milik Kas Daerah Kabupaten Tanggamus No : 389.0009.00002.2 yang dibayarkan melalui 4 kali pembayaran yaitu :
 - a. Telah dilakukan pengembalian oleh Sdr. Zantiyana selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab Tanggamus tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,-

Halaman 396 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah di lakukan pengembalian oleh Sdr. Lila Yurhana selaku Kasubag Keuangan pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab Tanggamus tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 60.000.000,-
- c. Telah di lakukan pengembalian oleh Sdr. Lila Yurhana selaku Kasubag Keuangan pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab Tanggamus tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp. 220.000.000,-
- d. Telah di lakukan pengembalian oleh Sdr. Lila Yurhana selaku Kasubag Keuangan pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab Tanggamus tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp. 141.876.880,-
- Bahwa uang yang saksi setorkan ke Rekening Bank Lampung milik Kas Daerah Kabupaten Tanggamus berasal dari PPTK yaitu Sdr Yordas Efendi
- Bahwa terhadap uang yang telah diserahkan oleh PPTK yaitu Sdri Yordas Efendi untuk dibayarkan sebagai pengembalian dari temuan BPK Tahun 2020 terkait makan minum kegiatan BOKB Tahun 2019 saksi tidak mengetahui dari mana asalnya.
- Bahwa setelah LHP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2020 terkait kegiatan Makan Minum BOKB Tahun 2019, saksi selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran yaitu Sdri. Zantiyana melaporkan hasil LHP tersebut ke Sekretaris dan Kepala Dinas terkait hasil pemeriksaan BPK, kemudian Kepala Dinas menyampaikan kepada kami bahwa pengembalian tersebut diserahkan ke PPTK yaitu Sdr Yordas Efendi untuk menyelesaikan hasil temuan tersebut, setelah itu kami menghadap PPTK yaitu Sdr Yordas untuk memintakan pengembalian hasil temuan dari BPK Provinsi Lampung terkait kegiatan Makan Minum BOKB Tahun 2019, pada saat itu PPTK meminta waktu untuk dilakukan pengembalian. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2020 Sdr Yordas menyerahkan uang yang akan digunakan untuk pengembalian hasil temuan BPK sebesar Rp.40.000.000 kepada saksi dan Sdri Zantiyana, kemudian setelah itu saksi, Sdri Zantiyana selaku Bendahara dan juga PPTK yaitu Sdr Yordas pergi ke Bank Lampung Kota Agung untuk menyetorkan uang tersebut ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tanggamus, dan pada tanggal 24 Juni 2020 Sdr Yordas kembali menyerahkan uang yang akan digunakan untuk pengembalian hasil temuan BPK sebesar Rp.60.000.000 kepada saksi dan Sdri Zantiyana. kemudian setelah itu saksi, Sdri Zantiyana selaku Bendahara dan juga PPTK yaitu Sdr Yordas pergi ke Bank Lampung Kota Agung

Halaman 397 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyetorkan uang tersebut ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tanggamus. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2020 Sdr Yordas kembali menyerahkan uang yang akan digunakan untuk pengembalian hasil temuan BPK sebesar Rp.220.000.000 kepada saksi dan Sdri Zantiyana. kemudian setelah itu saya, Sdri Zantiyana selaku Bendahara dan juga PPTK yaitu Sdr Yordas pergi ke Bank Lampung Kota Agung untuk menyetorkan uang tersebut ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tanggamus. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 Sdr Yordas kembali menyerahkan uang yang akan digunakan untuk pengembalian hasil temuan BPK sebesar Rp.141.876.880,- kepada saksi dan Sdri Zantiyana. kemudian setelah itu saya, Sdri Zantiyana selaku Bendahara dan juga PPTK yaitu Sdr Yordas pergi ke Bank Lampung Kota Agung untuk menyetorkan uang tersebut ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tanggamus.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

13. Edison, S.E, MM Bin Zawahiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB berdasarkan SK Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor : 821.2/164/20/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2021 Setelah itu saksi menjadi Kepala Dinas Perikanan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus yakni :
 - a. Merencanakan, mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang KB dan Pemberdayaan perempuan;
 - b. Pemegang Anggaran (PA);
 - c. Pelaporan Kinerja Dinas.
- Bahwa strukur organisasi pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB tahun 2020 s/d tahun 2021 adalah:
 - 1. Kepala Dinas : Edison, SE, M.M
 - 2. Sekertaris : Izal Pahlefi, S.H;
 - 3. Kabid KB dan KS : Asiawati, Amd;
 - 4. Kabid ADVIN : Ali Yasmir, S.Sos;
 - 5. Kabid Perlindungan Anak Dan PPA : Parsiyam, S.E;
 - 6. Kabid Kualitas Keluarga : Dra.Ruwiyati;
 - 7. Para Kasi pada masing-masing bidang.



- Bahwa Dana bantuan operasional keluarga bencana (BOKB) tahun 2020 s/d 2021 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN dengan besaran anggaran sejumlah :
 - a. Tahun 2020 sejumlah Rp. 6.026.960.000,- (enam milyar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
 - b. Tahun 2021 sejumlah 6.033.037.000,- (enam milyar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) ada di Dinas PPA, Dalduk, dan KB Kab.Tanggamus sejak tahun 2017 namun pada setiap tahunnya ada kenaikan besaran atau jumlah yang di dapat oleh Kabupaten Tanggamus. Dan khusus untuk tahun 2020 dan 2021 dimulai sejak awal januari dana tersebut sudah dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program KB.
- Bahwa untuk pelaksanaan dana BOKB tersebut dinas membuatkan rancangan setiap kecamatan setiap tahun anggaran berjalan kait dengan kegiatan apa yang akan dilaksanakan hal tersebut dilakukan oleh bagian perencanaan di dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus. Setelah perencanaan selesai dibuat barulah pihak keuangan beserta PPK dan PPTKegiatan mempersiapkan administrasi untuk pencairan kegiatan tersebut dan setelah selesai dan diajukan ke badan pengelola keuangan daerah di tamping kedalam rekening dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus setelah uang terkirim ke dalam rekening dinas barulah dipecah ke masing pelaksana kegiatan di kecamatan dengan system transfer langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 01 Agustus 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana untuk tahun 2020 serta berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana untuk tahun 2021.
- Bahwa secara umum dalam pelaksanaan dana Bantuan BOKB tersebut yang diperbolehkan berdasarkan peraturan dan juknis adalah sebagai berikut :

Halaman 399 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertemuan BKB (Bina keluarga balita).
 2. Dukungan operasional program KKBPK (Kependudukan Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga) bagi masyarakat oleh Kader Pembantu Pembina keluarga berencana desa PPKBD dan Sub PPKBD.
 3. Menyediakan dukungan dana operasional media KIE (Konseling informasi dan edukasi) dan Manajemen BOKB.
 4. Dukungan dana operasional bagi balai penyuluh KB dalam upaya pencapaian tujuan Program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga secara nasional.
 5. Dukungan dana operasional alat dan Obat kontrasepsi dari gudang OPD KB ke faskes yang telah ditentukan
- Bahwa memang benar terdapat instruksi terhadap penggunaan dana BOKB tersebut dari saksi dengan bahasa bahwa untuk tahun anggaran berjalan khususnya 2020 dan 2021 kalau ada kegiatan yang tidak dianggarkan tolong dibantu dana untuk pelaksanaannya dan jangan sekali-sekali para Kordinator penyuluh mengganggu kegiatan program yang ada Di BOKB
 - Bahwa untuk perintah memotong dana 17,5% saksi tidak pernah menginstruksikan hal tersebut, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mempunyai wewenang dikarenakan mereka pegawai pusat, pada saat itu Covid-19 anggaran dipotong sebesar 60% dalam APBD dan dituntut oleh Bupati Kab. Tanggamus untuk mendapatkan 3 (tiga) penghargaan Nasional, yaitu: kabupaten layak anak, Anugrah Parahita Eka Praya (APE), Manggala Karya Kencana (MK).
 - Saksi hanya menerima honor saksi saja selaku kepala dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus (KPA) sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) namun untuk uang diluar honor tersebut saksi tidak pernah menerima uang.
 - Bahwa Saksi pernah melakukan rapat kordinasi terkait dengan pelaksanaan Program KKBPK dan pelaksanaan penggunaan dana BOKB di kantor dinas PPPA, Dalduk, dan KB di awal tahun 2020 dan 2021 bersama dengan Seluruh Kordinator Penyuluh (Korluh) KB di kecamatan. Dan terhadap rapat tersebut saksi menyampaikan terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan juga menyampaikan besaran anggaran yang diterima Kab. Tanggamus untuk pelaksanaan program Dana bantuan BOKB tahun

Halaman 400 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2020 dan 2021 namun secara teknis yang menyampaikan adalah PPTK (Sdr. Yordas) karena Yordaslah yang mengetahui seluruh teknis kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana BOKB tersebut.

- Bahwa terhadap hal tersebut saksi tidak pernah memerintahkan hal tersebut untuk mengumpulkan dana potongan terhadap penggunaan dana BOKB dari Sdr. Yordas, Sdr. Firman Harjito dan Sdr. M. Said.
- Bahwa catatan saksi tidak tahu namun untuk uang yang tertera didalam lembaran tersebut yang ditujukan untuk dinas PPPA, Dalduk, KB Kab. Tanggamus tidak pernah ada setoran tersebut sebesar 17,5%
- Saksi sebagai kepala dinas tidak tahu persis tentang keberadaan uang 17,5% tersebut namun sepengetahuan saya mungkin ada uang setoran 17,5% tersebut karena banyak permasalahan di dinas yang harus dihadapi diantaranya untuk permasalahan temuan BPK, ada wartawan ada LSM dll dan semua itu seluruhnya saksi suruh kordinasikan dengan Sdr. Yordas.
- Saksi tidak tahu, hanya saksi pernah mendengar yang mengatur Sdr. Yordas.
- Bahwa perkiraan saksi untuk uang yang tersalurkan ke dinas adalah sekira Rp. 900.000.000,-(Sembilan ratus juta) sampai dengan Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) berdasarkan perhitungan yang saksi ingat bersama dengan Sdr. Yordas dikarenakan untuk permasalahan-permasalahan yang ada.
- Ya benar bahwa hal tersebut memang dilakukan oleh Korluh Setiap kecamatan yang ada di Kab. Tanggamus.
- Bahwa Sdr. Yordas melaporkan hasil kegiatan, uang yang dikumpulkan dari PLKB dimana uang tersebut berada pada Sdr. Yordas, dimana saksi hanya untuk memerintahkan koordinasikan untuk keperluan yang tidak dianggarkan, maka itu uang hasil yang dikumpulkan yang digunakan untuk keperluan diluar yang tidak dianggarkan
- Bahwa Sdr. Yordaslah mengkondisikan yang mengumpulkan dana, menghubungi PLKB untuk mengumpulkan dan menyetorkan dana tersebut kepada Sdr. Yordas, dimana Sdr. Yordaslah yang menelfon, menghubungi, mencatat, seluruh setoran yang ada dari PLKB
- Bahwa perkiraan saksi untuk uang yang tersalurkan ke dinas adalah sekira Rp 900.000.000,-(Sembilan ratus juta) sampai dengan Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) berdasarkan perhitungan yang

Halaman 401 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ingat bersama dengan Sdr. Yordas dikarenakan untuk permasalahan-permasalahan yang ada, namun uang tersebut yang diperlukan untuk keperluan maupun koordinasi diluar kepentingan dinas.

- Bahwa atas perkara aquo ini Saksi telah dituntut secara terpisah dan telah dinyatakan terbukti bersalah, kemudian Saksi dijatuhi pidana penjara dan pidana Denda serta Membayar Uang Pengganti. Saat ini perkara Saksi telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dan Saksi telah membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 960.194.882,-(sembilan ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa atas penarikan uang yang dilakukan oleh YORDAS EFENDI kepada Para KORLUH (Koordinator Penyuluh) terhadap setiap Pencairan Dana DAK BOKB pada Tiap Termin , yaitu Tahun 2020 pencairan 5 (lima) termin dan pada Tahun 2021 ada 4 (empat) Termin , Saudara Yordas Efendi mengambil untuk setiap termin sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk operasional YORDAS EFENDI. Sehingga, Total Jumlah yang diterima oleh YORDAS EFENDI adalah 9 Termin X Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) = Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa membenarkan.

14. Yuli Desmala Binti Rohimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat Sebagai Tenaga Administrasi di Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab. Tanggamus berdasarkan SK Bupati Tanggamus Nomor : 814/01/37/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Perpanjangan Tenaga Kontrak Non PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan SK Bupati Tanggamus Nomor : 814/06/39/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Perpanjangan Tenaga Kontrak Non PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021
- Bahwa tugas saksi selaku Honor atau Staf Administrasi di Bidang KB pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 yaitu Membantu Kabid atau Kasi di Bidang KB dalam melakukan Administrasi seperti membuat surat, meregister surat masuk dan surat keluar, melakukan pengarsipan, dan membantu mengetik Laporan.

Halaman 402 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Tahun 2020 dan 2021 ada Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab. Tanggamus karena saya adalah Staf di Bagian KB sehingga saya mengetahui terhadap kegiatan tersebut saya pernah dimintakan oleh PPTK Kegiatan BOKB Sdr Yordas untuk membuat Nota Dinas Kegiatan KB, saya juga pernah dimintakan oleh Sdr Yordas untuk membantu melengkapi Administrasi Pencairan Kegiatan BOKB
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Dinas pernah mengumpulkan sekira bulan Maret sebelum Pencairan termin pertama di Tahun 2020 dan Tahun 2021 di ruang Kepala Dinas namun karena saya tidak mengikuti rapat tersebut saya tidak mengetahui terkait pembahasan pada rapat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Pemotongan terhadap Dana BOKB, dan sepengetahuan saya yang menjalankan Dana BOKB Tahun 2020 dan 2021 pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab Tanggamus yaitu:
 - a. Sdr. Edison selaku Kepala Dinas atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - b. Sdr. Yordas Efendi selaku PPTK Kegiatan BOKB Tahun 2020 dan 2021
 - c. Sdri Lila Yurhana selaku Kasubag Keuangan atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
 - d. Sdri. Zantiyana selaku Bendahara
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang yang dititipkan oleh beberapa Korluh yang saksi lupa dari Korluh mana untuk diserahkan ke Sdr Yordas karena pada saat itu Sdr Yordas sedang tidak ada di kantor sehingga Korluh tersebut menitipkan kepada saksi berupa satu kantong plastik hitam yang digulung namun tidak saksi ketahui isi didalamnya dan kemudian ketika Sdr Yordas sudah ada di Kantor lalu saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Yordas.
- Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut diberikan oleh Korluh kepada Sdr Yordas karena pada saat itu Korluh hanya menitipkan uang tersebut kepada saksi tanpa memberitahukan maksud dan tujuannya.
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dititipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada Sdr Yordas karena saksi tidak mengeceknya dan uang tersebut langsung saksi berikan kepada Sdr Yordas ketika Sdr Yordas datang ke Kantor.

Halaman 403 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui ada atau tidak setoran ke dinas dari Hasil pelaksanaan BOKB, namun saksi pernah diminta bantuan oleh Sdr Yordas untuk menghitung sejumlah uang, selanjutnya setelah membantu menghitung uang tersebut langsung saksi serahkan ke Sdr Yordas dan pada saat itu Sdr Yordas mengatakan bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Kepala Dinas yaitu Sdr Edison
- Bahwa untuk penghitungan uang yang dimintakan oleh Sdr.Yordas sekitar Tahun 2021 dan jumlah uang yang saksi hitung saksi tidak mengetahui jumlah pastinya namun saksi menghitung uang tersebut dengan mengelompokkan persejuta-sejuta.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang dari Korluh mana yang waktu itu datang ke ruang Sdr. Yordas dan berapa jumlah totalnya, karena saya diminta untuk menghitung uang ketika uangnya sudah ada. Pada waktu itu saya menghitung bersama-sama dengan Sdr. Yordas, Sdr. Windy, dan Sdr. Robby. Kemudian saya diminta untuk membagi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) diikat menggunakan karet per Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) ikat sehingga total yang saya hitung sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Kemudian setelah saya hitung bersama-sama langsung saya serahkan kepada Sdr. Yordas.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

15.Windy Yuliasari Binti Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah Honorer sebagai Staff Administrasi di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2019.
- Bahwa Saksi menjadi Honorer di Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan tahun 2017 kemudian antara Dinas Pemberdayaan Perempuan menyatu dengan Dinas Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga saya ditempatkan menjadi staff administrasi pada Bagian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sejak tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Tanggmus Nomor : 814/01/37/2020 tanggal 02 Januari 2020 dan

Halaman 404 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Bupati Tanggamus Nomor : 814/06/39/2021 tanggal 04 Januari 2021
dengan tugas pokok dan fungsi saya sebagai berikut :

- a. Mencatat surat masuk dan surat keluar;
 - b. Membuat Surat Perintah Tugas (SPT);
 - c. Merekap kegiatan pelayanan KB yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus.
 - d. Membuat SK mengenai Tribina, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Stunting.
 - e. Mengetik Surat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai dana BOKB, saya hanya mendengar mengenai ada dana BOKB di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus, dan saya mengetahui juga karena banyak Korluh yang datang ke ruangan Sdr. Yordas.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa para Korluh datang ke ruang Sdr. Yordas, karena saya tidak menanyakan kepada Sdr. Yordas. Namun pada waktu itu saya pernah disuruh menghitung uang oleh Sdr. Yordas bersama dengan Sdr. Yuli dan Sdr. Robby setelah Korluh datang ke ruang Sdr. Yordas.
 - Bahwa Saksi tidak tahu uang dari Korluh mana yang waktu itu datang ke ruang Sdr. Yordas dan berapa jumlah totalnya, karena saya diminta untuk menghitung uang ketika uangnya sudah ada. Pada waktu itu saksi menghitung bersama-sama dengan Sdr. Yordas, Sdr. Yuli, dan Sdr. Robby. Kemudian saya diminta untuk membagi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) diikat menggunakan karet per Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) ikat sehingga total yang saya hitung sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Kemudian setelah saya hitung bersama-sama langsung saya serahkan kepada Sdr. Yordas.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan pada waktu itu seingat saksi , saksi diminta menghitung uang sebanyak 2 (dua) kali di ruang Ibu Asiawati yaitu Kabid Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera (KBKS) karena Ibu Asiawati sedang tidak ada, dan pada waktu itu sekira tahun 2021 tetapi

Halaman 405 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak ingat kapan tepatnya. Kemudian untuk kegunaan uang tersebut, saksi mengetahui bahwa uang tersebut untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus yaitu Sdr. Edison karena Sdr. Yordas yang mengatakannya sendiri.

- Bahwa tidak pernah ada korluh yang menitipkan uang kepada saksi untuk diserahkan kepada Sdr. Yordas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pemotongan dana untuk penggunaan dana BOKB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada rapat tentang dana BOKB tersebut atau tidak karena ruangan saksi dan ruang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada rapat tentang dana BOKB tersebut atau tidak karena ruangan saksi dan ruang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya setoran kepada Kepala Dinas karena yang saya tau hanya waktu itu diminta menghitung uang dari Korluh kemudian setelah menghitung saksi bilang kepada Sdr. Yordas "UDAH NIH BANG" kemudian Sdr. Yordas mengatakan "YAUDAH TARO AJA DISITU, MAU DILAPORKAN KEPADA KEPALA DINAS".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui benarkah langsung diberikan kepada Kepala Dinas yaitu Sdr. Edison atau tidak karena setelah saksi hitung kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr. Yordas yang sebelumnya sudah bilang bahwa uang tersebut akan dilaporkan kepada Kepala Dinas yaitu Sdr. Edison
- Bahwa terkait pemotongan pencairan honor sebesar 17,5% tidak saksi ketahui, namun yang saksi ketahui dana pemotongan pencairan honor BOKB langsung disalurkan kepada Sdr. Yordas.
- Bahwa setiap Korluh yang datang selalu menemui Sdr. Yordas namun saksi tidak mengetahui kepentingan setiap Korluh yang datang dan

Halaman 406 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. Yordas untuk menyetorkan dana pemotongan pencairan honor BOKB.

- Bahwa, setiap korluh per Kecamatan yang datang ingin menemui Sdr. Yordas, namun tidak dapat bertemu pada hari tersebut, Korluh tersebut tidak pernah menitipkan sesuatu kepada staf di bidang KB pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

16. Roby Setiawan Bin Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah Honorer pada dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus dari Tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Tugas saksi adalah sebagai staf a bidang KB di Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus untuk membantu bagian surat menyurat dan kelengkapan administrasi
- Bahwa sepengetahuan saksi dana Bantuan Oprasional Keluarga Berencana tersebut adalah bantuan yang disalurkan ke Kecamatan melalui korluh untuk membantu kegiatan penyuluhan Keluarga Berencana di Kecamatan Masing-masing
- Bahwa untuk dana pemotongan saksi tidak mengetahuinya, namun sepengetahuan saya yang menjalankan penyaluran dana BOKB tersebut adalah Pak Yordas selaku PPTK, Bu Lila sebagai Kasubag Keuangan, Pak Edison selaku Kepala Dina
- Bahwa memang benar saksi pernah menyaksikan sejumlah uang kepada Kepala Dinas bersama dengan Sdr. Yordas di kediaman Kepala Dinas (Edison) di rumahnya di Bandar Lampung
- Bahwa uang yang diberikan tersbut adalah uang yang berasal dari dana Bantuan Oprasional Keluarga Berencana (BOKB) pada dinas PPPA, dalduk, dan KB Kab. Tanggamus.-
- Bahwa uang tersebut saksi tidak mengetahui jumlah pastinya namun uang tersebut saya simpan dilam tas yang saya bawa, namun perkiraan saya uang tersebut sekira Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) karena uang tersebut memang benar saya yang membawa uang tersebut yang kemudian uang tersebut pada saat sudah sampai di rumah kepala dinas saksi serahkan kepada Sdr. Yordas dan kemudian Sdr. Yordas yang memberikan uang tersebut kepada Sdr. Edison (Kepala Dinas)

Halaman 407 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui memang ada setoran dari Korluh kepada dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus terkait dengan penggunaan dana BOKB tersebut karena saksi pernah disuruh memantu untuk menghitung uang setoran tersebut.
- Bahwa untuk penghitungan tersebut saksi lakukan bersama Sdri. Yuli dan Sdri. Windy selaku Staf di bidang KB pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus atas perintah Sdr. Yordas, sekira Tahun 2020 dan uang tersebut saya berikan kepada Sdr. Yordas dan dari Sdr. Yordas di berikan kepada Sdr. Edison (Kepala Dinas).
- Bahwa uang tersebut sepengetahuan saksi memang benar di sampaikan kepada Sdr. Edison selaku Kepala Dinas karena pada saat itu saksi menanyakan kepada Sdr. Yordas “uang apa bang” dan dijawab oleh Sdr. Yordas “Uang BOKB mau saksi kasih ke kepala Dinas”.
- Bahwa terkait pemotongan pencairan honor sebesar 17,5% tidak saksi ketahui, namun yang saksi ketahui dana pemotongan pencairan honor BOKB langsung disalurkan kepada Sdr. Yordas.
- Bahwa setiap Korluh yang datang selalu menemui Sdr. Yordas namun saksi tidak mengetahui kepentingan setiap Korluh yang datang dan menemui Sdr. Yordas untuk menyetorkan dana pemotongan pencairan honor BOKB.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Tabroni Rofii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan Pendapat Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Inspektorat Kota Agung Nomor : 700/325/19/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh ERNALIA, SE, MM Inspektur Pembina Utama Muda.
- Bahwa jabatan ahli adalah Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Kab. Tanggamus dan ahli juga merangkap sebagai Auditor dengan jenjang/tingkat Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus. Ahli menjadi Auditor pada Inspektorat Kab. Tanggamus sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Inspektorat Kab. Tanggamus telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana

Halaman 408 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi penyalahgunaan dana bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun 2020 dan tahun 2021 pada Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus;

- Bahwa metode yang digunakan adalah metode *Net Lose* dengan melakukan perbandingan realisasi anggaran dengan realisasi kegiatan;
- Bahwa tim ahli melakukan perhitungan berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa Surat, dokumen dan Permintaan keterangan secara langsung terhadap saksi-saksi dari penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus;
- Bahwa terdapat dana BOKB tidak disalurkan atau direalisasikan sesuai dengan SP2D yang diajukan dimana Nilai Untuk Tahun 2020 dari pagu anggaran Rp.6.026.960,00 yang terealisasi sebesar Rp.5.241.535.080,- dan untuk tahun anggaran 2021 dari anggaran Rp.6.033.037.000,- direalisasikan sebesar Rp.4.723.269.130,-;
- Bahwa temuan setelah ahli lakukan pemeriksaan terhadap perkara ini adalah terdapat penyetoran kembali dana yang sudah direalisasikan/ yang telah disalurkan ke masing-masing pemegang dana BOKB seperti Koordinator Penyuluh, Sub-PPKBD, PPKBD, Rumah Makan sebesar 17,5%;
- Bahwa terdapat selisih antara realisasi anggaran dan realisasi belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
Tahun Anggaran 2020	4,817,869,000	3,980,541,538	837,327,462
Tahun Anggaran 2021	4,083,800,800	3,369,473,500	714,327,300
Jumlah	8,901,669,800	7,350,015,038	1,551,654,762

- Bahwa dari laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun 2020 dan tahun 2021 pada Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus, jumlah kerugian Keuangan Negara adalah sebesar **Rp.1.551.654.782** (*Satu milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara ahli mendapatkan nilai kerugian tersebut adalah dengan membandingkan nilai Pagu yang ada dengan kenyataan belanja modal yang telah dibelanjakan masing-masing kecamatan serta pembelanjaan tersebut telah dipertanggungjawabkan;
- Bahwa data yang ahli pergunakan adalah Dokumen berupa surat-surat yang berhubungan dengan Penggunaan Dana BOKB tahun anggaran 2020 dan 2021, BAP dari Penyidik, serta klarifikasi dari Tim Audit kepada seluruh korluh yang ada, PPKBD, Sub PPKBD, Rumah Makan dan dari pihak terkait dari Dinas PPPA, Dalduk, Dan KB Kab. Tanggamus sebagai data pendukung;
- Bahwa ahli pernah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA DALDUK dan KB) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021;
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam melakukan pemeriksaan adalah :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. Pin book;
 - d. Rekening koran;
 - e. Laporan Pertanggungjawaban;
 - f. Klarifikasi kepada Koordinator Penyuluh, Sub-PPKBD, PPKBD, Rumah Makan, dan Dinas PPPA DALDUK dan KB Kabupaten Tanggamus;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa adalah PNS sejak Tahun 2010 pada Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus. Jabatan structural Terdakwa adalah Sebagai Kasi Pelayanan KB dari tahun 2013 samapai sekarang
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK kepala Dinas Nomor 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 januari 2020 yang ditanda tangani

Halaman 410 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus yaitu Sdr. H. Edison, SE MM. kemudian saya diangkat kembali pada tahun 2021 berdasarkan SK Kepala dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus yaitu Sdr. H. Edison, SE MM

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku PPTK berdasarkan SK yakni :
- Bertugas membantu kepala dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara fisik maupun administrasi keuangan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan tertuang dalam tupoksi, yakni melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
- Bahwa anggaran dana BOKB berasal dari BKKBN Provinsi Lampung setelah itu pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus yang mengelola dana tersebut dan membuat rancangan kegiatan dan Petunjuk Teknis untuk kegiatan yang dibiayai menggunakan dana BOKB.
- Bahwa untuk besaran anggaran dana BOKB yang diterima oleh Kab. Tanggamus adalah sebesar :
- Tahun 2020 sebesar Rp. 6.026.960.000- (enam milyar dua puluh enam jutasembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Tahun 2021 sebesar Rp. 6.033.037.000,-(enam milyar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah
- Bahwa dana BOKB , berdasarkan Juknis nomor 26 tahun 2020 dan Nomor 11 tahun 2019 dapat dipergunakan untuk penunjang kegiatan non fisik diantaranya :
 - a. Pertemuan BKB (Bina keluarga balita).
 - b. Dukungan oprasional program KKBPK (Kependudukan Keluarga berencana dan Pembangunan Kelauarga) bagi masyarakat oleh Kader Pembantu Pembina keluarga berencana desa PPKBD dan Sub PPKBD.
 - c. Menyediakan dukungan dana oprasional media KIE (Konseling informasi dan edukasi) dan Manajemen BOKB.

Halaman 411 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dukungan dana operasional bagi balai penyuluh KB dalam upaya pencapaian tujuan Program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga secara nasional.
- e. Dukungan dana oprasional alat dan Obat kontrasepsi dari gudang OPD KB ke faskes yang telah ditentukan.
- Untuk penggunaan dana BOKB tahun anggaran 2020 dan 2021 yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. KPA dalam hal ini selaku KPA adalah Kepala dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus.
 - b. PPK dalam pelaksanaan program tersbut adalah Sdri. Lila Yurhana.
 - c. PPTK dalam pelaksanaan program tersebut adalah saya sendiri.
 - d. Bendahara dalam pelaksanaanya dijabat oleh Sdri. Zantiana
 - e. Korlu (kordinator penyuluh) KB pada setiap kecamatan yang berjumlah 20 orang yaitu :
- Bahwa Koordinator Penyuluh terdiri atas :
 - a. Dita erlita kec. Kota agung.
 - b. Mardan Kec. Kota agung Barat.
 - c. Waryati kec. Wonosobo.
 - d. Kistia Hayati (Almh) Kec. Semaka
 - e. Abi Yazid Kec. Bandar Negeri Semong.
 - f. Nurmala kec. Pematang sawah.
 - g. Firman harjito aji Kec. Kota agung timur.
 - h. Muh. Said Kec. Gisting
 - i. Ernawati Kec. Gunung alip.
 - j. Anasrullah Kec. Talang padang.
 - k. Hasman kec. Pugung.
 - l. Sri rojetni Kec. Suberejo.
 - m. Nurul hilal Kec. Air naningan.
 - n. Sutirwan kec. Pulau Panggung.
 - o. Mukhtaridi Kec. Ulu Belu.
 - p. Nasirudin Kec. Bulog.
 - q. M Anwar Kec. Cukuh Balak.
 - r. Hartanto Kec. Kelumbaian barat dan Kec. Kelumbaian.
 - s. Muharom Kec. Limau.
 - t. PPKBD dan Sub PPKBD yaitu yang terdiri dari elemen masyarakat.

Halaman 412 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggunaan anggaran tersebut kami melaksanakan penggunaan anggaran tersebut didasari dari pagu anggaran yang diberikan oleh kementerian keuangan pusat melalui BKKBN Provinsi yang diteruskan ke masing-masing kabupaten kota, untuk ditindak lanjuti dengan penyusunan anggaran berdasarkan juknis dan peraturan kepala BKKBN Pusat yang kemudian hasil penyusunan anggaran tersebut tertuang dalam DPA Dinas PPPA, Dalduk, dan KB tahun anggaran berjalan. Kemudian dari dipa tersebut kami selaku pelaksana program kegiatan BOKB di dinas menyalurkan dana kegiatan tersebut dengan mengajukan nota dinas kegiatan kepada bendahara yang kemudian selanjutnya bendahara melakukan proses pencairan terhadap dana tersebut, langsung di transfer kerekening masing-masing penerima manfaat hal tersebut berdasarkan Perbub Nomor :900/1044/38/2020 tanggal 31 Januari 2020.
- Bahwa terhadap penggunaan anggaran tersebut telah dilakukan pencairan maka terhadap penggunaan anggarannya dilakukan pengumpulan bukti, nota ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan sesuai dengan peruntuknya dimana bentuk pertanggung jawaban tersebut dibuat oleh kordinator penyuluh yang kemudian di serahkan kepada PPTK kegiatan setelah disetujui dan dikoreksi kemudian SPJ tersebut diberikan kepada bendahara kegiatan/dinas untuk dimintakan tanda tangan bendahara dan kepala dinas sebagai pengesahan terkait dengan SPJ yang dibuat.
- Bahwa untuk penggunaan anggaran dana BOKB tahun anggaran 2020 dan 2021 sudah sesuai dengan peruntuknya dikarenakan terdapat bukti SPJ yang telah diverifikasi dan ditanda tangani oleh kepala dinas dan bendahara beserta adanya dokumentasi kegiatan.
- Bahwa memang benar hal tersebut ada kontribusi (potongan) sebesar 17,5% oleh kepala dinas Sdr. H. Edison, SE, MM kepada masing-masing korlu di 20 Kecamatan yang ada di Kab. Tanggamus kemudian komitmen tersebut dilaksanakan atau disepakati di ruang kepala dinas PPPA, DALDUK dan KB Kab. Tanggamus yang sebelumnya memang berdasarkan arahan kepala dinas seluruh korlu diundang untuk datang membicarakan kebijakan atau pengamanan potongan tersebut sebesar 17,5% dan hal tersebut memang dilakukan setiap kali pencairan dana BOKB oleh Kepala Dinas dikarenakan saya diperintah oleh kepala dinas

Halaman 413 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPPA, DALDUK dan KB untuk ikut mendengarkan, dan pada saat kejadian Terdakwa memang berada di tempat tersebut

- Bahwa pencairan Dana BOKB untuk tahun 2020 dibagi menjadi 5 kali pencairan yang Terdakwa lupa tanggal dan bulannya dengan rincian sebagai berikut :

- a. GU 1 sebesar Rp.47.280.000,- + Rp.15.000.000,- tidak dilakukan pemotongan oleh kepala dinas.
- b. TU 1 sebesar Rp. 1.131.045.000,- dilakukan pemotongan oleh Kepala dinas sebesar 17,5% sesuai kesepakatan antara korluh.
- c. TU 2 sebesar Rp. 584.592.500,- dilakukan pemotongan oleh Kepala dinas sebesar 17,5% sesuai kesepakatan antara korluh.
- d. TU 3 Sebesar Rp.1.641.279.500,- dilakukan pemotongan oleh Kepala dinas sebesar 17,5% sesuai kesepakatan antara korluh.
- e. TU 4 sebesar Rp.814.077.500,- dilakukan pemotongan oleh Kepala dinas sebesar 17,5% sesuai kesepakatan antara korluh.
- f. TU 5 sebesar Rp.1.008.260.580,- dilakukan pemotongan oleh Kepala dinas sebesar 17,5% sesuai kesepakatan antara korluh.

Dan terdapat sisa saldo (silpa) sebesar Rp.785.424.920,-

- Untuk Pencairan Dana BOKB tahun 2021 pencairan dilakukan 4 tahap yang tanggal dan bulannya Terdakwa lupa dengan rincian sebagai berikut:

- a. TU 1 sebesar Rp.871.947.000,- dilakukan pemotongan oleh Kepala dinas sebesar 17,5% sesuai kesepakatan antara korluh.
- b. TU 2 sebesar Rp.1.038.255.200,- dilakukan pemotongan oleh Kepala dinas sebesar 17,5% sesuai kesepakatan antara korluh.
- c. TU 3 sebesar Rp.1.113.841.000,- dilakukan pemotongan oleh Kepala dinas sebesar 17,5% sesuai kesepakatan antara korluh.
- d. TU 4 sebesar Rp.1.684.651.200,- dilakukan pemotongan oleh Kepala dinas sebesar 17,5% sesuai kesepakatan antara korluh.

Terdapat silpa sebesar Rp.1.309.767.860,-

- Bahwa terhadap Pencairan Dana BOKB dilakukan pemotongan dana tersebut, berawal pada saat rapat kordinasi masing-masing korlu diundang untuk hadir dalam rapat tersebut, dimana setelah rapat kordinasi tersebut korlu diperintahkan oleh kepala dinas keuangan kepala dinas untuk membicarakan kesepakatan masalah kontribusi dari dana BOKB sebesar 17,5% setiap anggaran yang telah dilakukan pencairan dimana rapat tersebut saya juga diperintah menghadiri langsung di dalam ruangan kepala dinas dan mendengarkan. Pada saat rapat kepala dinas berkata ***"saya minta untuk pengurangan sebesar 17,5% kepada seluruh korlu di 20 kecamatan ya ada"*** kepada seluruh peserta yang hadir pada saat itu. Dan sepengetahuan saya dana dari masing-masing korlu dibagi menjadi dua wilayah dimana korlu yang lain dapat menitipkan

Halaman 414 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan 17,5% melalui dua orang perwakilan yaitu wilayah barat Sdr. Harjito, dan diwilayah timur adalah Muh. Said. Apabila dana sudah diserahkan oleh masing-masing korlu kepada Sdr. Harjito ataupun Sdr. Muh. Said sesuai dengan perintah kepala dinas Sdr. Edison Bahwa PPTK dapat menerima titipan uang hasil setoran tersebut untuk diserahkan kepada kepala dinas

- Bahwa untuk pemotongan dana BOKB tersebut berawal pada saat rapat kordinasi masing-masing korlu diundang untuk hadir dalam rapat tersebut, dimana setelah rapat kordinasi tersebut korlu diperintahkan oleh kepala dinas keruangan kepala dinas untuk membicarakan kesepakatan masalah kontribusi dari dana BOKB sebesar 17,5% setiap anggaran yang telah dilakukan pencairan dimana rapat tersebut saya juga diperintah menghadiri langsung di dalam ruangan kepala dinas dan mendengarkan. Dan sepengetahuan saya dana dari masing-masing korlu dibagi menjadi dua wilayah dimana korlu yang lain dapat menitipkan kesepakatan 17,5% melalui dua orang perwakilan yaitu wilayah barat Sdr. Harjito, dan diwilayah timur adalah Muh. Said. Apabila dana sudah diserahkan oleh masing-masing korlu kepada Sdr. Harjito ataupun Sdr. Muh. Said sesuai dengan perintah kepala dinas Sdr. Edison Bahwa PPTK dapat menerima titipan uang hasil setoran tersebut untuk diserahkan kepada kepala dinas.
- Bahwa Jumlah Pemotongan terhadap Dana BOKB , Terdakwa jelaskan untuk setoran tahun 2020 seingat Terdakwa , yang Terdakwa setorkan untuk setiap tahapnya :
 - a. Tahap 1 Rp.91.465.080,-
 - b. Tahap 2 Rp.73.626.670,-
 - c. Tahap 3 Rp.208.886.387,-
 - d. Tahap 4 Rp.110.801.600,-
 - e. Tahap 5 Rp.36.487.500,-
- Sehingga total saya menyerahkan uang kepada kepala dinas berupa uang hasil pemotongan sejumlah Rp. 521.293.237,-, belum termasuk Potongan PPKBD dan Sub PPKBD di setiap Kecamatan.
- Untuk tahun 2021 seingat Terdakwa uang yang Terdakwa setorkan setiap tahap :
 - a. Tahap 1 Rp.112.271.705,-
 - b. Tahap 2 Rp.104.348.160,-
 - c. Tahap 3 Rp.90.812.120,-

Halaman 415 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



d. Tahap 4 Rp.183.214.447,-

- Sehingga total Terdakwa menyerahkan uang kepada kepala dinas berupa uang hasil pemotongan sejumlah Rp.490.646.433, belum termasuk Potongan PPKBD dan Sub PPKBD di setiap Kecamatan.
- Sehingga uang yang telah disetorkan kepada kepala dinas untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 yang berasal dari dana BOKB adalah sebesar Rp.1.011.939.670,- (satu milyar sebelas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan hal tersebut belum termasuk kontribusi dari dana PPKBD dan SUB PPKBD.
- Terdakwa menyerahkan uang yang berasal dari Dana BOKB tersebut kepada Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB didalam kantor yaitu di ruangan kepala dinas dan kepala dinas pun tidak mau dibuatkan tanda terima, namun seingat Terdakwa ada satu orang yang pernah membantu Terdakwa untuk membawakan sejumlah uang hasil setoran dana BOKB ke rumah bapak kepala dinas dan dia juga yang membawa, melihat dan mengantar langsung untuk menyerahkan uang tersebut kepada kepala dinas dan orang tersebut adalah Di Bandar Lampung yaitu Sdr. Roby Setiawan Staf bidang KB
- Bahwa dana BOKB tersebut ditrasfer dari BKKBN Pusat yang ditujukan untuk Kab. Tanggamus yang nilainya telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan untuk bantuan Dana Alokasi Khusus BOKB kemudian dana tersebut diterima di kab. Tanggamus melalui Badan keuangan daerah secara bertahap, yang kemudian dana tersebut kami Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus selaku Pengguna Anggaran dana BOKB menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk penggunaan dana BOKB tersebut kemudian RKA tersebut disusun Oleh bagian perencana dengan dasar sesuai dengan JUKNIS yang ada tahun anggaran berjalan, setelah itu di jadikan DPA pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus, setelah DPA di sahkan maka kegiatan dapat dilaksanakan dengan cara kegiatan tersebut saya ajukan Nota dinas terkait dengan permintaan dana BOKB yang ditujukan ke bidang Bendahara Dinas kemudian setelah di ACC oleh kepala dinas maka nota dinas tersebut oleh bendahara dibuatkan Surat Pencairan Dana yang ditujukan ke badan Keuangan Daerah Kab. Tanggamus untuk diproses pengiriman dana BOKB, dimana sebelum dana tersebut tersalurkan ke pelaksana kegiatan ditampung terlebih dahulu di dalam rekening dinas, setelah semua uang terkirim ke rekening dinas maka uang tersebut

Halaman 416 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



dilakukan pemindah bukuan oleh bendahara ke rekening masing-masing pelaksana kegiatan diantaranya Korluh, PPKBD, SubPPKBD, dan rumah makan. Dan setelah dana tersebut masuk kerekening masing-masing barulah para korluh mengambil uang dana BOKB tersebut untuk dipergunakan dalam kegiatan yang sudah ditentukan dalam dalam RKA/DPA yang ada.

- Bahwa cara mengumpulkan dana BOKB dari Korluh adalah sebagai berikut : setelah para korluh sebagai pelaksana kegiatan dana BOKB dikumpulkan dan diperintahkan oleh Kepala dinas yaitu Kepala Dinas Edison , bahwa jika dana sudah cair pada setiap termin agar para Korluh segera menyerahkan potongan yang sudah ditetapkan. Terdakwa dipanggil oleh Kepala dinas yaitu Saksi Edison ke ruangan kerjanya dan diperintahkan untuk mengamankan uang potongan sebesar 17,5% dari Para korluh sesuai dengan anggaran yang diterima oleh masing-masing kecamatan. Berdasarkan perintah tersebut Terdakwa menunggu setoran dari masing-masing pelaksana kegiatan dana BOKB tersebut dan apabila mereka sudah menyerahkan uang hasil potongan dana BOKB sebesar 17,5% , Terdakwa menghitung apakah uang tersebut sudah pas uang tersbut sebagaimana perintah Kepala dinas yaitu potongan sebesar 17,5% yang diambil dari seluruh nilai pagu dana BOKB yang diterima oleh masing-masing kecamatan. Dalam hal penghitungan uang setoran tersebut, Terdakwa juga dibantu oleh Saksi yuli desmala, saksi windi yuliasari, dan Roby setiawan
- Bahwa uang Potongan Dana BOKB dari Para Korluh bisa sampai ke tangan Terdakwa awalnya uang BOKB tersebut sudah sampai atau terkirim ke rekening masing-masing pemilik kegiatan lalu sekira 1 sampai 3 hari kemudian para korluh mengambil uang yang sudah di transfer tersebut di rekening masing-masing lalu uang tersebut langsung di potong oleh korluh sejumlah 17,5% sesuai dengan pagu anggaran yang dimiliki setiap pelaksana kegiatan di kecamatan berdasarkan perintah yang sudah menjadi kesepakatan antara kadis dan kordinator penyuluh KB Kecamatan pada saat rapat dengan para korluh di ruangan kepala dinas tersebut
- Bahwa penitipan uang hasil pemotongan dana BOKB sesuai dengan Printah kepala dinas untuk kab. Tanggamus dibagi wilayah timur dan barat, dimana wilaya barat uang hasil pemotongannya di kumpulkan kepada Sdr. Firman hajito dan untuk wilayah timur di pegang oleh Sdr.

Halaman 417 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Said dan dari merekalah uang tersebut Terdakwa terima namun ada juga beberapa korluh di kecamatan yang langsung menitipkan uang tersebut kepada Kepala dinas dan saudari Yuli Desmala jika Terdakwa tidak berada di kantor. Kemudian uang yang di titipkan tersebut Terdakwa serahkan kepada kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus Tahun 2020 dan 2021.

- Bahwa untuk dana hasil Pemotongan dari Dana BOKB tersebut , yang sudah dititipkan kepada Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa setorkan kepada kepala dina Saksi EDISON adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2020 :

- a. Termin 1 saya lupa hari dan tanggalnya namun sekira bulan April 2020 di ruangan kepala dinas.
- b. Termin 2 saya lupa hari dan tanggalnya namun sekira bulan Juni 2020 di ruangan kepala dinas.
- c. Termin 3 saya lupa hari dan tanggalnya namun sekira bulan Juli 2020 di ruangan kepala dinas.
- d. Termin 4 saya lupa hari dan tanggalnya namun sekira bulan November 2020 di ruangan kepala dinas.
- e. Termin 5 saya lupa hari dan tanggalnya namun sekira bulan Desember 2020 di ruangan kepala dinas.

2. Tahun 2021:

- a. Termin 1 saya lupa hari dan tanggalnya namun sekira bulan Maret 2021 di ruangan kepala dinas.
- b. Termin 2 saya lupa hari dan tanggalnya namun sekira bulan Mei 2021 di ruangan kepala dinas.
- c. Termin 3 saya lupa hari dan tanggalnya namun sekira bulan Juni 2021 di ruangan kepala dinas.
- d. Termin 4 saya lupa harinya namun sekira tanggal 29 bulan Desember 2021 di rumah pribadi kepala dinas di Bandar Lampung

- Bahwa dalam setiap melakukan penghitungan dana titipan tersebut Terdakwa dibantu oleh stafnya yaitu Sdri. Yuli, Sdri. Windi ada juga yang bernama Sdr. Robi setiap para korluh melakukan penitipan dana potongan BOKB tersebut.
- Bahwa untuk uang pemotongan dana BOKB tersebut Terdakwa yang menerima titipan tersebut dari korluh kemudian langsung Terdakwa setorkan kepada Sdr. Edison selaku kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB

Halaman 418 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tanggamus tahun 2020 dan 2021 dan tidak ada uang yang Terdakwa ambil dari uang setoran tersebut

- Bahwa Terdakwa mengumpulkan uang tersebut dari korluh, kemudian Terdakwa setorkan kepada Sdr. Edison sesuai dengan arahan dan perintah Sdr. Edison.
- Bahwa atas dana setoran dari para Korluh tersebut, Terdakwa mengakuinya mengambil untuk biaya operasional dan untuk keperluan makan Terdakwa, intinya untuk kepentingan Terdakwa yang besarnya tidak banyak, yang Terdakwa terima setiap ada penyetoran dana dari Korluh untuk EDISON.
- Bahwa terhadap perintah untuk penggunaan dana setoran dari BOKB memang ada perintah untuk membayarkan pengembalian temuan BPK, ada juga perintah untuk membayar pembentukan genre dan yang lain Terdakwa tidak ingat. Namun untuk penyerahan uang tersebut Terdakwa melaksanakannya dengan cara uang hasil pengumpulan dana BOKB diserahkan dulu kepada Sdr. Edison selaku Kepala dinas kemudian untuk perintah selanjutnya memang Terdakwa yang menindak lanjuti untuk pembayaran-pembayaran sesuai dengan perintah/arahan kepala dinas dengan menggunakan uang hasil setoran tersebut.
- Bahwa ada catatan/rincian pribadi Terdakwa terhadap setoran dan penggunaan uang setoran Terdakwa dan terhadap setoran tersebut seingat Terdakwa dan berdasarkan catatan Terdakwa untuk tahun 2020 dan 2021 ada uang senilai kurang lebih Rp.1,5 milyar
- Bahwa memang ada Dana Setoran BOKB untuk sebagian uang dari setoran tersebut yang dipergunakan untuk kegiatan kantor. Termasuk digunakan untuk mengganti temuan BPK pada Tahun 2020 atas penggunaan Dana BOKB yang dipergunakan untuk makan dan minum Tahun 2019, terdapat Temuan dai Pemeriksaan Regulaiir BPK sebesar Rp. 461.876.880,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang harus dikembalikan oleh Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa jika uang BOKB sudah cair dan belum setor kepada kepala dinas, maka Sdr. Edison pasti menanyakan kepada Terdakwa apakah uang tersebut sudah terkumpul semua dari para korluh tentang setoran 17,5% tersebut dan kalaupun belum setor Sdr. Edison memerintahkan untuk dikordinasikan kepada korluh yang belum menyetor sesuai dengan arahan dan perintah kadis tentang penggunaan anggaran BOKB

Halaman 419 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang setoran dana BOKB tersebut Terdakwa tidak memiliki kebijakan/kewenangan didalamnya terhadap penggunaan/pemotongan uang setoran tersebut melainkan seluruhnya adalah kebijakan/arahan dan perintah dari pimpinan (Sdr. Edison).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas BKKBN Nomor: 239/KP.01/J.1/2019 Tanggal 26 Maret 2019 Atas Nama DITA ERLITA, S.E. Binti WIRZAL N sebagai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kota Agung. (Fotocopy).
2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/197/30/2019 Tanggal 15 April 2019 Atas Nama DITA ERLITA, S.E. Binti WIRZAL N sebagai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kota Agung. (Fotocopy)
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Kota Agung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **DITA ERLITA**. (Fotocopy)
4. 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Kota Agung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **HARJASAH**. (Fotocopy)
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Kota Agung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. YANTONI. (Fotocopy)
6. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Kota Agung Nomor : 840/213/47/2020 Tanggal 15 Januari 2020 Tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Tahun 2020.
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Kota Agung Nomor : 413.11/51/47/2021 Tanggal 10 Januari 2021 Tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SUB Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD) Tahun 2021.
8. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Kota Agung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari DITA ERLITA, S.E. Binti WIRZAL N pada hari Senin, tanggal 11 bulan April tahun 2022.

Halaman 420 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018. (Fotocopy)
 10. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Kota Agung Barat Nomor : 800/005.A/66/2021 Tanggal 07 Januari 2021 Tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SUB Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD) Tahun 2021.
 11. 1 (satu) bundel Rekapitan Pencairan Dana BOKB Tahun 2020 s.d 2021 Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. (Asli)
 12. 1 (satu) bundel Rekapitan Pencairan Dana BOKB Transfer Ke Rekening Korluh Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021. (Asli)
 13. 1 (satu) bundel Rekapitan Pencairan Dana PPKBD dan SUB PPKBD Tahun 2020 s.d 2021 BPKB Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. (Asli)
 14. 1 (satu) bundel Rekapitan Pencairan Rumah Makan Tahun 2020 s.d 2021 Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. (Asli)
 15. 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **MARDAN**. (Asli)
 16. 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ARBI**. (Asli)
 17. 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **DIANA SARI**. (Asli)
 18. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Kota Agung Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- Barang bukti tersebut disita dari MARDAN Bin BAKRI pada hari Senin, tanggal 11 bulan April tahun 2022.**
19. 1 (satu) bundel Rekap hasil penghitungan pencairan Dana BOKB Kecamatan Kota Agung Timur pada rekening koran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021.

Halaman 421 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **FIRMAN HARJITO AJI.** (Asli)
21. 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ROHMAWATI.** (Asli)
22. 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **NURHAYATI.** (Asli)
23. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Camat Kota Agung Timur Nomor : 840/213/47/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukkan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.
24. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Camat Kota Agung Timur Nomor : 922/04.b/6/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukkan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.
25. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Kota Agung Timur Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
Barang bukti tersebut disita dari FIRMAN HARJITO AJI, SP.d Bin SUWIJI pada hari Kamis, tanggal 17 bulan Maret tahun 2022.
26. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018. (Fotocopy)
27. 1 (satu) bundel Keputusan Camat Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor: 005/26/49/2019 Januari 2019 tentang Penunjukkan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. (Asli)
28. 1 (satu) bundel Keputusan Camat Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor: 476/12/57/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukkan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. (Asli)
29. 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **WARYATI.** (Asli)

Halaman 422 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **SUMIATI**. (Asli)
31. 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **RISNAWATI**. (Asli)
32. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Wonosobo Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021.
33. 1 (satu) bundel Keputusan Camat Semaka Kabupaten Tanggamus Nomor: 474/064/55/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pengangkatan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
34. 1 (satu) bundel Keputusan Camat Semaka Kabupaten Tanggamus Nomor: 493/085/57/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pengangkatan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
35. 1 (satu) bundel Rekap hasil penghitungan pencairan Dana BOKB Kecamatan Semaka pada rekening koran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
36. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Semaka Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- Barang bukti tersebut disita dari WARYATI Binti SUMIHARJO pada hari Senin, tanggal 11 bulan April tahun 2022.**
37. 1 (satu) bundel Keputusan Camat Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor: 800/155/71/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
38. 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ABIYAZID**. (Asli)
39. 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **SUSILAWATI**. (Fotocopy)

Halaman 423 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari ABI YAZID Bin BAIS AHMAD pada hari Senin, tanggal 11 bulan April tahun 2022.

41. 1 (satu) bundel Keputusan Camat Gisting Kabupaten Tanggamus Nomor: 400/103.a/65/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
42. 1 (satu) bundel Rekap hasil penghitungan pencairan Dana BOKB Kecamatan Gisting pada rekening koran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
43. 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **SUKARMAN dan MUHAMMAD SAID**. (Asli)
44. 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ENIYATI**. (Fotocopy)
45. 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **BATUTI**. (Asli)
46. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Gisting Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD SAID, SE Bin MANSYUR (Alm) pada hari Kamis, tanggal 17 bulan Maret tahun 2022.

47. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018. (Fotocopy)
48. 1 (satu) bundel Rekap Data PAGU Anggaran beserta Total yang diterima dalam rekening Korluh Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan 2021. (Asli)
49. 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **SRI ROJETMI**. (Asli)

Halaman 424 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel Keputusan Camat Sumberejo Kabupaten Tanggamus Nomor: 447/005.b/56/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD. (Fotocopy)
51. 1 (satu) bundel Rekap hasil penghitungan pencairan yang telah dipotong sebesar 17,5% PPKB dan SUB PPKBD. (Asli)
52. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Sumberejo Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari SRI ROJETMI Binti SUKEMI pada hari Rabu, tanggal 13 bulan April tahun 2022.

53. 1 (satu) Bundel Surat Perintah BKKBN Lampung Nomor : 2532/KP.04.06/J/2020 tanggal 26 Juni 2020. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **ERNAWATI.** (Asli)
55. 1 (satu) Bundel Kronologi Pemotongan 17,5% Korluh Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Asli)
56. 1 (satu) Bundel Rekap Hasil Penghitungan Pencairan Dana BOKB Pada Rekening Koran Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Asli)
57. 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Gunung Alip Nomor : 140/023/60/2020 Tanggal 03 April 2020 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Gunung Alip. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Gunung Alip Nomor : 140/006/66/2021 Tanggal 03 Januari 2021 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Gunung Alip. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **WIDYA HANDAYANI.** (Asli)
60. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **NURHASANAH.** (Asli)

Halaman 425 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Gunung Alip Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari ERNAWATI Binti MANGSUR pada hari Selasa, tanggal 19 bulan April tahun 2022.

62. 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Talang Padang Nomor : 476/42/53/2020 Januari 2020 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Talang Padang. (Fotocopy)

63. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **ANASRULLAH**. (Asli)

64. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Talang Padang Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari ANASRULLOH, SE. Bin SAIDI (alm) pada hari Kamis, tanggal 14 bulan April tahun 2022.

65. 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018. (Fotocopy)

66. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Kecamatan Pugung Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **HASMAN**. (Asli)

67. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Pugung Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **RATNA PERMATASARI**. (Asli)

68. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Pugung Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **RIYANTI QQ INEZ LATHIFA ALIF**. (Asli)

69. 1 (satu) Bundel Rekap Hasil Penghitungan Pencairan Dana BOKB Pada Rekening Koran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Fotocopy)

70. 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Pugung Nomor : 440/05/52/2020 tanggal 13 Januari 2020 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Pugung. (Fotocopy)

71. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Pugung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Halaman 426 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari HASMAN Bin SIHAD pada hari Senin, tanggal 18 bulan April tahun 2022.

72. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **NASIRUDDIN**. (Asli)
73. 1 (satu) Bundel Rekap Total Dana Masuk Pertermin / Periode Tahun 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
74. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Bulok Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari NASIRUDDIN Bin ABDUL MANAN pada hari Senin, tanggal 18 bulan April tahun 2022.

75. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **MUHAROM**. (Fotocopy)
76. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Dana Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Fotocopy)
77. 1 (satu) Bundel Pagu Anggaran Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Fotocopy)
78. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Limau Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari MUHAROM Bin HAIRUDIN (Alm) pada hari Selasa, tanggal 19 bulan April tahun 2022.

79. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Camat Pematang Sawa Nomor : 000/06/61/SK. PPKBD sub PPKBD/2021 Tanggal 02 Januari 2021 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus. (Asli)
80. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **NURMALA**. (Asli)
81. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **SARTIKA**. (Asli)

Halaman 427 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **JUWANTO**. (Asli)
83. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Dana Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Asli)
84. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Pematang Sawa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari NURMALA Binti ZAINUDIN pada hari Kamis, tanggal 21 bulan April tahun 2022.

85. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas Nomor : 800/376/11/2005 Tanggal 18 Februari 2005 Perihal Kordinator Program Lapangan Keluarga Berencana pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
86. 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Pulau Pangung Nomor : 137/021/50/2020 Tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Pulau Pangung. (Fotocopy)
87. 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Pulau Pangung Nomor : 138/002.a/55/2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Pulau Pangung. (Fotocopy)
88. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **SUTIRWAN**. (Asli)
89. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **SRI INDRAYANI**. (Asli)
90. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **ELA ERMAYANTI**. (Asli)
91. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Pulau Pangung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari SUTIRWAN Bin YASTRA REJA pada hari Kamis, tanggal 21 bulan April tahun 2022.

Halaman 428 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Camat Air Naningan Nomor : 800/09/26/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
93. 1 (satu) Bundel Rekap Rincian Dana Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021 Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. (Asli)
94. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **NURUL HILAL**. (Asli)
95. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **PAINAH**. (Asli)
96. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **BADRIATI**. (Asli)
97. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Air Naningan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- Barang bukti tersebut disita dari NURUL HILAL Bin M. NUR (Alm) pada hari Senin, tanggal 25 bulan April tahun 2022.**
98. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Camat Ulu Belu Nomor : 138/20/55/2020 tanggal 06 Februari 2020 tentang Pengangkatan PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2020. (Fotocopy)
99. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Camat Ulu Belu Nomor : 138/050/60/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2021. (Fotocopy)
100. 1 (satu) Bundel Rekap Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021 Korluh Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. (Asli)
101. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **MOKHTARIDI**. (Asli)
102. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **TRI RENAWATI**. (Asli)

Halaman 429 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **TATIK YULIASARI.** (Asli)

104. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Ulu Belu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari MOKHTARIDI Bin ZAINUL ALWI (Alm) pada hari Selasa, tanggal 17 bulan Mei tahun 2022.

105. 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Cukuh Balak Nomor : 400/84/53/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)

106. 1 (satu) Bundel Rincian Realisasi Kegiatan BOKB SUB PPKBD Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021. (Fotocopy)

107. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **M.ANWAR.** (Asli)

108. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Uang Saku PPKBD Tahun 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

109. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **TARMIZI.** (Asli)

110. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **AHMAD ZUHAN.** (Asli)

111. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Cukuh Balak Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari M. ANWAR Bin ABDUL SOMAD pada hari Selasa, tanggal 17 bulan Mei tahun 2022.

112. 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Kelumbayan Nomor : 1411.31/111/62/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)

Halaman 430 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **HARTANTO**. (Asli)

114. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **DIAUDDIN**. (Asli)

115. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **JUHADI**. (Asli)

116. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Kelumbayan dan Kelumbayan Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari HARTANTO Bin TUKIMAN pada hari Rabu, tanggal 18 bulan Mei tahun 2022.

117. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Nomor: 447/008/56.08/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD. (Fotocopy)

118. 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ANA MARIYANI** . (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari ANA MARIYANI Binti SUKANTAR pada hari Rabu, tanggal 13 bulan April tahun 2022.

119. 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **NINING YUNIATI**. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari NINING YUNIANI Binti PAIMIN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 13 bulan April tahun 2022.

120. 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Bulok Nomor : 800/564/69/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Penunjukan PPKBD Kecamatan Bulok. (Fotocopy)

121. 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **REINDRA PRATAMA**. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari REINDRA PRATAMA Bin SUDARSO pada hari Senin, tanggal 18 bulan April tahun 2022.

Halaman 431 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Bulok Nomor : 814/05/65/2019 Februari 2019 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)

123. 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **HARFIAN BILANSA**. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari HARFIAN BILANSA Bin HARISON pada hari Senin, tanggal 18 bulan April tahun 2022.

124. 1 (satu) Bundel Kwitansi Nota Pembayaran dari Rumah Makan Yoga. (Asli)

125. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Yoga An. **HERLIYANA**. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari HERLIYANA Binti HALIMI pada hari Selasa, tanggal 31 bulan Mei tahun 2022.

126. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Sederhana An. **SUWITO BUDI HARJO**. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari SUWITO BUDI HARJO Bin SLAMET RIYANTO pada hari Selasa, tanggal 31 bulan Mei tahun 2022.

127. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Cattering Fetri An. **FETRI MULYANI**. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari FETRI MULYANI Binti JAPAN pada hari Senin, tanggal 30 bulan Mei tahun 2022.

128. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Melati Jaya Cattering An. **NENA MARETA**. (Asli)

129. 12 (dua belas) Bundel Surat Penawaran dan Pembayaran dari Rumah Makan Melati Jaya Cattering Tahun 2020.

130. 1 (satu) Bundel Surat Penawaran dan Pembayaran dari Rumah Makan Melati Jaya Cattering Tahun 2021.

Barang bukti tersebut disita dari NENA MARETA Binti Hi. SYA'YAN pada hari Selasa, tanggal 02 bulan Juni tahun 2022.

131. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Langgeng An. **KAMSO**. (Asli)

Halaman 432 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari KAMSO Bin KADRI pada hari Selasa, tanggal 31 bulan Mei tahun 2022.

132. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Sri Yanti An. **SRIYANTI.** (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari SRIYANTI Binti ALI BASRI (Alm) pada hari Selasa, tanggal 31 bulan Mei tahun 2022.

133. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Sumber Agung An. **GUNARSO.** (Fotocopy)

Barang bukti tersebut disita dari DIAN FITRIANA Binti GUNARSO pada hari Senin, tanggal 30 bulan Mei tahun 2022.

134. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Lesehan Idaman An. **ROHAIDA.** (Fotocopy)

Barang bukti tersebut disita dari MAMAN RIYANTO Bin BINGAN pada hari Senin, tanggal 30 bulan Mei tahun 2022.

135. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Umini Cattering An. **SITI UMINI.** (Asli)

136. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Makan Minum tahun 2020 s.d 2021 Kecamatan Gisting. (Fotocopy)

137. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Makan Minum tahun 2020 s.d 2021 Kecamatan Gunung Alip. (Fotocopy)

Barang bukti tersebut disita dari SITI UMINI Binti NYAMUT pada hari Senin, tanggal 30 bulan Mei tahun 2022.

138. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA DALDUK dan KB) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021.

139. 1 (satu) bundel Fotocopy Nota Pencairan Dana (NPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA DALDUK dan KB) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021.

Halaman 433 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari LILA YURHANA, S.E., M.M Binti SUKARDI pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Juni tahun 2022.

140. 1 (Satu) Bundel Pemindah Bukuan (Pinbuk) Penggunaan dana BOKB dari Bank Lampung pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s.d 2021. (Asli)
141. 1 (Satu) Bundel SP2D Dana BOKB Tahun Anggaran 2020 s.d 2021 pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus. (Asli)
142. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 900/02/32/SK/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021. (Asli)
143. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/11.a/32/SK/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020. (Asli)
144. 1 (Satu) Bundel Nota Dinas Pencairan Program BOKB DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 s.d 2021. (Asli)
145. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran An. **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK** Tahun Anggaran 2021. (Asli)
146. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran An. **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK** Tahun Anggaran 2020. (Asli)
147. 1 (Satu) Bundel DPA SKPD Tahun 2020 Nomor: 2.08.01.00.00.4 tanggal 31 Desember 2019 dan DPA SKPD Perubahan Nomor: 2.08.01.24.08.5.2 tanggal 28 Agustus 2020. (Asli)
148. 1 (Satu) Bundel DPA SKPD Tahun 2021 Nomor: DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan DPA SKPD Perubahan Nomor: 2.08.2-14.0-00.02 .01 tanggal 19 Oktober 2021. (Asli)
149. 1 (Satu) Bundel Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020. (Asli)
150. 1 (Satu) Bundel Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk

Halaman 434 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari ZANTIYANA Binti SARI PUDIN pada hari Selasa, tanggal 14 bulan Juni tahun 2022.

151. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penanggung Jawab Bidang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020. (Fotocopy)

152. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021. (Asli)

153. 1 (satu) bundel Daftar Realisasi Kerja Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak DAK NON FISIK BOKB Tahun 2020. (Asli)

154. 1 (satu) bundel Daftar Realisasi Kerja Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak DAK NON FISIK BOKB Tahun 2021. (Asli)

155. 1 (satu) bundel Daftar Rincian Setoran BOKB Kecamatan (Asli)

156. 1 (satu) bundel Catatan Pribadi YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF (Asli)

157. 1 (satu) bundel Daftar Realisasi BOKB Tahun 2020 dan Tahun 2021 (Fotocopy)

158. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Mutlak (Fotocopy)

159. 1 (satu) buah CD berisi Rekaman Audio Percakapan Kepala Dinas PPPA DALDUK dan KB Kabupaten Tanggamus. (Asli)

Barang bukti tersebut disita dari YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022.

Halaman 435 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (Satu) Bundel SK Pengguna Anggaran Tahun 2020 Dan 2021 An. Edison, S.E., M.M. (Fotocopy)
161. 5 (Lima) Bundel Payroll Kegiatan BOKB Dinas PPPA Dalduk Dan KB Tahun 2020 (Fotocopy)
162. 4 (Empat) Bundel Payroll Kegiatan BOKB Dinas PPPA Dalduk Dan KB Tahun 2021 (Fotocopy)
163. 5 (Lima) Bundel Bukti Setor Pajak Kegiatan BOKB Dinas PPPA Dalduk Dan KB Tahun 2020 (Asli)
164. 5 (Lima) Bundel Bukti Setor Pajak Kegiatan BOKB Dinas PPPA Dalduk Dan KB Tahun 2021 (Asli)
165. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan An. Maya Pitria Sebagai Penyedia Makan Minum Kegiatan BOKB Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun 2021 (Fotocopy)

Barang bukti tersebut disita dari SURYANINGSIH, S.Mn. Binti SARIKUN pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Agustus tahun 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Saksi , Keterangan Terdakwa , alat bukti dan barang bukti di persidangan yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa YORDAS EFENDI, S.E, M.M Bin M. SYARIF adalah seorang PNS, menjadi PNS sejak tahun 2010 sebagai staf di Dinas KB Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar pada Tahun 2013 Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF diangkat dalam jabatan struktural sebagai Kasi Pelayanan KB pada Dinas PPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus dari tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa benar dalam kegiatan Dana BOKB (Bantuan Operasional KB) TA 2020 Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK kepala Dinas Nomor : 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus Sdr. H. Edison, SE MM..
- Bahwa benar pada Tahun 2021 , Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF diangkat kembali sebagai PPTK tahun 2021 berdasarkan SK Kepala dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021

Halaman 436 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus Sdr. H. Edison, SE MM.

- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF. selaku PPTK berdasarkan SK yakni :
 - a. Bertugas membantu kepala dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
 - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara fisik maupun administrasi keuangan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan tertuang dalam tupoksi, yakni melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
- Bahwa benar, anggaran dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) BKKBN Pusat , yang berasal dari APBN. BKKBN Pusat memberikan Dana DAK BOKB kepada Dinas PPPA, Dalduk dan KB untuk Operasional penyuluhan KB di seluruh Pemda melalui Dinas Propinsi. Setiap Dinas Keluarga Berencana Propinsi dan Kota , mengajukan kegiatan Penyuluhan KB , yang nantinya akan terbit DPA pada Dinas PPPA , Dalduk dan KB Pemda.
- Bahwa benar Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 memperoleh Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) BOKB (Bantuan Operasi Keluarga Berencana) Dari Kementerian Pusat BKKBN. Dana DAK BOKB masuk dalam DPA Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus dan dikelola serta didistribusikan untuk kegiatan Penyuluhan KB pada Wilayah Kabupaten Tanggamus. Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus membuat rancangan kegiatan dan Petunjuk Teknis untuk kegiatan yang dibiayai menggunakan dana BOKB.
- Bahwa benar , untuk Jumlah besaran anggaran dana BOKB Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang dikelola oleh Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus adalah sebesar :
 - a. Tahun 2020 sebesar Rp. 6.026.960.000- (enam milyar dua puluh enam jutasembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Pencairannya dilakukan secara bertahap , Termin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahun 2021 sebesar Rp. 6.033.037.000,-(enam milyar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Pencairannya dilakukan secara bertahap , Termin.
- Bahwa benar peruntukan dana BOKB (Bantuan Operasional KB) , berdasarkan Juknis nomor 26 tahun 2020 dan Nomor 11 tahun 2019 dipergunakan untuk penunjang kegiatan non fisik diantaranya :
 - a. Pertemuan BKB (Bina keluarga balita).
 - b. Dukungan oprasional program KKBPK (Kependudukan Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga) bagi masyarakat oleh Kader Pembantu Pembina keluarga berencana desa PPKBD dan Sub PPKBD.
 - c. Menyediakan dukungan dana oprasional media KIE (Konseling informasi dan edukasi) dan Manajemen BOKB.
 - d. Dukungan dana operasional bagi balai penyuluh KB dalam upaya pencapaian tujuan Program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga secara nasional.
 - e. Dukungan dana oprasional alat dan Obat kontrasepsi dari gudang OPD KB ke faskes yang telah ditentukan.
- Bahwa benar, Untuk penggunaan dana BOKB tahun anggaran 2020 dan TA 2021 Pejabat pejabat yang ikut dalam pengelolaan anggaran BOKB tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. **Pengguna Anggaran (PA)** adalah Kepala dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus **EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI MURAD.**
 - b. **PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)** dalam pelaksanaan program tersbut adalah **LILA YUHARNA.**
 - c. **PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)** dalam pelaksanaan program tersebut adalah **YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF.**
 - d. Bendahara dalam pelaksanaanya dijabat oleh **ZANTIANA.**
 - e. Korluh (kordinator penyuluh) KB pada setiap kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus.
 - f. PPKBD dan Sub PPKBD yaitu yang terdiri dari elemen masyarakat.
- Bahwa benar untuk penggunaan anggaran tersebut Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus melaksanakan penggunaan anggran

Halaman 438 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut didasari dari pagu anggaran yang diberikan oleh kementerian keuangan pusat melalui BKKBN Provinsi Lampung.

- Bahwa selanjutnya dana DAK (Dana Alokasi Khusus) BOKB (Bantuan Operasi Keluarga Berencana) diperuntukkan ke masing-masing kabupaten kota, untuk ditindak lanjuti dengan penyusunan anggaran berdasarkan juknis dan peraturan kepala BKKBN Pusat. Hasil penyusunan anggaran tersebut tertuang dalam DPA Dinas PPPA, Dalduk, dan KB tahun anggaran berjalan.
- Bahwa benar, dari DPA Dana DAK BOKB Tahun 2020 dan Tahun 2021 tersebut, KPA, PPTK dan Bendahara selaku pelaksana program kegiatan BOKB di dinas PPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus, kemudian menyalurkan dana kegiatan tersebut dengan mengajukan nota dinas kegiatan kepada bendahara yang kemudian selanjutnya bendahara melakukan proses pencairan terhadap dana tersebut, langsung di transfer rekening masing-masing KORLUH, PPKBD dan Sub PPKBD dan Rumah Makan berdasarkan Perbub Nomor :900/1044/38/2020 tanggal 31 Januari 2020.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana serta berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
- Bahwa benar, Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020 kepada Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus, di peruntukan untuk Belanja bahan habis pakai :
 - Belanja alat tulis kantor;
 - Belanja bahan bakar minyak/ gas;
 - Belanja spanduk/ umbul-umbul/ bendera baliho;
 - Belanja listrik;
 - Belanja kawat/ faksimili/ internet/ intranet/ TV kabel/ TV satelit;
 - Belanja Foto Copy;
 - Belanja makan dan minuman rapat;
 - Belanja makanan dan minuman kegiatan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Jasa Narasumber;

Halaman 439 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Saku Peserta Kegiatan;
- Bahwa Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2021 kepada Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus, di peruntukan untuk Belanja bahan habis pakai:
 - Belanja spanduk/ umbul-umbul/ bendera baliho;
 - Belanja listrik;
 - Belanja kawat/ faksimili/ internet/ intranet/ TV kabel/ TV satelit;
 - Belanja Foto Copy;
 - Belanja makan dan minuman rapat;
 - Belanja makanan dan minuman kegiatan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Jasa Narasumber;
 - Uang Saku Peserta Kegiatan;
 - Jasa pelayanan medis;
- Uang Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD;
- Bahwa benar pada Tahun 2020, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanggamus telah mengesahkan DPA SKPD perubahan pada Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus DPA SKPD TA 2020 Nomor : 2.08.01.00.00.4 Kabupaten Tanggamus : 2.08.01.00.004 tanggal 31 Desember 2019 dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 6.084.369.000 tanggal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.084.366.000,- (enam milyar delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, mekanisme Pencairan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus yaitu : PPTK mengajukan Pindah buku Ke Bendahara setelah ditransfer ke Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus saya mentransfer Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus tahun Anggaran 2020 s/d tahun Anggaran 2021 ke rekening masing-masing Korluh se-Kabupaten Tanggamus. masing-masing PPKBD se-Kabupaten Tanggamus dan masing-masing SUB PP KBD se-Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus tahun Anggaran 2020 s/d tahun Anggaran 2021 telah di terbitkan Juklak Juknis pada masing-masing tahun Anggaran 2020 dan tahun Anggaran 2021.
- Bahwa benar jumlah Korluh (Koordinator Penyuluh) yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas

Halaman 440 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 20 Korluh. dengan rincian sebagai berikut :

1. Korluh Kecamatan Kota Agung Atas Nama Dita Erlita
2. Korluh Kecamatan Talang Padang Atas Nama Anasrulloh
3. Korluh Kecamatan Wonosobo Atas Nama Waryati
4. Korluh Kecamatan Pulau Panggung Atas Nama Sutirwan
5. Korluh Kecamatan Cukuh Balak Atas Nama M.Anwar.SE
6. Korluh Kecamatan Pugung Atas Nama Hasman
7. Korluh Kecamatan Semaka Atas Nama Waryati
8. Korluh Kecamatan Kelumbayan Atas Nama Suranto
9. Korluh Kecamatan Kota Agung Barat Atas Nama Margan
10. Korluh Kecamatan Kota Agung Timur Atas Nama Firman Harjito
11. Korluh Kecamatan Gisting Atas Nama M.Said
12. Korluh Kecamatan Gunung Alip Atas Nama Ernawati
13. Korluh Kecamatan Limau Atas Nama Mukharom
14. Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Atas Nama Abi Yazid
15. Korluh Kecamatan Sumberejo Atas Nama Sri Roejatami
16. Korluh Kecamatan Ulu Belu Atas Nama Mukhtaridi
17. Korluh Kecamatan Pematang Sawah Atas Nama Nurmala
18. Korluh Kecamatan Air Naningan Atas Nama Nurul Hilal
19. Korluh Kecamatan Bulok Atas Nama Nasiruddin
20. Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat Atas Nama Hartanto

- Bahwa jumlah perwakilan PPKBD pada masing-masing Korluh yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 20 PPKBD . dengan rincian sebagai berikut :

1. Perwakilan PPKBD pada Pekon Kota Agung Atas Nama Harjasah dari Korluh Kecamatan Kota Agung
2. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas nam Srimulat Aryani dari Korluh Kecamatan Talang Padang
3. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Sumiyati dari Korluh Kecamatan Wonosobo
4. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Sri Indrayani dari Korluh Kecamatan Pulau Panggung berjumlah
5. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Tarmizi dari Korluh Kecamatan Cukuh Balak
6. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Ratna Permatasari dari Korluh Kecamatan Pugung
7. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Iis Trisnawati dari Korluh Kecamatan Semaka
8. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Diauddin dari Korluh Kecamatan Kelumbayan

Halaman 441 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



9. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Eniyati dari Korluh Kecamatan Kota Agung Barat
10. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Rohmawati dari Korluh Kecamatan Kota Agung Timur
11. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Arbi dari Korluh Kecamatan Gisting
12. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Widya Handayani dari Korluh Kecamatan Gunung Alip
13. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Erna Atika dari Korluh Kecamatan Limau
14. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Susilawati dari Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuung
15. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Maryani dari Korluh Kecamatan Sumberejo
16. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas nama Tri Renawati dari Korluh Kecamatan Ulu Belu
17. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Sartika dari Korluh Kecamatan Pematang Sawah
18. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Fainah dari Korluh Kecamatan Air Naningan
19. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Rendra Pratama dari Korluh Kecamatan Bulok
20. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Nurjanah Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat

- Bahwa benar jumlah perwakilan Sub PPKBD pada masing-masing Korluh yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 20 Sub PPKBD, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Yantoni dari Korluh Kecamatan Kota Agung
2. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ria Apriyani Korluh Kecamatan Talang Padang
3. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Risna Wati Korluh Kecamatan Wonosobo
4. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ela Erma Yanti Korluh Kecamatan Pulau Panggung.
5. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ahmad Juhan Korluh Kecamatan Cukuh Balak
6. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Rianti Korluh Kecamatan Pugung
7. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Herliana Korluh Kecamatan Semaka
8. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Juhadi Korluh Kecamatan Kelumbayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Batuti Korluh Kecamatan Kota Agung Barat
10. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nurhayati Korluh Kecamatan Kota Agung Timur
11. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Diana Sari Korluh Kecamatan Gisting
12. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nur Hasanah Korluh Kecamatan Gunung Alip
13. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nurhanani Korluh Kecamatan Limau
14. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Darmawati Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong
15. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nining Yuniati Korluh Kecamatan Sumberejo
16. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Tati Yulia Sari pada Korluh Kecamatan Ulu Belu
17. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Juanto dari Korluh Kecamatan Pematang Sawah
18. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Badriati dari Korluh Kecamatan Air Naningan
19. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Harvian Bilansyah dari Korluh Kecamatan Bulok
20. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Duryati Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat

- Bahwa benar mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 di Transfer ke 4 Rekening yaitu :
 - a. Rekening Korluh KB
 - b. Rekening Rumah Makan
 - c. Rekening PPKBD
 - d. Rekening Sub PPKBD
- Bahwa kemudian Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 masing-masing dilaksanakan sebanyak 4 tahap pencairan ke masing-masing Korluh. masing-masing Rumah makan. masing-masing PPKBD. masing-masing Sub PPKBD.
- Bahwa benar, selanjutnya Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus setelah menyelesaikan proses Pemindah bukuan, meminta kepada Bank Lampung untuk melakukan transfer ke masing-masing rekening sebagai berikut :
 - a. Rekening Korluh se-Kabupaten Tanggamus.
 - b. Rekening Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) se-Kabupaten Tanggamus.

Halaman 443 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rekening Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) se-Kabupaten Tanggamus.

d. Rekening Rumah Makan yang telah didaftarkan oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) ke Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa benar pada tahun 2020 telah dilakukan pencairan dana DAK BOKB Tahun Anggaran 2020 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus dilakukan melalui transaksi non tunai berdasarkan penerbitan SPM dan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

- Termin SPM	I	:	01/SPM-TU1/NIHIL/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 1.131.045.000.-
- Termin SP2D	I	:	1076/SP2D-TU/NIHIL/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.131.045.000.-
- Termin SPM	II	:	02/SPM-TU2/BOKB/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 584.592.500.-
- Termin SP2D	II	:	3106/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 584.592.500.-
- Termin SPM	III	:	03/SPM-TU3/NIHIL/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.641.279.500.-
- Termin SP2D	III	:	4307/SP2D-TU/NIHIL/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.641.279.500.-
- Termin SPM	IV	:	04/SPM-TU4/BOKB/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp.814.077.500.-
- Termin SP2D	IV	:	5762/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 814.077.500.-
- Termin SPM	V	:	05/SPM-TU5/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 1.008.260.580.-
- Termin SP2D	V	:	6552/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp. 1.008.260.580.-

- Bahwa benar pada tahun 2021 telah dilakukan pencairan dana DAK BOKB Tahun Anggaran 2021 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus dilakukan melalui transaksi non tunai berdasarkan penerbitan SPM dan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

- Termin SPM	I	:	01/SPM-TU1/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.871.947.000.-
- Termin SP2D	I	:	453/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.871.947.000.-
- Termin SPM	II	:	02/SPM-TU2/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.038.255.200.-
- Termin SP2D	II	:	1213/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.038.255.200.-
- Termin SPM	III	:	03/SPM-TU3/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.113.814.000.-
- Termin SP2D	III	:	2994/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.113.814.000.-
- Termin SPM	IV	:	04/SPM-TU4/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.544.091.200.-

Halaman 444 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin IV : SP2D	6894/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.544.091.200.-
---------------------	--

- Bahwa benar pada Tahun 2020 ada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang menerima dana DAK BOKB Tahun Anggaran 2020 , Yaitu :

No.	Kecamatan	Jumlah Dana Yang Diterima
1.	Kota Agung	Rp.261.194.300,00
2.	Talang Padang	Rp.155.719.100,00
3.	Wonosobo	Rp.248.443.800,00
4.	Pulau Panggung	Rp.134.734.800,00
5.	Cukuh Balak	Rp.242.784.300,00
6.	Pugung	Rp.206.111.200,00
7.	Semaka	Rp.248.443.800,00
8.	Kelumbayan	Rp.99.924.800,00
9.	Kota Agung Barat	Rp.129.734.300,00
10.	Kota Agung Timur	Rp.168.183.800,00
11.	Gisting	Rp.143.374.300,00
12.	Gunung Alip	Rp.151.803.100,00
13.	Limau	Rp.124.734.800,00
14.	Bandar Negeri Semuong	Rp.163.284.300,00
15.	Sumberejo	Rp.122.734.800,00
16.	Ulu Belu	Rp.193.994.300,00
17.	Pematang Sawah	Rp.212.133.300,00
18.	Air Naningan	Rp.176.409.800,00
19.	Bulok	Rp.166.184.300,00
20.	Kelumbayan Barat	Rp.163.354.800,00
	TOTAL	Rp.3.513.282.000,00

- Bahwa pada Tahun 2021 ada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang menerima dana DAK BOKB Tahun Anggaran 2021 , yaitu :

No.	Kecamatan	Jumlah Dana Yang Diterima
1.	Kota Agung	Rp.239.336.900,00
2.	Talang Padang	Rp.222.912.100,00
3.	Wonosobo	Rp.308.414.500,00
4.	Pulau Panggung	Rp.259.056.000,00
5.	Cukuh Balak	Rp.248.864.100,00
6.	Pugung	Rp.303.869.500,00
7.	Semaka	Rp.250.422.500,00
8.	Kelumbayan	Rp.172.515.400,00
9.	Kota Agung Barat	Rp.206.352.100,00
10.	Kota Agung Timur	Rp.230.021.700,00
11.	Gisting	Rp.223.266.500,00
12.	Gunung Alip	Rp.228.486.500,00
13.	Limau	Rp.172.909.700,00
14.	Bandar Negeri Semuong	Rp.192.140.100,00
15.	Sumberejo	Rp.206.674.500,00
16.	Ulu Belu	Rp.212.840.100,00

Halaman 445 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Pematang Sawah	Rp.198.305.700,00
18.	Air Naningan	Rp.194.254.500,00
19.	Bulok	Rp.188.000.100,00
20.	Kelumbayan Barat	Rp.139.063.300,00
	TOTAL	Rp.4.397.705.800,00

- Bahwa benar, pada saat awal akan dilakukan pencairan Termin I Tahun Anggaran 2020 dan awal pencairan Termin I Tahun 2021 , sekira awal bulan Maret , **EDISON, SE,MM Bin ZAWAHIRI MURAD selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus dan selaku PA (Pengguna Anggaran) telah memerintahkan kepada Terdakwa YORDAS EFENDI selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) BOKB untuk mengundang para KORLUH yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Terdakwa YORDAS EFENDI kemudian menghubungi para Korluh melalui Group WA untuk melaksanakan Rapat atas perintah Kepala Dinas.**
- Bahwa benar , rapat dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2020 di Ruang Kerja Kepala Dinas EDISON Dinas PPPA, Dalduk dan KB , dihadiri para Korluh , PPTK , Bendahara Pengeluaran , dipimpin oleh EDISON. Pada saat itu EDISON selaku Kepala Dinas mengatakan : **“DANA BOKB DIPOTONG 17,5% DI SETIAP PENCAIRAN UNTUK BIAYA PENGAMANAN.”** Pada saat itu semua Korluh dan PPTK YORDAS EFENDI tidak ada yang menolak adanya pemotongan Dana BOKB yang akan segera dicairkan.
- Bahwa benar , Selanjutnya setiap kali akan dilakukan pencairan dana DAK BOKB pada TA 2020 dan TA 2021 , Terdakwa **YORDAS EFENDI, SE ,MM Bin M. SYARIF** menginformasikan kepada Para Korluh bahwa Dana DAK BOKB sudah masuk Rekening masing-masing penerima **serta mengingatkan kwajibannya untuk menyetorkan 17,5% setiap pencairan kepada dirinya** , Para Korluh kemudian menyampaikan kepada PPKBD , Sub PPKBD dan Rumah Makan yang telah didaftarkan oleh KORLUH ke Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kab. Tanggamus.
- Bahwa benar , setelah Dana DAK BOKB Masuk ke Rekening Korluh dan Sub Korluh , kemudian Terdakwa YORDAS EFENDI memerintahkan agar setiap Korluh untuk segera menyerahkan uang pemotongan sebesar 17,5% sebagaimana yang telah disampaikan pada saat rapat di Ruang Kerja EDISON selaku Kepala Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.

Halaman 446 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana pemotongan sebesar 17,5% dari nilai Pagu Anggaran Dana DAK BOKB Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus , yang telah dicairkan ke rekening masing-masing penerima dana BOKB , kemudian para Korluh melakukan pemotongan dana BOKB tersebut sebesar 17,5% sesuai perintah dan arahan **EDISON , SE, MM Bin ZAWAHIRI MURAD selaku Kepala Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus serta selaku PA (Pengguna Anggaran) ,** yang mana uang tersebut disetorkan melalui Terdakwa YORDAS EFENDI di Ruang Kerja nya oleh setiap Korluh. Selanjutnya Terdakwa YORDAS EFENDI menghitung ulang , setelah Pas kemudian menyerahkannya kepada EDISON selaku Kepala Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar dalam penerimaan dana BOKB hasil pemotongan , yang diterima oleh Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF. Terdakwa YORDAS EFENDI, SE , MM Bin M. SYARIF melakukan penghitungan lagi dana titipan hasil setoran Para Korluh tersebut. Terdakwa YORDAS EFENDI , SE, MM Bin M. SYARIF dalam menghitung dibantu oleh stafnya yaitu Sdri. Yuli, Sdri. Windi ada juga yang bernama Sdr. Robi setiap para korluh melakukan penitipan dana potongan BOKB tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF mengumpulkan uang hasil pemotongan Dana BOKB , menerima titipan dari korluh , kemudian Terdakwa YORDAS EFENDI, SE , MM Bin M. SYARIF laporkan kepada Sdr. Edison, SE, MM. Selanjutnya sesuai dengan arahan dan perintah Sdr. Edison apakah untuk kegiatan Kantor atau kegiatan yang lain dan untuk Pribadi EDISON , SE, MM selaku Kepala Dinas.
- Bahwa benar terhadap penggunaan dana setoran hasil pemotongan dari BOKB memang ada perintah dari EDISON kepada Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF untuk membayarkan pengembalian temuan BPK. Ada juga perintah untuk membayar pembentukan genre dan yang lain. Namun untuk penyerahan uang tersebut Terdakwa YORDAS EFENDI, SE , MM Bin M. SYARIF melaksanakannya dengan cara uang hasil pengumpulan dana BOKB diserahkan terlebih dahulu kepada Sdr. Edison selaku Kepala dinas. Kemudian setelah itu jika ada perintah kepada Terdakwa YORDAS EFENDI , SE, MM Bin M. SYARIF baru dilaksanakan. Terdakwa YORDAS EFENDI , SE, MM Bin M.

Halaman 447 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARIF yang menindak lanjuti untuk pembayaran-pembayaran sesuai dengan perintah/arahan kepala dinas dengan menggunakan uang hasil setoran tersebut.

- Bahwa benar Jumlah Pemotongan terhadap Dana BOKB Tahun 2020 , yang diserahkan oleh Para Korluh kepada Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF , kemudian Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF setorkan untuk setiap tahapnya :
 - a. Tahap 1 Rp.91.465.080,-(sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan puluh rupiah).
 - b. Tahap 2 Rp.73.626.670,-(tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
 - c. Tahap 3 Rp.208.886.387,-(dua ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh).
 - d. Tahap 4 Rp.110.801.600,-(seratus sepuluh juta delapan ratus satu ribu enam ratus rupiah).
 - e. Tahap 5 Rp.36.487.500,-(tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa total Terdakwa YORDAS EFENDI , SE Bin M. SYARIF telah menyerahkan uang kepada EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD selaku kepala dinas berupa uang hasil pemotongan sejumlah Rp. 521.293.237,- (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) , belum termasuk Potongan PPKBD dan Sub PPKBD di setiap Kecamatan.
- Bahwa benar , Untuk tahun 2021 Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF setelah menerima setoran dari para Korluh uang pemotongan BOKB , kemudian Terdakwa YORDAS EFENDI, SE Bin M. SYARIF setorkan kepada EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD selaku Kepala Dinas setiap tahap :
 - a. Tahap 1 Rp.112.271.705,-(seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Tahap 2 Rp.104.348.160,-(seratus empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).
 - c. Tahap 3 Rp.90.812.120,-(sembilan puluh juta delapan ratus dua belas ribu seratus dua puluh rupiah).
 - d. Tahap 4 Rp.183.214.447,-(seratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

Halaman 448 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF telah menyerahkan uang kepada EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD kepala dinas berupa uang hasil pemotongan sejumlah Rp. 490.646.433,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) , belum termasuk Potongan PPKBD dan Sub PPKBD di setiap Kecamatan.
- Bahwa benar Total uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa YORDAS EFENDI Bin M. SYARIF kepada EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD selaku kepala dinas dari Hasil Pemotongan Dana BOKB para Korluh untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp.1.011.939.670,- (satu milyar sebelas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) , dan hal tersebut belum termasuk kontribusi dari dana PPKBD dan SUB PPKBD.
- Bahwa benar pada Tahun 2020 ada pemeriksaan dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Lampung terhadap penggunaan Dana BOKB Khususnya kegiatan Makan Minum tahun 2019.
- Bahwa benar, menurut Saksi 12 LILA YURHANA, SE selaku PPK , permasalahannya adalah untuk kegiatan Makan Minum kegiatan BOKB untuk 20 Kecamatan Tahun 2019 tersebut dikelola langsung oleh Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus dengan berkerjasama dengan rumah Makan yang dimiliki oleh Sdri Nena Mareta, terhadap temuan tersebut sudah dilakukan pengembalian
- Bahwa terhadap temuan BPK Tahun 2020 terkait makan minum kegiatan di tahun 2019 , telah dilakukan pengembalian oleh pihak dinas PPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus adalah sejumlah Rp. 461.876.880,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang disetor langsung ke rekening Bank Lampung milik Kas Daerah Kabupaten Tanggamus No : 389.0009.00002.2 yang dibayarkan melalui 4 kali pembayaran yaitu :
 - a. Telah di lakukan pengembalian oleh Sdr. Zantiyana selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab Tanggamus tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - b. Telah di lakukan pengembalian oleh Sdr. Lila Yurhana selaku Kasubag Keuangan pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab

Halaman 449 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- c. Telah dilakukan pengembalian oleh Sdr. Lila Yurhana selaku Kasubag Keuangan pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab Tanggamus tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
 - d. Telah dilakukan pengembalian oleh Sdr. Lila Yurhana selaku Kasubag Keuangan pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab Tanggamus tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp. 141.876.880,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa benar, uang yang Saksi 12 LILA YURHANA, SE setorkan ke Rekening Bank Lampung milik Kas Daerah Kabupaten Tanggamus berasal dari PPTK yaitu : Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM.
 - Bahwa benar, uang yang telah diserahkan oleh PPTK yaitu : Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM untuk dibayarkan sebagai pengembalian dari temuan BPK Tahun 2020 terkait makan minum kegiatan BOKB Tahun 2019 sumbernya berasal dari Hasil Potongan dari Para KORLUH yang telah menerima Dana BOKB per Termin.
 - Bahwa benar setelah LHP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2020 terkait kegiatan Makan Minum BOKB Tahun 2019, Saksi 11 ZANTIYANA BINTI SARIPUDIN selaku Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, melaporkan hasil LHP tersebut ke Sekretaris dan Kepala Dinas terkait hasil pemeriksaan BPK, kemudian Kepala Dinas EDISON, SE, MM menyampaikan kepada Saksi 11 ZANTIYANA bahwa pengembalian tersebut diserahkan ke PPTK yaitu : Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM untuk menyelesaikan hasil temuan tersebut. Saksi 11 ZANTIYANA BINTI SARIPUDIN menghadap PPTK yaitu : Terdakwa YORDAS EFENDI untuk memintakan pengembalian hasil temuan dari BPK Provinsi Lampung terkait kegiatan Makan Minum BOKB Tahun 2019, pada saat itu PPTK Terdakwa YORDAS EFENDI menjawab : “ meminta waktu untuk dilakukan pengembalian”.
 - Bahwa benar, Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF yang telah menyerahkan uang yang berasal dari Dana BOKB tersebut kepada EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB didalam kantor yaitu di ruangan kepala dinas. EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD selaku kepala dinas tidak mau dibuatkan tanda

Halaman 450 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima. Namun saat penyerahan oleh Terdakwa YORDAS EFENDI, SE , MM Bin M. SYARIF kepada EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD ada satu orang yang pernah membantu Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF untuk membawakan sejumlah uang hasil setoran dana BOKB ke rumah bapak kepala dinas dan dia juga yang membawa, melihat dan mengantar langsung untuk menyerahkan uang tersebut kepada kepala dinas dan orang tersebut adalah Di Bandar Lampung yaitu Sdr. Roby Setiawan Staf bidang KB.

- Bahwa benar , Terdakwa YORDAS EFENDI selaku Pengumpul uang setoran dari Para Korluh atas pencairan Dana DAK BOKB Tahun 2020 cair 5 (lima) Termin dan Tahun 2021 cair 4 (empat) termin. Setiap termin pencairan para Korluh telah menyetorkan sebanyak 17,5% kepada Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF.
- Bahwa benar Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF pada setiap termin setelah menerima setoran dari para Korluh juga telah menggunakan sebagian dari Dana Setoran Hasil potongan tersebut untuk keperluan Operasional Pribadi Terdakwa seperti Uang Bensin , Uang Makan yang Jumlahnya menurut Saksi EDISON , SE, MM Bin. ZAWAHIRI MURAD adalah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap Termin pencairan. Sehingga Jumlah Total yang dipergunakan oleh Terdakwa YORDAS EFENDI adalah 9 X Rp. 10.000.000,- = Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa YORDAS EFENDI yang telah mengumpulkan dan menyetorkan uang hasil pemotongan sebesar 17,5% terhadap dana DAK BOKB Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 kepada EDISON selaku Kepala Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus , mengakibatkan seluruh kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Bahwa benar setelah seluruh Koordinator Penyuluh menyetorkan uang pemotongan dana BOKB sebesar 17,5% tersebut kepada Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF , selanjutnya Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM menghitung ulang untuk memastikan apakah uang yang telah diserahkan kepadanya sudah sesuai sebagaimana yang telah ditentukan. Setelah semua uang tersebut terkumpul , lalu Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM menyerahkan kepada EDISON , SE , MM selaku Kepala Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.

Halaman 451 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang Hasil pemotongan sebesar 17,5% yang disetorkan kepada EDISON, SE , MM Bin ZAWAHIRI MURAD yang dikumpulkan melalui Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM dengan rincian sebagai berikut :

- **I Tahun Anggaran 2020 , Realisasi Anggaran (Rp.)**

NO	Kecamatan	KORLUH	PPKBD	Sub PPKBD	JUMLAH (Rp.)
1.	Kota Agung	116.249.000.	60.800.000.	38.400.000.	215.449.000.
2.	Talang Padang	63.175.000.	76.000.000.	48.000.000.	187.175.000.
3.	Wonosobo	143.523.000.	106.400.000.	67.200.000.	317.123.000.
4.	P. Panggung	76.075.000.	79.800.000.	50.400.000.	206.275.000.
5.	Cukuh Balak	140.575.000.	76.000.000.	48.000.000.	264.575.000.
6.	Pugung	114.775.000.	102.600.000.	64.800.000.	282.175.000.
7.	Kelumbayan	63.175.000.	30.400.000.	19.200.000.	112.775.000.
8.	Semaka	114.755.000.	83.600.000.	52.800.000.	251.175.000.
9.	Kota Agung Brt	76.075.000.	60.800.000.	38.400.000.	175.275.000.
10.	Kota Agung Timur	103.349.000.	45.600.000.	28.800.000.	177.749.000.
11.	Gisting	90.449.000.	34.200.000.	21.600.000.	146.249.000.
12.	Gunung Alip	76.075.000.	45.600.000.	28.800.000.	150.475.000.
13.	Limau	62.575.000.	41.800.000.	26.400.000.	130.775.000.
14.	Bandar Negeri Semuong	103.349.000.	41.800.000.	26.400.000.	171.549.000.
15.	Sumber	76.075.000.	49.400.000.	31.200.000.	156.675.000.

Halaman 452 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rejo				
16.	Ulu Belu	116.249.000	60.800.000.	38.400.000.	215.449.000.
17.	Pematang Sawah	130.623.000	53.200.000.	33.600.000.	217.423.000.
18.	Air Naningan	76.075.000.	38.000.000.	24.000.000.	138.075.000.
19.	Bulok	103.349.000	38.000.000.	24.000.000.	165.349.000.
20.	Kelumbayan Barat	101.875.000	22.800.000.	14.400.000.	139.075.000.
	JUMLAH	1.948.440.000.	1.147.600.000.	724.800.000.	3.820.840.000

- I Tahun Anggaran 2020 , Realisasi Belanja (Rp.) :

NO	KORLUH	PPKBD	Sub PPKBD	Jumlah (Rp.)	Selisih. Setor ke Terdakwa (Rp.)
1.	95.905.425.	50.160.000.	31.680.000.	177.745.425	37.703.575.
2.	52.110.375.	62.700.000.	39.600.000.	154.419.375	32.755.625.
3.	118.406.475	87.780.000.	55.440.000.	261.626.475	55.496.525.
4.	62.761.875.	65.835.000.	41.580.000.	170.176.875	36.098.125.
5.	115.974.375	62.700.000.	39.600.000.	218.274.375	46.300.625.
6.	94.689.375.	84.645.000.	53.460.000.	232.704.375	49.380.625.
7.	52.119.375.	25.080.000.	15.840.000.	93.039.375.	19.735.625.
8.	94.689.375.	68.970.000.	45.560.000.	207.219.375	43.955.625.

Halaman 453 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	62.761.875.	50.160.000.	31.680.000.	144.601.875	30.673.125.
10.	85.262.925.	37.620.000.	23.760.000.	146.642.925	31.106.075.
11.	74.620.425.	28.215.000.	17.820.000.	120.655.425	25.593.575.
12.	62.761.875.	37.620.000.	23.760.000.	124.141.875	26.333.125.
13.	51.624.375.	34.485.000.	21.780.000.	107.889.375	22.885.625.
14.	85.262.925.	34.485.000.	21.780.000.	141.527.925	30.021.075.
15.	62.761.875.	40.755.000.	25.740.000.	129.256.875	27.418.125.
16.	95.905.425.	50.160.000.	31.680.000.	177.745.425	37.703.575.
17.	107.763.975	43.890.000.	27.720.000.	179.373.975	38.049.025.
18.	62.761.875.	31.350.000.	19.800.000.	113.911.875	24.163.125.
19.	85.262.925.	31.350.000.	19.800.000.	136.412.925	28.936.075.
20.	84.046.875.	18.810.000.	11.880.000.	114.736.875	24.338.125.
	1.607.463.000.	946.770.000.	597.960.000.	3.152.193.000.	668.647.000.

No.	Nama Rumah Makan / Pemilik	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Selisih (yang disetorkan kpd Terdakwa) (Rp.)
1	Nena Mareta	321,918,300	271,410,791	50,507,510
2	Gunarso	95,604,300	78,873,548	16,730,753
3	Suwito Budi Harjo	98,188,200	81,005,265	17,182,935
4	Fetri Mulyani	94,267,800	77,770,935	16,496,865
5	Rohaida	194,683,500	160,613,888	34,069,613
6	Herliyana	165,726,000	136,723,950	29,002,050
7	Siti Umini	26,640,900	21,978,743	4,662,158

Halaman 454 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	997,029,000	828,348,538	168,680,462
--	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

- II Tahun Anggaran 2021 , Realisasi Anggaran (Rp.) :

N O	Kecamatan	KORLUH	PPKBD	Sub PPKBD	JUMLAH (Rp.)
1.	Kota Agung	119.650.000 .	24.000.000.	42.240.000.	185.890.000.
2.	Talang Padang	101.500.000 .	30.000.000.	52.800.000.	184.300.000.
3.	Wonosobo	146.300.000 .	42.000.000.	73.920.000.	262.220.000.
4.	P. Panggung	124.000.000 .	31.500.000.	55.440.000.	210.940.000.
5.	Cukuh Balak	122.700.000 .	30.000.000.	52.800.000.	205.500.000.
6.	Pugung	141.800.000 .	40.500.000.	71.280.000.	253.580.000.
7.	Kelumbayan	97.600.000.	12.000.000.	21.120.000.	130.720.000.
8.	Semaka	108.900.000 .	33.000.000.	58.080.000.	199.980.000.
9.	Kota Agung Brt	101.500.000 .	24.000.000.	42.240.000.	167.740.000.
10.	Kota Agung Tmr	140.150.000 .	18.000.000.	31.680.000.	189.830.000.
11.	Gisting	136.500.000 .	13.500.000.	23.760.000.	173.760.000.
12.	Gunung Alip	129.500.000 .	18.000.000.	31.680.000.	178.980.000.
13.	Limau	94.900.000.	16.500.000.	29.040.000.	140.440.000.
14.	Bandar Negeri Semuong	106.800.000 .	16.500.000.	29.040.000.	152.340.000.
15.	Sumber Rejo	107.300.000 .	19.500.000.	34.320.000.	161.120.000.
16.	Ulu Belu	106.800.000 .	24.000.000.	42.240.000.	173.040.000.

Halaman 455 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Pematang Sawah	105.500.000 .	21.000.000.	36.960.000.	163.460.000.
18.	Air Nanningan	108.100.000 .	15.000.000.	26.400.000.	149.500.000.
19.	Bulok	106.800.000 .	15.000.000.	26.400.000.	148.200.000.
20.	Kelumbayan Brt	110.800.000 .	9.000.000.	15.840.000.	135.640.000.
	JUMLAH	2.316.900.000.	453.000.000 .	797.280.000 .	3.567.180.000 .

- II Tahun Anggaran 2021 , Realisasi Belanja (Rp.) :

NO	KORLUH	PPKBD	Sub PPKBD	JUMLAH (Rp.)	Selisih, setor ke Terdakwa
1.	98.711.250.	19.800.000.	34.848.000.	153.359.250 .	32.530.750.
2.	83.737.500.	24.750.000.	43.560.000.	152.047.500 .	32.252.500.
3.	120.697.500 .	34.650.000.	60.984.000.	216.331.500 .	45.888.500.
4.	102.300.000 .	25.987.500.	45.738.000.	174.025.500 .	36.914.500.
5.	101.227.500 .	24.750.000.	43.560.000.	169.537.500 .	35.962.500.
6.	116.985.000 .	33.412.500.	58.806.000.	209.203.500 .	44.376.500.
7.	80.502.000.	9.900.000.	17.424.000.	107.844.000 .	22.876.000.
8.	89.842.500.	27.225.000.	47.916.000.	164.983.500 .	34.996.500.
9.	83.737.500.	19.800.000.	34.848.000.	138.385.500 .	29.354.500.
10.	115.623.750 .	14.850.000.	26.136.000.	156.609.750 .	33.220.250.

Halaman 456 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.	112.612.500	11.137.500.	19.602.000.	143.352.000	30.408.000.
12.	106.672.500	14.850.000.	26.136.000.	147.658.500	31.321.500.
13.	78.292.500.	13.612.500.	23.958.000.	115.863.000	24.577.000.
14.	88.110.000.	13.612.500.	23.958.000.	125.680.500	26.659.500.
15.	88.522.500.	16.087.500.	28.314.000.	132.924.000	28.196.000.
16.	88.110.000.	19.800.000.	34.848.000.	142.758.000	30.282.000.
17.	87.037.500.	17.325.000.	30.492.000.	134.854.500	28.605.500.
18.	89.182.500.	12.375.000.	21.780.000.	123.337.500	26.162.500.
19.	88.110.000.	12.375.000.	21.780.000.	122.265.000	25.935.000.
20.	91.410.000.	7.425.000.	13.068.000.	111.903.000	23.737.000.
	1.911.442.500.	373.725.000.	657.756.000.	2.942.923.500.	624.256.500

No	Nama Rumah Mekan/Pemilik	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Selisih (yang disetorkan kpd Terdakwa) (Rp.)
1	Rohaida	105,494,400	87,032,880	18,461,520
2	Herliyana	97,782,400	79,845,480	16,936,920
3	Kamso	30,492,000	25,155,900	5,336,100
4	Suwito Budi Harjo	76,665,600	63,249,120	13,416,480
5	Fetri Mulyani	49,183,200	40,576,140	8,607,060
6	Nena Mareta	58,608,000	48,709,440	9,898,560
7	Sriyanti	21,066,800	17,380,110	3,686,690
8	Maya Pitria	23,997,400	19,797,855	4,199,545
9	Siti Umini	24,552,000	20,255,400	4,296,600
10	Sunarsih	29,779,000	24,567,675	5,211,325
	JUMLAH	516,620,800	426,570,000	90,050,800



- Bahwa Dana yang bersumber dari Rumah Makan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 168.680.462,-(seratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa Dana yang bersumber dari Rumah makan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 90.050.800,-(sembilan puluh juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar terdapat selisih antara realisasi anggaran TA 2020 dan TA 2021 dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2020 dan TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
Tahun Anggaran 2020	4,817,869,000	3,980,541,538	837,327,462
Tahun Anggaran 2021	4,083,800,800	3,369,473,500	714,327,300
Jumlah	8,901,669,800	7,350,015,038	1,551,654,762

- Bahwa benar dari laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun 2020 dan tahun 2021 pada Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus, jumlah kerugian Keuangan Negara adalah sebesar **Rp.1.551.654.782** (*Satu milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM BIN M. SYARIF yang mengumpulkan pemotongan 17,5% dari Para KORLUH, PPKBD dan Sub PPKBD terhadap dana BOKB Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 yang telah Cair setiap Termin dan kemudian disetorkan kepada Saksi EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI MURAD selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus, telah menimbulkan kerugian dan/atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.551.654.762,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kab. Tanggamus Nomor : 700/112329/19/2022 tanggal 25 Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terhadap Saksi **EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI MURAD selaku Kepala Dinas** PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus dan selaku PA (Pengguna Anggaran) dalam perkara terpisah (Secara Bersama – sama dengan Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF) telah dinyatakan terbukti bersalah dan telah dijatuhi Pidana dan Perkaranya telah BHT serta telah membayar Uang Pengganti Kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 960.194.882,-(sembilan ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa YORDAS EFENDI dengan mengumpulkan pemotongan Dana DAK BOKB Tahun 2020 dan Tahun 2021 pada Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus tidak sesuai dan bertentangan dengan :
 - a. Bab VI Perihal DAK NON FISIK Psl. 52 ayat (3) PMK Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DAK NON FISIK yang menyatakan sebagai berikut : *“Penggunaan DAK Nonfisik oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”*
 - b. Pasal 1 Angka 2 Peraturan BKKBN Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB Tahun 2021 yang menyatakan sebagai berikut : *“Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana.*
“
- Bab IV Perihal penggunaan dana BOKB Lampiran peraturan BKKBN Nomor 11 tahun 2019 dan Peraturan BKKBN Nomor 26 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan sebagai berikut : *“Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali*

Halaman 459 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Pasal 7 Peraturan Menteri keuangan RI Nomor 09/PMK.07/2020 dan perubahan kedua Nomor 197/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan dana Alokasi Khusus Non Fisik yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. *Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KB melakukan penghitungan alokasi Dana BOKB untuk provinsi, kabupaten, dan kota.*
 - b. *(1a) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.*
 - c. *Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - d. *bantuan operasional balai penyuluhan KB;*
 - e. *biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi;*
 - f. *biaya pergerakan Program KB di kampung KB;*
 - g. *bantuan operasional pembinaan program KB bagi*
 - h. *masyarakat oleh kader KB; dan*
- *bantuan operasional lainnya yang ditetapkan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KB.*
- *Penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :*
 - a. *bantuan operasional balai penyuluhan KB dilakukan berdasarkan biaya penyuluhan KB dikalikan dengan jumlah balai penyuluhan KB;*
 - b. *biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dilakukan berdasarkan biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dikalikan dengan jumlah fasilitas kesehatan;*
 - c. *biaya pergerakan Program KB di kampung KB dilakukan berdasarkan biaya pergerakan program KB dikalikan dengan jumlah kampung KB;*
 - d. *bantuan operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader KB dilakukan berdasarkan biaya operasional pembinaan program KB dikalikan dengan jumlah kader KB; dan*
 - e. *bantuan operasional lainnya dilakukan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang KB.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- **Primair** : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- **Subsidiar** : **Pertama** : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- **Atau Kedua**: Pasal 12 huruf (e) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- **Atau Ketiga**: Pasal 11 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primer Subsider Alternatif , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 461 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : “Setiap orang” ;
2. Unsur Kedua : “Secara melawan hukum” ;
3. Unsur Ketiga : “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” ;
4. Unsur Keempat : “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ;
5. Unsur Kelima : “Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Pertama : “ Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan “ setiap orang ” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama YORDAS EFENDI , SE, MM Bin M. SYARIF , dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sebagai jati dirinya ;

- Bahwa benar Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF adalah seorang PNS ,Terdakwa YORDAS EFENDI ,SE, MM Bin M. SYARIF menjadi PNS sejak tahun 2010 sebagai staf di Dinas KB Kabupaten Tanggamus.

Halaman 462 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Tahun 2013 Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF diangkat dalam jabatan struktural sebagai Kasi Pelayanan KB pada Dinas PPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus dari tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa benar dalam kegiatan Dana BOKB (Bantuan Operasional KB) TA 2020 Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK kepala Dinas Nomor : 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus Sdr. H. Edison, SE MM..
- Bahwa benar pada Tahun 2021 , Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF kembali diangkat sebagai PPTK tahun 2021 berdasarkan SK Kepala dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus Sdr. H. Edison, SE MM.

Menimbang, bahwa Terdakwa Yordas Efendi , SE , MM dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang telah ditujukan kepadanya , dan dalam kondisi sehat walafiat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas , maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Kedua : “ Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan Hukum Positif yang berlaku , bertentangan dengan Undang Undang yang diberlakukan oleh Pemerintah. Melanggar ketentuan Hukum Pidana , dimana pelanggarnya diancam dengan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 463 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan : “bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (vrijsbestuur, Ermessen) untuk melaksanakan kebijakannya (beleid) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vage normen) (Indriyanto Seno Adji, 2007 : 422).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 464 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam kegiatan Dana BOKB (Bantuan Operasional KB) TA 2020 Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK kepala Dinas Nomor : 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 6 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus Sdr. H. Edison, SE MM..
- Bahwa benar pada Tahun 2021 , Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF diangkat kembali sebagai PPTK tahun 2021 berdasarkan SK Kepala dinas Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus Sdr. H. Edison, SE MM.
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF. selaku PPTK berdasarkan SK yakni :
 - a. Bertugas membantu kepala dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
 - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara fisik maupun administrasi keuangan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan tertuang dalam tupoksi, yakni melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
- Bahwa benar, selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Kegiatan Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah Saksi **EDISON , SE, MM Bin ZAWAHIRI MURAD selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.**
- Bahwa benar Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA, Dalduk KB) Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 memperoleh Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) BOKB (Bantuan Operasi Keluarga Berencana) Dari Kementerian Pusat BKKBN. Dana DAK BOKB masuk dalam DPA Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus dan dikelola serta didistribusikan untuk kegiatan Penyuluhan KB pada Wilayah Kabupaten Tanggamus. Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus membuat rancangan kegiatan dan Petunjuk Teknis untuk kegiatan yang dibiayai menggunakan dana BOKB.

Halaman 465 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar , untuk Jumlah besaran anggaran dana BOKB Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang dikelola oleh Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus adalah sebesar :
 - a. Tahun 2020 sebesar Rp. 6.026.960.000- (enam milyar dua puluh enam jutasembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Pencairannya dilakukan secara bertahap , Termin.
 - b. Tahun 2021 sebesar Rp. 6.033.037.000,-(enam milyar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah). Pencairannya dilakukan secara bertahap , Termin.
- Bahwa benar peruntukan dana BOKB (Bantuan Operasional KB) , berdasarkan Juknis nomor 26 tahun 2020 dan Nomor 11 tahun 2019 dipergunakan untuk penunjang kegiatan non fisik diantaranya :
 - a. Pertemuan BKB (Bina keluarga balita).
 - b. Dukungan oprasional program KKBPK (Kependudukan Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga) bagi masyarakat oleh Kader Pembantu Pembina keluarga berencana desa PPKBD dan Sub PPKBD.
 - c. Menyediakan dukungan dana oprasional media KIE (Konseling informasi dan edukasi) dan Manajemen BOKB.
 - d. Dukungan dana operasional bagi balai penyuluh KB dalam upaya pencapaian tujuan Program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga secara nasional.
 - e. Dukungan dana oprasional alat dan Obat kontrasepsi dari gudang OPD KB ke faskes yang telah ditentukan.
- Bahwa benar , Untuk penggunaan dana BOKB tahun anggaran 2020 dan TA 2021 Pejabat pejabat yang ikut dalam pengelolaan anggaran BOKB tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. **Pengguna Anggaran (PA)** adalah Kepala dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus **EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI MURAD.**
 - b. PPK dalam pelaksanaan program tersbut adalah **LILA YUHARNA. SE.**
 - c. PPTK dalam pelaksanaan program tersebut adalah Terdakwa **YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF.**
 - d. Bendahara dalam pelaksanaanya dijabat oleh **ZANTIANA.**

Halaman 466 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. **KORLUH** (kordinator penyuluh) KB pada setiap kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus , yang berjumlah 20 orang , serta dibantu oleh **PPKBD dan Sub PPKBD**.

- Bahwa benar untuk penggunaan anggaran tersebut Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus melaksanakan penggunaan anggaran Dana BOKB TA 2020 dan TA 2021 tersebut didasari dari pagu anggaran yang diberikan oleh kementerian keuangan pusat melalui BKKBN Provinsi Lampung.
- Bahwa benar , dari DPA Dana DAK BOKB Tahun 2020 dan Tahun 2021 tersebut , KPA , PPTK dan Bendahara selaku pelaksana program kegiatan BOKB di dinas PPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus , kemudian menyalurkan dana kegiatan tersebut dengan mengajukan nota dinas kegiatan kepada bendahara yang kemudian selanjutnya bendahara melakukan proses pencairan terhadap dana tersebut, langsung di transfer kerekening masing-masing KORLUH , PPKBD dan Sub PPKBD dan Rumah Makan berdasarkan Perbub Nomor :900/1044/38/2020 tanggal 31 Januari 2020.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana serta berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
- Bahwa benar , Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2020 kepada Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus, di peruntukan untuk Belanja bahan habis pakai :
 - Belanja alat tulis kantor;
 - Belanja bahan bakar minyak/ gas;
 - Belanja spanduk/ umbul-umbul/ bendera baliho;
 - Belanja listrik;
 - Belanja kawat/ faksimili/ internet/ intranet/ TV kabel/ TV satelit;
 - Belanja Foto Copy;
 - Belanja makan dan minuman rapat;
 - Belanja makanan dan minuman kegiatan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Jasa Narasumber;

Halaman 467 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Saku Peserta Kegiatan;
- Bahwa benar Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2021 kepada Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus , di peruntukan untuk Belanja bahan habis pakai :
 - Belanja spanduk/ umbul-umbul/ bendera baliho;
 - Belanja listrik;
 - Belanja kawat/ faksimili/ internet/ intranet/ TV kabel/ TV satelit;
 - Belanja Foto Copy;
 - Belanja makan dan minuman rapat;
 - Belanja makanan dan minuman kegiatan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Jasa Narasumber;
 - Uang Saku Peserta Kegiatan;
 - Jasa pelayanan medis;
- Bahwa benar, mekanisme Pencairan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus yaitu : PPTK mengajukan Pindah buku Ke Bendahara setelah ditransfer ke Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus Bendahara Pengeluaran mentransfer Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus tahun Anggaran 2020 s/d tahun Anggaran 2021 ke rekening masing-masing Korluh se-Kabupaten Tanggamus. masing-masing PPKBD se-Kabupaten Tanggamus dan masing-masing SUB PP KBD se-Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dinas PPA Dalduk KB Kab. Tanggamus tahun Anggaran 2020 s/d tahun Anggaran 2021 telah di terbitkan Juklak Juknis pada masing-masing tahun Anggaran 2020 dan tahun Anggaran 2021.
- Bahwa jumlah Korluh (Koordinator Penyuluh) yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 20 Korluh. dengan rincian sebagai berikut :
 1. Korluh Kecamatan Kota Agung Atas Nama Dita Erlita
 2. Korluh Kecamatan Talang Padang Atas Nama Anasrulloh
 3. Korluh Kecamatan Wonosobo Atas Nama Waryati
 4. Korluh Kecamatan Pulau Panggung Atas Nama Sutirwan
 5. Korluh Kecamatan Cukuh Balak Atas Nama M.Anwar.SE
 6. Korluh Kecamatan Pugung Atas Nama Hasman
 7. Korluh Kecamatan Semaka Atas Nama Waryati
 8. Korluh Kecamatan Kelumbayan Atas Nama Suranto

Halaman 468 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Korluh Kecamatan Kota Agung Barat Atas Nama Margan
 10. Korluh Kecamatan Kota Agung Timur Atas Nama Firman Harjito
 11. Korluh Kecamatan Gisting Atas Nama M.Said
 12. Korluh Kecamatan Gunung Alip Atas Nama Ernawati
 13. Korluh Kecamatan Limau Atas Nama Mukharom
 14. Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Atas Nama Abi Yazid
 15. Korluh Kecamatan Sumberejo Atas Nama Sri Roejatami
 16. Korluh Kecamatan Ulu Belu Atas Nama Mukhtaridi
 17. Korluh Kecamatan Pematang Sawah Atas Nama Nurmala
 18. Korluh Kecamatan Air Naningan Atas Nama Nurul Hilal
 19. Korluh Kecamatan Bulok Atas Nama Nasiruddin
 20. Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat Atas Nama Hartanto
- Bahwa benar jumlah perwakilan PPKBD pada masing-masing Korluh yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 20 PPKBD . dengan rincian sebagai berikut :
1. Perwakilan PPKBD pada Pekon Kota Agung Atas Nama Harjasah dari Korluh Kecamatan Kota Agung
 2. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas nam Srimulat Aryani dari Korluh Kecamatan Talang Padang
 3. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Sumiyati dari Korluh Kecamatan Wonosobo
 4. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Sri Indrayani dari Korluh Kecamatan Pulau Panggung berjumlah
 5. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Tarmizi dari Korluh Kecamatan Cukuh Balak
 6. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Ratna Permatasari dari Korluh Kecamatan Pugung
 7. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Iis Trisnawati dari Korluh Kecamatan Semaka
 8. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Diauddin dari Korluh Kecamatan Kelumbayan
 9. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Eniyati dari Korluh Kecamatan Kota Agung Barat
 10. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Rohmawati dari Korluh Kecamatan Kota Agung Timur
 11. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Arbi dari Korluh Kecamatan Gisting
 12. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Widya Handayani dari Korluh Kecamatan Gunung Alip
 13. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Erna Atika dari Korluh Kecamatan Limau
 14. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Susilawati dari Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong

Halaman 469 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Maryani dari Korluh Kecamatan Sumberejo
 16. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas nama Tri Renawati dari Korluh Kecamatan Ulu Belu
 17. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Sartika dari Korluh Kecamatan Pematang Sawah
 18. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Fainah dari Korluh Kecamatan Air Naningan
 19. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Rendra Pratama dari Korluh Kecamatan Bulok
 20. Perwakilan PPKBD pada Pekon Atas Nama Nurjanah Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat
- Bahwa benar jumlah perwakilan Sub PPKBD pada masing-masing Korluh yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak 20 Sub PPKBD, dengan rincian sebagai berikut :
1. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Yantoni dari Korluh Kecamatan Kota Agung
 2. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ria Apriyani Korluh Kecamatan Talang Padang
 3. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Risna Wati Korluh Kecamatan Wonosobo
 4. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ela Erma Yanti Korluh Kecamatan Pulau Panggung.
 5. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Ahmad Juhan Korluh Kecamatan Cukuh Balak
 6. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Rianti Korluh Kecamatan Pugung
 7. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Herliana Korluh Kecamatan Semaka
 8. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Juhadi Korluh Kecamatan Kelumbayan
 9. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Batuti Korluh Kecamatan Kota Agung Barat
 10. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nurhayati Korluh Kecamatan Kota Agung Timur
 11. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Diana Sari Korluh Kecamatan Gisting
 12. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nur Hasanah Korluh Kecamatan Gunung Alip
 13. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nurhanani Korluh Kecamatan Limau
 14. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Darmawati Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong

Halaman 470 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Nining Yuniati Korluh Kecamatan Sumberejo
16. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Tati Yulia Sari pada Korluh Kecamatan Ulu Belu
17. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Juanto dari Korluh Kecamatan Pematang Sawah
18. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Badriati dari Korluh Kecamatan Air Naningan
19. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Harvian Bilansyah dari Korluh Kecamatan Bulok
20. Perwakilan Sub PPKBD Atas Nama Duryati Korluh Kecamatan Kelumbayan Barat

- Bahwa benar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 masing-masing dilaksanakan sebanyak 5 tahap pencairan dan 4 Tahap pencairan ke masing-masing Korluh. masing-masing Rumah makan. masing-masing PPKBD. masing-masing Sub PPKBD.
- Bahwa benar, selanjutnya Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus setelah menyelesaikan proses Pemindah bukuan, meminta kepada Bank Lampung untuk melakukan transfer ke masing-masing rekening sebagai berikut :
 - a. Rekening Korluh se-Kabupaten Tanggamus.
 - b. Rekening Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) se-Kabupaten Tanggamus.
 - c. Rekening Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) se-Kabupaten Tanggamus.
 - d. Rekening Rumah Makan yang telah didaftarkan oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) ke Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar pada tahun 2020 telah dilakukan pencairan dana DAK BOKB Tahun Anggaran 2020 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus dilakukan melalui transaksi non tunai berdasarkan penerbitan SPM dan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

- Termin SPM	I	:	01/SPM-TU1/NIHIL/32/2020 dengan nilai sejumlah
Termin SP2D	I	:	Rp. 1.131.045.000.-
		:	1076/SP2D-TU/NIHIL/BL/2020 dengan nilai
		:	sejumlah Rp.1.131.045.000.-
- Termin SPM	II	:	02/SPM-TU2/BOKB/32/2020 dengan nilai sejumlah
Termin SP2D	II	:	Rp. 584.592.500.-
		:	3106/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah
		:	Rp. 584.592.500.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin SPM	III	:	03/SPM-TU3/NIHIL/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.641.279.500.-
- Termin SP2D	III	:	4307/SP2D/TU/NIHIL/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.641.279.500.-
- Termin SPM	IV	:	04/SPM/TU4/BOKB/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp.814.077.500.-
- Termin SP2D	IV	:	5762/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp.814.077.500.-
- Termin SPM	V	:	05/SPM/TU5/32/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.008.260.580.-
- Termin SP2D	V	:	6552/SP2D-TU/BL/2020 dengan nilai sejumlah Rp.1.008.260.580.-

- Bahwa benar pada tahun 2021 telah dilakukan pencairan dana DAK BOKB Tahun Anggaran 2021 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus dilakukan melalui transaksi non tunai berdasarkan penerbitan SPM dan SP2D dengan rincian sebagai berikut :

- Termin SPM	I	:	01/SPM-TU1/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.871.947.000.-
- Termin SP2D	I	:	453/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.871.947.000.-
- Termin SPM	II	:	02/SPM-TU2/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.038.255.200.-
- Termin SP2D	II	:	1213/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.038.255.200.-
- Termin SPM	III	:	03/SPM-TU3/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.113.814.000.-
- Termin SP2D	III	:	2994/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.113.814.000.-
- Termin SPM	IV	:	04/SPM-TU4/32/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.544.091.200.-
- Termin SP2D	IV	:	6894/SP2D-TU/BL/2021 dengan nilai sejumlah Rp.1.544.091.200.-

- Bahwa benar pada Tahun 2020 ada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang menerima dana DAK BOKB Tahun Anggaran 2020 , Yaitu :

No.	Kecamatan	Jumlah Dana Yang Diterima
1.	Kota Agung	Rp.261.194.300,00
2.	Talang Padang	Rp.155.719.100,00
3.	Wonosobo	Rp.248.443.800,00
4.	Pulau Panggung	Rp.134.734.800,00
5.	Cukuh Balak	Rp.242.784.300,00
6.	Pugung	Rp.206.111.200,00
7.	Semaka	Rp.248.443.800,00
8.	Kelumbayan	Rp.99.924.800,00
9.	Kota Agung Barat	Rp.129.734.300,00
10.	Kota Agung Timur	Rp.168.183.800,00
11.	Gisting	Rp.143.374.300,00
12.	Gunung Alip	Rp.151.803.100,00

Halaman 472 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Limau	Rp.124.734.800,00
14.	Bandar Negeri Semuong	Rp.163.284.300,00
15.	Sumberejo	Rp.122.734.800,00
16.	Ulu Belu	Rp.193.994.300,00
17.	Pematang Sawah	Rp.212.133.300,00
18.	Air Naningan	Rp.176.409.800,00
19.	Bulok	Rp.166.184.300,00
20.	Kelumbayan Barat	Rp.163.354.800,00
	TOTAL	Rp.3.513.282.000,00

- Bahwa pada Tahun 2021 ada 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang menerima dana DAK BOKB Tahun Anggaran 2021 ,
yaitu :

No.	Kecamatan	Jumlah Dana Yang Diterima
1.	Kota Agung	Rp.239.336.900,00
2.	Talang Padang	Rp.222.912.100,00
3.	Wonosobo	Rp.308.414.500,00
4.	Pulau Panggung	Rp.259.056.000,00
5.	Cukuh Balak	Rp.248.864.100,00
6.	Pugung	Rp.303.869.500,00
7.	Semaka	Rp.250.422.500,00
8.	Kelumbayan	Rp.172.515.400,00
9.	Kota Agung Barat	Rp.206.352.100,00
10.	Kota Agung Timur	Rp.230.021.700,00
11.	Gisting	Rp.223.266.500,00
12.	Gunung Alip	Rp.228.486.500,00
13.	Limau	Rp.172.909.700,00
14.	Bandar Negeri Semuong	Rp.192.140.100,00
15.	Sumberejo	Rp.206.674.500,00
16.	Ulu Belu	Rp.212.840.100,00
17.	Pematang Sawah	Rp.198.305.700,00
18.	Air Naningan	Rp.194.254.500,00
19.	Bulok	Rp.188.000.100,00
20.	Kelumbayan Barat	Rp.139.063.300,00
	TOTAL	Rp.4.397.705.800,00

- Bahwa benar , pada saat awal akan dilakukan pencairan Termin I Tahun Anggaran 2020 dan awal pencairan Termin I Tahun 2021 , sekira awal bulan Maret , **EDISON, SE,MM Bin ZAWAHIRI MURAD** selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus dan selaku **PA (Pengguna Anggaran)** telah memerintahkan kepada Terdakwa **YORDAS EFENDI** selaku **PPTK** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) BOKB untuk mengundang para KORLUH yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Terdakwa YORDAS EFENDI kemudian menghubungi para Korluh melalui Group WA untuk melaksanakan Rapat atas perintah Kepala Dinas.

Halaman 473 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar , rapat dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2020 di Ruang Kerja Kepala Dinas EDISON Dinas PPPA, Dalduk dan KB , dihadiri para Korluh , PPTK , Bendahara Pengeluaran , dipimpin oleh EDISON. Pada saat itu EDISON selaku Kepala Dinas mengatakan : **“DANA BOKB DIPOTONG 17,5% DI SETIAP PENCAIRAN UNTUK BIAYA PENGAMANAN.”** Pada saat itu semua Korluh dan PPTK YORDAS EFENDI tidak ada yang menolak adanya pemotongan Dana BOKB yang akan segera dicairkan.
- Bahwa benar , Selanjutnya setiap kali akan dilakukan pencairan dana DAK BOKB pada TA 2020 dan TA 2021 , Terdakwa **YORDAS EFENDI, SE ,MM Bin M. SYARIF** menginformasikan kepada Para Korluh bahwa Dana DAK BOKB sudah masuk Rekening masing-masing penerima **serta mengingatkan kwajibannya untuk menyetorkan 17,5% setiap pencairan kepada dirinya** , Para Korluh kemudian menyampaikan kepada PPKBD , Sub PPKBD dan Rumah Makan yang telah didaftarkan oleh KORLUH ke Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kab. Tanggamus.
- Bahwa benar , setelah Dana DAK BOKB Masuk ke Rekening Korluh dan Sub Korluh , kemudian Terdakwa YORDAS EFENDI memerintahkan agar setiap Korluh untuk segera menyerahkan uang pemotongan sebesar 17,5% sebagaimana yang telah disampaikan pada saat rapat di Ruang Kerja EDISON selaku Kepala Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar dana pemotongan sebesar 17,5% dari nilai Pagu Anggaran Dana DAK BOKB Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus , yang telah dicairkan ke rekening masing-masing penerima dana BOKB , kemudian para Korluh melakukan pemotongan dana BOKB tersebut sebesar 17,5% sesuai perintah dan arahan **EDISON , SE, MM Bin ZAWAHIRI MURAD selaku Kepala Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus serta selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)** , yang mana uang tersebut disetorkan melalui Terdakwa YORDAS EFENDI di Ruang Kerja nya oleh setiap Korluh. Selanjutnya Terdakwa YORDAS EFENDI menghitung ulang , setelah Pas kemudian menyerahkannya kepada EDISON selaku Kepala Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar dalam penerimaan dana BOKB hasil pemotongan , yang diterima oleh Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF. Terdakwa YORDAS EFENDI, SE , MM Bin M. SYARIF melakukan

Halaman 474 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



penghitungan lagi dana titipan hasil setoran Para Korluh tersebut. Terdakwa YORDAS EFENDI , SE, MM Bin M. SYARIF dalam menghitung dibantu oleh stafnya yaitu Sdri. Yuli, Sdri. Windi ada juga yang bernama Sdr. Robi setiap para korluh melakukan penitipan dana potongan BOKB tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF mengumpulkan uang hasil pemotongan Dana BOKB , menerima titipan dari korluh , kemudian Terdakwa YORDAS EFENDI, SE , MM Bin M. SYARIF laporkan kepada Sdr. Edison, SE, MM. Selanjutnya sesuai dengan arahan dan perintah Sdr. Edison apakah untuk kegiatan Kantor atau kegiatan yang lain dan untuk Pribadi EDISON , SE, MM selaku Kepala Dinas.
- Bahwa benar terhadap penggunaan dana setoran hasil pemotongan dari BOKB memang ada perintah dari EDISON kepada Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF untuk membayarkan pengembalian temuan BPK. Ada juga perintah untuk membayar pembentukan genre dan yang lain. Namun untuk penyerahan uang tersebut Terdakwa YORDAS EFENDI, SE , MM Bin M. SYARIF melaksanakannya dengan cara uang hasil pengumpulan dana BOKB diserahkan terlebih dahulu kepada Sdr. Edison selaku Kepala dinas. Kemudian setelah itu jika ada perintah kepada Terdakwa YORDAS EFENDI , SE, MM Bin M. SYARIF baru dilaksanakan. Terdakwa YORDAS EFENDI , SE, MM Bin M. SYARIF yang menindak lanjuti untuk pembayaran-pembayaran sesuai dengan perintah/arahan kepala dinas dengan menggunakan uang hasil setoran tersebut.
- Bahwa benar Jumlah Pemotongan terhadap Dana BOKB Tahun 2020 , yang diserahkan oleh Para Korluh kepada Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF , kemudian Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF setorkan untuk setiap tahapnya :
 - a. Tahap 1 Rp.91.465.080,-(sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan puluh rupiah).
 - b. Tahap 2 Rp.73.626.670,-(tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
 - c. Tahap 3 Rp.208.886.387,-(dua ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh).
 - d. Tahap 4 Rp.110.801.600,-(seratus sepuluh juta delapan ratus satu ribu enam ratus rupiah).

Halaman 475 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tahap 5 Rp.36.487.500,-(tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Sehingga total Terdakwa YORDAS EFENDI , SE Bin M. SYARIF telah menyerahkan uang kepada EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD selaku kepala dinas berupa uang hasil pemotongan sejumlah Rp.521.293.237,- (lima ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), belum termasuk Potongan PPKBD dan Sub PPKBD di setiap Kecamatan.
 - Bahwa benar , Untuk tahun 2021 Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF setelah menerima setoran dari para Korluh uang pemotongan BOKB , kemudian Terdakwa YORDAS EFENDI, SE Bin M. SYARIF setorkan kepada EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD selaku Kepala Dinas setiap tahap :
 - a. Tahap 1 Rp.112.271.705,-(seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Tahap 2 Rp.104.348.160,-(seratus empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).
 - c. Tahap 3 Rp.90.812.120,-(sembilan puluh juta delapan ratus dua belas ribu seratus dua puluh rupiah).
 - d. Tahap 4 Rp.183.214.447,-(seratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - Sehingga total Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF telah menyerahkan uang kepada EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD kepala dinas berupa uang hasil pemotongan sejumlah Rp.490.646.433,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) , belum termasuk Potongan PPKBD dan Sub PPKBD di setiap Kecamatan.
 - Bahwa benar Total uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa YORDAS EFENDI Bin M. SYARIF kepada EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD selaku kepala dinas dari Hasil Pemotongan Dana BOKB para Korluh untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp.1.011.939.670,- (satu milyar sebelas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) , dan hal tersebut belum termasuk kontribusi dari dana PPKBD dan SUB PPKBD.
 - Bahwa benar pada Tahun 2020 ada pemeriksaan dari pihak BPK Perwakilan Provinsi Lampung terhadap penggunaan Dana BOKB

Halaman 476 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khususnya kegiatan Makan Minum Tahun Anggaran 2019 oleh Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa benar, menurut Saksi 12 LILA YURHANA, SE selaku PPK, permasalahannya adalah untuk kegiatan Makan Minum kegiatan BOKB untuk 20 Kecamatan Tahun 2019 tersebut dikelola langsung oleh Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus dengan berkerjasama dengan rumah Makan yang dimiliki oleh Sdri Nena Mareta, terhadap temuan tersebut kemudian dilakukan pengembalian pada bulan Juni dan Juli Tahun 2020.
- Bahwa benar terhadap temuan BPK Tahun 2020 terkait makan minum kegiatan di tahun 2019, telah dilakukan pengembalian oleh pihak dinas PPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus adalah sejumlah Rp. 461.876.880,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang disetor langsung ke rekening Bank Lampung milik Kas Daerah Kabupaten Tanggamus No : 389.0009.00002.2 yang dibayarkan melalui 4 kali pembayaran yaitu :
 - a. Telah dilakukan pengembalian oleh Sdr. Zantiyana selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab Tanggamus tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - b. Telah dilakukan pengembalian oleh Sdr. Lila Yurhana selaku Kasubag Keuangan pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab Tanggamus tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - c. Telah dilakukan pengembalian oleh Sdr. Lila Yurhana selaku Kasubag Keuangan pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab Tanggamus tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
 - d. Telah dilakukan pengembalian oleh Sdr. Lila Yurhana selaku Kasubag Keuangan pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kab Tanggamus tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp. 141.876.880,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa benar, uang yang Saksi 12 LILA YURHANA, SE setorkan ke Rekening Bank Lampung milik Kas Daerah Kabupaten Tanggamus berasal dari PPTK yaitu : Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM.

Halaman 477 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, uang yang telah diserahkan oleh PPTK yaitu : Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM untuk dibayarkan sebagai pengembalian dari temuan BPK Tahun 2020 terkait makan minum kegiatan BOKB Tahun 2019 sumbernya berasal dari Hasil Potongan dari Para KORLUH yang telah menerima Dana BOKB per Termin.
- Bahwa benar , Terdakwa YORDAS EFENDI selaku Pengumpul uang setoran dari Para Korluh atas pencairan Dana DAK BOKB Tahun 2020 cair 5 (lima) Termin dan Tahun 2021 cair 4 (empat) termin. Setiap termin pencairan para Korluh telah menyetorkan sebanyak 17,5% kepada Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF.
- Bahwa benar Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF pada setiap termin setelah menerima setoran dari para Korluh juga telah menggunakan sebagian dari Dana Setoran Hasil potongan tersebut untuk keperluan Operasional Pribadi Terdakwa seperti Uang Bensin , Uang Makan yang Jumlahnya menurut Saksi EDISON , SE, MM Bin. ZAWAHIRI MURAD adalah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap Termin pencairan. Sehingga Jumlah Total yang dipergunakan oleh Terdakwa YORDAS EFENDI adalah 9 X Rp. 10.000.000,- = Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah). Yang berasal dari setoran Tahun 2020 ada 5 (lima) Termin dan setoran Tahun 2021 ada 4 (empat) Termin.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi **EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI** menjabat sebagai Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus dan selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama sama dengan Terdakwa **YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** menduduki suatu jabatan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Kegiatan BOKB TA 2020 dan TA 2021 Dinas PPPA, Dalduk KB Kabupaten Tanggamus , maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum bahwa pada diri **Saksi EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI MURAD selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan BOKB TA 2020 dan TA 2021 bersama sama dengan** Terdakwa **YORDAS EFENDI , SE, MM Bin M. SYARIF** terdapat sifat khusus sebagai subyek hukum yang memiliki Kewenangan karena jabatan sebagai **Pengguna Anggaran (PA) dan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Dana DAK BOKB TA 2020 dan TA 2021** , sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang –

Halaman 478 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 , tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya dakwaan primair tidak dapat dibuktikan dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Alternatif Pertama yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Setiap orang” ;
2. Unsur Kedua : “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;
3. Unsur Ketiga : “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;
4. Unsur Keempat : “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Halaman 479 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



5. Unsur Kelima : “ Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur pertama : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ke 1 “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur ke 1 “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair dan unsur “Setiap Orang” ini telah diuraikan dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur ke 1 “ Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Kedua : “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ ;

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 480 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa, Saksi **EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm)** merupakan Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821.2/164/20/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dengan tugas pokok :

- Merencanakan, mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang KB dan Pemberdayaan perempuan;
- Pemegang Anggaran (PA);
- Pelaporan Kinerja Dinas.

Menimbang bahwa, pada Tahun 2020 dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kab. Tanggamus mendapatkan Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN sejumlah Rp. 6.026.960.000,00 (enam miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dan tahun 2021 sejumlah Rp. 6.033.037.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana;

Menimbang bahwa, untuk mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 dan 2021 tersebut, ditunjuklah Koordinator Penyuluh pada tiap Kecamatan sejumlah 20 orang, ditunjuk pula kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang berada di tiap Pekon atau Desa, ditunjuk juga Sub PPKBD pada masing-masing Korluh yang berhak untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021;

Menimbang bahwa, pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah dilakukan pencairan dana BOKB untuk 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang dilakukan melalui transaksi non tunai berdasarkan penerbitan SPM dan SP2D dan telah masuk ke rekening masing-masing pihak yang berhak menerimanya dan juga rekening pemilik rumah makan;

Menimbang bahwa, Saksi **EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm)** selaku Pemegang Anggaran (PA) pada Dinas Dinas PPPA, Dalduk, dan

Halaman 481 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB Kabupaten Tanggamus, dalam pertemuan yang dihadiri oleh para Korluh telah memerintahkan **Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** untuk memungut/mengambil setoran Dana BOKB dalam setiap termin pencairan, yang pada akhirnya diakumulasikan sejumlah 17,5 % dari setiap dana yang diterima oleh para Korluh, PPKBD, Sub PPKBD, dan rumah makan dengan alasan untuk pengamanan;

Menimbang bahwa, perbuatan Saksi **EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm)** sebagai Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus **bersama sama Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** dan sekaligus sebagai pemegang anggaran BOKB TA 2020 , TA 2021 yang telah memerintahkan untuk memotong/memungut Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN di Kabupaten Tanggamus untuk Anggaran tahun 2020 dan 2021 yang menjadi hak Koordinator Penyuluh (Korluh), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dan juga dari beberapa rumah makan yang terdaftar seolah-olah telah terjadi pembelian yang jumlahnya sesuai dengan kuitansi pembayaran, padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian;

Menimbang bahwa, untuk mewujudkan perbuatannya, **Saksi EDISON, SE , MM Bin ZAWAHIRI** Telah memerintahkan staff bawahannya yaitu **Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** selaku PPTK untuk menerima/menampung uang hasil pemotongan, beberapa orang Korluh dan Bendahara. Sementara pemilik rumah makan menyerahkan uang kepada beberapa korluh dan bendahara. Kesemua uang hasil pemotongan tersebut diserahkan/ditampung terlebih dahulu oleh **Terdakwa YORDAS EFENDI , SE, MM Bin M. Syarif** untuk dihitung, dan pada akhirnya disetorkan kepada Saksi EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI selaku Kepala Dinas.

Menimbang bahwa, tidak semua uang hasil pemotongan tersebut disetorkan/diserahkan kepada Saksi **EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm)**, namun ada juga yang digunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan Kantor Dinas;

Menimbang bahwa, **niat atau maksud Saksi EDISON, SE, M.M Bin ZAWAHIRI MURAD (Alm)**, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **telah terlihat** saat Saksi EDISON memerintahkan untuk melakukan pemotongan sebesar 17,5 % dari dana yang seharusnya diterima oleh para Korluh, PPKBD, dan Sub PPKBD atau menerima dari pemilik rumah makan yang seolah-olah telah terjadi pemesanan makanan yang banyaknya

Halaman 482 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dibayarkan, kelebihan bayar tersebut kemudian dikembalikan kepada Dinas/Terdakwa melalui beberapa orang Korluh, Bendahara dan pada akhirnya ke **Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** sebelum diserahkan kepada Saksi EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.

Menimbang bahwa **tujuan Saksi EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI** sebagai Pemegang Anggaran (PA) pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN di Kabupaten Tanggamus untuk Anggaran tahun 2020 dan 2021 **telah terwujud** manakala para korluh, kader PPKBD dan juga Sub PPKBD telah menyetorkan uang sejumlah 17,5 % yang seharusnya menjadi hak mereka melalui **Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF**.

Menimbang bahwa, uang hasil pemotongan sebesar 17,5% yang disetorkan kepada **Saksi EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI** melalui **Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** untuk tahun anggaran 2020 adalah sejumlah Rp. 668.647.000,00 dan tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 624.256.500,00;

Menimbang, bahwa atas setoran dari para Korluh berupa potongan 17% setiap Termin Pencairan tersebut diatas, **Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** juga menerima pemberian dari Saksi EDISON sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap termin potongan. Dimana pada Tahun 2020 Termin Pencairannya ada 5 (lima) Termin dan pada tahun 2021 ada 4 (empat) Termin Pencairann, sehingga Jumlah Termin ada 9 (sembilan) Termin.

Menimbang bahwa, keinginan atau maksud Saksi EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI bersama sama dengan **Terdakwa YORDAS EFENDI** untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga telah terwujud manakala para pemilik restoran telah mengembalikan / menyetorkan uang untuk tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 168.680.462,00 dan untuk tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 90.050.800,00. kepada Kepala Dinas EDISON, SE, MM melalui beberapa orang korluh, Bendahara dan pada akhirnya juga diserahkan kepada **Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** untuk dikumpulkan;

Menimbang bahwa perbuatan **Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain telah sempurna manakala **Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** telah menyerahkan sejumlah uang yang telah ditampungnya tersebut kepada Saksi

Halaman 483 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDISON, SE, MM Bin HAWAHIRI selaku Kepala Dinas untuk kepentingan pribadinya atau diperintahkan oleh Saksi EDISON, SE, MM Bin HAWAHIRI untuk digunakan bagi keperluan Kantor dan Terdakwa juga menerima sebagian dari hasil potongan yang disetorkan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, unsur kedua: “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Ketiga : “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki

Halaman 484 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Saksi **EDISON, SE, MM BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 821.2/164/20/2014 tanggal 14 Agustus 2014 diangkat menjadi Kepala Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021 dengan tugas pokok :

- Merencanakan, mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang KB dan Pemberdayaan perempuan;
- Pemegang Anggaran (PA);
- Pelaporan Kinerja Dinas.

Menimbang bahwa, berdasarkan berdasarkan fakta persidangan, Saksi **EDISON, SE, MM BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM)** selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk KB Kabupaten Tanggamus adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam penggunaan dana Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN tahun 2020 dan APBN Tahun 2021 di Kabupaten Tanggamus telah memerintahkan para Korluh, PPKBD dan Sub PPKBD dan para pemilik restoran yang menerima pesanan untuk menyetorkan uang sejumlah 17,5 % dari dana yang seharusnya mereka terima , kepada Kepala Dinas **EDISON , SE, MM, Bin ZAWAHIRI** melalui **Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** selaku **PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Dana BOKB** Selain itu Terdakwa juga

Halaman 485 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Menimbang bahwa, serangkaian perbuatan **Saksi EDISON, SE, MM BIN HAWAHIRI selaku Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran** telah terungkap dalam persidangan dan termuat dalam fakta hukum merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya selaku Kepala Dinas maupun sebagai Pemegang Anggaran, dan akhirnya menimbulkan kerugian Keuangan Negara

Menimbang bahwa, bentuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada **Saksi EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI** karena jabatan atau kedudukannya, dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebelum penyaluran ke rekening masing-masing pihak yang berhak menerima dan pencairannya di Termin pertama Tahun 2020, dalam rapat yang dihadiri oleh PPTK dan Korluh, Saksi EDISON , SE , MM selaku Kepala Dinas telah meminta agar dana yang diterima, disisihkan sejumlah 17,5 % dari pagu anggaran dan dikumpulkan melalui Terdakwa YORDAS EFENDI , SE, MM Bin M. SYARIF.
2. Untuk melaksanakan keinginan Saksi EDISON, SE , MM Bin ZAWAHIRI selaku Kepala Dinas tersebut, Terdakwa YORDAS EFENDI sebagai PPTK dan staff EDISON , SE, MM di Dinas ditugaskan untuk menampung atau menghitung uang setoran yang telah diserahkan sebelum diberikan kepada Saksi EDISON, SE, MM Bin HAWAHIRI selaku Kepala Dinas.
3. Saksi Zantiyana selaku Bendahara di Dinas bertugas untuk menerima atau mengambil sejumlah uang yang telah masuk ke rekening pemilik restoran dikurangi dengan jumlah biaya pesanan yang sebenarnya harus dibayarkan;
4. Saksi Para KORLUH , PPKBD dan Sub PPKBD yang adalah PNS bawahan dari Saksi EDISON , tidak bisa menolak atas permintaan potongan 17,5% dari Saksi EDISON selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk , KB Kabupaten Tanggamus , melalui Tangan Terdakwa YORDAS EFENDI yang selalu memberitahukan adanya pencairan Dana setiap Termin dan selalu mengingatkan untuk segera menyetorkan potongan 17,5% kepadanya.

Menimbang bahwa, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada **Saksi EDISON, SE, MM Bin HAWAHIRI** karena jabatan atau kedudukannya dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d TA 2021, **Bersama sama dengan Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** tidak sesuai dengan :

Halaman 486 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan sebagai berikut:
2. *Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas;*
3. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";
4. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut";
5. Pasal 55 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhi yang menyatakan bahwa "Pengguna Anggaran Dilarang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Beban APBD jika Dana Pengeluaran tersebut tidak tersedia atau Dananya tidak cukup tersedia
6. Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan sebagai berikut : "*Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"
7. Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, maka Unsur Ketiga :
"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ", telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Keempat : "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"

Halaman 487 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah. Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala kewajiban yang harus timbul karena : “berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara adalah kekurangan uang , surat berharga , dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Menimbang, bahwa pengertian merugikan keuangan negara berarti negara menjadi rugi atau berkurangnya pendapatan negara, berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara dan dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala kewajiban yang harus timbul karena : “berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sumber dana untuk Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas PPA Dalduk KB Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Kementerian BKKBN RI Pusat, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 dan APBN TA 2021, sehingga termasuk dalam pengertian keuangan negara;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan ahli Suryaningsih, S.Mn. Binti Sarikun dan Tabroni Rofi'l dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tanggamus yang telah melakukan audit atau penghitungan kerugian keuangan negara dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN pada Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 terdapat kerugian dan/atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.551.654.762,00 (*satu miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kab. Tanggamus Nomor 700/112329/19/2022 tanggal 25 Juli 2022.

Menimbang bahwa, terhadap sebagian kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF dan Saksi EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI, terdapat dana yang dipergunakan atas perintah dari Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus adalah :

- a. Pengembalian temuan BPK RI sebesar Rp.461.876.880,-
- b. Kegiatan Generasi Berencana (Genre) sebesar Rp.4.000.000,-
- c. Cindramata untuk BKKBN Tahun 2021 sebesar Rp.3.868.000,-
- d. Hadiah ulang tahun Bupati sebesar Rp.4.000.000,-
- e. Pembelian masker sebesar Rp.1.410.000,-
- f. Kegiatan Rakor Pemberdayaan Tahun 2020 sebesar Rp.7.000.000,-
- g. Kegiatan pengukuhan Generasi Berencana (Genre) Tahun 2020 sebesar Rp.3.705.000,-
- h. Kegiatan bantuan covid Tahun 2021 sebesar Rp.1.600.000,-
- i. Kegiatan APE (Alat Peraga Edukasi) sebesar Rp.12.000.000,-
- j. Kegiatan P2TP2A sebesar Rp.2.000.000,-

Halaman 489 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Uang bensin/uang lelah yang diberikan kepada Sdr. Yordas Efendi selaku PPTK kegiatan BOKB Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000,- setiap termin pencairan dimana untuk Tahun 2020 dan 2021 terdapat 9 kali termin pencairan sehingga total uang yang diberikan kepada Sdr. Yordas adalah sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang bahwa, yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pengertian Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (**Satochid Kartanegara**, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13). Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan “*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*”. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. mereka yang melakukan (*pleger*)
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*)

Menimbang bahwa, dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

- **W.H.A JONKERS**, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : “*Ada dua syarat dari medeplegen yaitu*
 - adanya **rencana bersama** (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - adanya **pelaksanaan bersama** (*gemeenschappelijk uitvoering*).
- **ROESLAN SALEH**, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 490 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa **dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu**. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

- **NOYON** yang diikuti **Mr. TRESNA** dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang **satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut**. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42).
- **SIMONS** dan **LANGEMEIJER** menyatakan : *Medeplegen veronderstelt bewuiztjin van samenwerking* yang artinya : Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang **adanya suatu kerjasama**. Untuk adanya suatu kerjasama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan **cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang**

Halaman 491 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Cetakan ketiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.628-629).

- **ADAMI CHAZAWI** dalam bukunya, Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa *"pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta"*.
- Menurut **POMPE**, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, pengertian "turut serta" mengerjakan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:
 - a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
 - b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak
 - c. Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik. (Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993, hal. 31).
- Menurut **JAN REMMELINK** yang dikutip oleh **Prof. EDDY O.S. HIARIEJ** yaitu dalam hukum Jerman terdapat istilah *sukzessive mittaterschaft* yang menyatakan bahwa **turut serta melakukan dapat terwujud melalui kerja sama secara diam-diam**, yang artinya kendatipun kesengajaan untuk bekerjasama perlu rencana terlebih dahulu, namun dapat saja seseorang yang sedang menuntaskan suatu perbuatan pidana mendapat bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan perbuatan pidana tersebut bahkan turut serta dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. (Prof. EDDY O.S. HIARIEJ, SH. MHum., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 313).
- Putusan **Hoge Raad** 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

"Untuk turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat

Halaman 492 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”.

- Putusan **Hoge Raad** 29 Juni 1936 Nomor 1047, menyatakan:
“turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”.
- Putusan **Mahkamah Agung RI** Nomor : **1/1955/M.Pid** tanggal 22 Desember 1955 yang menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
 - b. *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
 - c. *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.*

Menimbang bahwa, berdasarkan pendapat ahli atau doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap “turut serta” melakukan perbuatan disyaratkan **adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik** dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur sebelumnya, maka terlihat jelas **diantara Terdakwa YORDAS EFENDI , SE, MM Bin M. SYARIF bersama-sama dengan Saksi EDISON, SE, MM , Bin ZAWAIRI terdapat adanya kehendak (opzet) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik)** sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur ke-1 s/d unsur ke-4 Dakwaan bab ini, oleh karenanya

Halaman 493 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum tersebut juga dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang penyertaan (*deelneming*).

Menimbang, bahwa saat awal akan dilakukan pencairan Termin I Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sekira awal bulan Maret 2020 dan 2021 Saksi EDISON, SE, MM selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus memerintahkan Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan BOKB untuk mengundang para Koordinator Penyuluh yang menghadiri rapat di ruang kerja Saksi EDISON, SE, MM, yang saat itu dihadiri oleh EDISON, Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM, Saksi Zantiyana selaku Bendahara, dan Saksi Asiwati, Amd selaku Kepala Bidang Program Keluarga Sejahtera, dan seluruh Koordinator Penyuluh yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi EDISON, SE, MM selaku Kepala Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus mengatakan : "DANA BOKB TA 2020 DIPOTONG 17,5% DI SETIAP PENCAIRAN UNTUK BIAYA PENGAMANAN".

Menimbang bahwa Saksi EDISON, SE, MM memerintahkan kepada Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM untuk mengumpulkan uang hasil pemotongan sebesar 17,5% tersebut dari para Korluh (Kordinator Penyuluh) sekabupaten Tanggamus dan Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM tidak menolaknya;

Menimbang bahwa, setiap kali akan dilakukan pencairan dana BOKB di Tahun Anggaran 2020 dan TA 2021, Terdakwa YORDAS EFENDI menginformasikan kepada para Korluh bahwa dana BOKB sudah masuk ke rekening masing-masing penerima, kemudian para Korluh juga menyampaikan informasi tersebut kepada PPKBD, Sub PPKBD, dan rumah makan yang telah didaftarkan oleh Koordinator Penyuluh (Korluh) ke Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM memerintahkan agar setiap Koordinator Penyuluh untuk segera menyerahkan uang pemotongan sebesar 17,5% sebagaimana yang telah disampaikan pada saat rapat;

Menimbang bahwa, setelah seluruh Koordinator Penyuluh menyetorkan uang pemotongan dana BOKB sebesar 17,5% tersebut kepada Terdakwa YORDAS EFENDI kemudian uang tersebut oleh Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM diterima dan dihitung kembali oleh Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM untuk memastikan apakah uang yang telah diserahkan oleh setiap Korluh sudah sesuai sebagaimana yang telah ditentukan besarnya yaitu sebesar

Halaman 494 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17,5% dari nilai pagu anggaran yang dilaporkan pada setiap pencairannya. Selanjutnya setelah seluruh uang tersebut terkumpul, lalu diserahkan kepada Saksi EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI selaku Kepala Dinas.

Menimbang bahwa, berdasarkan sejumlah fakta di atas, telah terdapat kerjasama secara sadar dan diinsyafi oleh Saksi EDISON, SE, MM bersama-sama dengan Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM untuk melakukan pemotongan dana BOKB tahun anggaran 2020 dan 2021, dimana Terdakwa YORDAS EFENDI yang bertindak sebagai pengumpul dan menerima langsung dari para Korluh dan Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM) sebagai orang yang memberi perintah dan menerima uang hasil pemotongan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa YORDAS EFENDI adalah staff Saksi EDISON, SE, MM Bin ZAWAHIRI di Dinas PPPA, Dalduk, dan KB Kabupaten Tanggamus, tidak di bawah tekanan dan paksaan dalam melaksanakan perintah Saksi EDISON selaku Kepala Dinas tersebut dan Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM menyadari bahwa perintah tersebut adalah tidak dibenarkan dan bukan menjadi kewenangannya sebagai PPTK;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur Kelima : "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar alternative Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan "Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 495 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai **pidana tambahan** adalah :
 - a. **perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari **barang yang menggantikan barang-barang tersebut**;
 - b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1:

"Dalam hal menentukan jumlah *pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang*

Halaman 496 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”.

Pasal 2 PERMA tersebut juga menyatakan bahwa:

“Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”.

Pasal 3 PERMA tersebut juga menyatakan bahwa:

“Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas.”

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan,

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang.”

Bahwa selain peraturan tersebut di atas, terdapat pula **Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang suap yang diterima** yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1106K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama Terpidana DWI WIDODO telah divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara ditambah pidana denda sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp535,1 juta dan 27.400 ringgit Malaysia.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **Pasal 18 ayat (1) huruf b** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan :
“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama

Halaman 497 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Berdasarkan ketentuan dimaksud maka sudah selayaknya dan sepantasnya pembebanan pembayaran uang pengganti haruslah dijatuhkan kepada Pihak-pihak yang telah menikmati atau turut menikmati sejumlah kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini, termasuk pihak-pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang termasuk dalam tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa **Saksi EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD (ALM)** bersama sama dengan **Terdakwa YORDAS EFENDI** ada menerima sesuatu yang menguntungkan dirinya secara pribadi dan yang menikmati kerugian negara yang timbul berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanggamus atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN tahun anggaran 2020 dan 2021 diperoleh kesimpulan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 1.551.654.762,00 (*satu miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kab. Tanggamus Nomor: 700/112329/19/2022 tanggal 25 Juli 2022.

Menimbang, bahwa dari Kerugian Keuangan Negara tersebut diatas, dalam perkara terhadap Saksi **EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD** (perkara terpisah dan telah BHT) yang mana Saksi **EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD** telah dijatuhi pidana tambahan berupa Uang Pengganti sebesar Rp. 960.194.882,-(sembilan ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). Saksi **EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD** telah membayarnya dengan cara : Saksi **EDISON BIN ZAWAHIRI MURAD** terlebih dahulu menitipkan Uang kepada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian diperhitungkan sebagai penggantian kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF** telah menerima uang dari setiap Termin Pencairan pada Tahun 2020 (ada 5 Termin Pencairan) dan Tahun 2021 (ada 4 Termin Pencairan) sebesar

Halaman 498 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 9 Termin = Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **YORDAS EFENDI, S.E, M.M BIN M. SYARIF** dipertanggungjawabkan untuk mengganti uang yang telah diterimanya yang bersumber dari uang hasil Tarikan atau potongan Dana DAK BOKB TA 2020 dan TA 2021 dari Para Koordinator Penyuluh (Korluh) dan PPKBD dan Sub PPKBD Kabupaten Tanggamus , senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis sepakat dengan terbuktinya unsur – unsur dakwaan Subsidiar alternative pertama sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum , namun mengenai pemidanaan , Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan memperhatikan hal hal obyektif yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 499 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat surat SK , Foto Copy SPT , Rekening Koran , SPJ dari para Koordinator Penyuluh , Pemilik Rumah Makan dan Bendahara , PPK , PPTK Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus yang telah disita dari para Korluh , Pemilik Rumah Makan dan Bendahara , PPK , PPTK Dinas PPPA, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Para Korluh , Pemilik Rumah Makan dan Pejabat Dinas PPPA , Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengganti kerugian sebesar Rp. 50 juta.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Halaman 500 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar alternatif Pertama ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YORDAS EFENDI , SE , MM Bin M. SYARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
5. Menghukum Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM Bin M. SYARIF untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), yang dibayarkan dari uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa YORDAS EFENDI, SE, MM BIN M. SYARIF kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) , sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) , paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke Kas Negara sebagai bagian pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/197/30/2019 Tanggal 15 April 2019 Atas Nama DITA ERLITA, S.E. Binti WIRZAL N sebagai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kota Agung. (Fotocopy)
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas BKKBN Nomor : 239/KP.01/J.1/2019 Tanggal 26 Maret 2019 Atas Nama Dita ERLITA, SE binti WIRZAL N sebagai Penyuluh KB Kec. Kota Agung (Fotocopy).

Halaman 501 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Kota Agung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **DITA ERLITA**. (Fotocopy)
- 4) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Kota Agung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **HARJASAH**. (Fotocopy)
- 5) 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Kota Agung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **YANTONI**. (Fotocopy)
- 6) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Kota Agung Nomor : 840/213/47/2020 Tanggal 15 Januari 2020 Tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Tahun 2020.
- 7) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Kota Agung Nomor : 413.11/51/47/2021 Tanggal 10 Januari 2021 Tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SUB Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD) Tahun 2021.
- 8) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Kota Agung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. DITA ERLITA, S.E. Binti WIRZAL N

- 9) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018. (Fotocopy)
- 10) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Kota Agung Barat Nomor : 800/005.A/66/2021 Tanggal 07 Januari 2021 Tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SUB Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD) Tahun 2021.
- 11) 1 (satu) bundel Rekapitan Pencairan Dana BOKB Tahun 2020 s.d 2021 Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 12) 1 (satu) bundel Rekapitan Pencairan Dana BOKB Transfer Ke Rekening Korluh Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021. (Asli)
- 13) 1 (satu) bundel Rekapitan Pencairan Dana PPKBD dan SUB PPKBD Tahun 2020 s.d 2021 BPKB Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. (Asli)

Halaman 502 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel Rekapitan Pencairan Rumah Makan Tahun 2020 s.d 2021 Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **MARDAN**. (Asli)
- 16) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ARBI**. (Asli)
- 17) 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **DIANA SARI**. (Asli)
- 18) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Kota Agung Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. MARDAN Bin BAKRI
- 19) 1 (satu) bundel Rekap hasil penghitungan pencairan Dana BOKB Kecamatan Kota Agung Timur pada rekening koran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021.
- 20) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **FIRMAN HARJITO AJI**. (Asli)
- 21) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ROHMAWATI**. (Asli)
- 22) 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **NURHAYATI**. (Asli)
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Camat Kota Agung Timur Nomor : 840/213/47/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukkan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Camat Kota Agung Timur Nomor : 922/04.b/6/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukkan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.
- 25) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Kota Agung Timur Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Halaman 503 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. FIRMAN HARJITO AJI, SP.d Bin SUWIJI

- 26) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018. (Fotocopy)
- 27) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor: 005/26/49/2019 Januari 2019 tentang Penunjukkan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 28) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor: 476/12/57/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukkan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 29) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **WARYATI**. (Asli)
- 30) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **SUMIATI**. (Asli)
- 31) 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **RISNAWATI**. (Asli)
- 32) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Wonosobo Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021.
- 33) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Semaka Kabupaten Tanggamus Nomor: 474/064/55/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pengangkatan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
- 34) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Semaka Kabupaten Tanggamus Nomor: 493/085/57/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pengangkatan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
- 35) 1 (satu) bundel Rekap hasil penghitungan pencairan Dana BOKB Kecamatan Semaka pada rekening koran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- 36) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Semaka Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

Halaman 504 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. WARYATI Binti SUMIHARJO

- 37) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor: 800/155/71/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
- 38) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ABIYAZID**. (Asli)
- 39) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **SUSILAWATI**. (Fotocopy)
- 40) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. ABI YAZID Bin BAIS AHMAD

- 41) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Gisting Kabupaten Tanggamus Nomor: 400/103.a/65/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
- 42) 1 (satu) bundel Rekap hasil penghitungan pencairan Dana BOKB Kecamatan Gisting pada rekening koran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- 43) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **SUKARMAN dan MUHAMMAD SAID**. (Asli)
- 44) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ENIYATI**. (Fotocopy)
- 45) 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **BATUTI**. (Asli)
- 46) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Gisting Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. MUHAMMAD SAID, SE Bin MANSYUR (Alm)

Halaman 505 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018. (Fotocopy)
- 48) 1 (satu) bundel Rekap Data PAGU Anggaran beserta Total yang diterima dalam rekening Korluh Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan 2021. (Asli)
- 49) 1 (satu) bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **SRI ROJETMI**. (Asli)
- 50) 1 (satu) bundel Keputusan Camat Sumberejo Kabupaten Tanggamus Nomor: 447/005.b/56/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD. (Fotocopy)
- 51) 1 (satu) bundel Rekap hasil penghitungan pencairan yang telah dipotong sebesar 17,5% PPKB dan SUB PPKBD. (Asli)
- 52) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Sumberejo Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. SRI ROJETMI Binti SUKEMI**
- 53) 1 (satu) Bundel Surat Perintah BKKBN Lampung Nomor : 2532/KP.04.06/J/2020 tanggal 26 Juni 2020. (Fotocopy)
- 54) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **ERNAWATI**. (Asli)
- 55) 1 (satu) Bundel Kronologi Pemotongan 17,5% Korluh Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Asli)
- 56) 1 (satu) Bundel Rekap Hasil Penghitungan Pencairan Dana BOKB Pada Rekening Koran Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Asli)
- 57) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Gunung Alip Nomor : 140/023/60/2020 Tanggal 03 April 2020 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Gunung Alip. (Fotocopy)
- 58) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Gunung Alip Nomor : 140/006/66/2021 Tanggal 03 Januari 2021 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Gunung Alip. (Fotocopy)

Halaman 506 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **WIDYA HANDAYANI.** (Asli)
- 60) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **NURHASANAH.** (Asli)
- 61) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Gunung Alip Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. ERNAWATI Binti MANGSUR**
- 62) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Talang Padang Nomor : 476/42/53/2020 Januari 2020 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Talang Padang. (Fotocopy)
- 63) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **ANASRULLAH.** (Asli)
- 64) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Talang Padang Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. ANASRULLOH, SE. Bin SAIDI (alm)**
- 65) 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/046/35/2018 Tanggal 13 Januari 2018. (Fotocopy)
- 66) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Kecamatan Pugung Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **HASMAN.** (Asli)
- 67) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Pugung Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **RATNA PERMATASARI.** (Asli)
- 68) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Pugung Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **RIYANTI QQ INEZ LATHIFA ALIF.** (Asli)
- 69) 1 (satu) Bundel Rekap Hasil Penghitungan Pencairan Dana BOKB Pada Rekening Koran Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Fotocopy)
- 70) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Pugung Nomor : 440/05/52/2020 tanggal 13 Januari 2020 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Pugung. (Fotocopy)

Halaman 507 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Pugung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. HASMAN Bin SIHAD

- 72) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **NASIRUDDIN**. (Asli)

- 73) 1 (satu) Bundel Rekap Total Dana Masuk Pertermin / Periode Tahun 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

- 74) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Bulok Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. NASIRUDDIN Bin ABDUL MANAN

- 75) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **MUHAROM**. (Fotocopy)

- 76) 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Dana Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Fotocopy)

- 77) 1 (satu) Bundel Pagu Anggaran Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Fotocopy)

- 78) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Limau Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. MUHAROM Bin HAIRUDIN (Alm)

- 79) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Camat Pematang Sawa Nomor : 000/06/61/SK. PPKBD sub PPKBD/2021 Tanggal 02 Januari 2021 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus. (Asli)

- 80) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **NURMALA**. (Asli)

- 81) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **SARTIKA**. (Asli)

Halaman 508 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **JUWANTO.** (Asli)

83) 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Dana Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021. (Asli)

84) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Pematang Sawa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. NURMALA Binti ZAINUDIN

85) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas Nomor : 800/376/11/2005 Tanggal 18 Februari 2005 Perihal Kordinator Program Lapangan Keluarga Berencana pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)

86) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Pulau Panggung Nomor : 137/021/50/2020 Tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Pulau Panggung. (Fotocopy)

87) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Pulau Panggung Nomor : 138/002.a/55/2021 Tanggal 06 Januari 2021 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Pulau Panggung. (Fotocopy)

88) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **SUTIRWAN.** (Asli)

89) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **SRI INDRAYANI.** (Asli)

90) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021 An. **ELA ERMAYANTI.** (Asli)

91) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Pulau Panggung Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. SUTIRWAN Bin YASTRA REJA

92) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Camat Air Naningan Nomor : 800/09/26/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Penunjukan PPKBD

Halaman 509 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan SUB PPKBD Dalam Wilayah Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)
- 93) 1 (satu) Bundel Rekap Rincian Dana Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021 Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 94) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **NURUL HILAL**. (Asli)
- 95) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **PAINAH**. (Asli)
- 96) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan 2021 An. **BADRIATI**. (Asli)
- 97) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Air Nanningan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)
- DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. NURUL HILAL Bin M. NUR (Alm)**
- 98) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Camat Ulu Belu Nomor : 138/20/55/2020 tanggal 06 Februari 2020 tentang Pengangkatan PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2020. (Fotocopy)
- 99) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Camat Ulu Belu Nomor : 138/050/60/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2021. (Fotocopy)
- 100) 1 (satu) Bundel Rekap Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021 Korluh Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. (Asli)
- 101) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **MOKHTARIDI**. (Asli)
- 102) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **TRI RENAWATI**. (Asli)
- 103) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **TATIK YULIASARI**. (Asli)

Halaman 510 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



104) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Ulu Belu Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. MOKHTARIDI Bin ZAINUL ALWI (Alm)

105) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Cukuh Balak Nomor : 400/84/53/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)

106) 1 (satu) Bundel Rincian Realisasi Kegiatan BOKB SUB PPKBD Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021. (Fotocopy)

107) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **M.ANWAR.** (Asli)

108) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Uang Saku PPKBD Tahun 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

109) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **TARMIZI.** (Asli)

110) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **AHMAD ZUHAN.** (Asli)

111) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Cukuh Balak Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. M. ANWAR Bin ABDUL SOMAD

112) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Kelumbayan Nomor : 1411.31/111/62/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD dalam Wilayah Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)

113) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Korluh Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **HARTANTO.** (Asli)



114) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **DIAUDDIN.** (Asli)

115) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **JUHADI.** (Asli)

116) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kecamatan Kelumbayan dan Kelumbayan Barat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. HARTANTO Bin TUKIMAN

117) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pekon Dadapan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Nomor: 447/008/56.08/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD. (Fotocopy)

118) 1 (satu) bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **ANA MARIYANI .** (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. ANA MARIYANI Binti SUKANTAR

119) 1 (satu) bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 s.d 2021 An. **NINING YUNIATI.** (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. NINING YUNianti Binti PAIMIN (Alm)

120) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Bulok Nomor : 800/564/69/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Penunjukan PPKBD Kecamatan Bulok. (Fotocopy)

121) 1 (satu) Bundel Rekening Koran PPKBD Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **REINDRA PRATAMA.** (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. REINDRA PRATAMA Bin SUDARSO

122) 1 (satu) Bundel Keputusan Camat Bulok Nomor : 814/05/65/2019 Februari 2019 Tentang Penunjukan PPKBD dan SUB PPKBD Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. (Fotocopy)

Halaman 512 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123) 1 (satu) Bundel Rekening Koran SUB PPKBD Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Tahun 2021 An. **HARFIAN BILANSA.** (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. HARFIAN BILANSA Bin HARISON

124) 1 (satu) Bundel Kwitansi Nota Pembayaran dari Rumah Makan Yoga. (Asli)

125) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Yoga An. **HERLIYANA.** (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. HERLIYANA Binti HALIMI

126) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Sederhana An. **SUWITO BUDI HARJO.** (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. SUWITO BUDI HARJO Bin SLAMET RIYANTO

127) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Cattering Fetri An. **FETRI MULYANI.** (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. FETRI MULYANI Binti JAPAN

128) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Melati Jaya Cattering An. **NENA MARETA.** (Asli)

129) 12 (dua belas) Bundel Surat Penawaran dan Pembayaran dari Rumah Makan Melati Jaya Cattering Tahun 2020.

130) 1 (satu) Bundel Surat Penawaran dan Pembayaran dari Rumah Makan Melati Jaya Cattering Tahun 2021.

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. NENA MARETA Binti Hi. SYA'YAN

131) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Langgeng An. **KAMSO.** (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. KAMSO Bin KADRI

132) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Sri Yanti An. **SRIYANTI.** (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. SRIYANTI Binti ALI BASRI (Alm)

133) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Sumber Agung An. **GUNARSO.** (Fotocopy)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. DIAN FITRIANA Binti GUNARSO

Halaman 513 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Lesehan Idaman An.
ROHAIDA. (Fotocopy)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. MAMAN RIYANTO Bin BINGAN

135) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan Umini Cattering An. **SITI UMINI.** (Asli)

136) 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Makan Minum tahun 2020 s.d 2021
Kecamatan Gisting. (Fotocopy)

137) 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Makan Minum tahun 2020 s.d 2021
Kecamatan Gunung Alip. (Fotocopy)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. SITI UMINI Binti NYAMUT

138) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana (Dinas PPPA DALDUK dan KB) Kabupaten
Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021.

139) 1 (satu) bundel Fotocopy Nota Pencairan Dana (NPD) Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA DALDUK dan KB)
Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. LILA YURHANA, S.E., M.M Binti
SUKARDI**

140) 1 (Satu) Bundel Pemindah Bukuan (Pinbuk) Penggunaan dana BOKB
dari Bank Lampung pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten
Tanggamus Tahun Anggaran 2020 s.d 2021. (Asli)

141) 1 (Satu) Bundel SP2D Dana BOKB Tahun Anggaran 2020 s.d 2021
pada Dinas PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus. (Asli)

142) 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas PPPA Dalduk dan KB
Kabupaten Tanggamus Nomor: 900/02/32/SK/2021 tanggal 04 Januari
2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas
PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021.
(Asli)

143) 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas PPPA Dalduk dan KB
Kabupaten Tanggamus Nomor: 01/11.a/32/SK/2020 tanggal 06 Januari
2020 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas

Halaman 514 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPPA Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020.

(Asli)

144) 1 (Satu) Bundel Nota Dinas Pencairan Program BOKB DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 s.d 2021. (Asli)

145) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran An. **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK** Tahun Anggaran 2021. (Asli)

146) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran An. **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK** Tahun Anggaran 2020. (Asli)

147) 1 (Satu) Bundel DPA SKPD Tahun 2020 Nomor: 2.08.01.00.00.4 tanggal 31 Desember 2019 dan DPA SKPD Perubahan Nomor: 2.08.01.24.08.5.2 tanggal 28 Agustus 2020. (Asli)

148) 1 (Satu) Bundel DPA SKPD Tahun 2021 Nomor: DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan DPA SKPD Perubahan Nomor: 2.08.2-14.0-00.02 .01 tanggal 19 Oktober 2021. (Asli)

149) 1 (Satu) Bundel Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020. (Asli)

150) 1 (Satu) Bundel Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021. (Asli).

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. ZANTIYANA Binti SARI PUDIN

151) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 01/10.a/32/SK/2020 Tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penanggung Jawab Bidang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020. (Fotocopy)

152) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Nomor : 900/02/32/SK/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 515 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021. (Asli)

153) 1 (satu) bundel Daftar Realisasi Kerja Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak DAK NON FISIK BOKB Tahun 2020. (Asli)

154) 1 (satu) bundel Daftar Realisasi Kerja Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak DAK NON FISIK BOKB Tahun 2021. (Asli)

155) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Setoran BOKB Kecamatan (Asli)

156) 1 (satu) bundel Catatan Pribadi YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF (Asli)

157) 1 (satu) bundel Daftar Realisasi BOKB Tahun 2020 dan Tahun 2021 (Fotocopy)

158) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Mutlak (Fotocopy)

159) 1 (satu) buah CD berisi Rekaman Audio Percakapan Kepala Dinas PPPA DALDUK dan KB Kabupaten Tanggamus. (Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YORDAS EFENDI, S.E, MM Bin M. SYARIF

160) 1 (Satu) Bundel SK Pengguna Anggaran Tahun 2020 Dan 2021 An. Edison, S.E., M.M. (Fotocopy)

161) 5 (Lima) Bundel Payroll Kegiatan BOKB Dinas PPPA Dalduk Dan KB Tahun 2020 (Fotocopy)

162) 4 (Empat) Bundel Payroll Kegiatan BOKB Dinas PPPA Dalduk Dan KB Tahun 2021 (Fotocopy)

163) 5 (Lima) Bundel Bukti Setor Pajak Kegiatan BOKB Dinas PPPA Dalduk Dan KB Tahun 2020 (Asli)

164) 5 (Lima) Bundel Bukti Setor Pajak Kegiatan BOKB Dinas PPPA Dalduk Dan KB Tahun 2021 (Asli)

165) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Rumah Makan An. Maya Pitria Sebagai Penyedia Makan Minum Kegiatan BOKB Kecamatan Bandar Negeri Semuong Tahun 2021 (Fotocopy)

DIKEMBALIKAN KEPADA SDRI. SURYANINGSIH, S.Mn. Binti SARIKUN

10. Membayar Biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Efiyanto D. S.H , M.H selaku

Halaman 516 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, dan Hakim anggota Hendro Wicaksono, S.H, M.H serta Hakim Adhoc Edi Purbanus, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Ari Chandra Pratama, S.H dan Desmi Yulian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

D.T.O

Hendro Wicaksono, S.H, M.H

D.T.O

Edi Purbanus, S.H

Hakim Ketua,

D.T.O

Efiyanto D, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

D.T.O

Suerma, S.H

Halaman 517 dari 517 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 517